





LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022 (AUDITED)



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas Kasih dan Karunianya, kita dapat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan salah satunya adalah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Misi utama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 320 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Berdasarkan ketentuan diatas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan serta digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pengelolaan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kedua acuan tersebut telah dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini tersebut merupakan salah satu bentuk penilaian atau tolok ukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan LKPD keempat masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terberat yang dihadapi oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut diakibatkan karena keadaan ekonomi yang belum membaik akibat *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) yang mengakibatkan seluruh aktivitas kehidupan manusia terganggu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya agar Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami pengaruh yang signifikan antara perencanaan, pelaksanaan dan realisasinya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian target dan realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai angka Pendapatan dan Belanja rata-rata diatas 80 persen. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terealisir sebesar Rp.4.426.473.562.255,23,- atau 88,08% dari target sebesar Rp.5.025.424.352.991,-. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah terealisir sebesar Rp.4.816.652.654.356,79,- atau 87,61% dari target anggaran belanja daerah sebesar Rp.5.497.911.918.082,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran sebelumnya, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp.885.973.310.353,28,-) atau (16,68%), dan realisasi Belanja Daerah juga mengalami penurunan sebesar (Rp.692.115.251.775,90,-) atau (12,56%).

Penyajian lengkap Laporan Keuangan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maupun Aset Daerah telah tersaji secara lengkap pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang ada khususnya terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 mulai dari Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Oleh karena itu Pemerintah mengharapkan saran, pendapat dan kritikan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan Pelaksanaan APBD, khususnya Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai wujud kewajiban Pemerintah atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Teriring salam dan doa, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberkati kita semua.





PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT



14 Februari 2023

Nomor : IP.700.1.2.8/2/2023

Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sifat : Penting

di -

Lampiran : 1 (satu) berkas

K u p a n g

Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022.

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Hasil R^eviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

R^eviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan R^eviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2022 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua Informasi yang dibuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

R^eviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan R^eviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. R^eviu terutama mencakup

Page 1 of 16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan prosedur analisis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disajikan sesuai Standar Akuntasi Pemerintah.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pemerintah Daerah;
- e. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/795/B.3/IJ tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- f. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Reviu Laporan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- h. Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.879/30/2023 tanggal 31 Januari 2023;
- i. Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.800.1.11.1/43b/ST/K/2023 tanggal 20 Februari 2023.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 01 Februari s.d 10 Februari 2023 dan 20 Februari s.d 24 Februari 2023.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan Reviu atas LKPD adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sasaran Reviu adalah Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

Page 2 of 16

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Simpulan

Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan prosedur analisis secara vertikal dan horisontal dengan rincian sebagai berikut :

a. Analisis Vertikal

Analisis vertikal dilakukan untuk menguji keandalan penyajian masing-masing laporan, yaitu :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2) Neraca terdiri dari : Aset, Kewajiban dan Ekuitas;
- 3) Laporan Arus Kas, terdiri dari : Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Kenaikan/Penurunan Kas dan Saldo Akhir Kas di BUD;
- 4) Laporan Operasional terdiri dari : Pendapatan-LO, Belanja-LO dan surplus/defisit;
- 5) Laporan Perubahan SAL.

b. Analisis Horisontal

Analisis horizontal dilakukan untuk menguji keandalan penyajian dan korelasi antar laporan yaitu :

- 1) Analisis horisontal antara LRA dan Neraca;
- 2) Analisis horisontal antara LRA dan LAK;
- 3) Analisis horisontal antara Neraca dan LAK;
- 4) Analisis horisontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca;
- 5) Analisis horisontal antara LO, LRA dan Neraca.

Rincian Analisis Vertikal dan Analisis Horisontal sebagaimana terlampir.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian hasil reviu disampaikan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur,



Stefanus F. Halla, S.T.,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 197301052000121002

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

✓

SSOEDER

ANTERKASIH
ANTERDEWA



Page 4 of 16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. ANALISIS VERTIKAL**1) Analisis vertikal dalam LRA**

Uraian	Persamaan
SiLPA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja dan transfer ditambah total penerimaan pembiayaan dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan	$SiLPA = Total Pendapatan - Total Belanja dan Transfer + Total Penerimaan Pembiayaan - Total Pengeluaran Pembiayaan$
RUMUS:	
SILPA LRA THN BERJALAN :	83.034.698.805,15
TOTAL PENDAPATAN :	4.426.473.562.255,23
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER :	4.816.652.654.356,79
PENERIMAAN PEMBIAYAAN :	796.167.336.796,61
PENGELUARAN PEMBIAYAAN :	322.953.545.889,90
Selisih :	0,00

2) Analisis vertikal dalam Neraca

Uraian	Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas.	$Aset = Kewajiban + Ekuitas$
RUMUS	
ASET :	11.700.426.715.068,20
KEWAJIBAN :	1.269.897.446.773,70
EKUITAS :	10.430.529.268.294,50
Selisih :	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran
RUMUS	
KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN :	0,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR :	0,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELOUARAN :	0,00
Selisih :	0,00

3) Analisis vertikal dalam LAK

Uraian	Persamaan
Arus kas bersih dari aktivitas operasi harus sama dengan arus masuk kas dari aktivitas operasi dikurangi arus keluar kas dari aktivitas operasi.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI	: 826.473.544.937,78
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS OPERASI	: 4.426.323.752.697,23
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS OPERASI	: 3.599.850.207.759,45
Selisih	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI	: -1.227.129.141.125,34
ARUS MASUK KAS AKT. INVESTASI	: 3.673.305.472,00
ARUS KELUAR KAS AKT. INVESTASI	: 1.230.802.446.597,34
Selisih	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	: 421.145.337.366,10
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS PENDANAAN	: 730.098.883.256,00
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN	: 308.953.545.889,90
Selisih	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris ditambah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris + Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS TRANSITORIS	: 0,00
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	: 310.322.047.979,11
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	: 310.322.047.979,11
Selisih	0,00

Page 6 of 16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kenaikan/Penurunan Kas harus sama dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.	Kenaikan/Penurunan Kas = Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
RUMUS	
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	: 20.489.741.178,54
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI	: 826.473.544.937,78
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI	: -1.227.129.141.125,34
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	: 421.145.337.366,10
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS TRANSITORIS	: 0,00
Selisih	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD harus sama dengan Saldo Awal Kas di BUD ditambah Kenaikan/Penurunan Kas	Saldo Akhir Kas di BUD = Saldo Awal Kas di BUD + Kenaikan/Penurunan Kas
RUMUS	
SALDO AKHIR KAS BUD	: 83.034.698.805,15
SALDO AWAL KAS BUD	: 62.544.957.626,61
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	: 20.489.741.178,54
Selisih	0,00
Saldo Akhir Kas harus sama dengan Saldo Akhir di BUD ditambah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan + Saldo Akhir Kas di BLUD	Saldo Akhir Kas = Saldo Akhir di BUD + Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran + Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan + Saldo Akhir Kas di BLUD
RUMUS	
SALDO AKHIR KAS	: 83.034.698.805,15
SALDO AKHIR KAS DI BUD	: 52.146.215.485,65
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA	: 0,00
PENGELUARAN	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	: 0,00
SALDO AKHIR KAS DI BLUD	: 29.752.472.409,60
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA DANA BOS	: 1.136.010.909,90
Selisih	0,00

4) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional (LO)

Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO)	Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Pos Luar Biasa (LO)
RUMUS	
SURPLUS (DEFISIT) LO	: 248.719.380.978,27
TOTAL PENDAPATAN (LO)	: 4.607.064.655.074,08
TOTAL BEBAN (LO)	: 4.358.345.274.095,81
TOTAL SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	: 0,00
TOTAL POS LUAR BIASA	: 0,00
Selisih	0,00

5) Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan SAL

Uraian	Persamaan
SAL Akhir harus sama dengan SAL Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berkenaan ditambah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ditambah Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	SAL Akhir = SAL Awal - Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berkenaan + Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan + Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
RUMUS	
SAL Akhir	: 83.034.698.805,15
SAL Awal	: 62.544.957.626,61
Penggunaan SAL	: 62.544.957.626,61
SAL Tahun Berjalan	: 83.034.698.805,15
Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	: 0,00
Selisih	0,00

6) Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO ditambah (dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas	Ekuitas akhir = ekuitas awal (+/-) surplus/defisit LO (+/-) koreksi berdampak ke ekuitas
RUMUS	
Ekuitas Akhir	: 10.430.529.268.294,50
Ekuitas Awal	: 10.233.719.426.349,30
Surplus/defisit LO	: 248.719.380.978,27
Koreksi	: -51.909.539.033,07
Selisih	: 0,00

b. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Uraian	Persamaan
SiLPA di LRA harus sama dengan Kas di Kas Daerah ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di BLUD ditambah Setara Kas dikurangi dengan Utang PFK di neraca.	SiLPA (LRA) = Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas di BLUD + Setara Kas – Utang PFK (Neraca)
RUMUS	
SILPA DI LRA	: 83.034.698.805,15
KAS DI KAS DAERAH	: 52.146.215.485,65
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	: 0,00
KAS DI BLUD	: 29.752.472.409,60
SETARA KAS	: 0,00
KAS DI BENDAHARA DANA BOS	: 1.136.010.909,90
UTANG PFK NERACA	: 0,00
Selisih	: 0,00
Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca) (Non Permanen)	Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca).
RUMUS	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL)	: 14.000.000.000,00
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X-1	: 826.388.351.037,41
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X	: 881.164.059.472,07
Selisih	-40.775.708.434,66
Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca)	Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca).

Page 9 of 16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSN

RUMUS		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL)	:	0,00
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X-1	:	0,00
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X	:	0,00
Selisih	:	0,00

Penerimaan/Pengeluaran Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan – Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun sebelumnya.	Penerimaan/Pengeluaran Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan – Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya (Neraca)
---	---

RUMUS		
PENERIMAAN/PENGELUARAN PEMBIAYAAN PINJAMAN JK. PANJANG (LRA)	:	521.145.337.366,10
UTANG JANGKA PANJANG (PINJAMAN)	:	980.877.323.256,00
BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X	:	0,00
UTANG JANGKA PANJANG TAHUN X-1 (PINJAMAN)	:	250.778.440.000,00
BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X-1	:	210.015.569.086,21
Selisih	:	1.062.023.196,31

PENJELASAN : Keuntungan Pelunasan Utang Bank NTT

Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CALK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yg baru ditemukan
---	---

RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL TANAH	:	1.050.294.656,00
PENAMBAHAN (PENURUNAN)	:	-36.636.696.262,00
- ASET TANAH 2021	:	2.933.872.775.118,05
- ASET TANAH 2020	:	2.970.509.471.380,05
Selisih	:	37.686.990.918,00

PENJELASAN : Terhadap selisih ini dapat dijelaskan ada pemilahan aset tanah yang digunakan untuk operasional dan aset tanah yang digunakan untuk pendapatan.

2) Analisis horizontal antara LRA dan LAK

Uraian	Persamaan
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (LAK) harus sama dengan Total Pendapatan Daerah (LRA) dikurangi Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya.	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi (LAK) = Total Pendapatan Daerah (LRA) – Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (LRA) *
RUMUS	
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS OPERASI (LAK)	: 4.426.323.752.697,23
PENDAPATAN DAERAH (LRA)	: 4.426.473.562.255,23
PAD PENJUALAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	: 149.809.558,00
Selisih	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi harus sama dengan Belanja Operasi ditambah Belanja Tak Terduga (di LRA) ditambah Belanja Transfer (di LRA).	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi = Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga (di LRA) + Belanja Transfer (di LRA) *
RUMUS	
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS OPERASI	: 3.599.850.207.759,45
BELANJA OPERASI	: 3.051.851.164.202,45
BELANJA TIDAK TERDUGA (LRA)	: 7.228.173.756,00
BELANJA TRANSFER (LRA)	: 540.770.869.801,00
Selisih	0,00
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (LAK) harus sama dengan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (di LRA).	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (di LRA)
RUMUS	
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI (LAK)	: 3.673.305.472,00
PAD PENJUALAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA (LRA)	: 149.809.558,00
Selisih	3.523.495.914,00
PENJELASAN : Merujuk pada PP 71 tahun 2010 tentang SAP aktivitas investasi pada LAK dipilah berdasarkan jenis investasinya	
Arus Kas Keluar dari aktivitas Investasi (LAK) harus sama dengan Belanja Modal (di LRA).	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Belanja Modal (di LRA)
RUMUS	
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS INVESTASI (LAK)	: 1.230.802.446.597,34
BELANJA MODAL (LRA)	: 1.216.802.446.597,34
Selisih	14.000.000.000,00
PENJELASAN: Merujuk pada PP 71 tahun 2010 tentang SAP aktivitas investasi pada LAK dipilah berdasarkan jenis investasinya	

Page 11 of 16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Arus Kas Masuk dari aktivitas Pendanaan (LAK) harus sama dengan Penerimaan Pendanaan di LRA (selain penggunaan SiLPA).	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan (LAK) = Penerimaan Pendanaan Di LRA (Selain Penggunaan SiLPA)
--	---

RUMUS

ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN (LAK)	:	730.098.883.256,00
PENERIMAAN PENDANAAN SELAIN PENGGUNAAN SILPA (LRA)	:	733.622.379.170,00
Selisih	:	-3.523.495.914,00

PENJELASAN: Merujuk pada PP 71 tahun 2010 tentang SAP aktivitas investasi pada LAK dipilah berdasarkan jenis investasinya

Arus Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan (LAK) harus sama dengan Pengeluaran Pendanaan di LRA	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan (LAK) = Pengeluaran Pendanaan di LRA
---	---

RUMUS

ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN (LAK)	:	308.953.545.889,90
PENGELUARAN PENDANAAN (LRA)	:	322.953.545.889,90
Selisih	:	-14.000.000.000,00

PENJELASAN: Merujuk pada PP 71 tahun 2010 tentang SAP aktivitas investasi pada LAK dipilah berdasarkan jenis investasinya

3) Analisis horizontal antara Neraca dan LAK

Persamaan	Keterangan
Saldo akhir Kas tahun lalu (LAK) harus sama dengan saldo awal Kas tahun berkenaan (LAK), saldo akhir Kas di neraca tahun lalu, dan saldo awal Kas di neraca tahun berjalan.	Saldo Akhir Kas Tahun Lalu (LAK) = Saldo awal Kas Tahun Berkenaan (LAK) = Saldo Akhir Kas Tahun lalu (Neraca) = Saldo Awal Kas Tahun Berjalan (Neraca) Apabila terdapat selisih harus diungkapkan dalam CaLK

RUMUS

SALDO AKHIR KAS BUD TAHUN LALU (LAK)	:	28.715.366.773,07
SALDO AWAL KAS BUD TAHUN BERKENAAN (LAK)	:	28.715.366.773,07
SALDO AKHIR KAS BUD TAHUN LALU (NERACA)	:	28.715.366.773,07
SALDO AWAL KAS BUD TAHUN BERJALAN (NERACA)	:	28.715.366.773,07
Selisih	:	0,00

Saldo akhir kas di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo akhir Kas di LAK tahun berjalan.	Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (Neraca) = Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK)
---	--

RUMUS	
SALDO AKHIR KAS THN BERJALAN (NERACA)	: 83.034.698.805,15
SALDO AKHIR KAS THN BERJALAN (LAK)	: 83.034.698.805,15
Selisih	0,00
Utang PFK di neraca harus sama dengan utang PFK di BUD ditambah utang PFK di bendahara pengeluaran.	Utang PFK (Neraca) = Utang PFK di BUD + Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran
RUMUS	
UTANG PFK (NERACA)	: 0,00
UTANG PFK BUD	: 0,00
UTANG PFK BENDAHARA PENGELOUARAN	: 0,00
Selisih	0,00
Saldo utang PFK di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo utang PFK di neraca tahun sebelumnya ditambah penerimaan PFK tahun berjalan dikurangi pengeluaran PFK tahun berjalan di LAK.	Saldo Utang PFK tahun berjalan (neraca) = Saldo Utang PFK Tahun sebelumnya (Neraca) + Penerimaan PFK Tahun berjalan – Pengeluaran PFK Tahun Berjalan (LAK)
RUMUS	
UTANG PFK (NERACA)	: 0,00
UTANG PFK TAHUN X-1 (NERACA)	: 0,00
PENERIMAAN PFK (LAK)	: 310.322.047.979,11
PENGELUARAN PFK (LAK)	: 310.322.047.979,11
Selisih	0,00

4) Analisis horizontal antara LRA dan Laporan Perubahan SAL

Silpa di LRA harus sama dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir pada Laporan Perubahan SAL	SiLPA pada LRA = Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir pada Laporan Perubahan SAL
RUMUS	
SILPA (LRA)	: 83.034.698.805,15
SAL AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN SAL)	: 83.034.698.805,15
Selisih	0,00
Silpa pada LRA Tahun Sebelumnya harus sama dengan Penggunaan Silpa pada Laporan Perubahan SAL harus sama dengan Penerimaan Pembiayaan Silpa pada LRA harus sama dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Laporan Perubahan SAL	Silpa pada LRA Tahun Sebelumnya = Penggunaan Silpa pada Laporan Perubahan SAL = Penerimaan Pembiayaan Silpa pada LRA = Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Laporan Perubahan SAL

RUMUS		
SILPA TAHUN SEBELUMNYA (LRA)	:	0,00
PENGGUNAAN SILPA (LAPORAN PERUBAHAN SAL)	:	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGGUNAAN SILPA (LRA)	:	0,00
SAL AWAL (LAPORAN PERUBAHAN SAL)	:	0,00
Selisih	:	0,00

5) Analisis horizontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya		Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya
RUMUS		
EKUITAS AWAL (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	10.233.719.426.349,30
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA)	:	10.233.719.426.349,30
Selisih	:	0,00

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas		Surplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas
RUMUS		
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL)	:	248.719.380.978,27
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	248.719.380.978,27
Selisih	:	0,00
Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca		Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca
RUMUS		
EKUITAS AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	:	10.430.529.268.294,50
EKUITAS (NERACA)	:	10.430.529.268.294,50
Selisih	:	0,00

6) Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca

Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun	Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun
--	---

RUMUS

PENDAPATAN PAJAK (LO)	:	1.100.178.336.492,33
PENDAPATAN PAJAK (LRA)	:	1.095.501.455.474,33
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA)	:	1.174.124.266,10
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA)	:	1.226.374.272,10
Selisih	:	4.729.131.024,00

PENJELASAN : Pengakuan atas Pajak Rokok potongan BPJS

Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun	Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun
--	--

RUMUS

PENDAPATAN RETRIBUSI (LO)	:	61.983.137.860,39
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA)	:	61.613.862.027,05
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA)	:	2.383.822.000,00
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA)	:	1.985.379.500,00
Selisih	:	-29.166.666,66

Bagi Hasil Pajak Daerah (LO) harus sama dengan Bagi Hasil Pajak Daerah (LRA) dikurangi Utang Bagi Hasil Pajak Provinsi Awal Tahun ditambah Utang Bagi Hasil Pajak Provinsi Akhir Tahun	Bagi Hasil Pajak Daerah (LO) = Bagi Hasil Pajak Daerah (LRA) - Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Awal Tahun + Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Akhir Tahun
--	---

RUMUS		
BAGI HASIL PAJAK DAERAH (LO)	:	583.892.162.887,00
BAGI HASIL PAJAK DAERAH (LRA)	:	527.502.869.801,00
UTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI AKHIR TAHUN (NERACA)	:	200.243.325.051,00
UTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI AWAL TAHUN (NERACA)	:	143.854.031.965,00
Selisih	:	0,00

Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun	Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun. Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau weighted average
--	--

RUMUS

BEBAN PERSEDIAAN (LO)	:	1.286.349.887.996,12
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	:	1.208.109.064.095,84
PERSEDIAAN AWAL TAHUN	:	257.366.795.588,57
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN	:	262.735.931.771,53
Selisih	:	83.609.960.083,24

PENJELASAN : Koreksi Persediaan dan Utang




Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	Beban Penyusutan (LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun – Akumulasi Penyusutan Awal Tahun
--	--

RUMUS

BEBAN PENYUSUTAN (LO)	:	572.369.950.163,40
AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN	:	4.086.110.131.701,20
AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN	:	3.502.931.427.307,07
Selisih	:	(10.808.754.230,73)

PENJELASAN : Dapat dijelaskan bahwa dalam tahun berjalan koreksi atas akumulasi penyusutan dipengaruhi oleh koreksi aset tetap

Plt. Inspektur,

Stefanus F. Halla, S.T.,M.MPembina Tingkat I
NIP. 197301052000121002



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(AUDITED)
UNTUK KEADAAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	TA 2022		%	REALISASI TA 2021
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	88,08	5.312.446.872.608,51
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	71,44	1.238.032.648.888,51
4.1.01.	Pajak Daerah	1.486.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	73,71	925.862.559.388,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84	69.890.857.732,45
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	97,45	64.982.172.050,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	229.989.309.925,00	169.446.683.892,85	73,68	177.297.059.718,06
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	98,19	4.000.655.446.445,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	98,19	4.000.655.446.445,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	143,61	73.758.777.275,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	143,61	73.758.777.275,00
5.	BELANJA DAERAH	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	87,61	5.508.767.906.132,69
5.1.	BELANJA OPERASI	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	88,32	4.061.962.995.625,69
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	86,38	1.608.464.234.033,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	88,49	1.078.288.386.249,19
5.1.03.	Belanja Bunga	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	73,23	17.483.698.421,50
5.1.05.	Belanja Hibah	322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	104,10	1.347.483.386.922,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	67,46	10.243.290.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99	903.257.622.800,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	74,25	147.952.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64	185.901.613.833,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	86,69	135.344.543.385,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73	572.412.496.697,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83	9.451.016.885,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89	135.775.036.685,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89	135.775.036.685,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27	407.772.251.022,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	80,44	397.772.251.022,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	74,00	10.000.000.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)	82,58	(196.321.033.524,18)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	100,15	258.865.991.150,79
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	819.534.468.002,00	796.167.336.796,61	97,15	503.023.089.714,99
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.544.957.627,00	62.544.957.626,61	100,00	68.383.358.383,99
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	96,98	431.234.385.650,00
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	84,70	3.405.345.681,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	347.046.902.911,00	322.953.545.889,90	93,06	244.157.098.564,20
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	82,64	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	87,39	127.300.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	99,49	114.357.098.564,20
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	100,15	258.865.991.150,79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	83.034.698.805,15	-	62.544.957.626,61

KUPANG, 31 DESEMBER 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGKITLU LAISKODAT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(AUDITED)

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	(598.950.790.736)	88,08
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	(545.246.949.814)	71,44
4.1.01.	Pajak Daerah	1.486.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	(390.679.646.770)	73,71
4.1.02.	Retribusi Daerah	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	(93.052.369.124)	39,84
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	229.989.309.925,00	169.446.683.892,85	(60.542.626.032)	73,68
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	(56.406.240.139)	98,19
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	(56.406.240.139)	98,19
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.	Pendapatan Hibah	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
5.	BELANJA DAERAH	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	(681.259.263.725)	87,61
5.1.	BELANJA OPERASI	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	(403.498.980.814)	88,32
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	(224.159.328.280)	86,38
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	(157.150.796.815)	88,49
5.1.03.	Belanja Bunga	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23
5.1.05.	Belanja Hibah	322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	13.203.683.092	104,10
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	(15.459.500.000)	67,46
5.2.	BELANJA MODAL	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	(120.486.354.836)	90,99
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	(9.803.529.901)	93,64
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	(21.755.341.455)	86,69
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	(71.319.762.375)	92,73
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	(17.243.417.161)	53,83
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.4.	BELANJA TRANSFER	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	(132.924.997.713)	80,27
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	(128.264.357.813)	80,44
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)	82.308.472.989	82,58

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	726.225.816	100,15
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	819.534.458.002,00	796.157.336.796,61	(23.367.131.205)	97,15
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.544.957.627,00	62.544.957.626,61	0	100,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	95,98
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	347.046.902.911,00	322.953.545.889,90	(24.093.357.021)	93,06
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
	PEMBIAYAAN NETTO	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	726.225.816	100,15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	83.034.698.805,15	83.034.698.805	-





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

(AUDITED)

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2022

TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	(598.950.790.736)	88,08
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	(545.246.949.814)	71,44
4.1.01.	Pajak Daerah	1.486.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	(390.679.646.770)	73,71
4.1.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	579.499.665.592,00	284.872.000.622,00	(294.627.664.970)	49,16
4.1.01.01.01.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.348.409.273,00	1.060.116.871,00	(1.288.292.402)	45,14
4.1.01.01.01.01.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2.309.156.899,00	1.040.230.024,00	(1.268.926.875)	45,05
4.1.01.01.01.01.01.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	13.079.000,00	-	(13.079.000)	-
4.1.01.01.01.01.02.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	26.173.374,00	19.886.847,00	(6.286.527)	75,98
4.1.01.01.02.0	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	17.556.195.141,00	14.343.186.796,00	(3.213.008.345)	81,70
4.1.01.01.02.0	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	16.727.589.688,00	13.813.578.555,00	(2.914.011.133)	82,58
4.1.01.01.02.0	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemrintah Daerah	3.176.250,00	-	(3.176.250)	-
4.1.01.01.03.0	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemrintah Daerah	825.429.203,00	529.608.241,00	(295.820.962)	64,16
4.1.01.01.03.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	117.513.853.135,00	90.209.808.509,00	(27.304.044.626)	76,77
4.1.01.01.03.0	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	109.031.415.434,00	86.706.521.685,00	(22.324.893.749)	79,52
4.1.01.01.03.0	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	4.214.803.404,00	1.321.767.483,00	(2.893.035.921)	31,36
4.1.01.01.03.0	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemrintah Daerah	4.267.634.297,00	2.181.519.341,00	(2.086.114.956)	51,12
4.1.01.01.04.	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.022.966.437,00	717.158.911,00	(1.305.807.526)	35,45
4.1.01.01.04.0	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	507.968.110,00	561.785.277,00	53.817.167	110,59
4.1.01.01.04.0	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.242.199.164,00	9.405.000,00	(1.232.794.164)	0,76
4.1.01.01.04.0	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemrintah Daerah	272.799.163,00	145.968.634,00	(126.830.529)	53,51
4.1.01.01.05.	PKB-Mobil Bus-Bus	8.394.900,00	463.678.560,00	455.283.660	5.523,34
4.1.01.01.05.0	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	8.394.900,00	463.678.560,00	455.283.660	5.523,34
4.1.01.01.06.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	75.366.522.291,00	44.726.072.237,00	(30.640.450.054)	59,34
4.1.01.01.06.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	69.308.096.415,00	42.777.990.606,00	(26.530.105.809)	61,72
4.1.01.01.06.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	2.952.321.071,00	485.010.651,00	(2.467.310.420)	16,43
4.1.01.01.06.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemrintah Daerah	3.106.104.805,00	1.463.070.980,00	(1.643.033.825)	47,10
4.1.01.01.07.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	76.875.671.710,00	47.976.351.960,00	(28.899.319.750)	62,41

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.01.07.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	61.677.224.850,00	45.144.983.490,00	(16.532.241.360)	73,20
4.1.01.01.07.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	13.631.522.129,00	2.311.648.150,00	(11.319.873.979)	16,96
4.1.01.01.07.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1.566.924.731,00	519.720.320,00	(1.047.204.411)	33,17
4.1.01.01.08.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	16.905.863.601,00	9.042.494.901,00	(7.863.368.700)	53,49
4.1.01.01.08.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	15.217.535.726,00	8.253.879.971,00	(6.963.655.755)	54,24
4.1.01.01.08.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1.506.897.925,00	720.337.000,00	(786.560.925)	47,80
4.1.01.01.08.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	181.429.950,00	68.277.930,00	(113.152.020)	37,63
4.1.01.01.09.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	340.422.632,00	285.854.952,00	(54.567.680)	83,97
4.1.01.01.09.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	339.514.487,00	285.328.727,00	(54.185.760)	84,04
4.1.01.01.09.0	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	908.145,00	526.225,00	(381.920)	57,95
4.1.01.01.10.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	270.168.945.872,00	75.969.627.435,00	(194.199.318.437)	28,12
4.1.01.01.10.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	266.441.106.274,00	74.658.441.860,00	(191.782.664.414)	28,02
4.1.01.01.10.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	3.727.839.598,00	1.311.185.575,00	(2.416.654.023)	35,17
4.1.01.01.11.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	390.529.100,00	75.612.490,00	(314.916.610)	19,36
4.1.01.01.11.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	321.891.150,00	60.836.860,00	(261.054.290)	18,90
4.1.01.01.11.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	1.366.000,00	-	(1.366.000)	-
4.1.01.01.11.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	67.271.950,00	14.775.630,00	(52.496.320)	21,96
4.1.01.01.14.	PKB-Mobil Roda Tiga	1.891.500,00	2.037.000,00	145.500	107,69
4.1.01.01.14.0	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	1.891.500,00	2.037.000,00	145.500	107,69
4.1.01.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	239.335.748.560,00	168.796.403.412,00	(70.539.345.148)	70,53
4.1.01.02.01.	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	219.851.500,00	22.830.000,00	(197.021.500)	10,38
4.1.01.02.01.0	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	219.851.500,00	22.830.000,00	(197.021.500)	10,38
4.1.01.02.02.	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.622.252.000,00	4.860.839.000,00	238.587.000	105,16
4.1.01.02.02.0	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.622.252.000,00	4.860.839.000,00	238.587.000	105,16
4.1.01.02.03.	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	59.728.720.175,00	42.643.451.500,00	(17.085.268.675)	71,40
4.1.01.02.03.0	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	59.728.720.175,00	42.643.451.500,00	(17.085.268.675)	71,40
4.1.01.02.04.	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	984.996.000,00	777.772.000,00	(207.224.000)	78,96
4.1.01.02.04.0	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	984.996.000,00	777.772.000,00	(207.224.000)	78,96
4.1.01.02.06.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	49.568.044.552,00	32.313.497.986,00	(17.254.546.566)	65,19
4.1.01.02.06.0	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	49.568.044.552,00	32.313.497.986,00	(17.254.546.566)	65,19
4.1.01.02.07.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	26.053.954.018,00	8.749.397.000,00	(17.304.557.018)	33,58
4.1.01.02.07.0	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	26.053.954.018,00	8.749.397.000,00	(17.304.557.018)	33,58
4.1.01.02.08.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.415.414.200,00	2.152.276.000,00	(1.263.138.200)	63,02

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.02.08.0	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.415.414.200,00	2.152.276.000,00	(1.263.138.200)	63,02
4.1.01.02.09.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	358.424.000,00	53.340.000,00	(305.084.000)	14,88
4.1.01.02.09.0	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	358.424.000,00	53.340.000,00	(305.084.000)	14,88
4.1.01.02.10.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	94.122.058.115,00	76.930.259.926,00	(17.191.798.189)	81,73
4.1.01.02.10.0	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	94.122.058.115,00	76.930.259.926,00	(17.191.798.189)	81,73
4.1.01.02.11.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	254.129.000,00	288.180.000,00	34.051.000	113,40
4.1.01.02.11.0	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	254.129.000,00	288.180.000,00	34.051.000	113,40
4.1.01.02.14.	BBNKB-Mobil Roda Tiga	7.905.000,00	4.560.000,00	(3.345.000)	57,69
4.1.01.02.14.0	BBNKB-Mobil Roda Tiga	7.905.000,00	4.560.000,00	(3.345.000)	57,69
4.1.01.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	284.240.647.622,00	214.277.331.504,00	(69.963.316.118)	75,39
4.1.01.03.01.	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	281.937.592.223,00	213.337.441.499,00	(68.600.150.724)	75,67
4.1.01.03.01.0	PBBKB Bahan Bakar Bensin	281.937.592.223,00	213.337.441.499,00	(68.600.150.724)	75,67
4.1.01.03.02.	PBBKB-Bahan Bakar Solar	2.303.055.399,00	939.890.005,00	(1.363.165.394)	40,81
4.1.01.03.02.0	PBBKB Bahan Bakar Solar	2.303.055.399,00	939.890.005,00	(1.363.165.394)	40,81
4.1.01.04.	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	376.918.355,33	(623.081.645)	37,69
4.1.01.04.01.	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	376.918.355,33	(623.081.645)	37,69
4.1.01.04.01.0	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	376.918.355,33	(623.081.645)	37,69
4.1.01.05.	Pajak Rokok	382.105.040.470,00	427.178.801.581,00	45.073.761.111	111,80
4.1.01.05.01.	Pajak Rokok	382.105.040.470,00	427.178.801.581,00	45.073.761.111	111,80
4.1.01.05.01.0	Pajak Rokok	382.105.040.470,00	427.178.801.581,00	45.073.761.111	111,80
4.1.02.	Retribusi Daerah ✓	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	(93.052.369.124)	39,84
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum ✓	95.613.744.368,00	36.348.067.479,00	(59.265.676.889)	38,02
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan ✓	2.949.500.000,00	3.876.518.439,00	927.018.439	131,43
4.1.02.01.01.0	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2.949.500.000,00	3.876.518.439,00	927.018.439	131,43
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ✓	17.407.743.385,00	2.164.507.040,00	(15.243.236.345)	12,43
4.1.02.01.02.0	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	17.407.743.385,00	2.164.507.040,00	(15.243.236.345)	12,43
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ✓	20.000.000,00	59.000.000,00	39.000.000	295,00
4.1.02.01.06.0	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	59.000.000,00	39.000.000	295,00
4.1.02.01.12.	Retribusi Pelayanan Pendidikan ✓	75.236.500.983,00	30.248.042.000,00	(44.988.458.983)	40,20
4.1.02.01.12.0	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000	120,85
4.1.02.01.12.0	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	75.109.900.983,00	30.095.042.000,00	(45.014.858.983)	40,07
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	58.714.086.783,00	24.826.861.288,05	(33.887.225.495)	42,28
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	13.778.705.415,00	12.330.476.498,00	(1.448.228.917)	89,49
4.1.02.02.01.0	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.981.955.415,00	7.009.844.055,00	1.027.888.640	117,18

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.02.02.01.0	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.056.250.000,00	893.209.200,00	(173.040.800)	83,62
4.1.02.02.01.0	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.310.000.000,00	3.056.136.090,00	(2.253.863.910)	57,55
4.1.02.02.01.0	Retribusi Pemakaian Ruangan	980.600.000,00	1.139.828.903,00	159.228.903	116,24
4.1.02.02.01.0	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	41.400.000,00	64.050.000,00	22.650.000	154,71
4.1.02.02.01.0	Retribusi Pemakaian Alat	408.500.000,00	177.408.250,00	(231.091.750)	43,43
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	7.572.700.400,00	764.172.278,00	(6.808.528.122)	10,09
4.1.02.02.04.0	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.572.700.400,00	764.172.278,00	(6.808.528.122)	10,09
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	118.375.000,00	174.663.000,00	56.288.000	147,55
4.1.02.02.05.0	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	118.375.000,00	174.663.000,00	56.288.000	147,55
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.823.522.955,00	1.923.623.980,00	(2.899.898.975)	39,88
4.1.02.02.06.0	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.823.522.955,00	1.923.623.980,00	(2.899.898.975)	39,88
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.050.000.000,00	728.012.184,00	(321.987.816)	69,33
4.1.02.02.08.0	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.050.000.000,00	728.012.184,00	(321.987.816)	69,33
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	993.261.546,00	646.614.000,00	(346.647.546)	65,10
4.1.02.02.09.0	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	993.261.546,00	646.614.000,00	(346.647.546)	65,10
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.377.521.467,00	8.259.299.348,05	(22.118.222.119)	27,19
4.1.02.02.11.0	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	3.479.844.000,00	863.621.155,00	(2.616.222.845)	24,82
4.1.02.02.11.0	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	9.625.577.467,00	2.440.520.000,00	(7.185.057.467)	25,35
4.1.02.02.11.0	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	16.822.100.000,00	4.939.676.543,05	(11.882.423.457)	29,36
4.1.02.02.11.0	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	450.000.000,00	15.481.650,00	(434.518.350)	3,44
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	338.400.000,00	438.933.260,00	100.533.260	129,71
4.1.02.03.0	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	338.400.000,00	438.933.260,00	100.533.260	129,71
4.1.02.03.0	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	338.400.000,00	438.933.260,00	100.533.260	129,71
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.03.01.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.03.01.01.0	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	229.989.309.925,00	169.446.683.892,85	(60.542.626.032)	73,68
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	149.809.558,00	(1.850.190.442)	7,49
4.1.04.01.06.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.000.000.000,00	149.809.558,00	(1.850.190.442)	7,49
4.1.04.01.06.0	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	2.000.000.000,00	149.809.558,00	(1.850.190.442)	7,49
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.476.967.415,00	5.786.689.433,14	(9.690.277.982)	37,39
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	7.955.667.000,00	5.375.016.670,14	(2.580.650.330)	67,56
4.1.04.03.01.0	Hasil Sewa BMD	7.955.667.000,00	5.375.016.670,14	(2.580.650.330)	67,56
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.521.300.415,00	411.672.763,00	(7.109.627.652)	5,47
4.1.04.03.02.0	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.521.300.415,00	411.672.763,00	(7.109.627.652)	5,47
4.1.04.05.	Jasa Giro	23.500.000.000,00	4.921.397.964,48	(18.578.602.036)	20,94
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	23.500.000.000,00	4.921.397.964,48	(18.578.602.036)	20,94
4.1.04.05.01.0	Jasa Giro pada Kas Daerah	23.500.000.000,00	4.921.397.964,48	(18.578.602.036)	20,94
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	23.028.733.000,00	541.839.698,00	(22.486.893.302)	2,35
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	23.028.733.000,00	541.839.698,00	(22.486.893.302)	2,35
4.1.04.07.01.0	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	23.028.733.000,00	541.839.698,00	(22.486.893.302)	2,35
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.200.000.000,00	2.925.140.462,35	(274.859.538)	91,41
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	2.925.140.462,35	(274.859.538)	91,41
4.1.04.08.01.0	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	2.925.140.462,35	(274.859.538)	91,41
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	11.699.532.916,71	10.692.532.917	1.161,82
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	11.699.532.916,71	10.692.532.917	1.161,82
4.1.04.11.01.0	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	11.699.532.916,71	10.692.532.917	1.161,82
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.783.771.822,00	9.208.955.683,00	(24.574.816.139)	27,26
4.1.04.12.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.283.771.822,00	8.936.225.174,00	(22.347.546.648)	28,57
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	157.646.225,00	28.755.580,00	(128.890.645)	18,24
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	235.003.605,00	378.427.219,00	143.423.614	161,03
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.172.962.579,00	2.334.887.122,00	1.161.924.543	199,06
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	86.052.048,00	44.539.826,00	(41.512.222)	51,76
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	168.561,00	-	(168.561)	-
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	917.634.579,00	1.365.930.320,00	448.295.741	148,85
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.217.005.891,00	1.437.042.813,00	220.036.922	118,08
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	280.142.258,00	206.688.305,00	(73.453.953)	73,78

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.143.399,00	6.620.919,00	4.477.520	308,90
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	27.141.866.136,00	3.130.921.340,00	(24.010.944.796)	11,54
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	73.133.844,00	2.190.390,00	(70.943.454)	3,00
4.1.04.12.01.0	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	12.697,00	221.340,00	208.643	1.743,25
4.1.04.12.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.500.000.000,00	272.730.509,00	(2.227.269.491)	10,91
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	7.044.360,00	370.800,00	(6.673.560)	5,26
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	142.652.860,00	13.521.700,00	(129.131.160)	9,48
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	406.390.460,00	67.062.584,00	(339.327.876)	16,50
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	12.520.480,00	1.431.320,00	(11.089.160)	11,43
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	269.445.960,00	39.933.254,00	(229.512.706)	14,82
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	728.115.200,00	63.744.102,00	(664.371.098)	8,75
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	100.876.264,00	15.430.600,00	(85.445.664)	15,30
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.059.200,00	93.200,00	(2.966.000)	3,05
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	824.638.176,00	70.613.149,00	(754.025.027)	8,56
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	4.760.240,00	529.800,00	(4.230.440)	11,13
4.1.04.12.02.0	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	496.800,00	-	(496.800)	-
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00	5.432.056.171,78	5.182.056.172	1.172,82
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	7.000.000,00	(43.000.000)	14,00
4.1.04.15.01.0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	7.000.000,00	(43.000.000)	14,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	663.396.807,91	563.396.808	663,40
4.1.04.15.03.0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	663.396.807,91	563.396.808	663,40
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	4.761.659.363,87	4.661.659.364	1.761,66
4.1.04.15.04.0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00	4.761.659.363,87	4.661.659.364	1.761,66
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	127.742.837.688,00	128.781.262.005,39	1.038.424.317	100,81
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	127.742.837.688,00	128.781.262.005,39	1.038.424.317	100,81
4.1.04.16.01.0	Pendapatan BLUD	127.742.837.688,00	128.781.262.005,39	1.038.424.317	100,81

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	(56.406.240.139)	98,19
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	(56.406.240.139)	98,19
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.096.286.755.000,00	3.039.880.514.861,00	(56.406.240.139)	98,18
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.686.186.000,00	65.358.865.115,00	3.672.679.115	105,95
4.2.01.01.01.0	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.704.286.000,00	7.113.057.810,00	1.408.771.810	124,70
4.2.01.01.01.0	DBH PPn Pasal 21	2.496.614.000,00	49.728.728.555,00	47.232.114.555	1.991,85
4.2.01.01.01.0	DBH PPn Pasal 25 dan Pasal 29/WPQPDN	46.720.716.000,00	4.700.866.575,00	(42.019.849.425)	10,06
4.2.01.01.01.0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.158.057.000,00	1.149.511.671,00	(4.008.545.329)	22,29
4.2.01.01.01.0	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.207.231.000,00	1.233.913.000,00	26.682.000	102,21
4.2.01.01.01.0	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	394.453.000,00	1.414.260.151,00	1.019.807.151	358,54
4.2.01.01.01.0	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.829.000,00	18.527.353,00	13.698.353	383,67
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.730.933.330.000,00	1.730.933.330.000,00	0	100,00
4.2.01.01.02.0	DAU	1.730.933.330.000,00	1.730.933.330.000,00	0	100,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	498.425.871.000,00	487.528.050.506,00	(10.897.820.494)	97,81
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-SMA	237.954.408.000,00	236.988.562.889,00	(965.845.111)	99,59
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-SLB	22.437.508.000,00	22.437.246.000,00	(262.000)	100,00
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-Perpustakaan Daerah	507.691.000,00	480.000.428,00	(27.690.572)	94,55
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.019.841.000,00	24.157.731.117,00	(862.109.883)	96,55
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Pelayanan Kefarmasian	13.143.104.000,00	13.142.961.354,00	(142.646)	100,00
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	25.612.303.000,00	30.830.761.265,00	5.218.458.265	120,37
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	43.002.356.000,00	12.570.065.500,00	(30.432.290.500)	29,23
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan	99.530.015.000,00	112.744.625.208,00	13.214.610.208	113,28
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	14.118.029.000,00	15.667.997.535,00	1.569.968.535	111,12
4.2.01.01.03.0	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	17.100.616.000,00	18.488.099.210,00	1.387.483.210	108,11
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	805.241.368.000,00	756.060.269.240,00	(49.181.098.760)	93,89
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-BOS Reguler	513.135.680.000,00	499.274.457.101,00	(13.861.222.899)	97,30
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.725.000.000,00	5.702.500.000,00	(22.500.000)	99,61
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-TPG PNSD	228.244.450.000,00	221.581.519.605,00	(6.662.930.395)	97,08
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-Tarsil Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.945.000.000,00	(10.263.000.000)	49,21
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-TKG PNSD	25.072.997.000,00	7.577.702.424,00	(17.495.294.576)	30,22
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000,00	1.353.795.000,00	(146.205.000)	90,25

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.896.169.880,00	(103.830.120)	94,81
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.812.725.000,00	5.334.614.460,00	(478.110.540)	91,77
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.419.964.000,00	2.321.809.159,00	(98.154.841)	95,94
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	301.800.000,00	252.624.811,00	(49.175.189)	83,71
4.2.01.01.04.0	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	820.752.000,00	820.076.800,00	(675.200)	99,92
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	0	100,00
4.2.01.02.01.	DID	13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	0	100,00
4.2.01.02.01.0	DID	13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	0	100,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.	Pendapatan Hibah	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.01.01.0	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
5.	BELANJA DAERAH	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	(681.259.263.725)	87,61
5.1.	BELANJA OPERASI	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	(403.498.980.814)	88,32
5.1.01.	Belanja Pegawai ✓	1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	(224.159.328.280)	86,38
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN ✓	1.005.922.555.368,00	939.155.850.320,36	(66.766.705.048)	93,36
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	755.129.024.599,00	722.076.157.638,36	(33.052.866.961)	95,62
5.1.01.01.01.0	Belanja Gaji Pokok PNS	693.627.120.324,00	685.471.577.438,36	(8.155.542.886)	98,82
5.1.01.01.01.0	Belanja Gaji Pokok PPPK	61.501.904.275,00	36.604.580.200,00	(24.897.324.075)	59,52
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72.210.327.902,00	63.449.143.470,00	(8.761.184.432)	87,87
5.1.01.01.02.0	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	63.805.943.950,00	62.950.450.340,00	(855.493.610)	98,66
5.1.01.01.02.0	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.404.383.952,00	498.693.130,00	(7.905.690.822)	5,93
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.824.623.069,00	10.696.990.754,00	(127.632.315)	98,82
5.1.01.01.03.0	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.824.623.069,00	10.696.990.754,00	(127.632.315)	98,82
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	55.127.085.880,00	45.767.984.000,00	(9.359.101.880)	83,02
5.1.01.01.04.0	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	54.849.815.880,00	45.767.984.000,00	(9.081.831.880)	83,44
5.1.01.01.04.0	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	277.270.000,00	-	(277.270.000)	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.799.287.073,00	14.297.164.000,00	(1.502.123.073)	90,49
5.1.01.01.05.0	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.010.105.823,00	12.001.434.000,00	(8.671.823)	99,93
5.1.01.01.05.0	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.789.181.250,00	2.295.730.000,00	(1.493.451.250)	60,59
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	54.672.688.942,00	46.883.131.303,00	(7.789.557.639)	85,75
5.1.01.01.06.0	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.205.390.310,00	45.696.304.423,00	(509.085.887)	98,90
5.1.01.01.06.0	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.467.298.632,00	1.186.826.880,00	(7.280.471.752)	14,02
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	731.760.534,00	652.446.685,00	(79.313.849)	89,16

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.07.0	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	731.760.534,00	652.446.685,00	(79.313.849)	89,16
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.684.189,00	10.295.348,00	(15.388.841)	40,08
5.1.01.01.08.0	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.339.626,00	9.531.366,00	(13.808.260)	40,84
5.1.01.01.08.0	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.344.563,00	763.982,00	(1.580.581)	32,59
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.038.264.725,00	29.384.395.262,00	(1.653.869.463)	94,67
5.1.01.01.09.0	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28.313.493.373,00	27.997.979.439,00	(315.513.934)	98,89
5.1.01.01.09.0	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.724.771.352,00	1.386.415.823,00	(1.338.355.529)	50,88
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.594.251.649,00	1.504.821.275,00	(89.430.374)	94,39
5.1.01.01.10.0	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.443.520.897,00	1.428.220.746,00	(15.300.151)	98,94
5.1.01.01.10.0	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	150.730.752,00	76.600.529,00	(74.130.223)	50,82
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.692.205.646,00	4.433.256.508,00	(258.949.138)	94,48
5.1.01.01.11.0	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.240.013.928,00	4.192.863.079,00	(47.150.849)	98,89
5.1.01.01.11.0	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	452.191.718,00	240.393.429,00	(211.798.289)	53,16
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.077.351.160,00	64.077,00	(4.077.287.083)	-
5.1.01.01.12.0	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.726.961.815,00	-	(3.726.961.815)	-
5.1.01.01.12.0	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	350.389.345,00	64.077,00	(350.325.268)	0,02
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN ✓	238.891.748.190,00	143.643.134.592,00	(95.248.613.598)	60,13
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	133.696.660.870,00	85.525.308.773,51	(48.171.352.096)	63,97
5.1.01.02.01.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	133.038.552.970,00	85.492.346.839,51	(47.546.206.130)	64,26
5.1.01.02.01.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	658.107.900,00	32.961.934,00	(625.145.966)	5,01
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.050.126.295,00	493.828.509,00	(556.297.786)	47,03
5.1.01.02.02.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	842.018.395,00	493.828.509,00	(348.189.886)	58,65
5.1.01.02.02.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	208.107.900,00	-	(208.107.900)	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	887.397.480,00	534.947.844,00	(352.449.636)	60,28
5.1.01.02.03.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	887.397.480,00	534.947.844,00	(352.449.636)	60,28
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	332.672.468,00	218.246.921,00	(114.425.547)	65,60
5.1.01.02.04.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	332.672.468,00	218.246.921,00	(114.425.547)	65,60
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	102.924.891.077,00	56.870.802.544,49	(46.054.088.533)	55,25
5.1.01.02.05.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	102.675.161.597,00	56.838.434.756,49	(45.836.726.841)	55,36
5.1.01.02.05.0	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	249.729.480,00	32.367.788,00	(217.361.692)	12,96

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN ✓	327.223.845.844,00	266.947.895.478,00	(60.275.950.366)	81,58
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	36.563.270.278,00	15.374.766.228,00	(21.188.504.050)	42,05
5.1.01.03.01.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	18.608.990.806,00	8.148.990.786,00	(10.460.000.020)	43,79
5.1.01.03.01.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.440.578.538,00	3.132.535.064,00	(4.308.043.474)	42,10
5.1.01.03.01.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.438.412.776,00	4.047.952.220,00	(6.390.460.556)	38,78
5.1.01.03.01.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permuakaan	75.288.158,00	45.288.158,00	(30.000.000)	60,15
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.326.846.570,00	386.324.484,00	(3.940.522.086)	8,93
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	265.007.634,00	264.994.484,00	(13.150)	100,00
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	522.232.300,00	-	(522.232.300)	-
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000,00	-	(600.000)	-
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	2.257.095.029,00	-	(2.257.095.029)	-
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	413.361.164,00	85.330.000,00	(328.031.164)	20,64
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	245.732.264,00	-	(245.732.264)	-
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	144.705.689,00	36.000.000,00	(108.705.689)	24,88
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	31.500.000,00	-	(31.500.000)	-
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.797.846,00	-	(29.797.846)	-
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	406.662.644,00	-	(406.662.644)	-
5.1.01.03.02.0	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.152.000,00	-	(10.152.000)	-
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	228.244.450.000,00	220.908.763.520,00	(7.335.686.480)	96,79
5.1.01.03.03.0	Belanja TPG PNSD	228.244.450.000,00	220.908.763.520,00	(7.335.686.480)	96,79
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	25.072.997.000,00	8.903.697.200,00	(16.169.299.800)	35,51

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.04.0	Belanja TKG PNSD	25.072.997.000,00	8.903.697.200,00	(16.169.299.800)	35,51
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsif) Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.057.750.000,00	(11.150.250.000)	44,82
5.1.01.03.05.0	Belanja Tamsil Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.057.750.000,00	(11.150.250.000)	44,82
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.299.996,00	-	(7.299.996)	-
5.1.01.03.06.0	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.299.996,00	-	(7.299.996)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	11.841.232.000,00	11.446.332.796,00	(394.899.204)	96,67
5.1.01.03.07.0	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.896.169.000,00	4.662.899.796,00	(233.269.204)	95,24
5.1.01.03.07.0	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.536.063.000,00	1.470.933.000,00	(65.130.000)	95,76
5.1.01.03.07.0	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	5.409.000.000,00	5.312.500.000,00	(96.500.000)	98,22
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	959.750.000,00	870.261.250,00	(89.488.750)	90,68
5.1.01.03.08.0	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	458.100.000,00	390.238.750,00	(67.861.250)	85,19
5.1.01.03.08.0	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	501.650.000,00	480.022.500,00	(21.627.500)	95,69
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD ✓	62.019.497.000,00	60.545.266.319,00	(1.474.230.681)	97,62
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000,00	2.050.800.000,00	(13.500.000)	99,35
5.1.01.04.01.0	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000,00	2.050.800.000,00	(13.500.000)	99,35
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	107.838.000,00	(181.164.000)	37,31
5.1.01.04.02.0	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	107.838.000,00	(181.164.000)	37,31
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	327.912.000,00	103.663.360,00	(224.248.640)	31,61
5.1.01.04.03.0	Belanja Tunjangan Beras DPRD	327.912.000,00	103.663.360,00	(224.248.640)	31,61
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	175.815.000,00	(1.125.000)	99,36
5.1.01.04.04.0	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	175.815.000,00	(1.125.000)	99,36
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.973.660.000,00	(19.575.000)	99,35
5.1.01.04.05.0	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.973.660.000,00	(19.575.000)	99,35
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	280.314.000,00	235.397.181,00	(44.916.819)	83,98
5.1.01.04.06.0	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	280.314.000,00	235.397.181,00	(44.916.819)	83,98
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	160.515.000,00	18.705.000,00	(141.810.000)	11,65
5.1.01.04.07.0	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	160.515.000,00	18.705.000,00	(141.810.000)	11,65
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.625.000.000,00	(75.000.000)	99,36
5.1.01.04.08.0	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.625.000.000,00	(75.000.000)	99,36
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.910.000.000,00	(15.000.000)	99,49
5.1.01.04.09.0	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.910.000.000,00	(15.000.000)	99,49
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebaran PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	101.516.338,00	52.397.273,00	(49.119.065)	51,61

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGAPAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.10.0	Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	101.515.338,00	52.397.273,00	(49.119.065)	51,61
5.1.01.04.11.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.300.452,00	10.605,00	(1.289.857)	0,82
5.1.01.04.11.0	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.300.452,00	10.605,00	(1.289.857)	0,82
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	17.479.912.200,00	17.350.079.900,00	(129.832.300)	99,26
5.1.01.04.12.0	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	187.725.960,00	176.001.660,00	(11.724.300)	93,75
5.1.01.04.12.0	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.246.560,00	4.219.560,00	(27.000)	99,36
5.1.01.04.12.0	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.739.680,00	12.658.680,00	(81.000)	99,36
5.1.01.04.12.0	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	17.275.200.000,00	17.157.200.000,00	(118.000.000)	99,32
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	23.077.200.000,00	22.941.900.000,00	(135.300.000)	99,41
5.1.01.04.13.0	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	23.077.200.000,00	22.941.900.000,00	(135.300.000)	99,41
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.350.000,00	-	(442.350.000)	-
5.1.01.04.14.0	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.350.000,00	-	(442.350.000)	-
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKD✓	259.440.000,00	239.872.346,00	(19.567.654)	92,46
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKD	75.600.000,00	75.600.000,00	0	100,00
5.1.01.05.01.0	Belanja Gaji Pokok KDH/WKD	75.600.000,00	75.600.000,00	0	100,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKD	10.584.000,00	9.240.000,00	(1.344.000)	87,30
5.1.01.05.02.0	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKD	10.584.000,00	9.240.000,00	(1.344.000)	87,30
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKD	136.080.000,00	136.080.000,00	0	100,00
5.1.01.05.03.0	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKD	136.080.000,00	136.080.000,00	0	100,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKD	10.089.600,00	7.590.960,00	(2.498.640)	75,24
5.1.01.05.04.0	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKD	10.089.600,00	7.590.960,00	(2.498.640)	75,24
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKD	18.250.400,00	3.164.906,00	(15.085.494)	17,34
5.1.01.05.05.0	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKD	18.250.400,00	3.164.906,00	(15.085.494)	17,34
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKD	593.440,00	-	(593.440)	-
5.1.01.05.06.0	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKD	593.440,00	-	(593.440)	-
5.1.01.05.07.	Belanja Juran Jaminan Kesehatan KDH/WKD	7.620.480,00	7.574.400,00	(46.080)	99,40
5.1.01.05.07.0	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKD	7.620.480,00	7.574.400,00	(46.080)	99,40
5.1.01.05.08.	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKD	155.520,00	155.520,00	0	100,00
5.1.01.05.08.0	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKD	155.520,00	155.520,00	0	100,00
5.1.01.05.09.	Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKD	466.560,00	466.560,00	0	100,00
5.1.01.05.09.0	Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKD	466.560,00	466.560,00	0	100,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKD✓	3.228.000.000,00	3.228.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0	100,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.06.01.0	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.868.000.000,00	2.868.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.02.0	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.868.000.000,00	2.868.000.000,00	0	100,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS ✓	2.079.131.200,00	2.465.522.000,00	386.390.800	118,58
5.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	2.079.131.200,00	2.465.522.000,00	386.390.800	118,58
5.1.01.88.88.8	Belanja Pegawai BOS	2.079.131.200,00	2.465.522.000,00	386.390.800	118,58
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD ✓✓	6.409.213.140,00	5.648.561.407,01	(760.651.733)	88,13
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	6.409.213.140,00	5.648.561.407,01	(760.651.733)	88,13
5.1.01.99.99.9	Belanja Pegawai BLUD	6.409.213.140,00	5.648.561.407,01	(760.651.733)	88,13
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	(157.150.796.815)	88,49
5.1.02.01.	Belanja Barang	229.399.713.400,00	203.742.491.297,42	(25.657.222.103)	88,82
5.1.02.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	229.399.713.400,00	203.742.491.297,42	(25.657.222.103)	88,82
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	935.855.480,00	815.245.180,00	(120.610.300)	87,11
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.635.562.954,00	2.365.201.024,00	(270.361.930)	89,74
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.686.661.669,00	4.853.380.859,42	(833.280.810)	85,35
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan Baku	66.743.200,00	66.342.500,00	(400.700)	99,40
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.886.787.200,00	3.708.772.770,00	(178.014.430)	95,42
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.066.692.700,00	1.903.211.051,00	(1.163.481.649)	62,06
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	121.160.000,00	120.660.000,00	(500.000)	99,59
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	874.155.887,00	434.486.224,00	(439.669.663)	49,70
5.1.02.01.01.0	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	772.501.700,00	675.672.827,00	(96.828.873)	87,47
5.1.02.01.01.0	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.608.918.200,00	2.068.772.311,00	(1.540.145.889)	57,32
5.1.02.01.01.0	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.491.066.300,00	1.089.929.853,00	(401.136.447)	73,10
5.1.02.01.01.0	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	138.568.000,00	133.058.000,00	(5.510.000)	96,02
5.1.02.01.01.0	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.704.000,00	-	(4.704.000)	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.697.116.240,00	7.883.985.561,00	(813.130.679)	90,65
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	498.600.000,00	428.422.750,00	(70.177.250)	85,93
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.520.550.717,00	9.914.726.933,00	(1.605.823.784)	86,06
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	606.798.900,00	509.014.740,00	(97.784.160)	83,89
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.310.000,00	3.310.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	712.015.120,00	533.273.237,00	(178.741.883)	74,90
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.591.904.118,00	3.364.723.053,00	(227.181.065)	93,68

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.467.084.440,00	1.254.499.346,00	(202.585.094)	86,19
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	721.600,00	586.600,00	(135.000)	81,29
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	44.325.000,00	44.325.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	1.440.314.776,00	1.185.761.830,00	(254.552.946)	82,33
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.289.772.780,00	1.229.253.741,00	(60.519.039)	95,31
5.1.02.01.01.0	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.221.705.675,00	7.044.396.454,00	(3.177.309.221)	68,92
5.1.02.01.01.0	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.545.824.503,00	13.541.875.121,00	(3.949.382)	99,97
5.1.02.01.01.0	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84.609.085.280,00	74.966.924.489,00	(9.642.160.791)	88,60
5.1.02.01.01.0	Belanja Natura dan Pakan-Natura	918.351.700,00	917.668.700,00	(683.000)	99,93
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.287.216.761,00	46.322.695.188,00	(2.964.521.573)	93,99
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.833.923.000,00	2.806.444.284,00	(27.478.716)	99,03
5.1.02.01.01.0	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	83.201.000,00	70.320.000,00	(12.881.000)	84,52
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.238.000.000,00	3.872.650.000,00	(365.350.000)	91,38
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	997.493.000,00	868.415.245,00	(129.077.755)	87,06
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.687.280.000,00	5.410.818.919,00	(276.461.081)	95,14
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.103.510.000,00	1.002.969.000,00	(100.541.000)	90,89
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	187.525.000,00	182.435.000,00	(5.090.000)	97,29
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	490.919.000,00	396.103.500,00	(94.815.500)	80,69
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	243.739.000,00	243.600.960,00	(138.040)	99,94
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	377.826.400,00	374.983.297,00	(2.843.103)	99,25
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	354.278.500,00	342.821.250,00	(11.457.250)	96,77
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	24.849.200,00	-	(24.849.200)	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	57.600.000,00	21.750.000,00	(35.850.000)	37,76
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Adat Daerah	498.395.800,00	446.048.000,00	(52.347.800)	89,50
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Olahraga	358.008.600,00	194.166.500,00	(163.842.100)	54,24
5.1.02.01.01.0	Belanja Pakaian Paskibraka	97.590.000,00	97.290.000,00	(300.000)	99,69
5.1.02.02.	Belanja Jasa	540.292.258.045,00	466.143.365.864,00	(74.148.892.181)	86,28
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	343.188.490.690,00	288.203.382.085,00	(54.985.108.605)	83,98
5.1.02.02.01.0	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.020.290.000,00	2.054.868.000,00	(965.422.000)	68,04

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.545.680.896,00	49.955.157.125,00	(8.590.523.771)	85,33
5.1.02.02.01.0	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Sakai Ahli, dan Beracara	23.600.000,00	18.000.000,00	(5.600.000)	76,27
5.1.02.02.01.0	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	266.800.000,00	266.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Honorarium Rohenawan	147.200.000,00	141.600.000,00	(5.600.000)	96,20
5.1.02.02.01.0	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.125.060.000,00	811.000.000,00	(314.060.000)	72,09
5.1.02.02.01.0	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.318.200.000,00	949.500.000,00	(368.700.000)	72,03
5.1.02.02.01.0	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	635.000.000,00	622.990.000,00	(12.010.000)	98,11
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	73.760.400.000,00	66.732.456.000,00	(7.027.944.000)	90,47
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.148.755.000,00	18.295.602.000,00	(1.853.153.000)	90,80
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	388.300.000,00	344.876.400,00	(43.423.600)	88,82
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.400.000,00	7.520.000,00	(2.880.000)	72,31
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraan, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	114.000.000,00	114.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.301.000.000,00	2.244.600.000,00	(56.400.000)	97,55
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	15.192.000,00	15.192.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	729.600.000,00	729.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.390.000.000,00	26.972.441.000,00	(417.559.000)	98,48
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.548.500.000,00	4.333.630.000,00	(214.870.000)	95,28
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	34.609.820.000,00	33.170.968.030,00	(1.438.851.970)	95,84
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.022.200.000,00	8.397.100.000,00	(625.100.000)	93,07
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.913.623.320,00	7.689.349.330,00	(224.273.990)	97,17
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.255.800.000,00	3.195.996.000,00	(59.804.000)	98,16
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Caraka	52.500.000,00	52.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.335.600.000,00	1.311.100.000,00	(24.500.000)	98,17
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	50.184.000,00	50.184.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO	585.000.000,00	558.002.900,00	(26.997.100)	95,39
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	75.775.400,00	74.833.600,00	(941.800)	98,76
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	240.000.000,00	-	(240.000.000)	-
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.619.224.900,00	1.311.468.156,00	(307.756.744)	80,99
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.159.750.000,00	1.108.100.000,00	(51.650.000)	95,55
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	58.963.000,00	58.963.000,00	0	100,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Pencucian Pakalan, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	255.080.640,00	228.735.000,00	(26.345.640)	89,67
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Kalibrasi	118.399.000,00	115.099.700,00	(3.299.300)	97,21
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.315.656.000,00	1.286.561.000,00	(29.095.000)	97,79
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	95.400.000,00	4.600.000,00	(90.800.000)	4,82
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Jalan/Tol	116.230.000,00	111.958.000,00	(4.242.000)	96,35
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.612.775.700,00	980.685.950,00	(632.089.750)	60,81
5.1.02.02.01.0	Belanja Tagihan Telepon	176.000.000,00	168.273.506,00	(7.726.494)	95,61
5.1.02.02.01.0	Belanja Tagihan Air	3.371.923.391,00	2.798.439.017,00	(573.484.374)	82,99
5.1.02.02.01.0	Belanja Tagihan Listrik	13.370.211.200,00	11.956.941.553,00	(1.413.269.647)	89,43
5.1.02.02.01.0	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	991.205.500,00	884.353.100,00	(106.852.400)	89,22
5.1.02.02.01.0	Belanja Kabel/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.781.598.429,00	8.989.467.543,00	(792.130.886)	91,90
5.1.02.02.01.0	Belanja Paket/Pengiriman	10.704.562.087,00	6.620.280.695,00	(4.084.281.392)	61,85
5.1.02.02.01.0	Belanja Registrasi/Kaanggotaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.766.726.536,00	1.157.364.520,00	(609.362.016)	65,51
5.1.02.02.01.0	Belanja Lembar	16.997.806.248,00	14.665.688.400,00	(2.332.117.848)	85,28
5.1.02.02.01.0	Belanja Medical Check Up	803.224.500,00	406.693.351,00	(396.531.149)	50,63
5.1.02.02.01.0	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	27.160.102.943,00	6.154.643.209,00	(21.005.459.734)	22,66
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	126.624.930.949,00	114.539.166.729,00	(12.085.764.220)	90,46
5.1.02.02.02.0	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PII	87.459.323.400,00	80.002.451.400,00	(7.456.872.000)	91,47
5.1.02.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	26.234.052.853,00	26.292.391.500,00	58.338.647	100,22
5.1.02.02.02.0	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	5.391.904.800,00	2.102.503.200,00	(3.289.401.600)	38,99
5.1.02.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.214.756.800,00	5.363.943.278,00	(850.813.522)	86,31
5.1.02.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	843.424.776,00	390.173.035,01	(453.251.741)	46,26
5.1.02.02.02.0	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	457.873.320,00	364.109.315,99	(93.764.004)	79,52
5.1.02.02.02.0	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	23.595.000,00	23.595.000,00	0	100,00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	390.200.000,00	183.200.000,00	(207.000.000)	46,95
5.1.02.02.03.0	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	390.200.000,00	183.200.000,00	(207.000.000)	46,95
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.402.827.580,00	20.883.393.000,00	(1.519.434.580)	93,22
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	284.356.000,00	205.316.000,00	(79.040.000)	72,20
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.199.527.980,00	10.519.174.500,00	(680.353.480)	93,93

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	722.614.600,00	569.696.200,00	(152.918.400)	78,84
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.623.400,00	5.035.500,00	(4.587.900)	52,33
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	71.408.000,00	15.750.000,00	(55.658.000)	22,06
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.074.144.000,00	920.750.000,00	(153.394.000)	85,72
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	2.591.160.000,00	2.531.560.000,00	(59.600.000)	97,70
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan	820.500,00	820.500,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	741.079.600,00	624.987.800,00	(116.091.800)	84,33
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Mebel	1.833.600.200,00	1.813.982.000,00	(19.618.200)	98,93
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	773.852.300,00	736.498.500,00	(37.353.800)	95,17
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.377.335.000,00	2.245.192.000,00	(132.143.000)	94,44
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	11.856.000,00	10.980.000,00	(876.000)	92,61
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	593.000.000,00	571.000.000,00	(22.000.000)	96,29
5.1.02.02.04.0	Belanja Sewa Peralatan Umum	88.450.000,00	82.650.000,00	(5.800.000)	93,44
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.529.082.344,00	3.259.796.850,00	(269.285.494)	92,37
5.1.02.02.05.0	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	982.500.000,00	947.500.000,00	(35.000.000)	96,44
5.1.02.02.05.0	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	966.852.344,00	741.751.850,00	(225.100.494)	76,72
5.1.02.02.05.0	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.200.000,00	3.900.000,00	(300.000)	92,86
5.1.02.02.05.0	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	1.389.450.000,00	1.383.165.000,00	(6.285.000)	99,55
5.1.02.02.05.0	Belanja Sewa Asrama	108.080.000,00	108.080.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.0	Belanja Sewa Hotel	78.000.000,00	75.400.000,00	(2.600.000)	96,67
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.850.533.229,00	6.834.967.330,00	(15.565.899)	99,77
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nashat dan Pra Desain Arsitektural	2.515.640.000,00	2.515.640.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	154.800.000,00	154.563.500,00	(236.500)	99,85
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	13.560.000,00	13.560.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	200.000.000,00	199.996.230,00	(3.770)	100,00
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	482.000.000,00	482.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3.162.533.229,00	3.160.910.600,00	(1.622.629)	99,95
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	222.000.000,00	208.347.000,00	(13.653.000)	93,85

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.0	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000)	99,95
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	223.119.000,00	219.023.450,00	(4.095.550)	98,16
5.1.02.02.09.0	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	103.119.000,00	99.520.000,00	(3.599.000)	96,51
5.1.02.02.09.0	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	120.000.000,00	119.503.450,00	(496.550)	99,59
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.365.841.673,00	2.226.655.904,00	(139.185.769)	94,12
5.1.02.02.10.0	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	1.257.578.673,00	1.214.997.000,00	(42.581.673)	96,61
5.1.02.02.10.0	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	950.070.000,00	948.000.000,00	(2.070.000)	99,78
5.1.02.02.10.0	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	158.193.000,00	63.658.904,00	(94.534.096)	40,24
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	499.000.000,00	499.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.11.0	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	414.000.000,00	414.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.11.0	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	85.000.000,00	85.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	34.218.232.580,00	29.294.780.516,00	(4.923.452.064)	85,61
5.1.02.02.12.0	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.336.376.580,00	1.114.259.580,00	(222.117.000)	83,38
5.1.02.02.12.0	Belanja Bimbingan Teknis	29.323.256.000,00	25.846.384.615,00	(3.476.871.385)	88,14
5.1.02.02.12.0	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.558.600.000,00	2.334.136.321,00	(1.224.463.679)	65,59
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	18.068.823.135,00	15.708.145.113,00	(2.360.678.022)	86,94
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.185.507.102,00	7.601.837.161,00	(1.583.669.941)	82,76
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	173.200.000,00	153.497.220,00	(19.702.780)	88,62
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	26.000.000,00	13.842.500,00	(12.157.500)	53,24
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	34.000.000,00	23.600.000,00	(10.400.000)	69,41
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.951.545.050,00	4.574.645.864,00	(376.899.186)	92,39
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	747.390.000,00	392.702.089,00	(354.687.911)	52,54
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	498.700.000,00	294.062.428,00	(204.637.572)	58,97
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	74.220.000,00	51.745.500,00	(22.474.500)	69,72
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	4.140.000,00	621.000,00	(3.519.000)	15,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUSAHAAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	408.676.000,00	325.093.520,00	(83.582.480)	79,55
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	849.532.600,00	658.185.600,00	(191.347.000)	77,48
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	15.000.000,00	14.999.600,00	(400)	100,00
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	53.600.000,00	46.300.000,00	(7.300.000)	86,38
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	72.000.000,00	72.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	712.760.300,00	529.281.000,00	(183.479.300)	74,26
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	413.438.900,00	341.987.100,00	(71.451.800)	82,72
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	50.537.600,00	35.476.000,00	(15.061.600)	70,20
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.682.800,00	4.499.600,00	(8.183.200)	35,48
5.1.02.03.02.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	54.083.852,00	35.298.140,00	(18.785.712)	65,27
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.627.227.233,00	7.863.464.152,00	(763.763.081)	91,15
5.1.02.03.03.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.988.244.233,00	7.229.939.052,00	(758.305.181)	90,51
5.1.02.03.03.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.520.000,00	5.500.000,00	(20.000)	99,64
5.1.02.03.03.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	99.091.000,00	96.539.000,00	(2.552.000)	97,42
5.1.02.03.03.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	307.682.000,00	304.886.100,00	(2.795.900)	99,09
5.1.02.03.03.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	221.690.000,00	221.600.000,00	(90.000)	99,96
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	256.088.800,00	242.843.800,00	(13.245.000)	94,83
5.1.02.03.04.0	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	256.088.800,00	242.843.800,00	(13.245.000)	94,83
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	141.096.682.128,00	113.912.465.624,00	(27.184.216.504)	80,73
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	140.698.116.728,00	113.656.591.040,00	(27.041.525.688)	80,78
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	135.062.900.628,00	110.293.095.394,00	(24.769.805.234)	81,66
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	654.821.100,00	364.722.037,00	(290.099.063)	55,70
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.821.760.000,00	1.245.680.156,00	(576.079.844)	68,38
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.833.094.000,00	1.597.644.253,00	(1.235.449.747)	56,39
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	325.541.000,00	155.449.200,00	(170.091.800)	47,75
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	398.565.400,00	255.874.584,00	(142.690.816)	64,20
5.1.02.04.02.0	Belanja Perjalanan Dinas Biasa&Luar Negeri	398.565.400,00	255.874.584,00	(142.690.816)	64,20
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.210.591.007,00	11.654.427.741,00	(7.556.163.266)	60,67
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.930.541.500,00	2.874.799.459,00	(55.742.041)	98,10
5.1.02.05.01.0	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	375.800.000,00	360.300.000,00	(15.500.000)	95,88
5.1.02.05.01.0	Belanja Beasiswa	471.000.000,00	453.740.025,00	(17.259.975)	96,34
5.1.02.05.01.0	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.083.741.500,00	2.060.759.434,00	(22.982.066)	98,90
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.280.049.507,00	8.779.628.282,00	(7.500.421.225)	53,93
5.1.02.05.02.0	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.179.249.507,00	8.687.828.282,00	(7.491.421.225)	53,70
5.1.02.05.02.0	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	100.800.000,00	91.800.000,00	(9.000.000)	91,07
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.471.805.488,00	274.609.667.587,10	(17.862.137.901)	93,89
5.1.02.88.8	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.471.805.488,00	274.609.667.587,10	(17.862.137.901)	93,89
5.1.02.88.88.8	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.471.805.488,00	274.609.667.587,10	(17.862.137.901)	93,89
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.719.987.708,00	122.338.500.869,32	(2.381.486.839)	98,09
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.719.987.708,00	122.338.500.869,32	(2.381.486.839)	98,09
5.1.02.99.99.9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.719.987.708,00	122.338.500.869,32	(2.381.486.839)	98,09
5.1.03.	Belanja Bunga	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23
5.1.03.01.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23
5.1.03.01.05.	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.03.01.05.0	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23
5.1.05.	Belanja Hibah	322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	13.203.683.092	104,10
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	166.398.098.416,00	158.962.148.484,00	(7.435.949.932)	95,53
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.525.000.000,00	16.799.236.322,00	(725.763.678)	95,86
5.1.05.05.01.0	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.525.000.000,00	16.799.236.322,00	(725.763.678)	95,86
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	140.962.598.416,00	135.642.912.162,00	(5.319.686.254)	96,23
5.1.05.05.02.0	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.032.198.650,00	7.032.198.650,00	0	100,00
5.1.05.05.02.0.0	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlabia, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	133.930.399.766,00	128.610.713.512,00	(5.319.686.254)	96,03
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlabia, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.850.500.000,00	6.520.000.000,00	(1.330.500.000)	83,05
5.1.05.05.03.0	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlabia, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.850.500.000,00	6.520.000.000,00	(1.330.500.000)	83,05
5.1.05.05.04.	Belanja Hibah kepada Koperasi	60.000.000,00	-	(60.000.000)	-
5.1.05.05.04.0	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	60.000.000,00	-	(60.000.000)	-
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	152.999.314.017,00	173.638.947.041,00	20.639.633.024	113,49
5.1.05.06.01.	Belanja Hibah Liang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	113.960.000,00	113.960.000,00	0	100,00
5.1.05.06.01.0	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	113.960.000,00	113.960.000,00	0	100,00
5.1.05.06.03.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	150.221.174.017,00	170.795.847.041,00	20.574.673.024	113,70
5.1.05.06.03.0	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	150.221.174.017,00	170.795.847.041,00	20.574.673.024	113,70
5.1.05.06.04.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikpus Swasta	2.664.180.000,00	2.729.140.000,00	64.960.000	102,44
5.1.05.06.04.0	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikpus Swasta	2.664.180.000,00	2.729.140.000,00	64.960.000	102,44
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.05.07.01.0	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	(15.459.500.000)	67,46

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.511.980.000,00	1.502.480.000,00	(9.500.000)	99,37
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.511.980.000,00	1.502.480.000,00	(9.500.000)	99,37
5.1.06.01.01.0	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.511.980.000,00	1.502.480.000,00	(9.500.000)	99,37
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.06.02.01.0	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	34.489.500.000,00	24.597.000.000,00	(9.892.500.000)	71,32
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	34.489.500.000,00	24.597.000.000,00	(9.892.500.000)	71,32
5.1.06.03.01.0	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	34.489.500.000,00	24.597.000.000,00	(9.892.500.000)	71,32
5.1.06.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	11.506.320.000,00	5.951.320.000,00	(5.555.000.000)	51,72
5.1.06.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	11.506.320.000,00	5.951.320.000,00	(5.555.000.000)	51,72
5.1.06.04.01.0	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	11.506.320.000,00	5.951.320.000,00	(5.555.000.000)	51,72
5.2.	BELANJA MODAL	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	(120.486.354.836)	90,99
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.01.01.01.0	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin ✓	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	(9.803.529.901)	93,64
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar ✓	435.257.700,00	415.131.475,00	(20.126.225)	95,38
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	42.039.900,00	33.480.900,00	(8.559.000)	79,64
5.2.02.01.01.0	Belanja Modal Mesin Proses	42.039.900,00	33.480.900,00	(8.559.000)	79,64
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	393.217.800,00	381.650.575,00	(11.567.225)	97,06
5.2.02.01.03.0	Belanja Modal Pompa	2.416.800,00	2.416.800,00	0	100,00
5.2.02.01.03.0	Belanja Modal Peralatan Selam	315.500.000,00	304.195.875,00	(11.304.125)	96,42
5.2.02.01.03.0	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	75.301.000,00	75.037.900,00	(263.100)	99,65
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan ✓	7.755.575.300,00	7.215.900.000,00	(539.675.300)	93,04
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.255.575.300,00	5.760.000.000,00	(495.575.300)	92,08
5.2.02.02.01.0	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	632.200.000,00	620.000.000,00	(12.200.000)	98,07
5.2.02.02.01.0	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	5.215.745.000,00	5.140.000.000,00	(75.745.000)	98,55

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.02.01.0	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	377.420.000,00	-	(377.420.000)	-
5.2.02.02.01.0	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	30.210.300,00	-	(30.210.300)	-
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.500.000.000,00	1.455.900.000,00	(44.100.000)	97,06
5.2.02.02.03.0	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.500.000.000,00	1.455.900.000,00	(44.100.000)	97,06
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur ✓	80.386.270,00	18.255.000,00	(62.131.270)	22,71
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	79.256.270,00	17.125.000,00	(62.131.270)	21,61
5.2.02.03.01.0	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	27.177.070,00	1.700.000,00	(25.477.070)	6,26
5.2.02.03.01.0	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	15.325.000,00	15.325.000,00	0	100,00
5.2.02.03.01.0	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	36.754.200,00	100.000,00	(36.654.200)	0,27
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	1.130.000,00	1.130.000,00	0	100,00
5.2.02.03.03.0	Belanja Modal Alat Timbangan/Bilara	1.130.000,00	1.130.000,00	0	100,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian ✓	89.726.800,00	74.038.750,00	(15.688.050)	82,52
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	89.726.800,00	74.038.750,00	(15.688.050)	82,52
5.2.02.04.01.0	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	89.726.800,00	74.038.750,00	(15.688.050)	82,52
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga ✓	3.923.969.259,00	3.262.662.211,00	(661.307.048)	83,15
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.680.148.491,00	1.397.424.351,00	(282.724.140)	83,17
5.2.02.05.01.0	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
5.2.02.05.01.0	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	665.279.508,00	519.734.451,00	(145.545.057)	78,12
5.2.02.05.01.0	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	56.190.573,00	42.966.100,00	(13.224.473)	76,46
5.2.02.05.01.0	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	953.678.410,00	829.723.800,00	(123.954.610)	87,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.194.228.268,00	1.817.956.434,00	(376.271.834)	82,85
5.2.02.05.02.0	Belanja Modal Mebel	1.603.321.101,00	1.295.225.404,00	(308.095.697)	80,78
5.2.02.05.02.0	Belanja Modal Alat Pembersih	24.616.000,00	18.276.000,00	(6.340.000)	74,24
5.2.02.05.02.0	Belanja Modal Alat Pendingin	320.259.705,00	305.269.190,00	(14.990.515)	95,32
5.2.02.05.02.0	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.231.462,00	158.580.840,00	(46.650.622)	77,27
5.2.02.05.02.0	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	40.800.000,00	40.605.000,00	(195.000)	99,52
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.592.500,00	47.281.426,00	(2.311.074)	95,34
5.2.02.05.03.0	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	23.161.400,00	20.851.026,00	(2.310.374)	90,02
5.2.02.05.03.0	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.304.400,00	8.304.400,00	0	100,00
5.2.02.05.03.0	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.021.300,00	3.021.000,00	(300)	99,99
5.2.02.05.03.0	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.119.000,00	1.119.000,00	0	100,00
5.2.02.05.03.0	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	13.986.400,00	13.986.000,00	(400)	100,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar ✓	432.548.867,00	394.266.286,00	(38.282.581)	91,15

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	352.116.867,00	313.973.196,00	(38.143.671)	89,17
5.2.02.06.01.0	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	162.833.932,00	130.651.866,00	(32.182.066)	80,24
5.2.02.06.01.0	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	100.705.050,00	99.050.240,00	(1.654.810)	98,36
5.2.02.06.01.0	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	48.733.785,00	45.617.215,00	(3.116.570)	93,60
5.2.02.06.01.0	Belanja Modal Peralatan Cetak	14.237.800,00	14.225.800,00	(12.000)	99,92
5.2.02.06.01.0	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	25.606.300,00	24.428.075,00	(1.178.225)	95,40
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	8.692.000,00	8.576.000,00	(116.000)	98,67
5.2.02.06.02.0	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.976.000,00	1.976.000,00	0	100,00
5.2.02.06.02.0	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	6.716.000,00	6.600.000,00	(116.000)	98,27
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	71.740.000,00	71.717.090,00	(22.910)	99,97
5.2.02.06.04.0	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	71.740.000,00	71.717.090,00	(22.910)	99,97
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan ✓	22.045.874.144,00	21.727.190.950,00	(318.683.194)	98,55
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.045.874.144,00	21.727.190.950,00	(318.683.194)	98,55
5.2.02.07.01.0	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.482.866.544,00	1.321.344.494,00	(161.522.150)	89,11
5.2.02.07.01.0	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.308.950.800,00	3.258.176.159,00	(50.774.641)	98,47
5.2.02.07.01.0	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostik	11.790.831.950,00	11.769.128.407,00	(1.703.543)	99,99
5.2.02.07.01.0	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	216.067.800,00	167.702.669,00	(48.365.131)	77,62
5.2.02.07.01.0	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.163.849.850,00	1.161.182.399,00	(2.667.451)	99,77
5.2.02.07.01.0	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	4.083.307.100,00	4.029.656.822,00	(53.650.278)	98,69
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium ✓	61.654.598.343,00	60.721.548.367,00	(933.049.976)	98,49
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.034.217.343,00	2.338.336.167,00	(695.881.176)	77,07
5.2.02.08.01.0	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.994.217.343,00	2.298.377.667,00	(695.839.676)	76,76
5.2.02.08.01.0	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	40.000.000,00	39.958.500,00	(41.500)	99,90
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	58.462.564.000,00	58.225.904.200,00	(236.659.800)	99,60
5.2.02.08.03.0	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	54.660.000.000,00	54.427.154.200,00	(232.845.800)	99,57
5.2.02.08.03.0	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	2.998.800.000,00	2.995.200.000,00	(3.600.000)	99,88
5.2.02.08.03.0	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	803.764.000,00	803.550.000,00	(214.000)	99,97
5.2.02.08.05.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.317.000,00	1.308.000,00	(9.000)	99,32
5.2.02.08.05.0	Alat Kesehatan Kerja	1.317.000,00	1.308.000,00	(9.000)	99,32
5.2.02.08.09.	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	156.500.000,00	156.000.000,00	(500.000)	99,68
5.2.02.08.09.0	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran	156.500.000,00	156.000.000,00	(500.000)	99,68
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer ✓	5.346.580.564,00	4.541.903.261,00	(804.677.303)	84,95

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	3.546.656.357,00	2.789.780.789,00	(756.875.568)	78,66
5.2.02.10.01.0	Belanja Modal Komputer Jaringan	275.513.990,00	242.046.412,00	(33.467.578)	87,85
5.2.02.10.01.0	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000,00	25.000.000,00	0	100,00
5.2.02.10.01.0	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.246.142.367,00	2.522.734.377,00	(723.407.990)	77,71
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.799.924.207,00	1.752.122.472,00	(47.801.735)	97,34
5.2.02.10.02.0	Belanja Modal Peralatan Mainframe	904.637.600,00	902.962.399,00	(1.675.201)	99,81
5.2.02.10.02.0	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	14.000.000,00	14.000.000,00	0	100,00
5.2.02.10.02.0	Belanja Modal Peralatan Jaringan	41.013.400,00	41.013.000,00	(400)	100,00
5.2.02.10.02.0	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	840.273.207,00	794.147.073,00	(46.126.134)	94,51
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi ✓	655.188.000,00	-	(655.188.000)	-
5.2.02.11.01.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	655.188.000,00	-	(655.188.000)	-
5.2.02.11.01.0	Belanja Modal Ulur/Instrumen	655.188.000,00	-	(655.188.000)	-
5.2.02.13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	75.000.000,00	-	(75.000.000)	-
5.2.02.13.01.	Belanja Modal Sumur	75.000.000,00	-	(75.000.000)	-
5.2.02.13.01.0	Belanja Modal Sumur Pemboran	75.000.000,00	-	(75.000.000)	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja ✓	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
5.2.02.15.01.	Belanja Modal Alat Deteksi	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
5.2.02.15.01.0	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
5.2.02.16.	Belanja Modal Alat Peraga ✓	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00
5.2.02.16.01.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00
5.2.02.16.01.0	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu ✓	2.410.332.200,00	2.192.968.442,00	(217.363.758)	90,98
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.371.582.200,00	2.154.395.942,00	(217.186.258)	90,84
5.2.02.18.01.0	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	112.200.000,00	112.087.800,00	(112.200)	99,90
5.2.02.18.01.0	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.259.382.200,00	2.042.308.142,00	(217.074.058)	90,39
5.2.02.18.03.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	38.750.000,00	38.572.500,00	(177.500)	99,54
5.2.02.18.03.0	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	38.750.000,00	38.572.500,00	(177.500)	99,54
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga ✓	15.192.000,00	14.515.200,00	(676.800)	95,55
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.192.000,00	14.515.200,00	(676.800)	95,55
5.2.02.19.01.0	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.192.000,00	14.515.200,00	(676.800)	95,55
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS ✓	37.322.794.334,00	35.294.317.143,00	(2.028.477.191)	94,57
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.322.794.334,00	35.294.317.143,00	(2.028.477.191)	94,57
5.2.02.88.88.8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.322.794.334,00	35.294.317.143,00	(2.028.477.191)	94,57
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.802.955.000,00	8.369.751.795,00	(3.433.203.205)	70,91
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin ✓ BLUD	11.802.955.000,00	8.369.751.795,00	(3.433.203.205)	70,91

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.99.99.9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.802.955.000,00	8.369.751.795,00	(3.433.203.205)	70,91
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	(21.755.341.455)	86,69
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	144.040.767.625,00	141.564.040.472,34	(2.476.727.153)	98,28
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	130.962.766.225,00	128.638.509.167,34	(2.324.257.058)	98,23
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.626.237.140,00	2.607.608.772,34	(18.628.368)	99,29
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gudang	770.008.600,00	697.488.000,00	(72.520.600)	90,58
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	139.954.500,00	-	(139.954.500)	-
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	19.955.448.590,00	19.944.744.800,00	(10.703.790)	99,95
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.501.953.000,00	5.214.613.000,00	(287.340.000)	94,78
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	41.139.000,00	40.918.200,00	(220.800)	99,46
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	67.217.600.395,00	67.206.870.195,00	(10.730.200)	99,98
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.511.695.000,00	1.511.695.000,00	0	100,00
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	355.000.000,00	300.810.000,00	(54.190.000)	84,74
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	12.150.000.000,00	11.463.173.000,00	(686.827.000)	94,35
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Terbuka	100.000.000,00	99.916.751,00	(83.249)	99,92
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	6.704.500.000,00	5.828.957.571,00	(875.542.429)	86,94
5.2.03.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	13.889.230.000,00	13.721.713.878,00	(167.516.122)	98,79
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	13.078.001.400,00	12.925.531.305,00	(152.470.095)	98,83
5.2.03.01.02.0	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.103.903.000,00	6.089.342.505,00	(14.560.495)	99,76
5.2.03.01.02.0	Belanja Modal Asrama	6.974.098.400,00	6.836.188.800,00	(137.909.600)	98,02
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Tbk Kontrol/Pasti	91.936.000,00	91.396.781,00	(539.219)	99,41
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	91.936.000,00	91.396.781,00	(539.219)	99,41
5.2.03.04.01.0	Belanja Modal Pagar	91.936.000,00	91.396.781,00	(539.219)	99,41
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	19.278.075.083,00	-	(19.278.075.083)	-
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	19.278.075.083,00	-	(19.278.075.083)	-
5.2.03.99.99.9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	19.278.075.083,00	-	(19.278.075.083)	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	(71.319.762.375)	92,73
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	928.705.930.150,00	864.962.086.230,00	(63.743.843.920)	93,14
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	899.090.920.150,00	837.215.318.472,00	(61.875.601.678)	93,12
5.2.04.01.01.0	Belanja Modal Jalan Provinsi	897.049.086.150,00	835.540.423.908,00	(61.508.662.242)	93,14
5.2.04.01.01.0	Belanja Modal Jalan Khusus	44.874.000,00	44.521.564,00	(352.436)	99,21
5.2.04.01.01.0	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.996.960.000,00	1.630.373.000,00	(366.587.000)	81,64

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	29.615.010.000,00	27.746.767.758,00	(1.868.242.242)	93,69
5.2.04.01.02.0	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	622.150.000,00	320.439.000,00	(301.711.000)	51,51
5.2.04.01.02.0	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	28.992.860.000,00	27.426.328.758,00	(1.566.531.242)	94,60
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	50.671.914.454,00	43.863.396.047,00	(6.808.518.407)	86,56
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	19.892.529.000,00	17.199.042.093,00	(2.693.486.907)	86,46
5.2.04.02.01.0	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	14.192.529.000,00	11.789.011.093,00	(2.403.517.907)	83,06
5.2.04.02.01.0	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.700.000.000,00	5.410.031.000,00	(289.969.000)	94,91
5.2.04.02.05.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30.779.385.454,00	26.664.353.954,00	(4.115.031.500)	86,63
5.2.04.02.05.0	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30.779.385.454,00	26.664.353.954,00	(4.115.031.500)	86,63
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	894.753.333,00	879.353.285,00	(15.400.048)	98,28
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	66.509.750,00	65.915.285,00	(594.465)	99,11
5.2.04.03.01.0	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	12.448.000,00	12.448.000,00	0	100,00
5.2.04.03.01.0	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	54.061.750,00	53.467.285,00	(594.465)	98,90
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	700.000.000,00	696.400.000,00	(3.600.000)	99,49
5.2.04.03.05.0	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	700.000.000,00	696.400.000,00	(3.600.000)	99,49
5.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	128.243.583,00	117.038.000,00	(11.205.583)	91,26
5.2.04.03.10.0	Belanja Modal Instalasi Lain	128.243.583,00	117.038.000,00	(11.205.583)	91,26
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	1.600.000,00	-	(1.600.000)	-
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.600.000,00	-	(1.600.000)	-
5.2.04.04.02.0	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.600.000,00	-	(1.600.000)	-
5.2.04.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLJD	750.400.000,00	-	(750.400.000)	-
5.2.04.99.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLJD	750.400.000,00	-	(750.400.000)	-
5.2.04.99.99.9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLJD	750.400.000,00	-	(750.400.000)	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	(17.243.417.161)	53,83
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147.000.000,00	-	(147.000.000)	-
5.2.05.02.02.	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	147.000.000,00	-	(147.000.000)	-
5.2.05.02.02.0	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	147.000.000,00	-	(147.000.000)	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.382.591.660,00	343.400.040,00	(1.039.191.620)	24,84
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.382.591.660,00	343.400.040,00	(1.039.191.620)	24,84
5.2.05.08.01.0	Belanja Modal Lisenzi dan Franchise	1.027.591.660,00	23.972.040,00	(1.003.619.620)	2,33
5.2.05.08.01.0	Belanja Modal Software	235.000.000,00	199.428.000,00	(35.572.000)	84,86
5.2.05.08.01.0	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0	100,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.606.255.747,00	19.565.073.206,00	(16.041.182.541)	54,95
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.606.255.747,00	19.565.073.206,00	(16.041.182.541)	54,95
5.2.05.88.88.8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.606.255.747,00	19.565.073.206,00	(16.041.182.541)	54,95
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	215.000.000,00	198.957.000,00	(16.043.000)	92,54
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	215.000.000,00	198.957.000,00	(16.043.000)	92,54
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.01.01.0	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.4.	BELANJA TRANSFER	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	(132.924.997.713)	80,27
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	(128.264.357.813)	80,44
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	(128.264.357.813)	80,44
5.4.01.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	589.827.944.469,00	466.849.026.008,00	(122.978.918.461)	79,15
5.4.01.01.01.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	589.827.944.469,00	466.849.026.008,00	(122.978.918.461)	79,15
5.4.01.01.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	65.939.283.145,00	60.653.843.793,00	(5.285.439.352)	91,98
5.4.01.01.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	65.939.283.145,00	60.653.843.793,00	(5.285.439.352)	91,98
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
5.4.02.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
5.4.02.02.01.0	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)	82.308.472.989	82,58
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	726.225.816	100,15
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	819.534.468.002,00	796.167.336.796,61	(23.367.131.205)	97,15
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.544.957.627,00	62.544.957.626,61	0	100,00
6.1.01.04.	Pelampaunan Penerimaan Pembiayaan	32.493.112.078,00	-	(32.493.112.078)	-
6.1.01.04.03.	Pelampaunan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	32.493.112.078,00	-	(32.493.112.078)	-
6.1.01.04.03.0	Pelampaunan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Deerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	32.493.112.078,00	-	(32.493.112.078)	-
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	30.051.845.549,00	62.544.957.626,61	32.493.112.078	208,12
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.051.845.549,00	62.544.957.626,61	32.493.112.078	208,12
6.1.01.05.01.0	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	30.000.000.000,00	62.544.957.626,61	32.544.957.627	208,48
6.1.01.05.01.0	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	51.845.549,00	-	(51.845.549)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.04.03.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.04.03.02.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.04.03.02.0	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.1.05.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.1.05.01.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.1.05.01.01.0	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	347.046.902.911,00	322.953.545.889,90	(24.093.357.021)	93,06
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.01.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.01.01.01.0	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.02.02.01.0	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
6.2.03.03.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
6.2.03.03.02.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
6.2.03.03.02.0	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
	PEMBIAYAAN NETTO	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	726.225.816	100,15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	83.034.698.805,15	83.034.698.805	-

SIPKD Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
(AUDITED)

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Uraian	2022	2021
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	62,544,957,626.61	68,383,358,384.40
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	62,544,957,626.61	68,383,358,383.99
3. Subtotal (1-2)	0.00	0.41
4. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	83,034,698,805.15	62,544,957,626.61
5. Subtotal (3+4)	83,034,698,805.15	62,544,957,627.02
6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	-0.41
7. Lain-lain	0.00	00
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir	83,034,698,805.15	62,544,957,626.61

S I P K D Jika Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

KUPANG, 31 DESEMBER 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA

(AUDITED)

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Halaman 1 dari 2

Urutan	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
1	2	3	4
ASET	11.663.434.647.950,70	10.875.133.634.376,80	788.301.013.573,93
ASET LANCAR	479.497.721.039,95	482.245.798.151,61	(2.748.077.111,66)
Kas dan Setara Kas	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61	20.489.741.178,54
Piutang Pajak Daerah	1.174.124.266,10	1.226.374.272,10	(52.250.006,00)
Piutang Retribusi Daerah	2.421.647.000,00	1.985.379.500,00	436.267.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	134.282.043.655,25	161.945.114.350,84	(27.663.070.695,59)
Piutang Lainnya	2.353.300.510,00	3.821.992.914,03	(1.468.692.404,03)
Penyisihan Piutang	(6.698.423.713,60)	(6.856.544.595,16)	158.120.881,56
Beban Dibayar Dimuka	194.398.745,52	211.728.494,62	(17.329.749,10)
Persediaan	262.735.931.771,53	257.366.795.588,57	5.369.136.182,96
INVESTASI JANGKA PANJANG	865.331.161.186,46	829.823.515.360,80	35.507.645.825,66
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.367.363.828,00	3.435.164.323,39	(2.067.800.495,39)
Investasi Jangka Panjang Permanen	863.963.797.358,46	826.388.351.037,41	37.575.446.321,05
ASET TETAP	9.843.614.899.262,26	9.165.391.028.141,05	678.223.871.121,21
Tanah	2.946.035.625.118,05	2.970.509.471.380,05	(24.473.846.262,00)
Peralatan dan Mesin	1.735.225.417.396,36	1.554.737.401.738,59	180.488.015.657,77
Gedung dan Bangunan	2.297.838.521.596,67	2.169.324.399.228,74	128.514.122.367,93
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.509.714.653.635,49	5.494.407.819.490,25	1.015.306.834.145,24
Aset Tetap Lainnya	222.888.117.017,39	203.325.481.660,99	19.562.635.356,40
Konstruksi Dalam Pengerjaan	221.575.002.029,50	276.017.881.949,50	(54.442.879.920,00)
Akumulasi Penyusutan	(4.089.662.437.531,20)	(3.502.931.427.307,07)	(586.731.010.224,13)
DANA CADANGAN	101.018.749.999,69	0	101.018.749.999,69
Dana Cadangan	101.018.749.999,69	0	101.018.749.999,69
ASET LAINNYA	373.972.116.462,34	397.673.292.723,31	(23.701.176.260,97)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	27.722.867.144,72	(27.722.867.144,72)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	35.243.950.000,00	35.243.950.000,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
1	2	3	4
Aset Tidak Berwujud	15.174.682.173,00	14.851.932.133,00	322.750.040,00
Aset Lain-lain	330.225.552.209,65	325.331.513.354,31	4.894.038.855,34
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.672.067.920,31)	(5.476.969.908,72)	(1.195.098.011,59)
JUMLAH ASET	11.663.434.647.950,70	10.875.133.634.376,80	788.301.013.573,93
KEWAJIBAN	1.267.002.282.371,77	641.414.208.027,47	625.588.074.344,30
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	286.124.959.115,77	390.635.768.027,47	(104.510.808.911,70)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	210.015.569.086,21	(210.015.569.086,21)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.281.125.050,05	2.712.571.253,79	(1.431.446.203,74)
Utang Belanja	23.531.085.676,72	34.053.595.722,47	(10.522.510.045,75)
Utang Jangka Pendek Lainnya	200.243.325.051,00	143.854.031.965,00	56.389.293.086,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	980.877.323.256,00	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	980.877.323.256,00	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.267.002.282.371,77	641.414.208.027,47	625.588.074.344,30
EKUITAS	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
EKUITAS	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
Ekuitas	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
JUMLAH EKUITAS DANA	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.663.434.647.950,70	10.875.133.634.376,80	788.301.013.573,93

SIPKD SISTEM INFORMASI PENGELUARAN KERJA DAERAH

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

KUPANG, 31 DESEMBER 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA

(AUDITED)

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Halaman 1 dari 7

Urutan	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
1	2	3	4
ASET	11.663.434.647.950,70	10.875.133.634.376,80	788.301.013.573,93
ASSET LANCAR	479.497.721.039,95	482.245.798.151,61	(2.748.077.111,66)
Kas dan Setara Kas	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61	20.489.741.178,54
Kas di Kas Daerah	52.146.215.485,65	28.715.366.773,07	23.430.848.712,58
Kas di Kas Daerah	52.146.215.485,65	28.715.366.773,07	23.430.848.712,58
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	580.908.361,00	(580.908.361,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	520.903.761,00	(520.903.761,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran BTT	0,00	60.004.600,00	(60.004.600,00)
Kas di BLUD	29.752.472.409,60	31.630.061.706,54	(1.877.589.296,94)
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang	29.306.479.641,97	31.493.475.083,31	(2.186.995.441,34)
Kas di BLUD SPAM	445.992.767,63	136.586.623,23	309.406.144,40
Kas Bendahara BOS	1.136.010.909,90	1.618.620.786,00	(482.609.876,10)
Kas Bendahara BOS	1.136.010.909,90	1.618.620.786,00	(482.609.876,10)
Piutang Pajak Daerah	1.174.124.266,10	1.226.374.272,10	(52.250.006,00)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	953.103.583,50	998.683.583,50	(45.580.000,00)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.	953.103.583,50	998.683.583,50	(45.580.000,00)
Piutang Pajak Air Permukaan	221.020.682,60	227.690.688,60	(6.670.006,00)
Piutang Pajak Air Permukaan	221.020.682,60	227.690.688,60	(6.670.006,00)
Piutang Retribusi Daerah	2.421.647.000,00	1.985.379.500,00	436.267.500,00
Piutang Retribusi Daerah	491.497.000,00	0	491.497.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	491.497.000,00	0	491.497.000,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.930.150.000,00	1.985.379.500,00	(55.229.500,00)
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	1.930.150.000,00	1.985.379.500,00	(55.229.500,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	134.282.043.655,25	161.945.114.350,84	(27.663.070.695,59)
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	134.282.043.655,25	161.945.114.350,84	(27.663.070.695,59)
Piutang Pendapatan Pelayanan Kesehatan	10.553.072.128,00	30.624.470.992,00	(20.071.398.864,00)

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
1	2	3	4
Plutang Lain-lain PAD yang Sah.	123.728.971.527,25	131.320.643.358,84	(7.591.671.831,59)
Plutang Lainnya	2.353.300.510,00	3.821.992.914,03	(1.468.692.404,03)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	2.353.300.510,00	3.821.992.914,03	(1.468.692.404,03)
Daerah			
Bagian Lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Dua	0,00	1.108.950.815,38	(1.108.950.815,38)
Bagian Lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat	2.130.300.510,00	2.490.042.098,65	(359.741.588,65)
Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	223.000.000,00	223.000.000,00	0,00
Penyisihan Plutang	(6.698.423.713,60)	(6.856.544.595,16)	158.120.881,56
Penyisihan Plutang Pendapatan	(6.464.772.211,05)	(6.615.549.630,59)	150.777.419,54
Penyisihan Plutang Pajak Daerah	(1.127.424.742,00)	(1.144.662.372,72)	17.237.630,72
Penyisihan Plutang Retribusi	(1.950.975.320,00)	(1.915.379.500,00)	(35.595.820,00)
Penyisihan Plutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.386.372.149,05)	(2.929.327.757,87)	(457.044.391,18)
Penyisihan Plutang Pendapatan Lainnya	0,00	(626.180.000,00)	626.180.000,00
Penyisihan Plutang Lainnya	(233.651.502,55)	(240.994.964,57)	7.343.462,02
Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Dua	0,00	(5.544.754,08)	5.544.754,08
Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	(10.651.502,55)	(12.450.210,49)	1.798.707,94
Penyisihan Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)	(223.000.000,00)	0,00
Beban Dibayar Dimuka	194.398.745,52	211.728.494,62	(17.329.749,10)
Beban Dibayar Dimuka	194.398.745,52	211.728.494,62	(17.329.749,10)
Beban Sewa Dibayar Dimuka	194.398.745,52	211.728.494,62	(17.329.749,10)
Persediaan	262.735.931.771,53	257.366.795.588,57	5.369.136.182,96
Barang Pakai Habis	261.388.322.159,53	247.068.478.950,57	14.319.843.208,96
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	33.549.620,80	(33.549.620,80)
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.248.490,00	3.392.200,00	(1.143.710,00)
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	761.250,00	(761.250,00)
Persediaan Bahan cetak	746.109.078,15	1.015.957.472,10	(269.848.393,95)
Persediaan Bahan Makanan Pasien	70.784.363,70	4.160.493,59	66.623.870,11
Persediaan Air	0,00	16.552.374,20	(16.552.374,20)
Persediaan Bahan/bibit tanaman	346.322.500,00	124.065.215,20	222.257.284,80
Persediaan Bibit ternak	556.880.000,00	673.980.000,00	(117.100.000,00)
Persediaan Barang Habis Pakal...	714.372.208,47	122.024.242,86	592.347.965,61

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
1	2	3	4
Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium	654.660.642,12	576.068.728,58	78.591.913,54
Persediaan Bahan Laboratorium	1.471.518.989,33	3.615.970.975,93	(2.144.451.986,60)
Persediaan Bahan Makanan Ternak	444.688.401,00	379.718.750,00	64.969.651,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	101.146.641,00	14.389.558,00	86.757.083,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	400.000,00	(400.000,00)
Alat Tulis Kantor	45.487.592,00	45.434.712,00	52.880,00
Suvenir/Cendera Mata	167.945.220,00	0	167.945.220,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.536.500,00	0	8.536.500,00
Persediaan Bahan Habis Pakai Reagensia	1.479.755.291,59	1.828.644.869,74	(348.889.578,15)
Persediaan Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan	1.839.913.413,46	5.016.405.967,45	(3.176.492.553,99)
Persediaan Bahan Habis Pakai Radiologi	730.768.017,00	268.569.795,55	462.198.221,45
Persediaan Bahan obat-obatan	160.192.101.914,27	180.541.558.243,54	(20.349.456.329,27)
Persediaan Bahan Linen	196.697.310,11	0	196.697.310,11
Persediaan Farmasi	14.277.536.858,33	11.917.408.764,03	2.360.128.094,30
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.604.775.000,00	25.251.449.000,00	(23.646.674.000,00)
Persediaan Barang yang Diserahkan Ke Pihak Ketiga	75.736.073.729,00	15.618.016.717,00	60.118.057.012,00
Persediaan Barang Lainnya..	1.347.609.612,00	10.298.316.638,00	(8.950.707.026,00)
Persediaan Barang Lainnya..	0,00	120.834.580,00	(120.834.580,00)
Persediaan Belanja Bansos Barang yg akan diserahkan	1.347.609.612,00	10.177.482.058,00	(8.829.872.446,00)
INVESTASI JANGKA PANJANG	865.331.161.186,46	829.823.515.360,80	35.507.645.825,66
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.367.363.828,00	3.435.164.323,39	(2.067.800.495,39)
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	1.367.363.828,00	3.435.164.323,39	(2.067.800.495,39)
Investasi Kredit Kendaraan Roda Empat	1.367.363.828,00	3.435.164.323,39	(2.067.800.495,39)
Investasi Jangka Panjang Permanen	863.963.797.358,46	826.388.351.037,41	37.575.446.321,05
Penyertaan Modal	863.963.797.358,46	826.388.351.037,41	37.575.446.321,05
Penyertaan Modal Kepada Bank NTT	689.504.325.854,15	656.454.248.428,56	33.050.077.425,59
Penyertaan Modal Kepada PT. Flobamor	3.267.270.457,11	4.912.586.797,70	(1.645.316.340,59)
Penyertaan Modal Kepada PT. JAMKRIDA	152.054.933.206,20	144.361.968.383,15	7.692.964.823,05
Penyertaan Modal Kepada PT. ASKRIDA	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Kepada KI Bolok	17.537.267.841,00	19.059.547.428,00	(1.522.279.587,00)
ASET TETAP	9.843.614.899.262,26	9.165.391.028.141,05	678.223.871.121,21

Uraian	Jumlah (Rp)			BERLEBIH / KURANG	
			2021		
	2022	3			
1	2	3	4		
Tanah	2.946.035.625.118,05	2.970.509.471.380,05	(2.946.035.625.118,05)	(24.473.846.262,00)	
Tanah	2.946.035.625.118,05	2.970.509.471.380,05	(2.946.035.625.118,05)	(24.473.846.262,00)	
Tanah.	2.946.035.625.118,05	2.970.509.471.380,05	(2.946.035.625.118,05)	(24.473.846.262,00)	
Peralatan dan Mesin	1.735.225.417.396,36	1.554.737.401.738,59	1.735.225.417.396,36	180.488.015.657,77	
Peralatan dan Mesin	1.735.225.417.396,36	1.554.737.401.738,59	1.735.225.417.396,36	180.488.015.657,77	
Peralatan dan Mesin.	1.735.225.417.396,36	1.554.737.401.738,59	1.735.225.417.396,36	180.488.015.657,77	
Gedung dan Bangunan	2.297.838.521.596,67	2.169.324.399.228,74	2.297.838.521.596,67	128.514.122.367,93	
Gedung dan Bangunan	2.297.838.521.596,67	2.169.324.399.228,74	2.297.838.521.596,67	128.514.122.367,93	
Gedung dan Bangunan.	2.297.838.521.596,67	2.169.324.399.228,74	2.297.838.521.596,67	128.514.122.367,93	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.509.714.653.635,49	5.494.407.819.490,25	6.509.714.653.635,49	1.015.306.834.145,24	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.509.714.653.635,49	5.494.407.819.490,25	6.509.714.653.635,49	1.015.306.834.145,24	
Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	6.509.714.653.635,49	5.494.407.819.490,25	6.509.714.653.635,49	1.015.306.834.145,24	
Aset Tetap Lainnya	222.888.117.017,39	203.325.481.660,99	222.888.117.017,39	19.562.635.356,40	
Aset Tetap Lainnya	222.888.117.017,39	203.325.481.660,99	222.888.117.017,39	19.562.635.356,40	
Aset Tetap Lainnya.	222.888.117.017,39	203.325.481.660,99	222.888.117.017,39	19.562.635.356,40	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	221.575.002.029,50	276.017.881.949,50	221.575.002.029,50	(54.442.879.920,00)	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	221.575.002.029,50	276.017.881.949,50	221.575.002.029,50	(54.442.879.920,00)	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	221.575.002.029,50	276.017.881.949,50	221.575.002.029,50	(54.442.879.920,00)	
Akumulasi Penyusutan	(4.089.662.437.531,20)	(3.502.931.427.307,07)	(4.089.662.437.531,20)	(586.731.010.224,13)	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.116.560.510.992,76)	(887.893.994.298,21)	(1.116.560.510.992,76)	(228.666.516.694,55)	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(1.116.560.510.992,76)	(887.893.994.298,21)	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(228.666.516.694,55)	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(446.914.922.049,22)	(400.875.779.535,50)	(446.914.922.049,22)	(46.039.142.513,72)	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(446.914.922.049,22)	(400.875.779.535,50)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(46.039.142.513,72)	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.525.428.314.089,22)	(2.213.289.084.573,36)	(2.525.428.314.089,22)	(312.139.229.515,86)	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	(2.525.428.314.089,22)	(2.213.289.084.573,36)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	(312.139.229.515,86)	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(758.690.400,00)	(872.568.900,00)	(758.690.400,00)	113.878.500,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya..	(758.690.400,00)	(872.568.900,00)	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya..	113.878.500,00	
DANA CADANGAN	101.018.749.999,69	0	101.018.749.999,69	101.018.749.999,69	
Dana Cadangan	101.018.749.999,69	0	101.018.749.999,69	101.018.749.999,69	
Dana Cadangan	101.018.749.999,69	0	101.018.749.999,69	101.018.749.999,69	
Dana Cadangan ...	101.018.749.999,69	0	101.018.749.999,69	101.018.749.999,69	

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
	1	2	3
ASSET LAINNYA	373.972.116.462,34	397.673.292.723,31	(23.701.176.260,97)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	27.722.867.144,72	(27.722.867.144,72)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	27.722.867.144,72	(27.722.867.144,72)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	27.722.867.144,72	(27.722.867.144,72)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	35.243.950.000,00	35.243.950.000,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	35.243.950.000,00	35.243.950.000,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	7.092.600.000,00	7.092.600.000,00	0,00
Bangun Guna Serah.	28.151.350.000,00	28.151.350.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	15.174.682.173,00	14.851.932.133,00	322.750.040,00
Aset Tidak Berwujud	15.174.682.173,00	14.851.932.133,00	322.750.040,00
Aset Tidak Berwujud..	15.174.682.173,00	14.851.932.133,00	322.750.040,00
Aset Lain-lain	330.225.552.209,65	325.331.513.354,31	4.894.038.855,34
Aset Lain-lain	330.225.552.209,65	325.331.513.354,31	4.894.038.855,34
Aset Lainnya-Aset Lain Lain -Lain Lainnya	258.493.285.651,00	256.036.905.000,00	2.456.380.651,00
Aset Lain Rusak Berat	131.369.197.977,62	122.316.099.235,62	9.053.098.742,00
Aset Lain Lain yang di alihkan dari Aset Lancar	244.972.368,00	298.540.700,00	(53.568.332,00)
Aset Lainnya yang Tidak Digunakan Pemprov NTT	600.776.000,00	600.776.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(89.713.786.336,97)	(83.151.914.131,31)	(6.561.872.205,66)
Aset Untuk di Hapus	3.748.172.950,00	3.748.172.950,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Untuk di Hapus	(21.171.150,00)	(21.171.150,00)	0,00
Aset Untuk diserahkan	25.504.104.750,00	25.504.104.750,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.672.067.920,31)	(5.476.969.908,72)	(1.195.098.011,59)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.672.067.920,31)	(5.476.969.908,72)	(1.195.098.011,59)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud..	(6.672.067.920,31)	(5.476.969.908,72)	(1.195.098.011,59)
JUMLAH ASET	11.663.434.647.950,70	10.875.133.634.376,80	788.301.013.573,93
KEWAJIBAN	1.267.002.282.371,77	641.414.208.027,47	625.588.074.344,30
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	286.124.959.115,77	390.635.768.027,47	(104.510.808.911,70)
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	61.069.423.338,00	0	61.069.423.338,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...Jangka Pendek	61.069.423.338,00	0	61.069.423.338,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	210.015.569.086,21	(210.015.569.086,21)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank Dalam Negeri Sektor Perbankan	0,00	71.958.361.000,21	(71.958.361.000,21)

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
1	2	3	4
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank Dalam Negeri Sektor Perbankan..	0,00	71.958.361.000,21	(71.958.361.000,21)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	138.057.208.086,00	(138.057.208.086,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN ...-jangka Menengah	0,00	138.057.208.086,00	(138.057.208.086,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.281.125.050,05	2.712.571.253,79	(1.431.446.203,74)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.281.125.050,05	2.712.571.253,79	(1.431.446.203,74)
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	316.291.666,67	277.125.000,01	39.166.666,66
Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka	964.833.383,38	2.435.446.253,78	(1.470.612.870,40)
Utang Belanja	23.531.085.676,72	34.053.595.722,47	(10.522.510.045,75)
Utang Belanja Pegawai	3.795.334.702,00	2.613.682.351,00	1.181.652.351,00
Utang Belanja Pegawai...	3.795.334.702,00	2.343.382.160,00	1.451.952.542,00
Utang Belanja Pegawai BLUD...	0,00	270.300.191,00	(270.300.191,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa	19.264.784.625,72	29.103.660.071,47	(9.838.875.445,75)
Utang Belanja Barang dan Jasa...	5.290.357.040,00	3.314.821.009,50	1.975.536.030,50
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.974.427.585,72	25.788.839.061,97	(11.814.411.476,25)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.966.349,00	0	470.966.349,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	470.966.349,00	0	470.966.349,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	2.336.253.300,00	(2.336.253.300,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan..	0,00	2.336.253.300,00	(2.336.253.300,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	200.243.325.051,00	143.854.031.965,00	56.389.293.086,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	200.243.325.051,00	143.854.031.965,00	56.389.293.086,00
Utang Bagi Hasil Pajak	200.243.325.051,00	143.854.031.965,00	56.389.293.086,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	980.877.323.256,00	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)	980.877.323.256,00	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00
Utang kepada LKBB-BUMN	980.877.323.256,00	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00
Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah.	980.877.323.256,00	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.267.002.282.371,77	641.414.208.027,47	625.588.074.344,30
EKUITAS	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
EKUITAS	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
Ekuitas	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
Ekuitas	10.233.719.426.349,30	10.233.719.426.349,30	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2022	2021	
1	2	3	4
Ekuitas	10.233.719.426.349,30	10.233.719.426.349,30	0,00
Surplus/Defisit-LO	242.687.986.994,08	0	242.687.986.994,08
Surplus/Defisit-LO	242.687.986.994,08	0	242.687.986.994,08
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(79.975.047.764,45)	0	(79.975.047.764,45)
Dampak Perubahan Nilai Persediaan	(2.709.157.756,63)	0	(2.709.157.756,63)
Dampak Perubahan Aset Tetap	(15.902.186.562,00)	0	(15.902.186.562,00)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	(22.398.668.644,37)	0	(22.398.668.644,37)
Dampak Perubahan Atas Investasi	(5.831.642.342,70)	0	(5.831.642.342,70)
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	(5.264.250.938,24)	0	(5.264.250.938,24)
Dampak Perubahan Atas Penyisihan	487.136.022,87	0	487.136.022,87
Dampak Perubahan Atas Utang	293.234.764,97	0	293.234.764,97
Dampak Perubahan Atas Aset Lain	(27.773.185.476,72)	0	(27.773.185.476,72)
Dampak Perubahan Atas Piatang	(876.326.831,63)	0	(876.326.831,63)
JUMLAH EKUITAS DANA	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30	162.712.939.229,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.663.434.647.950,70	10.875.133.634.376,80	788.301.013.573,93

S I P K D

Untuk Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
(AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
AN DAERAH-LO				
AN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
Pendapatan Daerah-LO	1.100.178.336.492,33	957.891.853.445,00	142.286.483.047,33	14,85
Daerah-LO	62.012.512.860,39	69.563.749.732,45	(7.551.236.872,06)	(10,86)
Penyelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	68.092.348.724,36	70.180.239.699,67	(2.087.890.975,31)	(2,98)
PAD yang Sah-LO	145.018.864.746,98	246.032.868.280,88	(101.014.003.533,90)	(41,06)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.375.302.062.824,06	1.343.668.711.158,00	31.633.351.666,06	2,35
AN TRANSFER-LO				
In Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00	(939.681.504.933,00)	(23,49)
In Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	-
PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00	(939.681.504.933,00)	(23,49)
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
In Hibah-LO	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20	(138.830.687.948,65)	(46,56)
Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	-
Penyelatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20	(138.830.687.948,65)	(46,56)
AH PENDAPATAN	4.595.645.836.542,61	5.642.524.677.758,20	(1.046.878.841.215,59)	(18,55)
RAH - LO				
RASI - LO	3.181.258.720.591,80	4.241.699.746.916,02	(1.060.441.026.324,22)	(25,00)
Rawai - LO	1.503.626.834.847,37	1.635.960.479.600,00	(132.333.644.752,63)	(8,09)
Jasa dan Jasa - LO	1.284.611.829.068,12	1.178.568.950.320,78	106.042.878.747,34	9,00
Jasa - LO	61.069.423.338,00	1.952.333.753,00	59.117.089.585,00	3.028,02
Sidi - LO	0,00	0,00	0,00	-
ah - LO	286.005.895.679,00	1.381.783.647.440,00	(1.095.777.751.761,00)	(79,30)
Tuan Sosial - LO	45.615.722.518,00	42.456.177.179,00	3.159.545.339,00	7,44
Wisihan Piutang - LO	329.015.141,31	978.158.623,24	(649.143.481,93)	(66,36)
DISUTAN DAN AMORTISASI - LO	574.120.588.677,01	480.848.224.751,45	93.272.363.925,56	19,40
Disutan Peralatan dan Mesin - LO	214.516.717.113,00	169.461.568.645,88	45.055.148.467,12	26,59
Disutan Gedung dan Bangunan - LO	44.005.303.598,52	45.206.014.844,15	(1.200.711.245,63)	(2,66)
Disutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	314.436.869.953,90	264.971.474.637,15	49.465.395.316,75	18,67
Disutan Aset Tetap Lainnya - LO	3.600.000,00	29.521.200,00	(25.921.200,00)	(87,81)
Disutan Aset Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	1.158.098.011,59	1.179.645.424,27	(21.547.412,68)	(1,83)
NSFER - LO	597.160.162.887,00	502.573.266.323,00	94.586.896.564,00	18,82
Hasil - LO	583.892.162.887,00	492.573.266.323,00	91.318.896.564,00	18,54
Juan Keuangan - LO	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00	3.268.000.000,00	32,68
TERDUGA - LO	0,00	3.400.655.793,00	(3.400.655.793,00)	(100,00)
Terduga - LO	0,00	3.400.655.793,00	(3.400.655.793,00)	(100,00)
AH BEBAN	4.352.539.472.155,81	5.228.521.893.783,47	(875.982.421.627,66)	(16,75)
AH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	243.106.364.386,80	414.002.783.974,73	(170.896.419.587,93)	(41,28)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
ON OPERASIONAL-LO				
Jualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	41.876.000,00	0,00	41.876.000,00	-
Yelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	1.062.023.196,31	0,00	1.062.023.196,31	-
Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.999,97	1.979,54	1.020,43	51,55
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	1.103.902.196,28	1.979,54	1.103.900.216,74	55.765.491,82
N OPERASIONAL-LO - LO				
Jualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO - LO	0,00	861.600,00	(861.600,00)	(100,00)
Yelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO - LO	0,00	0,00	0,00	-
Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.522.279.589,00	1.250.300.544,31	271.979.044,69	21,75
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.522.279.589,00	1.251.162.144,31	271.117.444,69	21,67
AH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR	(418.377.392,72)	(1.251.160.164,77)	832.782.772,05	(66,56)
LUS/DEFISIT - LO	242.687.986.994,08	412.751.623.809,96	(170.063.636.815,88)	(41,20)





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
(AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
AERAH-LO				
ASLI DAERAH (PAD)-LO				
ah-LO	1.100.178.336.492,33	957.891.853.445,00	142.286.483.047,33	14,85
araan Bermotor (PKB)-LO	284.826.420.622,00	235.562.731.186,00	49.263.689.436,00	20,91
Penumpang-Sedan-LO	1.060.116.871,00	822.179.025,00	237.937.846,00	28,94
numpang-Sedan-Pribadi-LO	1.040.230.024,00	799.265.668,00	240.964.356,00	30,15
numpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO	19.886.847,00	22.913.357,00	(3.026.510,00)	(13,21)
Penumpang-Jeep-LO	14.340.005.296,00	11.545.597.596,00	2.794.407.700,00	24,20
numpang-Jeep-Pribadi-LO	13.810.397.055,00	11.047.545.029,00	2.762.852.026,00	25,01
numpang-Jeep-Pemerintah Daerah-LO	529.608.241,00	498.052.567,00	31.555.674,00	6,34
Penumpang-Minibus-LO	90.192.971.759,00	73.373.624.190,00	16.819.347.569,00	22,92
numpang-Minibus-Pribadi-LO	86.690.346.435,00	70.206.360.909,00	16.483.985.526,00	23,48
numpang-Minibus-Umum-LO	1.321.767.483,00	1.126.896.197,00	194.871.286,00	17,29
numpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO	2.180.857.841,00	2.040.367.084,00	140.490.757,00	6,89
Bus-Microbus-LO	717.158.911,00	10.820.925,00	706.337.986,00	6.527,52
is-Microbus-Pribadi-LO	561.785.277,00	3.494.925,00	558.290.352,00	15.974,32
is-Microbus-Umum-LO	9.405.000,00	7.326.000,00	2.079.000,00	28,38
is-Microbus-Pemerintah Daerah- LO	145.968.634,00	-	145.968.634,00	0,00
Bus-Bus-LO	463.678.560,00	963.427.508,00	(499.748.948,00)	(51,87)
is-Bus-Umum-LO	463.678.560,00	410.991.265,00	52.687.295,00	12,82
is-Bus-Umum-LO		411.959.937,00	(411.959.937,00)	(100,00)
is-Bus-Pemerintah Daerah-LO		140.476.306,00	(140.476.306,00)	(100,00)
Barang/Beban-Pick Up-LO	44.722.654.487,00	36.569.788.562,00	8.152.865.925,00	22,29
barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO	42.775.679.556,00	34.404.171.987,00	8.371.507.569,00	24,33
barang/Beban-Pick Up-Umum-LO	483.903.951,00	573.029.077,00	(89.125.126,00)	(15,55)
barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah-LO	1.463.070.980,00	1.592.587.498,00	(129.516.518,00)	(8,13)
Barang/Beban-Light Truck-LO	47.965.587.960,00	41.397.772.101,00	6.567.815.859,00	15,87
barang/Beban-Light Truck-Pribadi- LO	45.136.949.490,00	37.500.739.496,00	7.636.209.994,00	20,36
barang/Beban-Light Truck-Umum- LO	2.308.918.150,00	3.312.055.752,00	(1.003.137.602,00)	(30,29)
barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah-LO	519.720.320,00	584.976.853,00	(65.256.533,00)	(11,16)
Barang/Beban-Truck-LO	9.042.494.901,00	8.255.940.862,00	786.554.039,00	9,53
barang/Beban-Truck-Pribadi-LO	8.253.879.971,00	7.166.788.512,00	1.087.091.459,00	15,17
barang/Beban-Truck-Umum-LO	720.337.000,00	1.009.750.950,00	(289.413.950,00)	(28,66)
barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah-LO	68.277.930,00	79.401.400,00	(11.123.470,00)	(14,01)
Barang/Beban-Blind Van-LO	285.854.952,00	263.229.872,00	22.625.080,00	8,60
barang/Beban-Blind Van-Pribadi- LO	285.328.727,00	262.321.727,00	23.007.000,00	8,77
barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah-LO	526.225,00	908.145,00	(381.920,00)	(42,05)
a Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	75.958.247.435,00	62.278.625.133,00	13.679.622.302,00	21,97
Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi-LO	74.647.259.360,00	61.077.059.083,00	13.570.200.277,00	22,22
Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah-LO	1.310.988.075,00	1.201.566.050,00	109.422.025,00	9,11
a Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	75.612.490,00	65.728.825,00	9.883.665,00	15,04
Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi-LO	60.836.860,00	49.184.600,00	11.652.260,00	23,69
Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah-LO	14.775.630,00	16.544.225,00	(1.768.595,00)	(10,69)
Roda Tiga-LO	2.037.000,00	-	2.037.000,00	0,00
Roda Tiga-Pribadi-LO	2.037.000,00		2.037.000,00	0,00
Iraaan Khusus Alat Berat/Alat Besar- LO	-	15.996.587,00	(15.996.587,00)	(100,00)
Iraaan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pribadi-LO		15.996.587,00	(15.996.587,00)	(100,00)
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	168.796.403.412,00	176.218.560.037,00	(7.422.156.625,00)	(4,21)
obil Penumpang-Sedan -LO	22.830.000,00	99.960.000,00	(77.130.000,00)	(77,16)
obil Penumpang-Sedan-LO	22.830.000,00	99.960.000,00	(77.130.000,00)	(77,16)
obil Penumpang-Jeep-LO	4.860.839.000,00	5.443.879.000,00	(583.040.000,00)	(10,71)
obil Penumpang-Jeep-LO	4.860.839.000,00	5.443.879.000,00	(583.040.000,00)	(10,71)
obil Penumpang-Minibus-LO	42.643.451.500,00	33.170.212.300,00	9.473.239.200,00	28,56
obil Penumpang-Minibus-LO	42.643.451.500,00	33.170.212.300,00	9.473.239.200,00	28,56
obil Bus-Microbus-LO	777.772.000,00	1.556.371.000,00	(778.599.000,00)	(50,03)
obil Bus-Microbus-LO	777.772.000,00	1.556.371.000,00	(778.599.000,00)	(50,03)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	32.313.497.986,00	29.786.334.420,00	2.527.163.566,00	8,48
obil Barang/Beban-Pick Up-LO	32.313.497.986,00	29.786.334.420,00	2.527.163.566,00	8,48
Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	8.749.397.000,00	13.558.556.000,00	(4.809.159.000,00)	(35,47)
obil Barang/Beban-Light Truck-LO	8.749.397.000,00	13.558.556.000,00	(4.809.159.000,00)	(35,47)
Mobil Barang/Beban-Truck-LO	2.152.276.000,00	6.558.355.817,00	(4.406.079.817,00)	(67,18)
obi Barang/Beban-Truck-LO	2.152.276.000,00	6.558.355.817,00	(4.406.079.817,00)	(67,18)
Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	53.340.000,00	210.380.000,00	(157.040.000,00)	(74,65)
obil Barang/Beban-Blind Van-LO	53.340.000,00	210.380.000,00	(157.040.000,00)	(74,65)
Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	76.930.259.926,00	85.610.335.500,00	(8.680.075.574,00)	(10,14)
peda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	76.930.259.926,00	85.610.335.500,00	(8.680.075.574,00)	(10,14)
Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	288.180.000,00	224.176.000,00	64.004.000,00	28,55
peda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	288.180.000,00	224.176.000,00	64.004.000,00	28,55
Mobil Roda Tiga-LO	4.560.000,00	-	4.560.000,00	0,00
obil Roda Tiga-LO	4.560.000,00	-	4.560.000,00	0,00
ahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	214.277.331.504,00	168.310.347.444,00	45.966.984.060,00	27,31
ahan Bakar Bensin-LO	213.337.441.499,00	119.328.319.930,00	94.009.121.569,00	78,78
han Bakar Bensin-LO	213.337.441.499,00	119.328.319.930,00	94.009.121.569,00	78,78
ahan Bakar Solar-LO	939.890.005,00	48.982.027.514,00	(48.042.137.509,00)	(98,08)
han Bakar Solar-LO	939.890.005,00	48.982.027.514,00	(48.042.137.509,00)	(98,08)
r Permuakaan-LO	379.010.501,33	861.901.204,00	(482.890.702,67)	(56,03)
r Permuakaan-LO	379.010.501,33	861.901.204,00	(482.890.702,67)	(56,03)
ermuakaan-LO	379.010.501,33	861.901.204,00	(482.890.702,67)	(56,03)
kok-LO	431.899.170.453,00	376.938.313.574,00	54.960.856.879,00	14,58
kok-LO	431.899.170.453,00	376.938.313.574,00	54.960.856.879,00	14,58
ok-LO	431.899.170.453,00	376.938.313.574,00	54.960.856.879,00	14,58
i Daerah-LO	62.012.512.860,39	69.563.749.732,45	(7.551.236.872,06)	(10,86)
i Jasa Umum-LO	36.839.564.479,00	45.899.732.393,00	(9.060.167.914,00)	(19,74)
i Pelayanan Kesehatan-LO	3.876.518.439,00	5.864.194.333,00	(1.987.675.894,00)	(33,90)
Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya	3.876.518.439,00	5.864.194.333,00	(1.987.675.894,00)	(33,90)
iis-LO				
i Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	2.656.004.040,00	2.716.772.060,00	(60.768.020,00)	(2,24)
elayanan Persampahan/Kebersihan -LO	2.656.004.040,00	2.716.772.060,00	(60.768.020,00)	(2,24)
Pelayanan Pasar-LO	-	66.400.000,00	(66.400.000,00)	(100,00)
ios-LO	-	66.400.000,00	(66.400.000,00)	(100,00)
Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	59.000.000,00	2.475.000,00	56.525.000,00	2.283,84
engujian Kendaraan Bermotor-LO	59.000.000,00	2.475.000,00	56.525.000,00	2.283,84
Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	-	6.650.000,00	(6.650.000,00)	(100,00)
enyediaan Peta Digital-LO		6.650.000,00	(6.650.000,00)	(100,00)
Pelayanan Pendidikan-LO	30.248.042.000,00	37.243.241.000,00	(6.995.199.000,00)	(18,78)
elayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO	153.000.000,00		153.000.000,00	0,00
elayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO	30.095.042.000,00	37.243.241.000,00	(7.148.199.000,00)	(19,19)
Jasa Usaha-LO	24.734.015.121,39	23.328.843.339,45	1.405.171.781,94	6,02
Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	12.259.884.831,34	7.889.445.565,00	4.370.439.266,34	55,40
enyeawaan Tanah dan Bangunan-LO	6.989.044.055,00	6.467.501.615,00	521.542.440,00	8,06
enyeawaan Bangunan-LO	833.417.533,34	289.291.250,00	544.126.283,34	188,09
emakaian Laboratorium-LO	3.056.136.090,00	885.062.700,00	2.171.073.390,00	245,30
emakaian Ruangan-LO	1.139.828.903,00		1.139.828.903,00	0,00
emakaian Kendaraan Bermotor-LO	64.050.000,00	22.340.000,00	41.710.000,00	186,71
emakaian Alat-LO	177.408.250,00	225.250.000,00	(47.841.750,00)	(21,24)
Terminal-LO	764.172.278,00	8.383.802.467,00	(7.619.630.189,00)	(90,89)
layanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan				
dan Bus Umum- LO	764.172.278,00	641.125.000,00	123.047.278,00	19,19
layanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO		7.742.677.467,00	(7.742.677.467,00)	(100,00)
Tempat Khusus Parkir-LO	174.663.000,00	155.460.000,00	19.203.000,00	12,35
elayanan Tempat Khusus Parkir-LO	174.663.000,00	155.460.000,00	19.203.000,00	12,35
Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.923.623.980,00	138.900.000,00	1.784.723.980,00	1.284,90
elayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	1.923.623.980,00	138.900.000,00	1.784.723.980,00	1.284,90
Pelayanan Kepelabuhanan-LO	728.012.184,00	510.575.912,00	217.436.272,00	42,59
elayanan Kepelabuhanan-LO	728.012.184,00	510.575.912,00	217.436.272,00	42,59
Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	646.614.000,00	245.613.000,00	401.001.000,00	163,27
elayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	646.614.000,00	245.613.000,00	401.001.000,00	163,27
Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	8.237.044.848,05	6.005.046.395,45	2.231.998.452,60	37,17
enjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih	863.621.155,00	926.922.000,00	(63.300.845,00)	(6,83)
enjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Temak-LO	2.440.520.000,00	1.211.955.000,00	1.228.565.000,00	101,37
enjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih	4.917.422.043,05	3.852.169.395,45	1.065.252.647,60	27,65
enjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Ternak dan Ikan-LO	15.481.650,00	14.000.000,00	1.481.650,00	10,58
Perizinan Tertentu-LO	438.933.260,00	335.174.000,00	103.759.260,00	30,96
Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan	438.933.260,00	320.774.000,00	118.159.260,00	36,84
zin Trayek untuk Menyediakan	438.933.260,00	320.774.000,00	118.159.260,00	36,84
Pengendalian Lalu Lintas-LO		-	14.400.000,00	(100,00)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
engdalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO		14.400.000,00	(14.400.000,00)	(100,00)
gelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	68.092.348.724,36	70.180.239.699,67	(2.087.890.975,31)	(2,98)
iba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	68.092.348.724,36	-	68.092.348.724,36	0,00
iba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	68.092.348.724,36	-	68.092.348.724,36	0,00
a yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Modal pada BUMN-LO	68.092.348.724,36	-	68.092.348.724,36	0,00
ba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	-	70.180.239.699,67	(70.180.239.699,67)	(100,00)
ba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga)-LO	-	70.180.239.699,67	(70.180.239.699,67)	(100,00)
a yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	-	70.180.239.699,67	(70.180.239.699,67)	(100,00)
PAD yang Sah-LO	145.018.864.746,98	246.032.868.280,88	(101.014.003.533,90)	(41,06)
jualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	32.933.558,00	3.393.163.416,00	(3.360.229.858,00)	(99,03)
jualan Peralatan dan Mesin-LO	-	3.393.163.416,00	(3.393.163.416,00)	(100,00)
alan Alat Besar-LO		3.393.163.416,00	(3.393.163.416,00)	(100,00)
jualan Aset Lainnya-LO	32.933.558,00	-	32.933.558,00	0,00
alan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	32.933.558,00		32.933.558,00	0,00
anfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	14.264.805.638,58	52.951.744.805,89	(38.686.939.167,31)	(73,06)
a BMD-LO	13.853.132.875,58	52.688.200.755,89	(38.835.067.880,31)	(73,71)
BMD-LO	13.853.132.875,58	52.688.200.755,89	(38.835.067.880,31)	(73,71)
a Sama Pemanfaatan BMD-LO	411.672.763,00	242.174.050,00	169.498.713,00	69,99
ama Pemanfaatan BMD-LO	411.672.763,00	242.174.050,00	169.498.713,00	69,99
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO		21.370.000,00	(21.370.000,00)	(100,00)
erja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO		21.370.000,00	(21.370.000,00)	(100,00)
LO	5.940.147.964,17	4.128.171.235,78	1.811.976.728,39	43,89
pada Kas Daerah-LO	5.940.147.964,17	4.128.171.235,78	1.811.976.728,39	43,89
ada Kas Daerah-LO	5.940.147.964,17	4.128.171.235,78	1.811.976.728,39	43,89
an Bunga-LO	543.570.683,00	512.633.707,00	30.936.976,00	6,03
an Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-	543.570.683,00	512.633.707,00	30.936.976,00	6,03
Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	543.570.683,00	512.633.707,00	30.936.976,00	6,03
in atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.925.140.462,35	26.078.591.673,43	(23.153.451.211,08)	(88,78)
Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	2.925.140.462,35	26.078.591.673,43	(23.153.451.211,08)	(88,78)
nti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	2.925.140.462,35	26.078.591.673,43	(23.153.451.211,08)	(88,78)
in Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-	11.699.532.916,71	14.458.488.176,27	(2.758.955.259,56)	(19,08)
in Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-	11.699.532.916,71	14.458.488.176,27	(2.758.955.259,56)	(19,08)
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	11.699.532.916,71	14.458.488.176,27	(2.758.955.259,56)	(19,08)
in Denda Pajak Daerah-LO	9.208.955.683,00	7.287.618.483,00	1.921.337.200,00	26,36
an Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	8.936.225.174,00	6.856.928.195,00	2.079.296.979,00	30,32
Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO	28.755.580,00	23.123.690,00	5.631.890,00	24,36
Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO	378.427.219,00	290.941.978,00	87.485.241,00	30,07
Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO	2.334.887.122,00	1.723.500.283,00	611.386.839,00	35,47
Denda PKB-Mobil Bus-Microbus- LO	44.539.826,00	31.659.518,00	12.880.306,00	40,68
Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO		390.720,00	(390.720,00)	(100,00)
Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Pick Up-LO	1.365.930.320,00	1.002.948.726,00	362.981.594,00	36,19
Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Light Truck-LO	1.437.042.813,00	1.159.245.087,00	277.797.726,00	23,96
Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Truck-LO	206.688.305,00	244.314.868,00	(37.626.563,00)	(15,40)
Denda PKB-Mobil Barang/Beban-	6.620.919,00	3.685.066,00	2.935.853,00	79,67
Denda PKB-Sepeda Motor-Roda Dua-LO	3.130.921.340,00	2.374.562.219,00	756.359.121,00	31,85
Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	2.190.390,00	2.556.040,00	(365.650,00)	(14,31)
Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO	221.340,00		221.340,00	0,00
an Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor LO	272.730.509,00	430.690.288,00	(157.959.779,00)	(36,68)
i Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO	370.800,00	535.000,00	(164.200,00)	(30,69)
i Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO	13.521.700,00	29.404.860,00	(15.883.160,00)	(54,02)
i Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO	67.062.584,00	80.046.486,00	(12.983.902,00)	(16,22)
i Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus-LO	1.431.320,00	4.761.720,00	(3.330.400,00)	(69,94)
i Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	39.933.254,00	54.812.070,00	(14.878.816,00)	(27,15)
	63.744.102,00	85.831.980,00	(22.087.878,00)	(25,73)
i Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	15.430.600,00	24.524.136,00	(9.093.536,00)	(37,08)
i Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	93.200,00	96.400,00	(3.200,00)	(3,32)
i Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	70.613.149,00	150.227.376,00	(79.614.227,00)	(53,00)
i Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO	529.800,00	450.260,00	79.540,00	17,67
i Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga-LO				

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
an dari Pengembalian-LO	5.428.806.171,78	12.967.248.597,14	(7.538.442.425,36)	(58,13)
an dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak				
an Pasal 21-LO	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00
dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00
an dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan I-LO	663.396.807,91	1.358.599.060,00	(695.202.252,09)	(51,17)
dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	663.396.807,91	1.358.599.060,00	(695.202.252,09)	(51,17)
an dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran				
I Dinas-LO	4.758.409.363,87	11.608.649.537,14	(6.850.240.173,27)	(59,01)
dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	4.758.409.363,87	11.608.649.537,14	(6.850.240.173,27)	(59,01)
an dari BLUD-LO	94.974.971.669,39	124.255.208.186,37	(29.280.236.516,98)	(23,56)
an dari BLUD-LO	94.974.971.669,39	124.255.208.186,37	(29.280.236.516,98)	(23,56)
dari BLUD-LO	94.974.971.669,39	124.255.208.186,37	(29.280.236.516,98)	(23,56)
H PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.375.302.062.824,06	1.343.668.711.158,00	31.633.351.666,06	2,35
N TRANSFER-LO				
In Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00	(939.681.504.933,00)	(23,49)
mbangan-LO	3.047.017.700.512,00	3.993.215.834.445,00	(946.198.133.933,00)	(23,70)
sfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	72.496.050.766,00	77.108.302.308,00	(4.612.251.542,00)	(5,98)
)	7.864.487.804,00	8.796.264.419,00	(931.776.615,00)	(10,59)
sal 21-LO	55.452.655.176,00	-	55.452.655.176,00	0,00
sal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	4.951.895.520,00	63.832.995.465,00	(58.881.099.945,00)	(92,24)
)	1.347.854.841,00	1.347.976.021,00	(121.180,00)	(0,01)
ngusahaan Panas Bumi-LO	1.367.336.668,00	2.277.644.619,00	(910.307.951,00)	(39,97)
neral dan Batubara-Landrent-LO	1.492.770.702,00	807.300.284,00	685.470.418,00	84,91
hutan-an-PSDH-LO	19.050.055,00	46.121.500,00	(27.071.445,00)	(58,70)
sfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00	4.221.241.000,00	0,24
	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00	4.221.241.000,00	0,24
sfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	487.528.050.506,00	389.869.595.643,00	97.658.454.863,00	25,05
ang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	236.988.562.889,00	52.672.787.726,00	174.315.775.163,00	278,14
ang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	22.437.246.000,00	2.320.519.650,00	20.116.726.350,00	866,91
ang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	480.000.428,00	2.409.622.000,00	(1.929.621.572,00)	(80,08)
ang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan	24.157.731.117,00	22.746.273.618,00	1.411.457.499,00	6,21
	13.142.961.354,00	-	13.142.961.354,00	0,00
ang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasan-LO				
ang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi		14.803.165.908,00	(14.803.165.908,00)	(100,00)
ang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana				
ta Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO		7.656.103.746,00	(7.656.103.746,00)	(100,00)
ang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	30.830.761.265,00	13.903.941.320,00	16.926.819.945,00	121,74
ang Pariwisata-Penugasan-LO		1.627.512.080,00	(1.627.512.080,00)	(100,00)
ang Jalan-Reguler-Jalan-LO	12.570.065.500,00	31.001.651.772,00	(18.431.586.272,00)	(59,45)
ang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	112.744.625.208,00	42.546.909.500,00	70.197.715.708,00	164,99
ang Irigasi-Penugasan-LO	15.687.997.535,00	25.737.274.900,00	(10.049.277.365,00)	(39,05)
ang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-	18.488.099.210,00	12.519.072.764,00	5.969.026.446,00	47,68
ang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan		132.102.078.150,00	(132.102.078.150,00)	(100,00)
ang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem		17.822.682.509,00	(17.822.682.509,00)	(100,00)
sfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	756.060.269.240,00	1.799.525.847.494,00	(1.043.465.578.254,00)	(57,99)
ik-BOS Reguler-LO	499.274.457.101,00	1.518.675.939.000,00	(1.019.401.481.899,00)	(67,12)
ik-BOS Afirmasi-LO		21.720.000.000,00	(21.720.000.000,00)	(100,00)
ik-BOS Kinerja-LO	5.702.500.000,00	11.430.000.000,00	(5.727.500.000,00)	(50,11)
ik-TPG PNSD-LO	221.581.519.605,00	224.343.948.000,00	(2.762.428.395,00)	(1,23)
ik-Tamsil Guru PNSD-LO	9.945.000.000,00	2.673.000.000,00	7.272.000.000,00	272,05
ik-TKG PNSD-LO	7.577.702.424,00	6.137.104.000,00	1.440.598.424,00	23,47
ik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.353.795.000,00	965.418.300,00	388.376.700,00	40,23
ik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.896.169.880,00	1.695.351.660,00	200.818.220,00	11,85
ik-BOKKB-BOK-LO	5.334.614.460,00	6.504.213.369,00	(1.169.598.909,00)	(17,98)
ik-PK2UKM-LO	2.321.809.159,00	2.192.307.401,00	129.501.758,00	5,91
ik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	252.624.811,00	1.616.856.764,00	(1.364.231.953,00)	(84,38)
ik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO		962.578.000,00	(962.578.000,00)	(100,00)
ik-Dana Bantuan BLPS-LO	820.076.800,00		820.076.800,00	0,00
ik-Fasilitasi Penanaman Modal		278.006.000,00	(278.006.000,00)	(100,00)
ik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		331.125.000,00	(331.125.000,00)	(100,00)
ntif Daerah (DID)-LO	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00	6.516.629.000,00	87,59
	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00	6.516.629.000,00	87,59
	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00	6.516.629.000,00	87,59
IH PENDAPATAN TRANSFER-LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00	(939.681.504.933,00)	(23,49)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
tan Hibah-LO	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20	(138.830.687.948,65)	(46,56)
tan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	156.112.478.580,55	110.786.183.193,20	45.326.295.387,35	40,91
tan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	156.112.478.580,55	110.786.183.193,20	45.326.295.387,35	40,91
n Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	156.112.478.580,55	110.786.183.193,20	45.326.295.387,35	40,91
tan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.257.291.226,00	-	3.257.291.226,00	0,00
tan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.257.291.226,00	-	3.257.291.226,00	0,00
n Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	3.257.291.226,00	-	3.257.291.226,00	0,00
tan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	1.415.046.000,00	(1.415.046.000,00)	(100,00)
tan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	1.415.046.000,00	(1.415.046.000,00)	(100,00)
1 Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-		1.415.046.000,00	(1.415.046.000,00)	(100,00)
an Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	62.400,00	175.190.556.701,00	(175.190.494.301,00)	(100,00)
an Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	62.400,00	175.190.556.701,00	(175.190.494.301,00)	(100,00)
1 Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	62.400,00	175.190.556.701,00	(175.190.494.301,00)	(100,00)
an Pihak Ketiga/Sejenis-LO	-	10.808.734.261,00	(10.808.734.261,00)	(100,00)
an Pihak Ketiga/Sejenis-LO	-	10.808.734.261,00	(10.808.734.261,00)	(100,00)
1 Pihak Ketiga/Sejenis-LO		10.808.734.261,00	(10.808.734.261,00)	(100,00)
AH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20	(138.830.687.948,65)	(46,56)
ILAH PENDAPATAN - LO	4.595.645.836.542,61	5.642.524.677.758,20	(1.046.878.841.215,59)	(18,55)
H - LO				
ASI - LO	3.181.258.720.591,80	4.241.699.746.916,02	(1.060.441.026.324,22)	(25,00)
jawai - LO	1.503.626.834.847,37	1.635.960.479.600,00	(132.333.644.752,63)	(8,09)
ii dan Tunjangan ASN - LO	939.155.850.320,36	920.673.933.937,00	18.481.916.383,36	2,01
ii Pokok ASN - LO	722.076.157.638,36	702.097.670.815,00	19.978.486.823,36	2,85
Pokok PNS - LO	685.471.577.438,36	702.045.225.815,00	(16.573.648.376,64)	(2,36)
Pokok PPPK - LO	36.604.580.200,00	52.445.000,00	36.552.135.200,00	69.696,13
jangan Keluarga ASN - LO	63.449.143.470,00	64.320.148.633,00	(871.005.163,00)	(1,35)
ngan Keluarga PNS - LO	62.950.450.340,00	64.314.896.075,00	(1.364.445.735,00)	(2,12)
ngan Keluarga PPPK - LO	498.693.130,00	5.252.558,00	493.440.572,00	9.394,29
jangan Jabatan ASN - LO	10.696.990.754,00	11.187.573.000,00	(490.582.246,00)	(4,39)
ngan Jabatan PNS - LO	10.696.990.754,00	11.187.573.000,00	(490.582.246,00)	(4,39)
jangan Fungsional ASN - LO	45.767.984.000,00	46.069.549.850,00	(301.565.850,00)	(0,65)
ngan Fungsional PNS - LO	45.767.984.000,00	46.069.549.850,00	(301.565.850,00)	(0,65)
jangan Fungsional Umum ASN - LO	14.297.164.000,00	12.741.100.000,00	1.556.064.000,00	12,21
ngan Fungsional Umum PNS - LO	12.001.434.000,00	12.737.130.000,00	(735.696.000,00)	(5,78)
ngan Fungsional Umum PPPK - LO	2.295.730.000,00	3.970.000,00	2.291.760.000,00	57.726,95
jangan Beras ASN - LO	46.883.131.303,00	47.483.276.170,00	(600.144.867,00)	(1,26)
ngan Beras PNS - LO	45.696.304.423,00	47.478.462.730,00	(1.782.158.307,00)	(3,75)
ngan Beras PPPK - LO	1.186.826.880,00	4.813.440,00	1.182.013.440,00	24.556,52
jangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LO	652.446.685,00	2.333.191.401,00	(1.680.744.716,00)	(72,04)
ngan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	652.446.685,00	2.333.191.401,00	(1.680.744.716,00)	(72,04)
bulatan Gaji ASN - LO	10.295.348,00	9.899.866,00	395.482,00	3,99
ilatan Gaji PNS - LO	9.531.366,00	9.898.622,00	(367.256,00)	(3,71)
ilatan Gaji PPPK - LO	763.982,00	1.244,00	762.738,00	61.313,34
1 Jaminan Kesehatan ASN - LO	29.384.395.262,00	28.663.626.464,00	720.768.798,00	2,51
Jaminan Kesehatan PNS - LO	27.997.979.439,00	28.653.095.767,00	(655.116.328,00)	(2,29)
Jaminan Kesehatan PPPK - LO	1.386.415.823,00	10.530.697,00	1.375.885.126,00	13.065,47
1 Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LO	1.504.821.275,00	1.625.485.979,00	(120.664.704,00)	(7,42)
Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	1.428.220.746,00	1.618.692.199,00	(190.471.453,00)	(11,77)
Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK - LO	76.600.529,00	6.793.780,00	69.806.749,00	1.027,51
1 Jaminan Kematian ASN - LO	4.433.256.508,00	4.142.411.759,00	290.844.749,00	7,02
Jaminan Kematian PNS - LO	4.192.863.079,00	4.142.034.161,00	50.828.918,00	1,23
Jaminan Kematian PPPK - LO	240.393.429,00	377.598,00	240.015.831,00	63.563,85
n Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	64.077,00	-	64.077,00	0,00
	64.077,00		64.077,00	0,00
Impinan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK - LO	143.643.134.592,00	282.450.862.474,00	(138.807.727.882,00)	(49,14)
ahan Penghasilan ASN - LO	85.525.308.773,51	275.746.823.174,00	(190.221.514.400,49)	(68,98)
han Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	85.492.346.839,51	275.746.823.174,00	(190.254.476.334,49)	(69,00)
han Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	32.961.934,00		32.961.934,00	0,00
han Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK - LO	493.828.509,00	-	493.828.509,00	0,00
han Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas	493.828.509,00	-	493.828.509,00	0,00
han Penghasilan berdasarkan - LO	493.828.509,00	-	493.828.509,00	0,00
han Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN - LO	534.947.844,00	-	534.947.844,00	0,00
han Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS - LO	534.947.844,00	-	534.947.844,00	0,00

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
imbahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	218.246.921,00	-	218.246.921,00	0,00
imbahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS - LO	218.246.921,00	-	218.246.921,00	0,00
imbahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN -	56.870.802.544,49	6.704.039.300,00	50.166.763.244,49	748,31
nbahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	56.838.434.756,49	6.704.039.300,00	50.134.395.456,49	747,82
nbahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK - LO	32.367.788,00	-	32.367.788,00	0,00
imbahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Lainnya ASN - LO	268.399.848.020,00	288.357.480.907,00	(19.957.632.887,00)	(6,92)
sentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - LO	17.003.241.404,00	19.041.761.499,00	(2.038.520.095,00)	(10,71)
sentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor -	8.517.153.980,00	7.210.834.028,00	1.306.319.952,00	18,12
sentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan - LO	5.063.892.102,00	5.981.935.984,00	(918.043.882,00)	(15,35)
sentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan - LO	3.410.887.771,00	5.821.546.441,00	(2.410.658.670,00)	(41,41)
sentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan - LO	11.307.551,00	27.445.046,00	(16.137.495,00)	(58,80)
sentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -	209.801.850,00	1.286.234.204,00	(1.076.432.354,00)	(83,69)
ntif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Kesehatan - LO	88.471.850,00	906.761.798,00	(818.289.948,00)	(90,24)
ntif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Kendaraan Bermotor - LO		22.500,00	(22.500,00)	(100,00)
ntif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Kekayaan Daerah - LO	85.330.000,00	355.560.006,00	(270.230.006,00)	(76,00)
ntif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal -		23.889.900,00	(23.889.900,00)	(100,00)
ntif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat / Pesanggrahan/Vila - LO	36.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
njangan Profesi Guru (TPG) PNSD - LO	220.908.763.520,00	224.273.872.975,00	(3.365.109.455,00)	(1,50)
PNSD - LO	220.908.763.520,00	224.273.872.975,00	(3.365.109.455,00)	(1,50)
njangan Khusus Guru (TKG) PNSD - LO	8.903.697.200,00	6.771.331.200,00	2.132.366.000,00	31,49
PNSD - LO	8.903.697.200,00	6.771.331.200,00	2.132.366.000,00	31,49
mbahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD - LO	9.057.750.000,00	2.660.250.000,00	6.397.500.000,00	240,48
sil Guru PNSD - LO	9.057.750.000,00	2.660.250.000,00	6.397.500.000,00	240,48
a Pelayanan Kesehatan bagi ASN - LO		26.520.561.206,00	(26.520.561.206,00)	
Pelayanan Kesehatan bagi ASN - LO		26.520.561.206,00	(26.520.561.206,00)	(100,00)
norarium - LO	11.446.332.796,00	7.451.882.323,00	3.994.450.473,00	53,60
xarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	4.662.899.796,00	5.167.537.500,00	(504.637.704,00)	(9,77)
xarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	1.470.933.000,00	2.280.294.823,00	(809.361.823,00)	(35,49)
xarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa O	5.312.500.000,00	4.050.000,00	5.308.450.000,00	131.072,84
a Pengelolaan BMD - LO	870.261.250,00	351.587.500,00	518.673.750,00	147,52
Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan - LO	390.238.750,00	289.267.500,00	100.971.250,00	34,91
Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	480.022.500,00	62.320.000,00	417.702.500,00	670,25
ii dan Tunjangan DPRD - LO	60.545.266.319,00	53.809.174.624,00	6.736.091.695,00	12,52
ng Representasi DPRD - LO	2.050.800.000,00	2.055.300.000,00	(4.500.000,00)	(0,22)
i Representasi DPRD - LO	2.050.800.000,00	2.055.300.000,00	(4.500.000,00)	(0,22)
njangan Keluarga DPRD - LO	107.838.000,00	108.438.000,00	(600.000,00)	(0,55)
ngan Keluarga DPRD - LO	107.838.000,00	108.438.000,00	(600.000,00)	(0,55)
njangan Beras DPRD - LO	103.663.360,00	104.919.040,00	(1.255.680,00)	(1,20)
ngan Beras DPRD - LO	103.663.360,00	104.919.040,00	(1.255.680,00)	(1,20)
ng Paket DPRD - LO	175.815.000,00	176.265.000,00	(450.000,00)	(0,26)
i Paket DPRD - LO	175.815.000,00	176.265.000,00	(450.000,00)	(0,26)
njangan Jabatan DPRD - LO	2.973.660.000,00	2.980.185.000,00	(6.525.000,00)	(0,22)
ngan Jabatan DPRD - LO	2.973.660.000,00	2.980.185.000,00	(6.525.000,00)	(0,22)
njangan Alat Kelengkapan DPRD - LO	235.397.181,00	231.594.000,00	3.803.181,00	1,64
ngan Alat Kelengkapan DPRD - LO	235.397.181,00	231.594.000,00	3.803.181,00	1,64
njangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO	18.705.000,00	20.010.000,00	(1.305.000,00)	(6,52)
ngan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO	18.705.000,00	20.010.000,00	(1.305.000,00)	(6,52)
njangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota	11.625.000.000,00	11.655.000.000,00	(30.000.000,00)	(0,26)
ngan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	11.625.000.000,00	11.655.000.000,00	(30.000.000,00)	(0,26)
njangan Reses DPRD - LO	2.910.000.000,00	2.910.000.000,00	-	0,00
ngan Reses DPRD - LO	2.910.000.000,00	2.910.000.000,00	0,00	0,00
nebebanan PPh kepada Pimpinan dan - LO	52.397.273,00	58.743.459,00	(6.346.186,00)	(10,80)
ebenan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	52.397.273,00	58.743.459,00	(6.346.186,00)	(10,80)
bulatan Gaji DPRD - LO	10.605,00	42.275,00	(31.670,00)	(74,91)
ulatan Gaji DPRD - LO	10.605,00	42.275,00	(31.670,00)	(74,91)
njangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD -	17.350.079.900,00	15.075.177.850,00	2.274.902.050,00	15,09
nan Kesehatan DPRD - LO	176.001.660,00	478.256.410,00	(302.254.750,00)	(63,20)
nan Kecelakaan Kerja DPRD - LO	4.219.560,00	4.230.360,00	(10.800,00)	(0,26)
nan Kematian DPRD - LO	12.658.680,00	12.691.080,00	(32.400,00)	(0,26)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
Tunjangan Perumahan DPRD - LO	17.157.200.000,00	14.580.000.000,00	2.577.200.000,00	17,68
Tunjangan Transportasi DPRD - LO	22.941.900.000,00	18.429.000.000,00	4.512.900.000,00	24,49
Tunjangan Transportasi DPRD - LO	22.941.900.000,00	18.429.000.000,00	4.512.900.000,00	24,49
Jasa Pengabdian DPRD - LO	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
Jasa Pengabdian DPRD - LO	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
Ji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO	239.872.346,00	242.532.736,00	(2.660.390,00)	(1,10)
Pokok KDH/WKDH - LO	75.600.000,00	75.600.000,00	-	0,00
Tunjangan Keluarga KDH/WKDH - LO	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00
Tunjangan Keluarga KDH/WKDH - LO	9.240.000,00	9.240.000,00	-	0,00
Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LO	136.080.000,00	136.080.000,00	0,00	0,00
Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LO	136.080.000,00	136.080.000,00	-	0,00
Tunjangan Beras KDH/WKDH - LO	7.590.960,00	8.856.120,00	(1.265.160,00)	(14,29)
Tunjangan Beras KDH/WKDH - LO	7.590.960,00	8.856.120,00	(1.265.160,00)	(14,29)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO	3.164.906,00	4.559.896,00	(1.394.990,00)	(30,59)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO	3.164.906,00	4.559.896,00	(1.394.990,00)	(30,59)
Mbulatan Gaji KDH/WKDH - LO	-	240,00	(240,00)	(100,00)
Mbulatan Gaji KDH/WKDH - LO	-	240,00	(240,00)	(100,00)
Jaminan Kesehatan KDH/WKDH - LO	7.574.400,00	7.574.400,00	-	0,00
Jaminan Kesehatan KDH/WKDH - LO	7.574.400,00	7.574.400,00	0,00	0,00
Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	155.520,00	155.520,00	-	0,00
Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	155.520,00	155.520,00	0,00	0,00
Jaminan Kematian KDH/WKDH - LO	466.560,00	466.560,00	-	0,00
Jaminan Kematian KDH/WKDH - LO	466.560,00	466.560,00	0,00	0,00
Terimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH -	3.228.000.000,00	2.742.986.600,00	485.013.400,00	17,68
ta Operasional Pimpinan DPRD - LO	360.000.000,00	360.000.000,00	-	0,00
Operasional Pimpinan DPRD - LO	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
ta Operasional KDH/WKDH - LO	2.868.000.000,00	2.382.986.600,00	485.013.400,00	20,35
Operasional KDH/WKDH - LO	2.868.000.000,00	2.382.986.600,00	485.013.400,00	20,35
awai BOS - LO	82.823.138.585,00	80.556.714.491,00	2.266.424.094,00	2,81
awai BOS - LO	82.823.138.585,00	80.556.714.491,00	2.266.424.094,00	2,81
awai BOS - LO	82.823.138.585,00	80.556.714.491,00	2.266.424.094,00	2,81
awai BLUD - LO	5.591.724.665,01	7.126.793.831,00	(1.535.069.165,99)	(21,54)
awai BLUD - LO	5.591.724.665,01	7.126.793.831,00	(1.535.069.165,99)	(21,54)
vai BLUD - LO	5.591.724.665,01	7.126.793.831,00	(1.535.069.165,99)	(21,54)
ang dan Jasa - LO	1.284.611.829.068,12	1.178.568.950.320,78	106.042.878.747,34	9,00
ang - LO	367.143.491.366,91	245.444.563.950,64	121.698.927.416,27	49,58
ang Pakai Habis - LO	367.071.703.566,91	245.444.563.950,64	121.627.139.616,27	49,55
Bahan Bangunan dan Konstruksi - LO	815.245.180,00	2.105.087.190,00	(1.289.842.010,00)	(61,27)
Bahan Kimia - LO	2.325.445.515,87	359.896.900,00	1.965.548.615,87	546,14
Bahan Bakar dan Pelumas - LO	4.897.104.109,42	4.864.179.810,00	32.924.299,42	0,68
Bahan Baku - LO	66.342.500,00		66.342.500,00	0,00
Bahan/Bibit Tanaman - LO	3.699.838.485,20	7.684.934.028,80	(3.985.095.543,60)	(51,86)
isi Tabung Pemadam Kebakaran - LO		7.554.560,00	(7.554.560,00)	(100,00)
isi Tabung Gas - LO	1.903.211.051,00	2.086.295.504,00	(183.084.453,00)	(8,78)
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan - LO	120.660.000,00	573.703.100,00	(453.043.100,00)	(78,97)
Bahan Lainnya - LO	1.627.008.552,19	12.890.346.396,06	(11.263.337.843,87)	(87,38)
Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan - LO	684.667.827,00	714.855.232,00	(30.187.405,00)	(4,22)
Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - LO	3.434.562.278,00	3.822.539.633,00	(387.977.355,00)	(10,15)
Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium - LO	1.007.674.727,67	16.685.478.682,38	(15.677.803.954,71)	(93,96)
Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian - LO		5.400.000,00	(5.400.000,00)	(100,00)
Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel - LO	133.058.000,00	21.482.500,00	111.575.500,00	519,38
Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LO	7.889.317.681,00	8.986.548.085,00	(1.097.230.404,00)	(12,21)
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - LO	428.422.750,00		428.422.750,00	0,00
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LO	10.103.165.725,00	9.164.794.378,00	938.371.347,00	10,24
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos - LO	509.014.740,00	480.676.890,00	28.337.850,00	5,90
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan				
Imigrasi Tender - LO	3.310.000,00	78.087.550,00	(74.777.550,00)	(95,76)
Bahan untuk Kegiatan Kantor- LO	480.333.237,00	329.490.030,00	150.843.207,00	45,78
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor - LO	3.366.511.053,00	4.076.614.233,00	(710.103.180,00)	(17,42)
Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LO	1.264.499.346,00	1.598.990.606,00	(334.491.260,00)	(20,92)
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas - LO	586.600,00	5.174.000,00	(4.587.400,00)	(88,66)
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah	44.325.000,00	70.128.844,00	(25.803.844,00)	(36,79)
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sovenir/Cendera Mata - LO	1.392.496.610,00	948.306.720,00	444.189.890,00	46,84
Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan				
Iya - LO	1.220.072.951,00	2.208.822.517,00	(988.749.566,00)	(44,76)
Obatan-Obatan - LO	23.563.443.225,27	12.626.335.014,40	10.937.108.210,87	86,62
Obatan-Obatan Lainnya - LO	13.541.875.121,00	52.985.439.402,00	(39.443.564.281,00)	(74,44)
Bahan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - LO	94.319.500.741,00	12.635.193.564,00	81.684.307.177,00	646,48
Bahan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk				
Egis/Berjaga-jaga - LO	123.705.071.548,29	-	123.705.071.548,29	0,00
a dan Pakan-Natura - LO	852.699.049,00	1.786.230.522,00	(933.531.473,00)	(52,26)
Bahan dan Minuman Rapat - LO	46.322.695.188,00	40.668.193.942,00	5.654.501.246,00	13,90

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
kanan dan Minuman Jamuan Tamu - LO	3.803.673.104,00	5.263.542.735,00	(1.459.869.631,00)	(27,74)
ambah Daya Tahan Tubuh - LO	70.320.000,00	197.902.199,00	(127.582.199,00)	(64,47)
anan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.872.650.000,00	3.908.005.140,00	(35.355.140,00)	(0,90)
anan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	868.415.245,00	28.117.201.174,00	(27.248.785.929,00)	(96,91)
anan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial - LO	5.410.818.919,00	-	5.410.818.919,00	0,00
anan dan Minuman Aktivitas Lapangan - LO	1.002.969.000,00	4.084.824.850,00	(3.081.855.850,00)	(75,45)
alan Dinas KDH dan WKDH - LO	182.435.000,00	30.000.000,00	152.435.000,00	508,12
alan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
alan Sipil Harian (PSH) - LO	396.103.500,00	724.776.650,00	(328.673.150,00)	(45,35)
alan Sipil Lengkap (PSL) - LO	243.600.960,00	617.240.750,00	(373.639.790,00)	(60,53)
alan Dinas Harian (PDH) - LO	374.983.297,00	214.067.000,00	160.916.297,00	75,17
alan Dinas Lapangan (PDL) - LO		542.485.400,00	(542.485.400,00)	(100,00)
alan Sipil Resmi (PSR) - LO	342.821.250,00	-	342.821.250,00	0,00
alan Pelatihan Kerja - LO	1.500.000,00	211.577.700,00	(210.077.700,00)	(99,29)
alan Kerja Laboratorium - LO		32.291.250,00	(32.291.250,00)	(100,00)
alan Kerja Bengkel - LO	21.750.000,00	13.600.000,00	8.150.000,00	59,93
alan Adat Daerah - LO	446.048.000,00	221.920.000,00	224.128.000,00	100,99
alan Olahraga - LO	194.166.500,00	548.199.500,00	(354.033.000,00)	(64,58)
alan Paskibraka - LO	97.290.000,00	246.149.769,00	(148.859.769,00)	(60,48)
rang Tak Habis Pakai - LO	71.787.800,00	-	71.787.800,00	0,00
ponen-Komponen Rambu-Rambu - LO	71.787.800,00	-	71.787.800,00	0,00
ia - LO	467.437.788.920,60	488.936.238.173,88	(21.498.449.253,28)	(4,40)
ia Kantor - LO	288.060.732.392,50	314.794.019.032,50	(26.733.286.640,00)	(8,49)
Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO		202.050.000,00	(202.050.000,00)	(100,00)
brarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Panitia - LO	2.054.868.000,00	6.806.785.200,00	(4.751.917.200,00)	(69,81)
brarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana - LO	49.955.157.125,00	39.290.164.500,00	10.664.992.625,00	27,14
brarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara - LO	18.000.000,00	18.200.000,00	(200.000,00)	(1,10)
brarium Penyuluhan atau Pendampingan - LO	266.800.000,00	42.850.000,00	223.950.000,00	522,64
brarium Rohaniwan - LO	141.600.000,00	120.700.000,00	20.900.000,00	17,32
brarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Informasi dan Pengelola Website - LO	811.000.000,00	234.760.000,00	576.240.000,00	245,46
brarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan -	949.500.000,00		949.500.000,00	0,00
brarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - LO	622.990.000,00	550.100.000,00	72.890.000,00	13,25
Tenaga Pendidikan - LO	66.732.456.000,00	94.965.200.000,00	(28.232.744.000,00)	(29,73)
Tenaga Kesehatan - LO	18.295.602.000,00	602.113.652,00	17.693.488.348,00	2.938,56
Tenaga Laboratorium - LO	344.876.400,00	485.937.450,00	(141.061.050,00)	(29,03)
Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum - LO	7.520.000,00	9.655.200.000,00	(9.647.680.000,00)	(99,92)
Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan - LO	63.000.000,00	26.166.416.000,00	(26.103.416.000,00)	(99,76)
Tenaga Penanganan Sosial - LO	114.000.000,00		114.000.000,00	0,00
Tenaga Sumber Daya Air - LO	2.244.600.000,00		2.244.600.000,00	0,00
Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan - LO	15.192.000,00	7.731.708.000,00	(7.716.516.000,00)	(99,80)
Tenaga Arsip dan Perpustakaan - LO		856.800.000,00	(856.800.000,00)	(100,00)
Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - LO	843.100.000,00	61.250.000,00	781.850.000,00	1.276,49
Tenaga Administrasi - LO	26.972.441.000,00	21.633.221.000,00	5.339.220.000,00	24,68
Tenaga Operator Komputer - LO	4.333.630.000,00	5.372.084.000,00	(1.038.454.000,00)	(19,33)
Tenaga Pelayanan Umum - LO	33.170.968.030,00	14.487.201.000,00	18.683.767.030,00	128,97
Tenaga Ahli - LO	8.397.100.000,00	1.265.670.000,00	7.131.430.000,00	563,45
Tenaga Kebersihan - LO	7.689.349.330,00	8.537.919.300,00	(848.569.970,00)	(9,94)
Tenaga Keamanan - LO	3.195.996.000,00	838.346.000,00	2.357.650.000,00	281,23
Tenaga Caraka - LO	52.500.000,00	905.329.869,00	(852.829.869,00)	(94,20)
Tenaga Supir - LO	1.311.100.000,00	1.490.235.000,00	(179.135.000,00)	(12,02)
Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - LO	50.184.000,00	2.426.385.000,00	(2.376.201.000,00)	(97,93)
Audit/Surveilance ISO - LO	558.002.900,00		558.002.900,00	0,00
Iuri Perlombaan/Pertandingan - LO		7.800.000,00	(7.800.000,00)	(100,00)
Tata Rias - LO		6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Tenaga Informasi dan Teknologi - LO		499.200.000,00	(499.200.000,00)	(100,00)
Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik - LO	74.833.600,00	964.030.736,00	(889.197.136,00)	(92,24)
Penulisan dan Penerjemahan - LO		160.000.000,00	(160.000.000,00)	(100,00)
Conversi Aplikasi/Sistem Informasi - LO	1.311.468.156,00	964.948.004,00	346.520.152,00	35,91
Penyelenggaraan Acara - LO	1.108.100.000,00		1.108.100.000,00	0,00
Kontribusi Asosiasi - LO	58.963.000,00	53.963.000,00	5.000.000,00	9,27
Pencucian Pakaiian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Iqa - LO	228.735.000,00	215.999.920,00	12.735.080,00	5,90
Calibrasi - LO	115.099.700,00	29.786.125,00	85.313.575,00	286,42
Pengolahan Sampah - LO	1.627.625.000,00	2.066.073.050,00	(438.448.050,00)	(21,22)
Bersihkan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi - LO	4.600.000,00	6.309.313.700,00	(6.304.713.700,00)	(99,93)
Pengukuran Tanah - LO		5.250.000,00	(5.250.000,00)	(100,00)
Jalan/Tol - LO	111.958.000,00	69.120.000,00	42.838.000,00	61,98

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
a Idan/Reklame, Film, dan Pemotretan - LO	980.685.950,00	2.045.679.500,00	(1.064.993.550,00)	(52,06)
ihan Telepon - LO	168.273.506,00	376.189.167,00	(207.915.661,00)	(55,27)
ihan Air - LO	2.798.439.017,00	2.429.844.227,00	368.594.790,00	15,17
ihan Listrik - LO	11.956.941.553,00	10.608.993.105,00	1.347.948.448,00	12,71
nganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - LO	884.353.100,00	808.697.545,00	75.655.555,00	9,36
rat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - LO	8.997.717.543,00	9.146.578.077,00	(148.860.534,00)	(1,63)
et/Pengiriman - LO	3.614.745.419,50	5.446.900.394,50	(1.832.154.975,00)	(33,64)
istrasi/Keanggotaan - LO	22.200.000,00	44.494.200,00	(22.294.200,00)	(50,11)
ibayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LO	1.157.364.520,00	676.669.918,00	480.694.602,00	71,04
ti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat - LO	375.000.000,00		375.000.000,00	0,00
bur - LO	14.665.688.400,00	14.246.443.491,00	419.244.909,00	2,94
ical Check Up - LO	406.693.351,00	80.990.000,00	325.703.351,00	402,15
ntif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 - LO	8.179.714.792,00	12.784.428.902,00	(4.604.714.110,00)	(36,02)
ran Jaminan/Asuransi - LO	114.515.571.729,00	88.730.074.808,00	25.785.496.921,00	29,06
ribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI - LO	80.002.451.400,00		80.002.451.400,00	0,00
n Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 - LO	26.292.391.500,00	80.830.434.120,00	(54.538.042.620,00)	(67,47)
uan Juran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas	2.102.503.200,00	2.013.513.600,00	88.989.600,00	4,42
n Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LO	5.363.943.278,00	5.344.458.628,00	19.484.650,00	0,36
1 Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LO	390.173.035,01	431.416.061,00	(41.243.025,99)	(9,56)
1 Jaminan Kematian bagi Non ASN - LO	364.109.315,99	95.082.399,00	269.026.916,99	282,94
ansi Barang Milik Daerah - LO		15.170.000,00	(15.170.000,00)	(100,00)
wa Tanah - LO	423.956.290,32	1.079.666.860,68	(655.710.570,36)	(60,73)
TanahBangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal - LO	240.756.290,32	1.079.666.860,68	(838.910.570,36)	(77,70)
a Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan -	183.200.000,00		183.200.000,00	0,00
wa Peralatan dan Mesin - LO	21.743.921.000,00	14.744.587.781,00	6.999.333.219,00	47,47
a Excavator - LO		3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
a Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LO	205.316.000,00		205.316.000,00	0,00
a Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	10.519.174.500,00	7.505.980.000,00	3.013.194.500,00	40,14
a Kendaraan Bermotor Angkutan Barang - LO	569.696.200,00	54.500.000,00	515.196.200,00	945,31
a Kendaraan Bermotor Beroda Dua - LO	5.035.500,00	1.600.000,00	3.435.500,00	214,72
Kendaraan Bermotor Khusus - LO	15.750.000,00		15.750.000,00	0,00
Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang - LO	1.040.750.000,00	15.000.000,00	1.025.750.000,00	6.838,33
Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya - LO		764.520.000,00	(764.520.000,00)	(100,00)
Kapal Terbang - LO	460.000.000,00	2.857.500.000,00	(2.397.500.000,00)	(83,90)
Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya - LO	2.531.560.000,00		2.531.560.000,00	0,00
Alat Produksi Perikanan - LO	820.500,00		820.500,00	0,00
Alat Kantor Lainnya - LO	661.737.800,00	1.167.085.600,00	(505.347.800,00)	(43,30)
Mebel - LO	1.813.982.000,00		1.813.982.000,00	0,00
Alat Pendingin - LO	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - LO	980.276.500,00	587.229.000,00	393.047.500,00	66,93
Peralatan Studio Audio - LO	2.245.192.000,00	1.329.825.000,00	915.367.000,00	68,83
Peralatan Studio Video dan Film - LO	10.000.000,00	143.000.000,00	(133.000.000,00)	(93,01)
Peralatan Studio Gambar - LO		15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Alat Komunikasi Telephone - LO	10.980.000,00		10.980.000,00	0,00
Alat Komunikasi Radio HF/FM - LO		29.700.000,00	(29.700.000,00)	(100,00)
Alat Komunikasi Lainnya - LO	571.000.000,00	79.548.181,00	491.451.819,00	617,80
Peralatan Perlengkapan Radio - LO		15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Peralatan Umum - LO	82.650.000,00	4.000.000,00	78.650.000,00	1.966,25
Komputer Unit Lainnya - LO		171.600.000,00	(171.600.000,00)	(100,00)
ra Gedung dan Bangunan - LO	3.548.645.308,78	3.768.547.708,70	(219.902.399,92)	(5,84)
Bangunan Gedung Kantor - LO	954.668.458,78	668.338.708,70	286.329.750,08	42,84
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LO	741.751.850,00	2.000.000,00	739.751.850,00	36.987,59
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - LO	3.900.000,00		3.900.000,00	0,00
Bangunan Terbuka - LO	1.383.165.000,00	1.180.829.000,00	202.336.000,00	17,14
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan - LO		20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
Asrama - LO	108.080.000,00		108.080.000,00	0,00
Hotel - LO	357.080.000,00	1.805.380.000,00	(1.448.300.000,00)	(80,22)
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya - LO		92.000.000,00	(92.000.000,00)	(100,00)
ra Aset Tetap Lainnya - LO	-	157.500.000,00	(157.500.000,00)	(100,00)
Buku Umum - LO		130.500.000,00	(130.500.000,00)	(100,00)
Alat Peraga Kesenian - LO		25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
Barang Bercorak Kesenian Lainnya - LO		2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
a Konsultansi Konstruksi - LO	6.905.502.330,00	25.025.866.259,00	(18.120.363.929,00)	(72,41)
Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra	2.515.640.000,00		2.515.640.000,00	0,00
ektural - LO	154.563.500,00	9.642.234.026,00	(9.487.670.526,00)	(98,40)
Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan		7.804.800,00	(7.804.800,00)	(100,00)
an Bangunan Gedung - LO	13.560.000,00	99.900.000,00	(86.340.000,00)	(86,43)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya -		44.750.000,00	(44.750.000,00)	(100,00)
Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Jalan Teknik Sipil Air - LO		8.171.179.450,00	(8.171.179.450,00)	(100,00)
Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Jalan Teknik Sipil Transportasi - LO		3.657.024.600,00	(3.657.024.600,00)	(100,00)
Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Industri dan Produksi - LO		200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Jasa Rekayasa Konstruksi - LO		49.470.383,00	(49.470.383,00)	(100,00)
Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa)	199.996.230,00	97.400.000,00	102.596.230,00	105,33
Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan)	482.000.000,00		482.000.000,00	0,00
Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan lingkungan Bangunan dan Landscape - LO	23.535.000,00		23.535.000,00	0,00
Konsultansi Pengawasan Arsitektur - LO	3.160.910.600,00	1.025.255.500,00	2.135.655.100,00	208,30
Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Jangunan Gedung - LO		103.250.000,00	(103.250.000,00)	(100,00)
Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - LO		943.635.000,00	(943.635.000,00)	(100,00)
Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang - LO	47.000.000,00		47.000.000,00	0,00
Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan - LO	208.347.000,00		208.347.000,00	0,00
Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu -	99.950.000,00	983.962.500,00	(884.012.500,00)	(89,84)
Konsultansi Non Konstruksi - LO	219.023.450,00	74.500.000,00	144.523.450,00	193,99
Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan - LO	99.520.000,00		99.520.000,00	0,00
Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kepariwisataan - LO	119.503.450,00	74.500.000,00	45.003.450,00	60,41
Ketersediaan Layanan (Availability Payment) - LO	2.226.655.904,00	435.865.600,00	1.790.790.304,00	410,86
Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur - LO	1.214.997.000,00		1.214.997.000,00	0,00
Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air dan Irigasi - LO	948.000.000,00	419.000.000,00	529.000.000,00	126,25
Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur asi dan Informatika - LO	63.658.904,00	16.865.600,00	46.793.304,00	277,45
Siswa Pendidikan PNS - LO	499.000.000,00	3.292.050.000,00	(2.793.050.000,00)	(84,84)
Swa Tugas Belajar S1 - LO		2.195.050.000,00	(2.195.050.000,00)	(100,00)
Swa Tugas Belajar S2 - LO	414.000.000,00	1.012.000.000,00	(598.000.000,00)	(59,09)
Swa Tugas Belajar S3 - LO	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
Iuran/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta dan Pelatihan - LO	29.294.780.516,00	36.400.060.124,00	(7.105.279.608,00)	(19,52)
S Singkat/Pelatihan - LO	1.114.259.580,00	1.264.915.000,00	(150.655.420,00)	(11,91)
ngan Teknis - LO	25.846.384.615,00	30.937.067.946,00	(5.090.683.331,00)	(16,45)
Kepemimpinan - LO	2.334.136.321,00	4.198.077.178,00	(1.863.940.857,00)	(44,40)
I Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan LO	-	433.500.000,00	(433.500.000,00)	(100,00)
Irf bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa anan Kesehatan - LO		433.500.000,00	(433.500.000,00)	(100,00)
Ielihaara - LO	15.199.660.113,00	16.925.016.349,00	(1.725.356.236,00)	(10,19)
Ielihaara Tanah - LO	-	264.454.000,00	(264.454.000,00)	(100,00)
Ielihaara Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung aga - LO		264.454.000,00	(264.454.000,00)	(100,00)
Ielihaara Peralatan dan Mesin - LO	8.117.017.161,00	8.636.237.336,00	(519.220.175,00)	(6,01)
Ihaaraan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set - LO	153.497.220,00	129.912.019,00	23.585.201,00	18,15
Ihaaraan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa - LO	13.842.500,00	12.136.500,00	1.706.000,00	14,06
Ihaaraan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan -	23.600.000,00	31.747.120,00	(8.147.120,00)	(25,66)
Ihaaraan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- inas Bermotor Perorangan - LO	4.574.645.864,00	3.622.680.139,00	951.965.725,00	26,28
Ihaaraan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- armotor Penumpang - LO	392.702.089,00	236.103.309,00	156.598.780,00	66,33
Ihaaraan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- ermotor Beroda Dua - LO	294.062.428,00	325.035.182,00	(30.972.754,00)	(9,53)
Ihaaraan Alat Angkutan-Alat - LO	51.745.500,00	248.245.690,00	(196.500.190,00)	(79,16)
Ihaaraan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin- Bermesin Lainnya - LO		1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Ihaaraan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan anaman - LO		2.988.700,00	(2.988.700,00)	(100,00)
Ihaaraan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen -	621.000,00		621.000,00	0,00
Ihaaraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat ya - LO	325.093.520,00	1.567.413.650,00	(1.242.320.130,00)	(79,26)
Ihaaraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- ir Waktu - LO	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
Ihaaraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- sih - LO	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
Ihaaraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- in - LO	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
Ihaaraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat - LO	658.185.600,00	702.683.686,00	(44.498.086,00)	(6,33)
Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat - LO		26.860.000,00	(26.860.000,00)	(100,00)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
meliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Studio Video dan Film - LO		121.536.000,00	(121.536.000,00)	(100,00)
meliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Studio Gambar - LO		1.400.000,00	(1.400.000,00)	(100,00)
meliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Cetak - LO		18.730.000,00	(18.730.000,00)	(100,00)
meliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat rum Umum - LO	515.180.000,00		515.180.000,00	0,00
meliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan oratorium Lingkungan - LO	14.999.600,00		14.999.600,00	0,00
meliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat aktik Sekolah Bidang Studi Kesenian - LO		1.750.000,00	(1.750.000,00)	(100,00)
meliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi lan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan tasi Lain - LO	46.300.000,00	117.047.385,00	(70.747.385,00)	(60,44)
meliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan - LO	72.000.000,00		72.000.000,00	0,00
meliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - LO	529.281.000,00	344.051.425,00	185.229.575,00	53,84
meliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya -	341.987.100,00	274.322.769,00	67.664.331,00	24,67
meliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe -	35.476.000,00	342.799.762,00	(307.323.762,00)	(89,65)
meliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal - LO	4.499.600,00	153.090.000,00	(148.590.400,00)	(97,06)
meliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan -		277.704.000,00	(277.704.000,00)	(100,00)
meliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer O	35.298.140,00	77.000.000,00	(41.701.860,00)	(54,16)
meliharaan Gedung dan Bangunan - LO	6.712.684.152,00	6.870.393.397,00	(157.709.245,00)	(2,30)
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Gedung Kantor - LO	5.294.764.052,00	6.079.694.122,00	(784.930.070,00)	(12,91)
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Gudang - LO	5.500.000,00		5.500.000,00	0,00
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Gedung untuk Bengkel/Hanggar - LO	96.539.000,00	41.501.835,00	55.037.165,00	132,61
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Gedung Museum - LO		300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- ternenakan/Perikanan - LO		198.800.000,00	(198.800.000,00)	(100,00)
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- asilitas Umum - LO	304.886.100,00		304.886.100,00	0,00
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- ss/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan - LO	5.000.000,00	230.080.000,00	(225.080.000,00)	(97,83)
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- edung Tempat Kerja Lainnya - LO	784.395.000,00		784.395.000,00	0,00
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat ah Negara Golongan I - LO		20.317.440,00	(20.317.440,00)	(100,00)
eliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat ss/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan - LO	221.600.000,00		221.600.000,00	0,00
eliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO	369.958.800,00	1.001.014.116,00	(631.055.316,00)	(63,04)
eliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi - LO	127.115.000,00		127.115.000,00	0,00
eliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut- buang Pasang Surut - LO		443.431.750,00	(443.431.750,00)	(100,00)
eliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya -	242.843.800,00		242.843.800,00	0,00
iliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu a - LO		448.142.666,00	(448.142.666,00)	(100,00)
iharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas		9.920.000,00	(9.920.000,00)	(100,00)
iharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya		99.519.700,00	(99.519.700,00)	(100,00)
eliharaan Aset Tetap Lainnya - LO	-	152.917.500,00	(152.917.500,00)	(100,00)
iharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- argaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga - LO		910.000,00	(910.000,00)	(100,00)
iharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman - LO		152.007.500,00	(152.007.500,00)	(100,00)
ilan Dinas - LO	114.849.881.940,00	101.515.231.988,00	13.334.649.952,00	13,14
ilan Dinas Dalam Daerah - LO	114.076.578.356,00	101.515.231.988,00	12.561.346.368,00	12,37
ilan Dinas Biasa - LO	110.713.082.710,00	97.379.241.011,00	13.333.841.699,00	13,69
ilan Dinas Tetap - LO	364.722.037,00	178.862.337,00	185.859.700,00	103,91
ilan Dinas Dalam Kota - LO	1.245.680.156,00	301.125.100,00	944.555.056,00	313,68
ilan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - LO	1.597.644.253,00	3.647.603.540,00	(2.049.959.287,00)	(56,20)
ilan Dinas Paket Meeting Luar Kota - LO	155.449.200,00	8.400.000,00	147.049.200,00	1.750,59
ilan Dinas Luar Negeri - LO	773.303.584,00	-	773.303.584,00	0,00
ilan Dinas Biasa-Luar Negeri - LO	773.303.584,00		773.303.584,00	0,00
I dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Lain/Masyarakat - LO	12.008.731.990,00	44.514.102.446,00	(32.505.370.456,00)	(73,02)
I yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak rakat - LO	3.229.103.708,00	31.140.997.700,00	(27.911.893.992,00)	(89,63)
I yang Bersifat Perlombaan - LO	360.300.000,00	196.250.000,00	164.050.000,00	83,59
rgaan atas Suatu Prestasi - LO		14.949.999.050,00	(14.949.999.050,00)	(100,00)
va - LO	453.740.025,00	486.956.000,00	(33.215.975,00)	(6,82)
an Dampak Sosial Kemasyarakatan - LO	2.060.759.434,00	15.507.792.650,00	(13.447.033.216,00)	(86,71)
ang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -	354.304.249,00		354.304.249,00	0,00

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)	
1	2	3	4	5	
asa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat - LO	8.779.628.282,00	13.373.104.746,00	(4.593.476.464,00)	(34,35)	
sa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - LO	8.687.828.282,00	3.586.701.500,00	5.101.126.782,00	142,22	
sa yang Diberikan kepada Masyarakat - LO	91.800.000,00	9.786.403.246,00	(9.694.603.246,00)	(99,06)	
rang dan Jasa BOS - LO	194.252.051.002,10	185.475.533.168,00	8.776.517.834,10	4,73	
rang dan Jasa BLUD - LO	113.720.223.735,51	95.758.264.245,26	17.961.959.490,25	18,76	
unga - LO	61.069.423.338,00	1.952.333.753,00	59.117.089.585,00	3.028,02	
unga Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	-	1.952.333.753,00	(1.952.333.753,00)	(100,00)	
unga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan - Jangka Menengah - LO	-	1.952.333.753,00	(1.952.333.753,00)	(100,00)	
nga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber suai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka - LO		1.952.333.753,00	(1.952.333.753,00)	(100,00)	
inga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank O	61.069.423.338,00	-	61.069.423.338,00	0,00	
inga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah - LO	61.069.423.338,00	-	61.069.423.338,00	0,00	
ga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah - LO	61.069.423.338,00		61.069.423.338,00	0,00	
bah - LO	286.005.895.679,00	1.381.783.647.440,00	(1.095.777.751.761,00)	(79,30)	
bah kepada Pemerintah Pusat - LO	2.136.760.978,00	10.908.368.499,00	(8.771.607.521,00)	(80,41)	
bah Barang kepada Pemerintah Pusat - LO	2.136.760.978,00	10.908.368.499,00	(8.771.607.521,00)	(80,41)	
jh Barang kepada Pemerintah Pusat - LO	2.136.760.978,00	10.908.368.499,00	(8.771.607.521,00)	(80,41)	
ah kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.684.750.000,00	28.959.890.000,00	(26.275.140.000,00)	(90,73)	
ah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.684.750.000,00	28.959.890.000,00	(26.275.140.000,00)	(90,73)	
h Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.684.750.000,00	28.959.890.000,00	(26.275.140.000,00)	(90,73)	
ah kepada BUMN - LO	1.950.000.000,00	-	1.950.000.000,00	0,00	
ah Barang kepada BUMN - LO	1.950.000.000,00	-	1.950.000.000,00	0,00	
h Barang kepada BUMN ... - LO	1.950.000.000,00		1.950.000.000,00	0,00	
ah kepada Badan, Lembaga, Organisasi akatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	102.918.616.860,00	106.817.850.141,00	(3.899.233.281,00)	(3,65)	
ah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirwana, lan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Undangan - LO	102.918.616.860,00	106.817.850.141,00	(3.899.233.281,00)	(3,65)	
Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirwana, Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan - LO	16.799.236.322,00	16.140.614.000,00	658.622.322,00	4,08	
Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirwana, Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan - LO	2.966.952.688,00	46.471.870.192,00	(43.504.917.504,00)	(93,62)	
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela dan Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LO	7.032.198.650,00	2.668.659.871,00	4.363.538.779,00	163,51	
Barang kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela dan Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - LO	69.600.229.200,00	11.777.612.919,00	57.822.616.281,00	490,95	
Uang kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela Bersifat sarakatan - LO	6.520.000.000,00	15.907.001.023,00	(9.387.001.023,00)	(59,01)	
h Barang kepada Badan dan Lembaga Nirwana, Sukarela al Kemasyarakatan - LO		13.852.092.136,00	(13.852.092.136,00)	(100,00)	
h Dana BOS - LO	173.638.947.041,00	1.232.420.718.000,00	(1.058.781.770.959,00)	(85,91)	
h Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas	113.960.000,00	725.846.605.000,00	(725.732.645.000,00)	(99,98)	
Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri - LO	113.960.000,00	725.846.605.000,00	(725.732.645.000,00)	(99,98)	
h Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas	-	335.434.998.000,00	(335.434.998.000,00)	(100,00)	
Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta - LO		335.434.998.000,00	(335.434.998.000,00)	(100,00)	
h Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen		170.795.847.041,00	168.683.440.000,00	2.112.407.041,00	1,25
Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta - LO	170.795.847.041,00	168.683.440.000,00	2.112.407.041,00	1,25	
h Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus		2.729.140.000,00	2.455.675.000,00	273.465.000,00	11,14
Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta - LO	2.729.140.000,00	2.455.675.000,00	273.465.000,00	11,14	
h Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik - LO	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	-	0,00	
h Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik - LO	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	-	0,00	
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik - LO	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0,00	0,00	
uan Sosial - LO	45.615.722.518,00	42.456.177.179,00	3.159.545.339,00	7,44	
uan Sosial Uang kepada Individu - LO	1.502.480.000,00	1.224.000.000,00	278.480.000,00	22,75	
uan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.502.480.000,00	1.224.000.000,00	278.480.000,00	22,75	
n Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu - LO	1.502.480.000,00	1.224.000.000,00	278.480.000,00	22,75	
uan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat - LO	33.441.553.646,00	6.250.000.000,00	27.191.553.646,00	435,06	
uan Sosial Uang yang Direncanakan kepada lasyarakat - LO	33.441.553.646,00	6.250.000.000,00	27.191.553.646,00	435,06	
n Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok LO	33.441.553.646,00	6.250.000.000,00	27.191.553.646,00	435,06	

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
ntuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan 'endidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - LO	5.951.320.000,00	2.769.290.000,00	3.182.030.000,00	114,90
ntuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan ig Lainnya) - LO	5.951.320.000,00	2.769.290.000,00	3.182.030.000,00	114,90
uan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non an Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - LO	5.951.320.000,00	2.769.290.000,00	3.182.030.000,00	114,90
ntuan Sosial Kepada Pemerintahan - LO	4.720.368.872,00	32.212.887.179,00	(27.492.518.307,00)	(85,35)
ntuan Sosial Kepada Lembaga Kesehatan - LO	4.720.368.872,00	32.212.887.179,00	(27.492.518.307,00)	(85,35)
uan Sosial Kepada Lembaga Kesehatan, - LO	4.720.368.872,00	32.212.887.179,00	(27.492.518.307,00)	(85,35)
ysisihan Piutang - LO	329.015.141,31	978.158.623,24	(649.143.481,93)	(66,36)
ysisihan Piutang Pajak Daerah - LO	19.842.549,00	19.260.724,00	581.825,00	3,02
ysisihan Piutang Pajak Air Permukaan - LO	19.842.549,00	19.260.724,00	581.825,00	3,02
isihan Piutang Pajak Air Permukaan - LO	19.842.549,00	19.260.724,00	581.825,00	3,02
ysisihan Piutang Retribusi Daerah - LO	70.200.320,00	104.800.000,00	(34.599.680,00)	(33,01)
ysisihan Piutang Retribusi Daerah - LO	70.200.320,00	104.800.000,00	(34.599.680,00)	(33,01)
isihan Piutang Retribusi Daerah - LO	21.468.750,00	104.800.000,00	(83.331.250,00)	(79,51)
isihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -	48.731.570,00		48.731.570,00	0,00
ysisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	228.320.769,76	836.102.934,67	(607.782.164,91)	(72,69)
ysisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	27.543.059,36	45.352.500,00	(17.809.440,64)	(39,27)
isihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - LO	27.543.059,36	45.352.500,00	(17.809.440,64)	(39,27)
ysisihan Piutang Pendapatan BLUD - LO	200.777.710,40	790.750.434,67	(589.972.724,27)	(74,61)
isihan Piutang Pendapatan BLUD - LO	200.777.710,40	790.750.434,67	(589.972.724,27)	(74,61)
ysisihan Piutang Lainnya - LO	10.651.502,55	17.994.964,57	(7.343.462,02)	(40,81)
ysisihan Piutang Lainnya - LO	10.651.502,55	17.994.964,57	(7.343.462,02)	(40,81)
isihan Piutang Roda Dua - LO		5.544.754,08	(5.544.754,08)	(100,00)
isihan Piutang Roda Empat - LO	10.651.502,55	12.450.210,49	(1.798.707,94)	(14,45)
USUTAN DAN AMORTISASI - LO	574.120.588.677,01	480.848.224.751,45	93.272.363.925,56	19,40
yusutan Peralatan dan Mesin - LO	214.516.717.113,00	169.461.568.645,88	45.055.148.467,12	26,59
yusutan Peralatan dan Mesin - LO	214.516.717.113,00	169.461.568.645,88	45.055.148.467,12	26,59
yusutan Peralatan dan Mesin - LO	214.516.717.113,00	169.461.568.645,88	45.055.148.467,12	26,59
tsutan Peralatan dan Mesin - LO.	214.516.717.113,00	169.461.568.645,88	45.055.148.467,12	26,59
yusutan Gedung dan Bangunan - LO	44.005.303.598,52	45.206.014.844,15	(1.200.711.245,63)	(2,66)
yusutan Gedung dan Bangunan - LO	44.005.303.598,52	45.206.014.844,15	(1.200.711.245,63)	(2,66)
yusutan Gedung dan Bangunan - LO	44.005.303.598,52	45.206.014.844,15	(1.200.711.245,63)	(2,66)
sutan Gedung dan Bangunan - LO	44.005.303.598,52	45.206.014.844,15	(1.200.711.245,63)	(2,66)
yusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	314.436.869.953,90	264.971.474.637,15	49.465.395.316,75	18,67
yusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	314.436.869.953,90	264.971.474.637,15	49.465.395.316,75	18,67
yusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	314.436.869.953,90	264.971.474.637,15	49.465.395.316,75	18,67
sutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	314.436.869.953,90	264.971.474.637,15	49.465.395.316,75	18,67
yusutan Aset Tetap Lainnya - LO	3.600.000,00	29.521.200,00	(25.921.200,00)	(87,81)
yusutan Aset Tetap Lainnya - LO	3.600.000,00	29.521.200,00	(25.921.200,00)	(87,81)
yusutan Aset Tetap Lainnya - LO	3.600.000,00	29.521.200,00	(25.921.200,00)	(87,81)
sutan Aset Tetap Lainnya - LO	3.600.000,00	29.521.200,00	(25.921.200,00)	(87,81)
rusutan Aset Lainnya - LO	-	-	-	0,00
rusutan Aset Lainnya - LO	-	-	-	0,00
rusutan Aset Lainnya - LO	-	-	-	0,00
sutan Properti Investasi - LO	-	-	0,00	0,00
rtisasi Aset Tidak Berwujud - LO	1.158.098.011,59	1.179.645.424,27	(21.547.412,68)	(1,83)
rtisasi Aset Tidak Berwujud - LO	1.158.098.011,59	1.179.645.424,27	(21.547.412,68)	(1,83)
rtisasi Aset Tidak Berwujud - LO	1.158.098.011,59	1.179.645.424,27	(21.547.412,68)	(1,83)
sasi Aset Tidak Berwujud - LO	1.158.098.011,59	1.179.645.424,27	(21.547.412,68)	(1,83)
				0,00
FER - LO	597.160.162.887,00	502.573.266.323,00	94.586.896.564,00	18,82
Hasil - LO	597.160.162.887,00	502.573.266.323,00	94.586.896.564,00	18,82
Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan 'Kota dan Desa - LO	583.892.162.887,00	492.573.266.323,00	91.318.896.564,00	18,54
Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan - LO	519.158.916.426,00	441.429.074.822,00	77.729.841.604,00	17,61
asil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten - LO	519.158.916.426,00	441.429.074.822,00	77.729.841.604,00	17,61
Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota - LO	64.733.246.461,00	51.144.191.501,00	13.589.054.960,00	26,57
asil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota - LO	64.733.246.461,00	51.144.191.501,00	13.589.054.960,00	26,57
uan Keuangan - LO	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00	3.268.000.000,00	32,68
uan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota -	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00	3.268.000.000,00	32,68
uan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke 'Kota - LO	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00	3.268.000.000,00	32,68
n Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota - LO	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00	3.268.000.000,00	32,68
ERDUGA - LO			0,00	
Terduga - LO	-	3.400.655.793,00	(3.400.655.793,00)	(100,00)
Terduga - LO	-	3.400.655.793,00	(3.400.655.793,00)	(100,00)
Terduga - LO	-	3.400.655.793,00	(3.400.655.793,00)	(100,00)

URAIAN	2022	2021	Berlebih / Berkurang	(%)
1	2	3	4	5
ak Terduga - LO	-	3.400.655.793,00	(3.400.655.793,00)	(100,00)
k Terduga - LO	-	3.400.655.793,00	(3.400.655.793,00)	(100,00)
LAH BEBAN- LO	4.352.539.472.155,81	5.228.521.893.783,47	(875.982.421.627,66)	(16,75)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI - LO	243.106.364.386,80	414.002.783.974,73	(170.896.419.587,93)	(41,28)
FISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL- LO				
ION OPERASIONAL-LO				
enjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	41.876.000,00	-	41.876.000,00	0,00
enjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	41.876.000,00	-	41.876.000,00	0,00
enjualan Peralatan dan Mesin-LO	41.876.000,00	-	41.876.000,00	0,00
njulan Alat Angkutan-LO	41.876.000,00	-	41.876.000,00	0,00
enyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	1.062.023.196,31	-	1.062.023.196,31	0,00
enyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	1.062.023.196,31	-	1.062.023.196,31	0,00
enyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank MD-Jangka Menengah-LO	1.062.023.196,31	-	1.062.023.196,31	0,00
nyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD	1.062.023.196,31	-	1.062.023.196,31	0,00
ngkah-LO	1.062.023.196,31	-	1.062.023.196,31	0,00
ari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.999,97	1.979,54	1.020,43	51,55
ari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.999,97	1.979,54	1.020,43	51,55
ari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	2.999,97	1.979,54	1.020,43	51,55
Operasional Kredit Roda Empat-LO	2.999,35	1.979,54	1.019,81	51,52
Operasional Kredit Roda Dua-LO	0,62	-	0,62	0,00
h Surplus Non Operasional-LO	1.103.902.196,28	1.979,54	1.103.900.216,74	55.765.491,82
N OPERASIONAL-LO				
njulan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	861.600,00	(861.600,00)	(100,00)
njulan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	-	861.600,00	(861.600,00)	(100,00)
njulan Peralatan dan Mesin-LO	-	861.600,00	(861.600,00)	(100,00)
alan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	-	861.600,00	(861.600,00)	(100,00)
i Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.522.279.589,00	1.250.300.544,31	271.979.044,69	21,75
i Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.522.279.589,00	1.250.300.544,31	271.979.044,69	21,75
Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.522.279.589,00	1.250.300.544,31	271.979.044,69	21,75
unan Nilai Investasi-LO	1.522.279.589,00	1.250.300.544,00	271.979.045,00	21,75
operasional Kredit Roda Dua-LO	-	0,31	(0,31)	(100,00)
Defisit Non Operasional-LO	1.522.279.589,00	1.251.162.144,31	271.117.444,69	21,67
LAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON RASIONAL-LO	(418.377.392,72)	(1.251.160.164,77)	832.782.772,05	(66,56)
SURPLUS/DEFISIT - LO	242.687.986.994,08	412.751.623.809,96	(170.063.636.815,88)	(41,20)





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	1.095.501.455.474,33	925.862.559.388,00
Penerimaan Retribusi daerah	61.613.862.027,05	69.890.857.732,45
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.175.980.457,00	64.982.172.050,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	169.296.874.334,85	173.903.896.302
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	65.358.865.115,00	77.108.302.308,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.243.588.319.746,00	2.189.395.443.137,00
Dana Insentif Daerah	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Penerimaan Hibah	8.898.824.543,00	73.758.777.275,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	4.426.323.752.697,23	5.309.053.709.192,51
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.421.874.102.462,37	1.608.464.234.033,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.208.109.064.095,84	1.078.288.386.249,19
Pembayaran Bunga	54.539.281.319,24	17.483.698.421,50
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	335.277.916.325,00	1.347.483.386.922,00
Pembayaran Bantuan Sosial	32.050.800.000,00	10.243.290.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	7.228.173.756,00	135.775.036.685,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab./Kota	527.502.869.801,00	397.772.251.022,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Ke Kab./Kota	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	3.599.850.207.759,45	4.605.510.283.332,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	826.473.544.937,78	703.543.425.859,82
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	149.809.558,00	3.393.163.416,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan dari Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan dari Aset Lainnya	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	3.523.495.914,00	3.405.345.681,00
Jumlah Arus Kas Masuk	3.673.305.472,00	6.798.509.097,00
Arus kas keluar :		
Perolehan Tanah	1.050.294.656,00	147.952.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	144.284.448.880,00	185.901.613.833,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	141.655.437.253,34	135.344.543.385,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	909.704.835.562,00	572.412.496.697,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	20.107.430.246,00	9.451.016.885,00
Perolehan Aset lainnya	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	127.300.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	2.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.330.802.446.597,34	1.033.057.622.800,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.327.129.141.125,34)	(1.026.259.113.703,00)

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Bank Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Bank Keuangan Non Bank	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	730.098.883.256,00	431.234.385.650,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Dua	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Empat	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
Penerimaan Pembayaran Bantuan Pinjaman kepada Kelompok Usaha Masyarakat (LUEP)	-	-
Penerimaan Pembayaran Bantuan Pinjaman kepada Dunia Usaha (Koperasi)	-	-
Penerimaan Kembali Dana Bergulir TKI	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	730.098.883.256,00	431.234.385.650,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	70.896.337.803,90	71.958.361.000,20
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Non Bank	138.057.208.086,00	42.398.737.564,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyediaan Dana untuk Kredit Kendaraan Roda Dua Bagi PNS	-	-
Penyediaan Dana untuk Kredit Kendaraan Roda Empat Bagi PNS	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	208.953.545.889,90	114.357.098.564,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	521.145.337.366,10	316.877.287.085,80
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Penerimaan Dana Titipan	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Pengeluaran Dana Titipan	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	20.489.741.178,54	(5.838.400.757,38)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD	62.544.957.626,61	68.383.358.383,99
Saldo Akhir Kas di BUD	52.146.215.485,65	28.715.366.773,07
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	580.908.361,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	29.306.479.641,97	31.493.475.083,31
Saldo Akhir Kas di BLUD SPAM	445.992.767,63	136.586.623,23
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.136.010.909,90	8.252.919.145,00
Saldo Akhir Kas	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(AUDITED)

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	10.233.719.426.349,30	10.233.719.426.349,30
PKD	0,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	242.687.986.994,08	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	0,00	0,00
ENDASAR	(2.709.157.756,63)	0,00
Dampak Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00
Dampak Perubahan Atas Kas	(15.902.186.562,00)	0,00
Dampak Perubahan Aset Tetap	(22.398.668.644,37)	0,00
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	(5.831.642.342,70)	0,00
Dampak Perubahan Atas Investasi	293.234.764,97	0,00
Dampak Perubahan Atas Utang	(5.264.250.938,24)	0,00
Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	487.136.022,87	0,00
Dampak Perubahan Atas Penyisihan	(27.773.185.476,72)	0,00
Dampak Perubahan Atas Aset Lain	(876.326.831,63)	0,00
Dampak Perubahan Atas Piatang	0,00	0,00
Dampak Perubahan Aset Tetap	0,00	0,00
Dampak Perubahan Pendapatan	0,00	0,00
Dampak Perubahan Atas Beban	0,00	0,00
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	10.396.432.365.578,93	10.233.719.426.349,30
MLAH EKUITAS AKHIR		

IPKD Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





DAFTAR ISI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. MAKSUM DAN TUJUAN	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	3
C. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	6
A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	6
B. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	8
C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	41
D. <i>MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR APBD</i>	50
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	60
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	60
1. PENDAPATAN	60
2. BELANJA	68
3. PEMBIAYAAN	74
4. PEMBIAYAAN NETTO	74
5. SILPA	75
6. PERMASALAHAN	75
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	77
A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	77
B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	79
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI	80



BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	128
A.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	128
B.	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	157
C.	NERACA DAERAH	158
D.	LAPORAN OPERASIONAL	204
E.	LAPORAN ARUS KAS	214
F.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	218
G.	INFORMASI TAMBAHAN	224
BAB VI	PENUTUP	257

LAMPIRAN



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan antara lain bahwa : ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan SAL, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, dan ayat (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Disamping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan



untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*).

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);





-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.





C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- A. Visi, Misi, Agenda dan Strategi Pembangunan Daerah
- B. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2022
- C. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
- D. *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 3. Neraca Daerah
 4. Laporan Operasional (LO)
 5. Laporan Arus Kas (LAK)
 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI PENUTUP



BAB II

VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

1. VISI

“NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut :

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa ‘tidur panjang’ untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.



Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 77 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari suatu *nation and character building*.

2. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

a. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

b. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahannya melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.



c. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

e. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

a. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022

1) Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 merupakan instrumen dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan



anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, tahun keempat periode IV RPJPD 2005-2025, tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2019-2024.

KUA dan PPAS 2022 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKPD Tahun 2022 dan menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2022 yang mempedomani RPJPD 2005-2025 untuk periode keempat, RPJMN 2019-2024, dan RKPD 2022. Selain itu, RKPD 2022 memperhatikan hasil evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2021, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2021, serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2022 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa kelurahan.



Penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan KUA/PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), Lembaga Kerjasama Bilateral dan Lembaga Multilateral.

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah Musrenbang Desa/Kelurahan hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**". Untuk mencapai tema dimaksud, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022, yaitu:

1. Pengembangan Wilayah Tahun 2022
 - 1.1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19;
 - 1.2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah;
 - 1.3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan
 - 1.4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
2. Strategi Pengembangan wilayah Tahun 2022
 - 2.1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi; dan
 - 2.2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan kawasan rawan bencana.





3. Sasaran Pengembangan Wilayah Tahun 2022

- 3.1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah;
- 3.2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; dan
- 3.3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Sesuai dengan tema dan arah pengembangan wilayah tersebut di atas, maka fokus RKP 2022 meliputi: (1) Fokus pada Pemulihan Ekonomi, yakni meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, mempercepat reformasi perlindungan sosial; (2) Fokus pada sistem kesehatan, yakni prevalensi stunting pada anak Baduta, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart, persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan, insidensi TBC 231/100.000 penduduk; (3) Fokus pada Transformasi Ekonomi, yakni meningkatkan nilai tambah sektor industri, meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, meningkatkan capaian penurunan emisi dan integrasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Lebih lanjut, untuk mendukung arah pengembangan wilayah dan fokus pembangunan dimaksud, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dengan penjabarannya, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2022 adalah “**Pengembangan Mata Rantai Nilai Pariwisata**”. Prioritas pembangunan daerah pada rencana tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera;
2. Kerja sama lintas daerah dalam pembangunan produk lokal; dan
3. Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri.

Prioritas program/kegiatan KUA/PPAS Tahun 2022 dijabarkan dari visi : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI” serta misi : (a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; (b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*); (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; (d) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; dan (e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, tema RKPD 2022 adalah “**Pengembangan Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata menuju Pemulihian Ekonomi Daerah**” yang dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Daerah:

1. Memperkuat infrastruktur sumber daya air untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihian ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.



2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah:

- a) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
- b) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- c) Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
- d) Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan; dan
- e) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

3) Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2021 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan September 2021 sebesar 20,44%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2021 sebesar 3,77%
- c. Gini Ratio September 2021 sebesar 0,339%
- d. Indeks Pembangunan Manusia 2021 sebesar 65,28%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2021 sebesar 2,52%
- f. Tingkat Inflasi Tahunan 2021 sebesar 1,67%.

a) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan trend persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)	20,90	20,44	20,05
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	1.153,76	1.169,31	1.131,62
2	Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	9,78	10,14	12,29
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	25.144,72	27.542,77	26.161,16
3	Peringkat Persentase Penduduk Miskin NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas menunjukkan adanya trend jumlah penduduk miskin periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mencapai sebesar 20,05% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 20,05%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di



Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di atas nasional. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT berdasarkan Wilayah dan Domisili
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No	Penduduk Miskin	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota						
1	Sumba Barat	36,95	28,17	37,78	28,39	37,06	27,47
2	Sumba Timur	77,3	29,65	78,33	29,68	75,28	28,22
3	Kupang	94,94	22,77	91,25	22,98	88,02	21,70
4	Timor Tengah Selatan	128,98	27,49	125,68	26,64	120,45	25,45
5	Timor Tengah Utara	56,98	22,28	58,33	22,62	55,88	21,50
6	Belu	34,18	15,37	35,41	15,68	33,98	14,84
7	Alor	43,55	21,09	43,83	21,09	43,3	20,25
8	Lembata	37,92	26,14	38,75	26,21	37,88	25,18
9	Flores Timur	27,89	10,84	28,9	11,14	28,08	10,75
10	Sikka	42,18	13,12	43,09	13,35	40,87	12,61
11	Ende	65,22	23,76	66,38	24,13	63,4	23,00
12	Ngada	20,62	12,51	20,98	12,58	20,14	11,93
13	Manggarai	69,52	20,34	71,03	20,48	69,68	19,84
14	Rote Ndao	48,77	27,54	51,71	28,05	52,43	27,45
15	Manggarai Barat	49,4	17,71	51,15	17,92	49,95	17,15
16	Sumba Tengah	25,37	34,49	25,48	34,27	24,49	34,51
17	Sumba Barat Daya	97,81	28,00	100,42	28,18	98,5	27,16
18	Nagekeo	18,51	12,61	19,11	12,91	18,01	12,05
19	Manggarai Timur	76,69	26,52	77,17	26,50	74,55	25,35
20	Sabu Raijua	30,14	30,18	30,6	30,13	30,00	28,73
21	Malaka	31,12	16,04	32,17	16,33	30,48	15,26
22	Kota Kupang	39,72	8,96	41,77	9,17	40,20	8,61



2	Berdasar Domisili (Provinsi NTT)							
	a.	Perkotaan	113,39	8,64	118,76	8,60	126,80	8,84
	b.	Pedesaan	1.040,37	24,73	1.050,55	25,80	1.004,83	23,86

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No	Uraian	Tahun		
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,02	3,96	3,63
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia	1,61	1,71	1,59
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No	Uraian	Tahun		
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,05	1,05	0,93
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Indonesia	0,38	0,42	0,39
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.356.694.309,00 dan terealisir sebesar Rp90.981.789.387,00 atau 85,54%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2022**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2.970.100,00	2.970.100,00	100



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

		yang usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.			
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.	4.443.833.800,00	4.111.841.300,00	92,53
		Jumlah	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	277.085.820,00	276.968.200,00	99,96
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.	1.191.675.940,00	0,00	0,00
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.	110.254.800,00	103.963.700,00	94,29
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.	31.614.800,00	30.108.590,00	95,24
		Jumlah	1.333.545.540,00	134.072.290,00	10,05
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	93,37
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	92,52
		Jumlah	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00,00	93,37
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.379.116.200,00	1.472.674.940,00	61,90
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.331.924.300,00	1.472.674.940,00	63,15
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	47.191.900,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.379.116.200,00	1.472.674.940,00	61,90
5	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Penataan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	979.566.210,00	885.175.184,00	90,36
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	85.021.400,00	12.169.600,00	14,31
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	405.499.960,00	396.325.254,00	97,74



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	489.044.850,00	476.680.330,00	97,47
		Jumlah	3.897.216.010,00	3.053.363.655,00	78,35
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.293.652.300,00	1.271.910.300,00	98,32
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.293.652.300,00	1.271.910.300,00	98,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Penataan Prasarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Program Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
		Pengembangan Ketenaganan Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
		Jumlah	20.769.244.960,00	18.444.545.623,00	88,81
7	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	2.560.179.650,00	1.979.806.650,00	77,33
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	24.998.450,00	23.142.600,00	92,58
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2.535.181.200,00	1.956.664.050,00	77,18
		Program Rehabilitasi Sosial	10.574.656.106,00	9.643.336.752,00	91,19
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.591.833.986,00	1.282.000.375,00	80,54
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	5.119.932.150,00	4.965.550.817,00	96,98
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.455.712.630,00	2.172.950.760,00	88,49
		Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.407.177.340,00	1.222.834.800,00	86,90
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	31.053.535.400,00	23.590.408.388,00	75,97
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	70.148.300,00	23.500.450,00	33,50
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	30.983.387.100,00	23.566.907.938,00	76,06
		Program Penanganan Bencana	465.318.800,00	148.742.944,00	31,97
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	465.318.800,00	148.742.944,00	31,97
		Jumlah	44.653.689.956,00	35.362.294.734,00	79,19
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	27.116.401.543,00	26.755.956.580,00	98,67
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	27.116.401.543,00	26.755.956.580,00	98,67





	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota			
Jumlah		27.116.401.543,00	26.755.956.580,00	98,67
Jumlah Total		106.356.694.309,00	90.981.789.387,00	85,54

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya *redesign* anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya realisasi atas target pendapatan daerah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai terget yang telah ditetapkan.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan trend TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,28	3,77	3,54
2.	TPT Indonesia	7,07	6,49	5,86
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	5 dari 34	7 dari 34	7 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

**Tabel 2.7 Angka Pengangguran Berdasar Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
Tingkat Pendidikan							
1	a. SD ke bawah	1,71	3,56	1,27	6,58	5,66	1,14
	b. SMP	2,45	3,71	2,80	8,76	6,77	2,27
	c. SMA	6,27	11,67	4,44	9,37	9,05	4,77
	d. Universitas	6,24	9,9	5,4	6,54	6,53	5,00
Jenis Kelamin							
2	a. Laki-Laki	4,59		3,71		3,82	
	b. Perempuan	3,89		3,84		3,22	

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.156.884.560,00 dan terealisir sebesar Rp25.806.300.371,00 atau 71,37%. Rincian program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.8 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2022**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.446.803.800,00	4.114.811.300,00	92,53
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	2.970.100,00	2.970.100,00	100,00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.	4.443.833.800,00	4.111.841.300,00	92,53
		Jumlah	4.446.803.800,00	4.114.811.300,00	92,53
2	Dinas Perindustrian dan	Program Pengembangan Ekspor	32.169.800,00	26.736.800,00	83,11
		Penyelenggaraan Promosi Dagang	32.169.800,00	26.736.800,00	83,11



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perdagangan	dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.406.301.000,00	3.054.479.700,00	89,67
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.350.000.000,00	3.000.000.000,00	89,55
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	56.301.000,00	54.479.700,00	97,77
		Jumlah	3.438.470.800,00	3.081.216.500,00	89,61
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	19.858.508.960,00	12.054.578.650,00	60,70
		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.428.828.750,00	3.387.642.917,00	98,80
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	14.389.183.720,00	8.234.270.722,00	57,23
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	468.362.670,00	285.579.413,00	60,97
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.323.576.900,00	29.888.500,00	2,26
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	248.556.920,00	117.197.098,00	47,15
		Jumlah	19.858.508.960,00	12.054.578.650,00	60,70
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Penataan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
5	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	138.670.000,00	120.969.100,00	87,24
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	138.670.000,00	120.969.100,00	87,24
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Jumlah	3.378.800.200,00	2.735.538.237,00	80,96
Jumlah Total		36.156.884.560,00	25.806.300.371,00	71,37	

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada



pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan angka penganguran terbuka.

c) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b. Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa trend data pencapaian Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Gini Ratio Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022

No.	Gini Ratio	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Provinsi NTT	0,354	0,346	0,339
2.	Indonesia	0,381	0,384	0,384
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	19 dari 34	19 dari 34	17 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel diatas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 mencapai sebesar 0,339. Angka pencapaian Gini Ratio tersebut lebih rendah sebanyak 0,007 poin jika dibandingkan tahun 2021 dan lebih rendah sebanyak 0,045 poin dibandingkan dengan angka Gini Ratio tingkat nasional. Gini Ratio dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	403.005	415.116	460.823





No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
2.	Indonesia	433.281	472.525	505.469
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	28 dari 34	28 dari 34	26 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.773.441.114,00 dan telah direalisir sebesar Rp82.689.314.486,00 atau 80,46%. Rincian anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan pada Pemerintah Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2022**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	38.770.893.555,00	38.141.159.400,00	98,38
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	25.244.674.457,00	25.133.365.000,00	99,56
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	220.069.030,00	72.390.527,00	32,89
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	13.306.150.068,00	12.935.403.873,00	97,21
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.128.921.893,00	2.807.448.316,00	89,73
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.058.752.460,00	1.755.166.316,00	85,25
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1.070.169.433,00	1.052.282.000,00	98,33
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.291.980,00	91.703.000,00	75,61
		Pembinaan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.291.980,00	91.703.000,00	75,61
		Jumlah	42.021.107.428,00	41.040.310.716,00	97,67
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	25.233.450,00	24.789.750,00	98,24
		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	25.233.450,00	24.789.750,00	98,24
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	157.700.080,00	157.531.000,00	99,89
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	121.955.080,00	121.954.000,00	100
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	35.745.000,00	35.577.300,00	99,53
		Jumlah	182.933.530,00	182.320.750,00	99,67



3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.316.416.070,00	1.255.106.640,00	95,34
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.316.416.070,00	1.255.106.640,00	95,34
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	646.850.400,00	598.480.525,00	92,52
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	646.850.400,00	598.480.525,00	92,52
		Jumlah	1.963.266.470,00	1.853.587.165,00	94,41
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.009.260.848,00	7.220.652.190,00	90,15
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5.375.090.008,00	5.110.937.658,00	95,09
		Penjaminan Peredaran Bibit/Benih Ternak dan HPT, Bahan Pakan dan Pakan	2.634.170.840,00	2.109.714.532,00	80,09
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.869.329.090,00	768.151.000,00	6,47
		Penataan Prasarana Pertanian	11.869.329.090,00	768.151.000,00	6,47
		Jumlah	19.878.589.938,00	7.988.803.190,00	40,19
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.343.194.760,00	,006.052.022.977,00	95,41
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	6.343.194.760,00	6.052.022.977,00	95,41
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.791.663.918,00	22.721.111.451,00	78,92
		Penataan Prasarana Pertanian	28.791.663.918,00	22.721.111.451,00	78,92
		Jumlah	35.134.858.678,00	28.773.134.428,00	81,89
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	352.554.870,00	236.589.100,00	67,11
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	352.554.870,00	236.589.100,00	67,11
		Jumlah	3.592.685.070,00	2.851.158.237,00	79,36
		Jumlah Total	102.773.441.114,00	82.689.314.486,00	80,46

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

d) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk



dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. Rendah (<60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebesar 65,90 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Provinsi NTT	65,19	65,28	65,90
2.	Indonesia	71,94	72,29	72,91
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas menunjukkan adanya trend yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk tahun 2022 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran rill per kapita dari 7.554 per kapita pada tahun 2021 menjadi 7.877 per kapita pada tahun 2022. Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) 2022 adalah 67,47 naik dari tahun 2021 sebesar 67,15. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 adalah 13,21 naik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,20; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2022 adalah 7,70 naik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 7,69. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,47 tahun pada tahun 2022 atau lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah selama 7,70 tahun dengan harapan lama sekolah 13,21 tahun.



**Tabel 2.13 IPM Provinsi NTT berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Sumba Barat	63,53	63,83	64,43
2	Sumba Timur	65,52	65,74	66,17
3	Kupang	64,32	64,41	65,04
4	Timor Tengah Selatan	62,15	62,16	62,73
5	Timor Tengah Utara	63,53	63,69	64,26
6	Belu	62,68	62,77	63,22
7	Alor	61,33	61,37	62,26
8	Lembata	64,74	64,75	65,47
9	Flores Timur	64,22	64,22	64,93
10	Sikka	65,11	65,41	66,06
11	Ende	67,04	67,30	67,97
12	Ngada	67,88	67,88	68,26
13	Manggarai	64,54	65,01	65,83
14	Rote Ndao	62,39	62,60	63,21
15	Manggarai Barat	63,89	64,17	64,92
16	Sumba Tengah	61,53	61,80	62,71
17	Sumba Barat Daya	62,28	62,29	63,15
18	Nagekeo	65,81	65,82	66,22
19	Manggarai Timur	60,85	61,37	62,30
20	Sabu Raijua	57,02	57,03	57,90
21	Malaka	60,21	60,42	61,34
22	Kota Kupang	79,71	79,74	80,20

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas, menunjukkan trend capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang mengalami peningkatan. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

**Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kesehatan; Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	67,01	67,15	67,47
2.	Pendidikan			
a.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,63	7,69	7,70
b.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,18	13,20	13,21
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah)	7.598	7.554	7.877
	Indeks Pembangunan Manusia	65,19	65,28	65,90

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya trend yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,47 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.15 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH
Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.725.134.167,00	136.730.289.046,00	87,24
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.317.973.314,00	24.279.701.919,00	82,82
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	127.407.160.853,00	112.450.587.127,00	88,26
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.067.979.503,00	20.273.577.076,00	72,23
	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP	26.684.958.583,00	19.095.346.825,00	71,56
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Provinsi	1.383.020.920,00	1.178.230.251,00	85,19
Jumlah Total		184.793.113.670,00	157.003.866.122,00	84,96

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.16 Program/Kegiatan dalam upaya
meningkatkan RLS dan HLS
Tahun Anggaran 2022**

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	887.866.269.007,00	855.794.338.038,00	96,39
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	478.057.897.407,00	460.932.871.931,00	96,42
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	356.146.591.340,00	343.489.760.409,00	96,45



Menengah Kejuruan			
Pengelolaan Pendidikan Khusus	53.661.780.260,00	51.371.705.698,00	95,73
Jumlah	887.866.269.007,00	855.794.338.038,00	96,39

- c. Indikator Pengeluaran Ril Per Kapita Per Tahun dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif.

Terkait dengan indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp53.457.994.425,00 dan terealisir sebesar Rp43.049.170.161,00 atau 80,53%.

Tabel 2.17 Program/Kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan angka Pengeluaran Per Kapita Tahun Anggaran 2022

Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4.443.833.800,00	4.111.841.300,00	92,53
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.970.100,00	2.970.100,00	100
	Jumlah	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	32.169.800,00	32.169.000,00	100
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	32.169.800,00	32.169.800,00	100
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.406.301.000,00	3.054.479.700,00	89,67
	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.350.000.000,00	3.000.000.000,00	89,55
	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	56.301.000,00	54.479.700,00	96,77
	Jumlah	3.438.470.800,00	3.086.649.500,00	89,77
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	4.425.708.200,00	4.114.221.773,00	92,96
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	4.397.623.700,00	4.108.990.273,00	93,44
	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28.084.500,00	5.231.500,00	18,63
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	93,37
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	93,37
	Jumlah	6.186.384.400,00	5.758.231.938,00	93,08



4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.145.203.625,00	8.545.260.174,00	56,42
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	15.145.203.625,00	8.545.260.174,00	56,42
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Penataan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Jumlah	18.062.853.425,00	10.713.448.645,00	59,31
		Jumlah Total	53.457.994.425,00	43.049.170.161,00	80,53
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.964.540.240,00	3.855.360.568,00	97,25
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	3.950.650.240,00	3.842.107.568,00	97,25
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	13.890.000,00	13.253.000,00	95,41
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Penataan Prasarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Jumlah	21.323.481.900,00	19.376.028.678,00	90,87

e) **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Berikut disajikan trend laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Uraian	Provinsi, Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Provinsi NTT	-0,84	2,52	3,05
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDB (%) Indonesia	-2,07	3,70	5,31
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	13 dari 34	29 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ket. *(Data 2022 tahunan belum tersedia/belum di rilis)

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Pada tingkat Nasional tahun 2021, laju

pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 29 dari 34 Provinsi.

f) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaiknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu:

- a. Inflasi Ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- b. Inflasi Sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- c. Inflasi Berat (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- d. Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.19 Tingkat Inflasi Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,61	1,67	6,65
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan tingkat inflasi daerah tahun 2022 dibanding tahun 2021 yang mencapai sebesar 4,98 poin.

4) Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun rencana 2022 didasarkan dan diarahkan pada upaya mendayagunakan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mensukseskan target-target capaian RPJMD tahun 2018-2023.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2022 ditargetkan bertumbuh sebesar 6,00-6,33%. Target ini sudah dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan disetujui saat forum Rakortekrenbang Tahun 2021 untuk perencanaan 2022.
2. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,14%. Sebanyak 373,22 ribu penduduk usia kerja (9,57%) terdampak COVID-19. Pada Agustus 2020, persentase pekerja setengah penganggur sebesar 15,10%. Terjadi kenaikan sebesar 3,31% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 11,79%. Hal ini ikut berdampak pada peningkatan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.173,53 ribu orang, naik 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan naik 44,07 ribu orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 21,21%, naik 0,31 persen poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,59 persen poin terhadap September 2019.
3. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Ratio NTT Tahun 2021 sebesar 0,356. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.
4. Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pemerintah pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51% pada tahun 2019 dan 21,52% pada



tahun 2020. Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan PAD.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan tolok ukur kemampuan daerah otonom dalam kemandirian pembiayaan pembangunan terus didorong untuk meningkat di tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya.

Strategi peningkatan PAD ditempuh melalui:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah.
2. Sinkronisasi data obyek pajak.
3. *Door to door* dan optimalisasi Samsat Online melalui Samsat Gendong dan Samsat Keliling.
4. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan secara profesional asset daerah termasuk kemitraan dengan swasta.
5. Memaksimalkan nilai tambah pengelolaan usaha oleh perangkat daerah.
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan UPT untuk meningkatkan pendapatan.
7. Peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan BLUD.
8. Implementasi peraturan-peraturan daerah terkait sumber pendapatan baru.
9. Penetapan besaran target PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah harus lebih realistik sesuai dengan target kinerja dari masing-masing perangkat daerah.
10. Target PAD menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT sebagaimana rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagai sumber pendapatan terbesar diharapkan naik signifikan dari tahun ke tahun untuk memenuhi pembangunan yang lebih proporsional pada wilayah dengan karakteristik kepulauan melalui:

1. Mengupayakan peningkatan DAU untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
2. Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam



APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

3. Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

d) Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022:

1. Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD;
2. Membayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022;





-
3. Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Memenuhi arahan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya meliputi:
 - a. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b. Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
 - c. Pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19.
 5. Belanja Daerah untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dianggarkan dalam belanja program/kegiatan pada SKPD terkait;
 6. Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
 7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerja sama antar perangkat daerah;
 8. Mendukung peluang peningkatan PAD;
 9. Peningkatan pelayanan publik;
 10. Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), dan fungsi pelayanan;
 11. Program/Kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Menunjang pencapaian RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan sinergi RKP Tahun 2022;
 - b. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - c. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - d. Belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
 12. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan jalan, maka dapat ditunjang melalui mekanisme pinjaman PT. SMI dan PEN daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam

mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;

13. Belanja Modal yang membutuhkan dana besar dilakukan dengan mekanisme tahun jamak (*multi years*);
14. Belanja Bantuan Keuangan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rote Ndao;
15. Rasionalisasi belanja untuk beberapa kegiatan yakni Desa Model, kerja sama pengembangan sapi wagyu, pariwisata estate, pacuan kuda, belanja hibah untuk organisasi perempuan dan tambahan belanja hibah lainnya;
16. Belanja infrastruktur untuk pembangunan jembatan Aeramo II dan jembatan Alorongga;
17. Penambahan sub kegiatan baru sesuai perkembangan pembahasan dan menjadi kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD), antara lain:

a. Biro Administrasi Pimpinan

Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

b. Biro Umum

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan dana penunjang operasional KDH dan WKDH.

Belanja Daerah tahun 2022 dirahkan untuk membiayai:

1. Program/kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPJMD-P 2018-2023

- a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat *multi years*;
- b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- c. Membayai visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur;
- d. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;



-
- e. Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2021, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - f. Kerja sama antar pemerintah daerah;
 - g. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2022; dan
 - h. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
 3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penesuaian kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.
 4. Membayai program/kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat, yakni: insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi anggaran untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

e) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Termasuk di dalamnya membayar pokok pinjaman daerah yang sudah dilaksanakan pada tahun rencana 2022.

Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2022:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan





pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

SiLPA tahun 2022 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk menampung pos penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan pembangunan jaringan irigasi dan air bersih.

Penerimaan pinjaman daerah dari Pinjaman PEN Tahun 2022 ditargetkan sebesar 75% dari total pinjaman sebesar Rp752.829.778.376,00.

c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 ditargetkan sebesar Rp4.159.731.999,00.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

a Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebelumnya sebesar Rp300.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp170.000.000.000,00.

b Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal diberikan kepada PT Bank NTT, PT. JAMKRIDA (Penjaminan Kredit Daerah) NTT, dan PT. KI Bolok (Perseroda) sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp197.087.000.000,00.

c Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI). Pembayaran cicilan pokok utang tahun 2022 direncanakan sebesar Rp97.436.907.600,00.





Untuk tahun anggaran 2022 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiKPA) sebesar Rp520.836.929.194,00 yang direncanakan akan dibiayai dari pembiayaan netto.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.060.282.355.991,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.923.953.268.565,00 atau 38,02% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.130.132.622.100,00 atau 61,86% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 0,12% dari total Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah sebesar Rp5.881.616.887.272,00 mengalami penurunan sebesar (Rp821.334.531.281,00) atau (13,96%).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp1.486.181.102.244,00 atau 77,25% dari total PAD atau 29,37% dari total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah sebesar Rp184.327.767.233,00 atau 9,58% dari total PAD atau 3,64% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp43.083.127.863,00 atau 2,24% dari total PAD atau 0,85% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp210.361.271.225,00 atau 10,93% dari total PAD atau 4,16% dari Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp3.125.037.504.100,00 atau 61,76% dari total Pendapatan Daerah dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.095.158.000,00 atau 0,10% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp55.578.932.100,00 atau 1,78% dari total Dana Perimbangan atau 1,10% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.730.933.330.000,00 atau 55,39% dari total Dana Perimbangan



atau 34,21% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp533.283.874.000,00 atau 17,06% dari total Dana Perimbangan atau 10,54% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp805.241.368.000,00 atau 25,77% dari total Dana Perimbangan atau 15,91% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.095.158.000,00 atau 100% dari total Dana Insentif Daerah atau 0,10% dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 100% dari total Lain-lain Pendapatan yang Sah atau 0,12% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer sebesar Rp3.130.132.662.100,00 atau 61,86% dari total Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.923.953.268.565,00 atau 38,02% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.923.953.268.565,00 atau 35,07% terhadap total belanja daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.130.132.662.100,00 atau 57,05% terhadap total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 0,11% terhadap total belanja daerah.

2. Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp5.486.764.678.209,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp3.502.757.739.959,00 atau 63,84% dari total belanja daerah, Belanja Modal sebesar Rp1.334.160.528.234,00 atau 24,32% dari total belanja daerah, Belanja Tak Terduga sebesar Rp45.607.416.408,00 atau 0,83% dari total belanja daerah dan Transfer sebesar Rp604.238.993.608,00 atau 11,01% dari total Belanja Daerah.

Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021, total belanja daerah sebesar Rp6.880.672.335.906,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.393.907.657.697,00) atau (20,26%).

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.704.120.305.504,00 atau 48,65% dari total belanja operasi atau 31,06% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.442.349.308.976,00 atau 41,18% dari total belanja operasi atau 26,29% dari total belanja daerah, Belanja Bunga



sebesar Rp82.584.501.105,00 atau 2,36% dari total belanja operasi atau 1,51% dari total belanja daerah, Belanja Hibah sebesar Rp220.961.703.374,00 atau 6,31% dari total belanja operasi atau 4,03% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp52.741.921.000,00 atau 1,51% dari total belanja operasi atau 0,96% dari total belanja daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp99.116.254.350,00 atau 7,43% dari total belanja modal atau 1,81% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp345.118.284.820,00 atau 25,87% dari total belanja modal atau 6,29% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp889.247.739.064,00 atau 66,65% dari total belanja modal atau 16,21% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal aset Tetap Lainnya sebesar Rp678.250.000,00 atau 0,05% dari total belanja modal atau 0,01% dari total belanja daerah.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp45.607.416.408,00 atau 0,83% dari total belanja daerah.

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp602.238.993.608,00 atau 99,67% dari total transfer atau 10,98% dari total belanja daerah, dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,33% dari total transfer atau 0,04% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi defisit anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp426.482.322.218,00) yang diperoleh dari Pendapatan Daerah sebesar Rp5.060.282.355.991,00 dikurangi dengan Belanja Daerah sebesar Rp5.486.764.678.209,00.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp786.989.510.375,00 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp360.507.188.157,00. Dengan demikian terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp426.482.322.218,00 digunakan untuk menutup Defisit Anggaran yang terjadi akibat selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar (Rp426.482.322.218,00).



C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

1. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

a. Kebijakan Umum Perubahan APBD

1) Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan potensi daerah melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi dimaksud diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian penting dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan P-RPJMD 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025 sebagai periode akhir RPJPD.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, diamanatkan bahwa pemerintah daerah



dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi: a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c). keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d). keadaan darurat; dan/atau e). keadaan luar biasa.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan asumsi KUA berupa penyesuaian pendapatan, kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak untuk mencapai target RPJMD Tahun 2022, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping itu, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 juga memuat tindak lanjut atas berbagai kebijakan terkini pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemulihan perekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi serta jaring pengaman sosial.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan serta indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
3. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
4. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT; dan
5. Menampung revisi pergeseran anggaran.

b. Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1) Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:



1. Penurunan target pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah akibat kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami pelambatan sebagai dampak COVID-19 serta penyesuaian pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada obyek Deviden BUMD sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021;
2. Penyesuaian pendapatan daerah khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota dan wajib dianggarkan dalam APBD Provinsi; dan
3. Penentuan target pendapatan harus lebih realistik dengan melibatkan perangkat daerah pengelola pendapatan.

Secara umum kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.060.282.355.991,00 dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.060.282.355.991,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, yang terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pajak daerah tidak mengalami perubahan atau ditargetkan turun sebesar Rp1.486.181.102.244,00.
- b. Retribusi daerah ditargetkan turun sebesar Rp32.687.543.082,00 atau 17,73% dari semula Rp184.327.767.233,00 menjadi sebesar Rp151.640.224.151,00.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun sebesar Rp4.934.839.518,00 atau turun 11,45% dari semula Rp43.083.127.863,00 menjadi sebesar Rp38.148.288.345,00.
- d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan naik sebesar Rp31.515.128.700,00 atau naik 14,98% dari semula sebesar Rp210.361.271.225,00 menjadi sebesar Rp241.876.399.925,00.

b) Pendapatan Transfer

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dari semula target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.130.132.662.100,00 menjadi sebesar Rp3.136.239.916.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.107.253.900,00 atau naik 0,20%.





c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp6.196.425.326,00.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudrsitek dan Kemenkes, maka Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dalam hal penganggaran DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
3. Adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian;
 - c. pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah; dan
 - d. penyiapan anggaran untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2004-2206.

-
4. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi penanganan jaring pengaman sosial dan menggerakan/memulihkan perekonomian di daerah serta upaya penurunan kemiskinan dan stunting;
 5. Perubahan RKPD menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi COVID-19 dan menampung catatan hasil pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2021; dan
 6. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Belanja daerah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.541.251.769.477,00 dari target semula sebesar Rp5.486.764.678.209,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.487.091.268,00 atau naik 0,99% terdiri dari:

1. Belanja Operasi direncanakan bertambah sebesar Rp135.697.294.885,00 atau naik 0,04% dari semula sebesar Rp3.502.757.739.959,00 menjadi sebesar Rp3.638.455.034.844,00;
2. Belanja Modal direncanakan berkurang sebesar Rp86.090.405.243,00 atau turun 6,45% dari semula sebesar Rp1.334.160.528.234,00 menjadi sebesar Rp1.248.070.122.991,00;
3. Belanja Tak Terduga direncanakan berkurang sebesar Rp17.664.470.009,00 atau turun 38,73% dari semula sebesar Rp45.607.416.408,00 menjadi sebesar Rp27.942.946.399,00;
4. Transfer direncanakan bertambah sebesar Rp15.928.639.900,00 atau naik 2,64% dari semula sebesar Rp604.238.993.608,00 menjadi sebesar Rp620.167.633.508,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



1) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampaian target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya Rp30.000.000.000,00 menjadi Rp62.544.957.627,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau naik sebesar Rp32.544.957.627,00 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

- b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk menampung pos penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan pembangunan jaringan irigasi dan air bersih.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pinjaman PEN Tahun 2022 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar 75% dari total pinjaman sebesar Rp752.829.778.376,00.

- c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah Tahun 2022 yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp4.159.731.999,00.

2) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pembentukan dana cadangan direncanakan tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sesuai rencana sebelumnya yaitu sebesar Rp121.010.778.472,00.

- b. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah dialokasikan untuk dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Penyertaan Modal Daerah direncanakan tidak mengalami perubahan atau ditargetkan

sesuai rencana sebelumnya yaitu sebesar Rp41.020.555.352,00 yang terdiri dari:

- PT Bank NTT sebesar Rp35.000.000.000,00
- PT Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Rp4.000.000.000,00
- PT KI Bolok (Perseroda) sebesar Rp2.020.555.352,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT. SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp201.903.388.110,00 dari semula pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp198.475.854.333,00 atau bertambah sebesar Rp3.427.533.777,00 setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT. SMI.

c. Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, menetapkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.025.424.352.991,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.858.003.000,00 atau turun 0,69% dari target pendapatan daerah pada APBD induk sebesar Rp5.060.282.355.991,00.

Penurunan pendapatan daerah sebesar Rp34.858.003.000,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp14.968.336.900,00 dari anggaran induk sebesar Rp1.923.953.268.565,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.908.984.931.665,00 atau turun 0,78%; Pendapatan Transfer pada anggaran induk sebesar Rp3.130.132.662.100,00 berkurang sebesar Rp19.889.666.100,00 atau turun 0,64% menjadi Rp3.110.242.996.000,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 tidak mengalami perubahan.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.881.616.887.272,00, maka Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran

2022 mengalami penurunan sebesar Rp856.192.534.281,00 atau turun 14,56% menjadi sebesar Rp5.025.424.352.991,00.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan, dimana kontribusi PAD sebesar Rp1.908.984.931.665,00 atau 34,72% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.110.242.996.000,00 atau 56,57% dari total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 0,11% dari total belanja daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.497.911.918.082,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.147.239.873,00 atau naik 0,20% dari target belanja daerah pada APBD induk sebesar Rp5.486.764.678.209,00.

Peningkatan belanja daerah sebesar Rp11.147.239.873,00 terdiri dari Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar (Rp47.407.594.943,00) atau turun 1,35% dari anggaran induk sebesar Rp3.502.757.739.959,00 menjadi sebesar Rp3.455.350.145.016,00.

Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp3.128.273.199,00 atau naik 0,23% dari anggaran induk sebesar Rp1.334.160.528.234,00 menjadi sebesar Rp1.337.288.801.433,00.

Belanja Tak Terduga berkurang sebesar (Rp14.030.312.289,00) atau turun 30,76% dari anggaran induk sebesar Rp45.607.416.408,00 menjadi sebesar Rp31.577.104.119,00.

Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp69.456.873.906,00 atau naik 11,49% dari anggaran induk sebesar Rp604.238.993.608,00 menjadi sebesar Rp673.695.867.514,00.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.880.672.335.906,00, maka Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.382.760.417.824,00 atau turun 20,10% menjadi sebesar Rp5.497.911.918.082,00.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.497.911.918.082,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp3.455.350.145.016,00; Belanja Modal sebesar Rp1.337.288.801.433,00; Belanja Tak Terduga sebesar Rp31.577.104.119,00 dan Transfer sebesar Rp673.695.867.514,00.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.646.033.430.742,00 atau 47,64% dari total Belanja Operasi

atau 29,94% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.365.259.860.911,00 atau 39,51% dari total Belanja Operasi atau 24,83% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga sebesar Rp74.472.320.130,00 atau 2,16% dari total Belanja Operasi atau 1,35% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah sebesar Rp322.074.233.233,00 atau 9,32% dari total Belanja Operasi atau 5,86% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp47.510.300.000,00 atau 1,37% dari total Belanja Operasi atau 0,86% dari total Belanja Daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.414.598.600,00 atau 0,11% dari total Belanja Modal atau 0,03% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp154.087.978.781,00 atau 11,52% dari total Belanja Modal atau 2,80% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp163.410.778.708,00 atau 12,22% dari total Belanja Modal atau 2,97% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp981.024.597.937,00 atau 73,36% dari total Belanja Modal atau 17,84% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.350.847.407,00 atau 2,79% dari total Belanja Modal atau 0,68% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp31.577.104.119,00 atau 0,57% dari total Belanja Daerah.

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp655.767.227.614,00 atau 97,34% dari total Transfer atau 11,93% dari total Belanja Daerah dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp17.928.639.900,00 atau 2,66% dari total Transfer atau 0,33% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terjadi defisit anggaran sebesar (Rp472.487.565.091,00) yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp5.025.424.352.991,00 dikurangi total Belanja Daerah sebesar Rp5.497.911.918.082,00. Defisit anggaran yang terjadi ditutup dari pembiayaan netto, yaitu penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

3. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp819.534.468.002,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.544.957.627,00 atau naik 4,14% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk sebesar Rp786.989.510.375,00. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp32.544.957.627,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).





Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp347.046.902.911,00 berkurang sebesar (Rp13.460.285.246,00) atau turun 3,73%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp121.010.778.472,00; Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp16.020.555.352,00; dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp210.015.569.087,00.

Dengan demikian diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp472.487.565.091,00 yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran sebesar (Rp472.487.565.091,00).

D. MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD dan RSJ, serta penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD dan RSJ. Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional satu RSUD dan satu RSJ. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter sebanyak 769 orang, perawat sebanyak 9.177 orang, bidan sebanyak 10.026 orang, dan petugas kesehatan lainnya sebanyak 5.329 orang.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp571.789.913.740,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp4.691.991.205.929,00 atau sebesar 12,19%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp556.512.647.677,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai



Rp4.742.782.893.483,00 atau sebesar 11,73%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.20 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	253.251.113.548,00	209.732.478.701,00
	1) BELANJA OPERASI		
	a) Belanja Pegawai	24.668.774.654,00	24.526.791.000,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	177.469.963.894,00	184.248.710.157,00
	c) Belanja Hibah	-	750.000.000,00
	2) BELANJA MODAL		
	a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.112.375.000,00	131.977.544,00
	b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	75.000.000,00
	c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
2	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	318.538.800.192,00	346.780.168.976,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	1.377.600,00	1.377.600,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	35.209.200,00	35.209.200,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	104.631.221.422,00	101.359.879.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	2.400.000,00	2.400.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	88.848.000,00	87.286.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	3.244.300,00	3.244.300,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	17.460.000,00	19.020.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	3.561.575.600,00	3.561.575.600,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	276.000.000,00	276.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	92.300.000,00	92.300.000,00
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	121.361.271.225,00	152.854.746.308,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	22.022.541.000,00	22.022.541.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	13.235.500,00	13.237.500,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	17.678.554.645,00	17.378.554.645,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.288.386.000,00	1.288.386.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	12.538.769.027,00	12.538.769.027,00
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	30.377.771.200,00	25.277.771.200,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.006.000,00	15.006.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.110.001,00	23.110.001,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000,00	2.400.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	151.893.810,00	176.824.870,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.409.000,00	57.129.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.690.001,00	2.690.001,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.477.000,00	21.477.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	839.331.201,00	856.831.201,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan	11.050.000,00	11.050.000,00



No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
	Pencatatan Sipil		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	121.368.000,00	121.368.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	159.458.700,00	182.888.700,00
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.638.370,00	459.258.370,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.053.803.390,00	1.053.803.390,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.994.217.343,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	200.000.000,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	872.817.720,00
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.017.000.000,00
3	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	571.789.913.740,00	556.512.647.677,00
4	Total Belanja Daerah	5.486.764.678.209,00	5.497.911.918.082,00
5	Gaji ASN	794.773.472.280,00	755.129.024.599,00
6	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	4.691.991.205.929,00	4.742.782.893.483,00
7	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	12,19%	12%

2. Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Provinsi Nusa



Tenggara Timur.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, serta pemenuhan peralatan yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 606 SMA Negeri, 331 SMK Negeri, dan 46 SLB Negeri yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru sebanyak 983 orang, tenaga pendidik sebanyak 4.817 orang, dan jumlah peserta didik sebanyak 305.080 siswa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.883.885.939.499,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.486.764.678.209,00 atau sebesar 34,34%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.869.964.507.408,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.497.911.918.082,00 atau sebesar 34,01%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan		
	1) BELANJA OPERASI		
	a) Belanja Pegawai	967.283.249.018,00	961.280.227.200,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	504.600.328.777,00	428.757.218.645,00
	c) Belanja Hibah	143.471.486.574,00	223.014.455.867,00
	2) BELANJA MODAL		
	a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.140.350.630,00	97.015.402.264,00
	b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.691.916.000,00	120.726.451.985,00
	c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	35.793.255.747,00
2	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:		
	Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial	568.800.000,00	528.300.000,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	165.312.000,00	144.320.000,00





No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan pada Biro Pemerintahan	1.964.496.500,00	2.704.875.700,00
3	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	1.883.885.939.499,00	1.869.964.507.408,00
4	Total Belanja Daerah	5.486.764.678.209,00	5.497.911.918.082,00
5	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	34,34%	34,01%

3. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya pembangunan jalan ruas provinsi yang bersumber dari Dana DAK dan Dana Pinjaman PT SMI dan Dana Pinjaman PT SMI Program PEN, pembangunan jaringan irigasi provinsi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Adapun pada Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 112 ruas jalan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2017 Tanggal 02 Oktober 2017 tentang Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp877.963.856.832,00 dari nilai DTU senilai Rp1.784.964.845.000,00 atau sebesar 49,19%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp990.791.419.325,00 dari nilai DTU senilai Rp1.787.461.459.000,00 atau sebesar 55,43% .

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:





**Tabel 2.22 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi
Infrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2022
Provinsi NTT**

No	Komponen Perhitungan		APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	a)	Penerimaan	1.786.512.262.100,00	1.792.619.516.000,00
		1) Dana Bagi Hasil (DBH)	55.578.932.100,00	61.686.186.000,00
		2) Dana Alokasi Umum (DAU)	1.730.933.330.000,00	1.730.933.330.000,00
2	b)	Pengurang	1.547.417.100,00	5.158.057.000,00
		1) DBH Cukai Hasil Tembakau	1.547.417.100,00	5.158.057.000,00
		2) DBH Sumber Daya Kehutanan Dana Reboisasi	-	-
		3) Alokasi Dana Desa	-	-
3	c)	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan (a-b)	1.784.964.845.000,00	1.787.461.459.000,00
4	a)	Belanja Modal:	581.330.749.858,00	585.209.423.057,00
		1) Tanah;	-	1.414.598.600,00
		2) Peralatan Dan Mesin;	99.116.254.350,00	154.087.978.781,00
		3) Bangunan Dan Gedung;	345.118.284.820,00	163.410.778.708,00
		4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	136.417.960.688,00	228.945.219.561,00
		5) Aset Tetap Lainnya;	678.250.000,00	37.350.847.407,00
		6) Aset Lainnya.	-	-
	b)	Belanja Pemeliharaan	20.929.482.600,00	18.068.823.135,00
5	a)	Belanja Hibah	220.961.703.374,00	322.074.233.233,00
	b)	Belanja Bantuan Sosial	52.741.921.000,00	47.510.300.000,00
	c)	Belanja Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	17.928.639.900,00
4	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah		877.963.856.832,00	990.791.419.325,00
	Presentase Belanja Infrastruktur Daerah		49,19%	55,43%

4. *Mandatory Spending Fungsi Pengawasan*

Berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan dengan nilai APBD diatas diatas Rp4.000.000.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,60% dari total belanja daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kegiatan berupa:

- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- Pemantauan Mandiri Maturitas SPIP di Seluruh Perangkat Daerah;
- Evaluasi Jabatan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB);
- Probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);





- e. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);
- f. Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap 154 Perangkat Daerah;
- g. PKPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- h. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- i. Penilaian Mandiri SPIP;
- j. Peningkatan Ketaatan LHKPN untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
- k. Kewajiban penyampaian dan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban LHKPN di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- l. Perangkat Daerah Wajib melakukan TLHP APIP dan BPK-RI;
- m. Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- n. Bimbingan Teknis dan Diklat Pengawasan; dan
- o. Reviu RPD Provinsi NTT Tahun 2023-2026

Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 1 Plt. Inspektur, 5 Inspektur Pembantu dan 65 tenaga pengawas yang terdiri dari 51 auditor dan 14 Pejabat Pengawas Muda yang melakukan tugas pengawasan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pegawasan dalam APBD Induk TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.840.744.210.394,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.486.764.678.209,00 atau sebesar 33,55%.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp1.782.397.832.986,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp5.497.911.918.082,00 atau sebesar 32,42%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.23 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	347.140.600,00	9.061.279.302,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.818.904.901,00	2.733.775.751,00
3	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.108.108.000,00	987.864.000,00
4	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	745.494.900,00	787.091.900,00
5	Pendampingan dan Asistensi	367.120.700,00	253.560.700,00
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.856.821.589,00	1.564.230.559.737,00
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.578.387.490,00	2.407.757.340,00
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.042.582.551,00	2.001.014.638,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.539.179.243,00	40.822.935.158,00
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.007.370.460,00	16.295.738.171,00
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.892.638.038,00	116.256.262.046,00



No	Komponen Perhitungan	APBD Induk (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.440.461.922,00	26.559.994.243,00
13	Total Alokasi Pengawasan	1.840.744.210.394,00	1.782.397.832.986,00
14	Total Belanja Daerah	5.486.764.678.209,00	5.497.911.918.082,00
15	Persentase Alokasi Pengawasan	33,55%	32,42%

5. *Mandatory Spending* Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022, alokasi anggaran fungsi penanganan dampak inflasi ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah program bantuan sosial dampak inflasi bagi masyarakat atau kelompok UMKM dan nelayan yang disalurkan kepada 900 kelompok.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Dampak Inflasi dalam APBD Perubahan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan senilai Rp11.353.741.500,00 dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022 senilai Rp283.619.643.187,00 atau sebesar 4,00%.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.24 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Penanganan Dampak Inflasi Dalam APBD dan APBD-P TA 2022 Provinsi NTT

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran		
			Sumber Pendanaan		Jumlah (Rp)
			DAU (Rp)	DBH (Rp)	
1	Bantuan Sosial				
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan Sosial	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Bantuan Sosial	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
2	Penciptaan Lapangan Kerja				
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan	Bantuan Sosial	1.392.604.049,00	1.392.604.049,00	2.083.741.500,00



No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran			Jumlah (Rp)	
			Sumber Pendanaan				
			DAU (Rp)	DBH (Rp)			
	Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan						
3	Subsidi Sektor Transportasi						
-	-	-	-				
4	Perlindungan Sosial Lainnya						
-	-	-	-				
5	Jumlah belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi		10.662.604.049,00	10.662.604.049,00	11.353.741.500,00		
6	DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022		283.142.065.016,00	283.142.065.016,00	283.619.643.187,00		
7	Percentase <i>Mandatory Spending</i>					4,00%	



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

IKTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2022) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022.

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah ditargetkan senilai Rp5.025.424.352.991,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.908.984.931.665,00 atau 37,99% dari total target Pendapatan, Pendapatan Transfer senilai Rp3.110.242.996.000,0 atau 61,89% dari total Pendapatan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp6.196.425.326,00 atau 0,12% dari total Pendapatan. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan tahun 2021 senilai Rp5.881.616.887.272,00 mengalami penurunan senilai Rp856.192.534.281,00 atau 14,56%. Penurunan tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer senilai (Rp1.014.753.235.200,00) dan Pendapatan Hibah senilai (Rp78.360.912.074,00), sedangkan Pendapatan PAD bertambah senilai Rp236.921.612.993,00.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terealisasi senilai Rp4.426.473.562.255,23 dengan pencapaian kinerja pendapatan senilai 88,08% dari yang ditargetkan senilai Rp5.025.424.352.991,00. Realisasi pendapatan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi senilai Rp1.363.737.981.851,23 atau 30,81%, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai Rp3.053.836.755.861,00 atau 68,99% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp8.898.824.543,00 atau 0,20%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2021), Pendapatan Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan senilai (Rp885.973.310.353,28) atau (16,68%).

**Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Pendapatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.363.737.981.851,23	1.238.032.648.888,51	125.705.332.962,72
2.	Pendapatan Transfer	3.053.836.755.861,00	4.000.655.446.445,00	(946.818.690.584,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	8.898.824.543,00	73.758.777.275,00	(64.859.952.732,00)
	Jumlah	4.426.473.562.255,23	5.312.446.872.608,51	(885.973.310.353,28)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhiran pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD TA. 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000,00	789.968.000,00
2	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	121.361.271.225,00	128.178.106.693,60
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.881.566.463,00	1.931.009.451,79
5	Dinas Sosial	269.200.000,00	67.400.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.600.000,00	153.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.609.744.215,00	3.217.209.803,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.500.000,00	35.160.000,00
9	Dinas Perhubungan	7.940.700.400,00	1.270.105.538,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	62.500.000,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.200.000,00	214.005.200,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	516.418.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	34.000.000,00	17.165.750,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.922.100.000,00	7.558.166.732,05
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	914.211.546,00	233.596.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.872.244.000,00	1.213.038.205,00
17	Dinas Peternakan	13.556.757.467,00	7.057.397.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	488.800.000,00	44.956.650,00
19	Biro Umum	400.000.000,00	412.793.403,00
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.148.612.000.596,00	683.718.664.804,47
21	Badan Keuangan Daerah	3.587.678.483.141,00	3.552.610.329.655,32
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	76.759.300.983,00	31.354.895.980,00
23	Badan Penghubung	150.000.000,00	111.930.000,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00
Jumlah		5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Perbandingan Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenikan/ Penurunan (Rp)
		2022	2021	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	789.968.000,00	266.040.000,00	523.928.000,00
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.689.545.389,00	131.041.959.255,73	(125.352.413.866,73)
3	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	128.178.106.693,60	12.115.499.483,00	116.062.607.210,60


Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenikan/ Penurunan (Rp)
		2022	2021	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.931.009.451,79	825.124.804,64	1.105.884.647,15
5	Dinas Sosial	67.400.000,00	232.650.000,00	(165.250.000,00)
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	153.000.000,00	-	153.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.217.209.803,00	4.439.742.127,00	(1.222.532.324,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.160.000,00	20.660.000,00	14.500.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.270.105.538,00	988.374.000,00	281.731.538,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	62.500.000,00	53.000.000,00	9.500.000,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	214.005.200,00	153.050.000,00	60.955.200,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	516.418.000,00	145.969.000,00	370.449.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.165.750,00	15.240.750,00	1.925.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.558.166.732,05	5.750.138.637,45	1.808.028.094,60
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	233.596.000,00	124.194.000,00	109.402.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.213.038.205,00	1.287.222.785,00	(74.184.580,00)
17	Dinas Peternakan	7.057.397.000,00	5.663.453.000,00	1.393.944.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.956.650,00	28.400.000,00	16.556.650,00
21	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	683.718.664.804,47	595.197.983.830,50	88.520.680.973,97
22	Badan Keuangan Daerah	3.552.610.329.655,32	4.516.572.259.935,19	(963.961.930.279,46)
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.354.895.980,00	37.239.291.000,00	(5.884.395.020,00)
24	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	111.930.000,00	63.900.000,00	48.030.000,00
25	Sekretariat Daerah	412.793.403,00	204.270.000,00	208.523.403,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.200.000,00	18.450.000,00	(2.250.000,00)
Jumlah		4.426.473.562.255,23	5.312.446.872.608,51	(885.973.310.3532,28)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan senilai Rp1.908.984.931.665,00 terealisasi senilai Rp1.363.737.981.851,23 atau 71,44% dari target yang ditetapkan dengan rincian Pajak Daerah terealisasi senilai Rp1.095.501.455.474,33 atau 73,71% dari yang dianggarkan senilai Rp1.486.181.102.244,00, Retribusi Daerah 39,84% dari yang dianggarkan senilai Rp61.613.862.027,05 atau 39,84% dari yang dianggarkan senilai Rp154.666.231.151,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp37.175.980.457,00 atau 97,45% dari yang ditargetkan senilai Rp38.148.288.345,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi Rp169.446.683.892,85 atau 73,68% dari yang ditargetkan senilai Rp229.989.309.925,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2021), Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp125.705.332.962,72 atau 10,15%. Secara keseluruhan



pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Tahun Anggaran 2022 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan dalam Tabel perbandingan realisasi PAD Tahun 2022 dengan Tahun 2021.

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD
Tahun 2022 dan 2021**

No	Jenis Pendapatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	1.095.501.455.474,33	925.862.559.388,00	169.638.896.086,33	18,32
2.	Retribusi Daerah	61.613.862.027,05	69.890.857.732,45	(8.276.995.705,40)	(11,84)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	37.175.980.457,00	64.982.172.050,00	(27.806.191.593,00)	(42,79)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	169.446.683.892,85	177.297.059.718,06	(7.850.375.825,21)	(4,43)
	Jumlah	1.363.737.981.851,23	1.238.032.648.888,51	125.705.332.962,72	10,15

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan senilai Rp125.705.332.962,72 atau 10,15% dibandingkan Tahun 2021, namun terdapat pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi senilai (Rp8.276.995.705,40), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan senilai (Rp27.806.191.593,00) dan Lain-lain PAD yang sah senilai (Rp7.850.375.825,21). Tahun 2022 maupun 2021 sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp169.638.896.086,33 atau 18,32% dibandingkan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp925.862.559.388,00. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.486.181.102.244,00 sedangkan realisasinya senilai Rp1.095.501.455.474,33 atau pencapaian kinerjanya adalah 73,71%. Secara keseluruhan perbandingan Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 dan 2021 ditunjukkan dengan gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan tahun 2021



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022






*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Capaian kinerja Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 senilai 39,84% yakni terealisasi senilai Rp61.613.862.027,05 dari yang ditargetkan senilai Rp154.666.231.151,00 mengalami penurunan senilai (Rp8.276.995705,40) atau (11,84%) jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan senilai (Rp27.806.191.593,00) atau (42,79%) dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp64.982.172.050,00. Sedangkan capaian kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 juga mengalami penurunan senilai (Rp7.850.375.825,21) atau (4,43%) dibandingkan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp177.297.059.718,06.

Gambaran tentang realisasi PAD Tahun 2022, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.2 Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**




Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022

Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022 berasal dari Pajak Daerah senilai Rp1.095.501.455.474,33 atau 80,33% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp61.613.862.027,05 atau 4,52% dari total Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp37.175.980.457,00 atau 2,73% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah senilai Rp169.446.683.892,85 atau 12,43% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah seperti gambar berikut:



Gambar 3.3 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp3.110.242.996.000,00 terealisasi senilai Rp3.053.836.755.861,00 atau 98,19% dengan rincian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi senilai Rp65.358.865.115,00 atau 105,95% dari yang dianggarkan senilai Rp61.686.186.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi senilai Rp1.730.933.330.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp1.730.933.330.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi senilai Rp1.243.588.319.746,00 atau 95,39% dari yang ditargetkan senilai Rp1.303.667.239.000,00 dan Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi senilai Rp13.956.241.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2021), Pendapatan Transfer Tahun 2022 mengalami penurunan senilai (Rp946.818.690.584,00) atau (23,67%).

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Pendapatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	65.358.865.115,00	77.108.302.308,00	(11.749.437.193,00)
2.	Dana Alokasi Umum	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00	4.221.241.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	1.243.588.319.746,00	2.189.395.443.137,00	(945.807.123.391,00)
4.	Dana Insentif Daerah	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00	6.516.629.000,00
Jumlah		3.053.836.755.861,00	4.000.655.446.445,00	(946.818.690.584,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021





Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Transfer mengalami penurunan senilai (Rp946.818.690.584,00) atau (23,67%) dibandingkan Tahun 2021, namun Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan senilai Rp4.221.241.000,00 dan Dana Insentif Daerah senilai Rp6.516.629.000,00

Gambaran tentang realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:


Gambar 3.4 Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Kontribusi Pendapatan Transfer berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak senilai Rp65.358.865.115,00 atau 2,14% dari total realisasi Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.730.933.330.000,00 atau 56,68% dari total realisasi Pendapatan Transfer dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.243.588.319.746,00 atau 40,72% serta Dana Insentif Daerah senilai Rp13.956.241.000,00 atau 0,46% dari total realisasi Pendapatan Transfer seperti gambar berikut:

Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022





*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah yang ditargetkan senilai Rp6.196.425.326,00 terealisasi senilai Rp8.898.824.543,00 atau 143,61% di mana seluruh target dimaksud diperoleh dari Pendapatan Hibah.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2021), Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 mengalami penurunan senilai (Rp64.859.952.732,00) atau (87,94%).

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah

Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Jenis Pendapatan	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	8.898.824.543,00	73.758.777.275,00	(64.859.952.732,00)
	Jumlah	8.898.824.543,00	73.758.777.275,00	(64.859.952.732,00)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 mengalami penurunan senilai (Rp64.859.952.732,00) atau (87,94%) dibandingkan Tahun 2021.

Kondisi ini diakibatkan karena realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah saja, sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak terealisasi (karena tidak dianggarkan).

Gambaran tentang realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2022, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.6 Proporsi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2022**



Belanja

Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 terealisasi senilai Rp4.816.652.654.356,79 atau 87,61% dari yang dianggarkan senilai Rp5.497.911.918.082,00.

Komposisi Belanja Daerah terbagi atas Belanja Operasi, terealisasi senilai Rp3.051.851.164.202,45 atau 88,32% dari yang dianggarkan senilai Rp3.455.350.145.016,00. Belanja Modal yang terealisasi senilai Rp1.216.802.446.597,34 atau 90,99% dari yang dianggarkan senilai Rp1.337.288.801.433,00. Belanja Tak Terduga terealisasi senilai Rp7.228.173.756,00 atau 22,89% dari yang dianggarkan senilai Rp31.577.104.119,00 dan Transfer terealisasi senilai Rp540.770.869.801,00 atau 80,27% dari yang dianggarkan senilai Rp673.695.867.514,00.

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun 2022 dan 2021**


Jenis Belanja	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	3.051.851.164.202,45	4.061.962.995.625,69	(1.010.111.831.423,24)
Belanja Modal	1.216.802.446.597,34	903.257.622.800,00	313.544.823.797,34
Belanja Tak Terduga	7.228.173.756,00	135.775.036.685,00	(128.546.862.929,00)
Transfer	540.770.869.801,00	407.772.251.022,00	132.998.618.779,00
Jumlah	4.816.652.654.356,79	5.508.767.906.132,69	(692.115.251.775,90)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan senilai (Rp692.115.251.775,90) atau (12,56%) dibandingkan Tahun 2021.

Realisasi Belanja Daerah seperti tergambar pada gambar berikut:

**Gambaran 3.7 Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022





Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Realisasi Belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Per SKPD

No	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.866.587.011.708,00	1.717.400.050.135,10	92,01
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	336.812.297.380,00	269.670.361.328,94	80,07
3	Dinas Kesehatan	219.700.350.297,00	187.008.380.093,00	85,12
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.076.052.762.663,00	990.276.595.085,39	92,03
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.909.016.600,00	13.003.743.989,00	87,22
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.507.021.764,00	7.461.169.450,00	87,71
7	Dinas Sosial	67.893.028.960,00	56.019.781.213,34	82,51
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.372.441.990,00	5.981.043.338,00	81,13
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.760.389.931,00	96.839.697.830,42	85,13
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.616.024.678,00	35.176.964.389,00	96,07
11	Dinas Perhubungan	54.599.528.927,00	50.818.077.556,00	93,07
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.015.006.801,00	10.262.142.713,00	85,41
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.827.913.617,00	26.310.872.086,00	80,15
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.138.042.030,00	8.436.650.354,00	83,22
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	44.825.123.996,00	41.718.662.674,00	93,07
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.075.898.980,00	11.718.294.475,00	83,25
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.453.248.701,00	45.821.665.542,00	92,66
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.856.590.213,00	11.013.006.205,00	85,66
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.678.051.849,00	55.037.362.700,00	89,23
20	Dinas Peternakan	39.581.544.655,00	30.137.832.467,00	76,14
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20.798.964.243,00	18.377.971.302,00	88,36
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.821.831.170,00	17.555.022.828,00	93,27
23	Sekretariat Daerah	141.710.544.979,00	121.402.153.601,00	85,67
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	167.010.158.939,00	152.870.737.674,00	91,53
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.200.669.532,00	17.185.390.424,00	77,41
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	113.683.187.084,00	81.681.285.135,36	71,85
27	Badan Keuangan Daerah	822.121.307.946,00	641.493.787.786,24	78,03
28	Badan Kepegawaian Daerah	13.411.602.898,00	11.543.168.262,00	86,07
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.137.205.218,00	40.887.845.232,00	81,55
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.425.567.242,00	4.838.438.149,00	89,18
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	8.351.660.000,00	7.625.631.025,00	91,31
32	Inspektorat Daerah	17.921.823.451,00	16.172.764.712,00	90,24
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.056.099.640,00	14.906.104.602,00	92,84
Jumlah		5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	87,61

Realisasi perbandingan Belanja per SKPD tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja per SKPD
Tahun 2022 dan Tahun 2021**

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.717.400.050.135,10	2.709.738.593.349,00	(992.338.543.213,90)
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	269.670.361.328,94	265.159.866.478,19	4.510.494.850,75





*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2022 (Rp)	2021 (Rp)	
3	Dinas Kesehatan	187.008.380.093,00	202.193.783.361,00	(15.185.403.268,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	990.276.595.085,39	659.419.254.824,00	330.857.340.261,39
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.003.743.989,00	17.113.281.149,00	(4.109.537.160,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.461.169.450,00	7.645.500.623,00	(184.331.173,00)
7	Dinas Sosial	56.019.781.213,34	35.459.525.876,00	20.560.255.337,34
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.981.043.338,00	7.577.294.444,00	(1.596.251.106,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96.839.697.830,42	117.484.533.898,00	(20.644.836.067,58)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.176.964.389,00	34.767.686.076,00	409.278.313,00
11	Dinas Perhubungan	50.818.077.556,00	36.327.472.045,00	14.490.605.511,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.262.142.713,00	11.500.715.877,00	(1.238.573.164,00)
13	Dinas Kopcrasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.310.872.086,00	29.328.744.069,00	(3.017.871.983,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.436.650.354,00	9.493.188.778,00	(1.056.538.424,00)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	41.718.662.674,00	17.928.040.381,00	23.790.622.293,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.718.294.475,00	16.720.762.341,00	(5.002.467.866,00)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	45.821.665.542,00	60.521.406.651,00	(14.699.741.109,00)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.013.006.205,00	15.776.570.638,00	(4.763.564.433,00)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	55.037.362.700,00	72.271.447.272,00	(17.234.084.572,00)
20	Dinas Peternakan	30.137.832.467,00	30.785.417.033,00	(647.584.566,00)
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	18.377.971.302,00	16.105.208.999,00	2.272.762.303,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.555.022.828,00	13.157.342.972,00	4.397.679.856,00
23	Sekretariat Daerah	121.402.153.601,00	120.207.230.545,00	1.194.923.056,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	152.870.737.674,00	127.141.001.395,00	25.729.736.279,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.185.390.424,00	19.702.870.175,00	(2.517.479.751,00)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	81.681.285.135,36	95.037.516.327,00	(13.356.231.191,64)
27	Badan Keuangan Daerah	641.493.787.786,24	646.748.130.608,50	(5.254.342.822,26)
28	Badan Kepegawaian Daerah	11.543.168.262,00	18.544.930.265,00	(7.001.762.003,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	40.887.845.232,00	49.581.967.900,00	(8.694.122.668,00)
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.838.438.149,00	6.466.218.811,00	(1.627.780.662,00)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.625.631.025,00	5.370.711.090,00	2.254.919.935,00
32	Inspektorat Daerah	16.172.764.712,00	25.797.448.118,00	(9.624.683.406,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.906.104.602,00	7.694.243.764,00	7.211.860.838,00
Jumlah		4.816.652.654.356,79	5.508.767.906.132,69	(692.115.251.775,90)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022





a. Belanja Operasi

Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.051.851.164.202,45 terdiri dari Belanja Pegawai terealisasi senilai Rp1.421.874.102.462,37,00 atau 46,59% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa terealisasi senilai Rp1.208.109.064.095,84 atau 39,59% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bunga terealisasi senilai Rp54.539.281.319,24 atau 1,79% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Hibah terealisasi senilai Rp335.277.916.325,00 atau 10,99% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bantuan Sosial terealisasi senilai Rp32.050.800.000,00 atau 1,05% dari total realisasi Belanja Operasi.

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi
Belanja Operasi Tahun 2021 dan Tahun

2


Jenis Belanja	0 2	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	2	1.421.874.102.462,37	1.608.464.234.033,00	(186.590.131.570,63)
Belanja Barang dan jasa		1.208.109.064.095,84	1.078.288.386.249,19	129.820.677.846,65
Belanja Bunga	.	54.539.281.319,24	17.483.698.421,50	37.055.582.897,74
Belanja Hibah		335.277.916.325,00	1.347.483.386.922,00	(1.012.205.470.597,00)
Belanja Bantuan Sosial		32.050.800.000,00	10.243.290.000,00	21.807.510.000,00
Jumlah		3.051.851.164.202,45	4.061.962.995.625,69	(1.010.111.831.423,24)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja Operasi Tahun 2022 mengalami penurunan senilai (Rp1.010.111.831.423,24) atau (24,87%) dibandingkan Tahun 2021. Penurunan ini bersumber dari menurunnya realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Hibah sementara realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga dan Belanja bantuan sosial mengalami peningkatan dari tahun 2021.

Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun 2022, dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 3.8 Proporsi Rincian Belanja
Operasi Tahun Anggaran 2022





Perbandingan kinerja Belanja Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.9 Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2022 dan 2021**



b. Belanja Modal

Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11 Perbandingan realisasi Belanja Modal
Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	74,25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	86,69
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83
Jumlah	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99


Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 terealisasi senilai Rp1.216.802.446.597,34,00 terdiri dari Modal Tanah terealisasi senilai Rp1.050.294.656,00 atau 0,09% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp144.284.448.880,00 atau 11,86% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp141.655.437.253,34 atau 11,64% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi senilai Rp909.704.835.562,00 atau 74,76% dari total realisasi belanja modal dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai Rp20.107.430.246,00 atau senilai 1,65% dari total realisasi belanja modal.

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:





Gambar 3.10 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021




c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2022 senilai Rp7.228.173.756,00 atau 22,89% dari yang dianggarkan senilai Rp31.577.104.119,00. Dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp135.775.036.685,00 terjadi penurunan senilai (Rp128.546.862.929,00) atau (94,68%).

Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun 2022 dan 2021 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 3.11 Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2022 dan 2021



d. Transfer

Realisasi Transfer tahun 2022 senilai Rp540.770.869.801,00 atau 80,27% dari yang dianggarkan senilai Rp673.695.867.514,00, terdiri dari Transfer Bagi Hasil terealisasi senilai Rp527.502.869.801,00 atau 97,55% dari total realisasi Transfer dan Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp13.268.000.000,00 atau 2,45% dari total realisasi Transfer.





Proporsi dan rincian Transfer Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12 Perbandingan realisasi Transfer
Tahun 2022**

Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	80,44
Transfer Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	74,00
Jumlah	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27

Dengan demikian maka, Perbandingan kinerja Transfer tahun 2022 dan 2021 seperti ditunjukkan dalam Tabel berikut:

**Tabel 3.13 Perbandingan realisasi Transfer
Tahun 2022 dan Tahun 2021**

Jenis Belanja	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Transfer Bagi Hasil	527.502.869.801,00	397.772.251.022,00	129.730.618.779,00
Transfer Bantuan Keuangan	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00	3.268.000.000,00
Jumlah	540.770.869.801,00	407.772.251.022,00	132.998.618.779,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 penerimaan pembiayaan terealisasi senilai Rp796.167.336.796,61 atau 97,15% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp819.534.468.002,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2021 senilai Rp503.023.089.714,99 mengalami peningkatan senilai Rp293.144.247.081,62 atau 58,28%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 pengeluaran pembiayaan terealisasi senilai Rp322.953.545.889,90 atau 93,06% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp347.046.902.911,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2021 senilai Rp244.157.098.564,20 mengalami peningkatan senilai Rp78.796.447.325,70 atau 32,27%.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto tahun 2022 terealisasi senilai Rp473.213.790.906,71 atau 100,15% dari yang direncanakan senilai Rp472.487.565.091,00. Pembiayaan netto terutama diperuntukkan untuk menutup Rp472.487.565.091,00. Besarnya defisit pada Perubahan APBD defisit anggaran tahun berjalan. Besarnya defisit pada Perubahan APBD yaitu APBD dikurangi dengan defisit pada Perubahan APBD yaitu $(Rp472.487.565.091,00 - Rp472.487.565.091,00 = Rp0,00)$, sehingga SiLPA pada

Perubahan APBD senilai Rp0,00. Namun pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022, pembiayaan netto terealisasi senilai Rp473.213.790.906,71 atau 100,15% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pembiayaan dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan yaitu (Rp796.167.336.796,61 – Rp322.953.545.889,90 = Rp473.213.790.906,71). Jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan netto pada periode yang sama per 31 Desember 2021 senilai Rp258.865.991.150,79 mengalami kenaikan senilai Rp214.347.799.755,92 atau 82,80%.

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Netto. Sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi SILPA senilai Rp83.034.698.805,15. Jika dibandingkan dengan SILPA tahun 2021 senilai Rp62.544.957.626,61 mengalami kenaikan senilai Rp20.489.741.178,54 atau 32,76%. SILPA pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 dikurangi SILPA dana BOS senilai Rp1.136.010.909,90, SILPA BLUD pada RSUD senilai Rp29.306.479.641,97 dan BLUD SPAM senilai Rp445.992.767,63 sehingga SILPA Murni hanya senilai Rp52.146.215.485,65 untuk menutup kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang terbawa dari Tahun 2022.

PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

1. Permasalahan Pendapatan

Permasalahan umum yang dihadapi terkait dengan Pendapatan Daerah, antara lain:

- Seluruh realisasi Penerimaan dari Pajak Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena dampak dari adanya pandemic covid-19 dan bencana alam serupa yang juga berdampak pada belum pulihnya ekonomi masyarakat, sehingga angka penerimaan pajak hanya mencapai 71,44%;
- Demikian pula, dengan penerimaan dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 39,84%. Kondisi ini ditunjang dengan ekonomi masyarakat yang belum pulih, akibat adanya pandemik covid-19.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat dapat dinaikkan;
- Senantiasa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor;



- c. Melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak kendaraan bermotor ataupun sejenisnya;
- d. Mendorong SKPD untuk mengoptimalkan potensi pungutan Retribusi dan pemanfaatan aset daerah yang dimiliki pada SKPD masing-masing.

2. Permasalahan Belanja

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Belanja antara lain:

- a. Dengan adanya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 71,44% maka secara otomatis belanja daerah juga mengalami tekanan sehingga berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran (belanja daerah) Tahun Anggaran 2022.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi utamanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015;
- c. Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi, khususnya akuntansi berbasis akrual. Pedoman umum Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi perlu untuk menjelaskan setiap dampak dari metode yang telah ditetapkan mulai pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional dan dapat diimplementasikan.

L. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selaku entitas pelaporan, dan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada umumnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat

No.	Nama SKPD	Alamat
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Soeharto
2.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jalan Palapa
3.	BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	Jalan Mohamad Hatta
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Basuki Rachmat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan Polisi Militer
6.	Dinas Sosial	Jalan Soeharto
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jalan Basuki Rachmat
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Jalan Basuki Rachmat
9.	Dinas Perhubungan	Jalan Palapa
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jalan Palapa
11.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan Basuki Rachmat
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Basuki Rachmat
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jalan Basuki Rachmat
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jalan Tompelo
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Basuki Rachmat
16.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jalan Frans Seda
17.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jalan Polisi Militer
18.	Dinas Peternakan	Jalan Veteran
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jln. Perintis Kemerdekaan
20.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jalan Polisi Militer
21.	Dinas Perdustrian dan Perdagangan	Jalan J. Lalamentik
22.	Inspektorat Daerah	Jalan Palapa
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Jalan Polisi Militer
24.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Jalan Raya El Tari
25.	Badan Keuangan Daerah	Jalan Raya El Tari
26.	Badan Kepegawaian Daerah	Jalan Raya El Tari
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Jalan Fetor Foenay
28.	Badan Penghubung Provinsi NTT	Jakarta
29.	Badan Pengelola Perbatasan	Jalan Bundaran PU
30.	Sekretariat Daerah	Jalan Raya El Tari
31.	Sekretariat DPRD	Jalan Raya El Tari
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan Basuki Rachmat
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Basuki Rachmat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 134/KEP/HK/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (PPK BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Status Bertahap menyatakan bahwa penerapan PPK BLUD-SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan BLUD Unit Kerja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.



B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Basis Akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi akrual digunakan untuk menyusun LO, LPE, dan Neraca. Basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan beban diakui pada saat kewajiban timbul yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan anggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan basis kas sehingga LRA masih disusun berdasarkan basis kas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat untuk memperoleh aset atau tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya



aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan semesteran, dan triwulan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk laporan pendapatan; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, Neraca, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di Calk. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

a. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga





seluruh komponen menjadi, a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.





Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain;
- d) Kewajiban jangka pendek;
- e) Kewajiban jangka Panjang;
- f) Ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.





- a) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
1. Penerimaan Pajak Daerah;
 2. Penerimaan Retribusi Daerah;
 3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 4. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah;
 5. Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
 6. Penerimaan Dana Alokasi Umum;
 7. Penerimaan Dana Alokasi Khusus;
 8. Penerimaan Dana Insentif Daerah;
 9. Penerimaan Dana Penyesuaian;
 10. Penerimaan Hibah;
 11. Penerimaan Dana Darurat;
 12. Penerimaan dari Pihak Ketiga;
 13. Penerimaan Pendapatan Lainnya
- b) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
1. Pembayaran Pegawai;
 2. Pembayaran Barang dan Jasa;
 3. Pembayaran Bunga;
 4. Pembayaran Subsidi;
 5. Pembayaran Belanja Hibah;
 6. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
 7. Pembayaran Bantuan Keuangan;
 8. Pembayaran Belanja Tak Terduga;
 9. Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;
 10. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota;
 11. Pembayaran Bagi Hasil Lainnya.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:





- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas Pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:

- a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan dan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- c) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Penjualan Tanah;
- b) Penjualan Mesin dan Peralatan;
- c) Penjualan Gedung dan Bangunan;
- d) Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi;



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

-
- e) Penjualan Aset Tetap Lainnya;
 - f) Penjualan Aset Lainnya;
 - g) Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen;
- Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Perolehan Tanah
 - c) Perolehan Mesin dan Peralatan
 - d) Perolehan Gedung dan Bangunan
 - e) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - f) Perolehan Aset Tetap Lainnya
 - g) Perolehan Aset Lainnya
 - h) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - i) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
- b) Pencairan Dana Cadangan;
- c) Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d) Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Bank Keuangan Bank;
- e) Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Bank Keuangan Non Bank;
- f) Penerimaan Piutang Daerah;
- g) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah;
- h) Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Dua;
- i) Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Empat;
- j) Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya;
- k) Penerimaan Pembayaran Bantuan Pinjaman kepada Kelompok Usaha Masyarakat (LUEP)





- l) Penerimaan Pembayaran Bantuan Pinjaman kepada Dunia Usaha (Koperasi);

- m) Penerimaan Kembali Dana Bergulir TKI.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antar lain:

- a) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank;
- b) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank;
- c) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- d) Penyediaan Dana untuk Kredit Kendaraan Roda Dua Bagi PNS;
- e) Penyediaan Dana untuk Kredit Kendaraan Roda Empat Bagi PNS Pemberian Pinjaman Daerah;

Aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PKF), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PKF menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PKF dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PKF dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah/pemitraan dan Unit Operasi Lainnya:

- a) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
- b) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
- c) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.





- d) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
- e) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
- b) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
 - 1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - 2) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - 3) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - 4) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
- c) Transaksi Bukan Kas
 - 1) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
- d) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
- e) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.





- f) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

5) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;
- c) Periode yang dicakup;
- d) Mata uang pelaporan; dan
- e) Satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus (Defisit) dari Operasi;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa;
- g) Surplus (Defisit)-LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direlokasikan pada berbagai





fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri. Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:

- a) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;





- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjenji dan komitmen-komitmen lainnya.





Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:

- a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- b) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- c) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dibagi atas 2 (dua) jenis yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah yang menjadi Hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.





- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

a. Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

1) Pendapatan – LO

Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan.

Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi secara Akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perpendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang

terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dikecualikan.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD, yakni:

- a) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- b) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

i. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai sengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode akhir anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja yaitu:

Tabel 4.2 Perbedaan Beban dan Belanja

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah amortisasi.

- Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.

- Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke



Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

- Metode pendekatan Beban

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

- Metode pendekatan Aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan Belanja diukur senilai jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

i. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadianya dan dikelasifikasikan antara lain:

- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.



-
- Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya.
 - 1. Transfer antar Daerah/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

- a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

- a. Transaksi keluar harus rinci;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

- a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembayaran diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sangat likuid dan siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang



wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisisihkan dari akun piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:





a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Piutang Retribusi; dan
- 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;

c. Kemitraan;

- 1) Pemberian fasilitas.

d. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri dari:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:





-
- a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah (SKPD/SKRD); atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui dan dicatat sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- e. Piutang transfer diakui jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur transfer dari pemberi (pemerintah pusat) berupa peraturan menteri

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Gubernur yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.





Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)

SKJTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesudah naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.





Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistik dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- Kualitas Piutang Diragukan;
- Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - Wajib Pajak kooperatif;
 - Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan
 - 3) Wajib Pajak kooperatif;
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan berikut:

Tabel 4.3 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, Retribusi, dan selain pajak dan Retribusi ditetapkan senilai:

- a. Kualitas Lancar senilai 0,5% (nol koma lima perseratus);





- b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi tuntutan perpendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.





8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasannya

berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud bejaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera tidak diperlukan sepanjang satu periode. Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu



jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan senilai:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi dan rampasan harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm lenght transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) ada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD-SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Terhadap persediaan yang bersumber dari Hibah atau dana APBN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persediaan Penerima Dana Hibah atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN.

i. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen.

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.





2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debet dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debet dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debet dan perubahan SAL di kredit. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. Pengukuran investasi jangka pendek:

- Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan bank lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.
- Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

Pengukuran investasi jangka panjang

- Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- Investasi non-permanen
 - investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.



- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepihak ketiga.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai senilai biaya perolehan investasi atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah baik sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan awal. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.





Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Penilaian Aset Tetap Tanah untuk digunakan sebagai badan jalan menggunakan data NJOP setempat yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di mana lokasi tanah tersebut berada.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Menurut Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penugasan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Untuk aset tetap tertentu, biaya perolehan aset sama dengan atau melebihi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset senilai biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2022 mengacu pada Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, di mana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk alat berat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun cukup diungkapkan dalam CaLK. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap antara lain:

a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

c. Kapitalisasi atas Penerimaan Hibah atau Rampasan

Kapitalisasi atas penerimaan hibah atau rampasan meliputi nilai yang dinyatakan pemberi hibah dan/atau nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan dan/atau berdasarkan nilai taksir yang dilakukan oleh tim appraisal atau harga pasar pada saat perolehan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam penggeraan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Untuk perhitungan penyusutan dilakukan secara tahunan meskipun diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun perolehan. Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Bab VII tentang kebijakan Masa Manfaat Aset Tetap Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.



f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

h. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

i. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke



pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Penggerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Penggerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam Penggerjaan dicatat senilai persentase kemajuan/progress fisik dikalikan nilai kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (opname) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tetentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat didefinisikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten



pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggerjaan.



Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

2. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasinya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan- LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan.

Klasifikasi

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, Beberapa aset lainnya antara lain:

a. Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tuntutan ganti rugi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR berupa terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebaan dari BPK

c. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Necara Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirknya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset tak berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa: Software, Lisensi dan franchise, Hak Paten atau Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan ATB dalam Penggerjaan. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari: Pembelian, Pengembangan secara Internal, Pertukaran, Kerjasama, Donasi/Hibah dan Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets) sedangkan berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi Dua, yaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life) ATB diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

6) Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.



14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- c. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- d. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- e. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti

nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)

Utang PKF dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:



a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Misalnya SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara.

15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.

16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di





periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

c. Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas



dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

1. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan atau terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam CaLK.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi NTT TA 2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Rasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan Pos-pos pada Laporan Keuangan yang menyajikan penjelasan naratif terhadap angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Rasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas secara berturut-turut dijelaskan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGRAN (LRA)

LRA Pemerintah Daerah Provinsi NTT merupakan Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dana pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. APBD Provinsi NTT ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022, tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 89 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2022, tanggal 18 Februari 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan Peraturan Gubernur kedua Nomor 56 Tahun 2022, tanggal 17 Maret 2022 selanjutnya perubahan Peraturan Gubernur ketiga Nomor 63 Tahun 2022, tanggal 11 April 2022 dan Perubahan Peraturan Gubernur keempat Nomor 67 Tahun 2022, tanggal 17 Mei 2022 dan Perubahan Peraturan Gubernur kelima Nomor 69 Tahun 2022, tanggal 31 Mei 2022 seterusnya perubahan Peraturan Gubernur keenam Nomor 74 Tahun 2022, tanggal 27 Juni 2022 dan perubahan Peraturan Gubernur ketujuh Nomor 100 Tahun 2022, tanggal 27 September 2022 dan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan -	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
LRA	Rp4.426.473.562.255,23	Rp5.312.446.872.608,51

Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 ditargetkan senilai Rp5.025.424.352.991,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp4.426.473.562.255,23 atau 88,08%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	71,44
2	Pendapatan Transfer	3.110.242.996.000,00	3.053.816.755.861,00	98,19
3	Lain-lain PAD yang Sah	6.196.425.126,00	8.898.824.543,00	143,61
	Jumlah	5.025.424.352.391,00	4.426.473.562.255,23	88,08

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan yang diterima melalui kas daerah dianggarkan senilai Rp4.392.704.558.202,00 terealisasi senilai Rp3.792.715.343.148,84 atau 86,34%, Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang yang pengelolaan dan penggunaannya secara langsung dianggarkan senilai Rp121.361.271.225,00 dan terealisasi senilai Rp128.178.106.693,60 atau 105,62% dan Pendapatan dari BLUD SPAM dianggarkan senilai Rp6.381.566.493,00 terealisasi senilai Rp603.155.311,79 atau 9,45% ditambah Pendapatan dari Dana BOS yang ditransfer dan digunakan langsung oleh sekolah senilai Rp504.976.957.101,00 atau 100% dari anggarannya. Realisasi Pendapatan mencapai 88,08% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 71,44%, Pendapatan Transfer mencapai 98,19% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 143,61%. Rincian Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.363.737.981.851,23	Rp1.238.032.648.888,51

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sesuai Perubahan APBD dianggarkan senilai Rp1.908.984.931.665,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp1.363.737.981.851,23 atau 71,44%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-
LRA Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	1.486.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	73,71
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	97,45
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	229.989.309.925,00	169.446.683.892,85	73,68
	Jumlah	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	71,44

1) Pendapatan Pajak Daerah-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.095.501.455.474,33	Rp925.862.559.388,00

Pendapatan Pajak Daerah-LRA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi PKB, BBNKB, PBBKB serta Pajak Air Permukaan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT serta Pajak Rokok yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Pajak Daerah-LRA ditargetkan senilai Rp1.486.181.102.244,00 sampai dengan tanggal 31

Desember 2022 terealisasi senilai Rp1.095.501.455.474,33 atau 73,71%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Badan Pendapatan dan Aset Daerah

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi senilai Rp284.872.000.622,00 atau 49,16 % dari target yang ditetapkan senilai Rp579.499.665.592,00.

Rincian lengkap Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.3 Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	162.662.046.243,00	101.820.260.476,00	62,60
2	Kabupaten Kupang	36.961.128.553,00	8.954.908.230,00	24,23
3	Kabupaten Rote Ndao	9.217.828.360,00	6.781.311.375,00	73,57
4	Kabupaten TTS	34.678.615.286,00	15.813.163.387,00	45,60
5	Kabupaten TTU	26.291.930.114,00	13.287.002.468,00	50,54
6	Kabupaten Belu	37.339.137.261,00	19.153.368.915,00	51,30
7	Kabupaten Alor	10.208.260.005,00	4.450.905.915,00	43,60
8	Kabupaten Flores Timur	15.817.966.614,00	7.485.122.724,00	47,32
9	Kabupaten Lembata	10.521.147.008,00	4.381.937.326,00	41,65
10	Kabupaten Sikka	37.743.973.639,00	14.920.813.522,00	39,53
11	Kabupaten Ende	30.681.878.478,00	11.870.115.302,00	38,69
12	Kabupaten Ngada	10.824.226.143,00	4.812.098.325,00	44,46
13	Kabupaten Nagekeo	15.365.520.604,00	7.676.401.895,00	49,96
14	Kabupaten Manggarai	14.502.126.421,00	5.252.660.676,00	36,22
15	Kabupaten Manggarai Timur	37.884.811.094,00	15.144.556.823,00	39,98
16	Kabupaten Manggarai Barat	23.359.253.511,00	10.032.190.063,00	42,95
17	Kabupaten Sumba Timur	23.931.609.351,00	11.602.977.611,00	48,48
18	Kabupaten Sumba Barat	3.092.575.982,00	1.807.959.055,00	58,46
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	11.176.359.675,00	5.826.859.207,00	52,14
20	Kabupaten Sumba Tengah	10.864.188.175,00	5.000.606.951,00	46,03
21	Kabupaten Sumba Raja	3.695.036.581,00	2.738.626.244,00	74,12
22	Kabupaten Malaka	12.680.046.494,00	6.058.154.132,00	47,78
	Jumlah	579.499.665.592,00	284.872.000.622,00	49,16

- Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi senilai Rp168.796.403.412,00 atau 70,53% dari target yang ditetapkan senilai Rp239.335.748.560,00. Rincian realisasi penerimaan BBNKB sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan BBNKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	53.590.696.350,00	75.494.812.371,00	140,87
2	Kabupaten Kupang	17.908.118.441,00	41.293.700,00	0,23
3	Kabupaten Rote Ndao	4.210.367.931,00	3.277.566.000,00	77,85
4	Kabupaten TTS	17.852.211.557,00	10.556.794.546,00	59,13
5	Kabupaten TTU	13.377.841.411,00	7.367.348.775,00	55,07
6	Kabupaten Belu	15.214.306.719,00	10.605.133.275,00	69,71
7	Kabupaten Alor	4.520.775.212,00	2.412.502.500,00	53,36
8	Kabupaten Flores Timur	7.700.637.551,00	4.463.694.500,00	57,97
9	Kabupaten Lembata	5.286.912.311,00	2.325.952.690,00	43,99
10	Kabupaten Sikka	16.965.782.179,00	10.148.428.000,00	59,82
11	Kabupaten Ende	11.313.560.435,00	6.166.949.000,00	54,51
12	Kabupaten Ngada	4.701.331.117,00	2.181.682.500,00	46,41
13	Kabupaten Nagekeo	5.072.437.926,00	3.130.144.000,00	61,71
14	Kabupaten Manggarai	6.306.616.242,00	3.014.138.000,00	47,79
15	Kabupaten Manggarai Timur	14.517.823.578,00	6.165.893.000,00	42,47

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Kabupaten Manggarai Barat	14.648.587.384,00	7.961.036.500,00	54,35
17	Kabupaten Sumba Timur	6.932.131.819,00	5.248.485.135,00	75,71
18	Kabupaten Sumba Barat	1.656.615.923,00	570.856.000,00	34,66
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	3.191.398.004,00	1.160.678.500,00	36,37
20	Kabupaten Sumba Tengah	4.170.605.624,00	2.318.123.500,00	55,58
21	Kabupaten Sape Rajua	2.782.035.438,00	649.514.000,00	23,35
22	Kabupaten Malaka	7.414.955.408,00	3.535.356.920,00	47,68
Jumlah		239.335.748.560,00	168.796.493.412,00	70,53

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi senilai Rp214.277.331.504,00 atau 75,39% dari target yang ditetapkan senilai Rp284.240.647.622,00. Rincian lengkap Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.5 Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	68.486.121.981,66	48.923.953.170,00	71,44
2	Kabupaten Kupang	10.119.011.832,70	10.100.001.285,00	99,81
3	Kabupaten Rote Ndao	4.757.094.083,22	3.600.342.794,00	75,68
4	Kabupaten TTS	13.660.703.147,33	8.313.172.935,00	60,85
5	Kabupaten TTU	10.930.045.974,22	8.051.512.463,00	73,80
6	Kabupaten Belu	13.736.739.069,38	11.725.268.578,00	85,36
7	Kabupaten Alor	8.416.107.483,99	6.085.716.612,00	72,31
8	Kabupaten Flores Timur	10.844.362.878,90	7.685.925.538,00	70,87
9	Kabupaten Lembata	5.088.295.195,65	3.935.991.618,00	77,35
10	Kabupaten Sikka	21.125.293.361,69	17.587.791.216,00	83,25
11	Kabupaten Ende	13.773.119.202,32	9.900.912.169,00	71,89
12	Kabupaten Ngada	8.145.426.490,46	6.148.933.102,00	75,49
13	Kabupaten Nagkeo	7.990.078.390,54	5.025.791.905,00	62,90
14	Kabupaten Manggarai	18.690.988.050,05	14.240.842.676,00	76,19
15	Kabupaten Manggarai Timur	7.921.165.640,28	4.639.584.224,00	59,20
16	Kabupaten Manggarai Barat	16.038.687.636,81	14.505.804.317,00	90,44
17	Kabupaten Sumba Timur	16.802.513.697,88	12.732.589.867,00	75,78
18	Kabupaten Sumba Barat	8.957.036.162,40	5.006.959.738,00	55,90
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	7.739.241.650,70	6.651.382.775,00	85,94
20	Kabupaten Sumba Tengah	3.698.680.518,08	3.222.189.458,00	87,12
21	Kabupaten Sape Rajua	2.089.512.996,29	1.908.147.523,00	91,32
22	Kabupaten Malaka	5.250.222.177,48	4.234.517.541,00	80,65
Jumlah		284.240.647.622,00	214.277.331.504,00	75,39

4. Pajak Air Permukaan terealisasi senilai Rp376.918.355,33 atau 37,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	5.679.408,00	1.384.210,00	27,89
2	Kabupaten Kupang	210.278.820,00	83.234.923,00	39,58
3	Kabupaten Rote Ndao	16.429.170,00	2.137.919,62	13,01
4	Kabupaten TTS	27.907.614,00	11.176.080,71	40,05
5	Kabupaten TTU	27.318.438,00	4.530.508,00	16,58
6	Kabupaten Belu	20.247.654,00	7.757.140,00	38,31
7	Kabupaten Alor	34.178.046,00	-	-
8	Kabupaten Flores Timur	46.349.940,00	-	-



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Kabupaten Lembata	16.966.446,00	11.302.037,00	66,61
10	Kabupaten Sumba	21.411.768,00	6.086.585,00	28,43
11	Kabupaten Ende	92.092.560,00	15.101.656,00	16,40
12	Kabupaten Ngada	77.092.500,00	23.195.029,00	30,09
13	Kabupaten Nagekeo	29.963.808,00	5.206.942,00	17,38
14	Kabupaten Manggarai	180.726.000,00	69.463.768,00	38,44
15	Kabupaten Manggarai Timur	50.000.000,00	15.858.402,00	31,72
16	Kabupaten Manggarai Barat	19.350.178,00	6.158.370,00	31,83
17	Kabupaten Sumba Timur	118.654.830,00	113.176.144,00	95,38
18	Kabupaten Sumba Barat	1.000.000,00	-	-
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	1.353.820,00	948.640,00	70,12
20	Kabupaten Sumba Tengah	1.000.000,00	-	-
21	Kabupaten Sumba Raja	1.000.000,00	-	-
22	Kabupaten Malaka	1.000.000,00	-	-
	Jumlah	1.000.000.000,00	376.918.355,33	37,69

b) Badan Keuangan Daerah

Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2022 secara bruto terealisasi senilai Rp431.899.170.453,00. Namun, yang masuk ke Kas Daerah hanya senilai Rp427.178.801.581,00 atau 111,80% dari target senilai Rp382.105.040.470,00 setelah adanya pemotongan senilai Rp4.720.368.872,00. Pemotongan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan Program Jaminan Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi senilai 37,5% dari realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok.

2) Pendapatan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Retribusi Daerah-LRA	Rp61.613.862.027,05	Rp69.890.857.732,45

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA terealisasi senilai Rp61.613.862.027,05 atau 39,84% dari target yang ditetapkan senilai Rp154.666.231.151,00. Sumber-sumber Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.7 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA per Jenis

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	95.613.744.368,00	36.348.067.479,00	38,02
2	Retribusi jasa Usaha	58.714.096.783,00	24.826.861.288,05	42,28
3	Retribusi Perizinan Tertentu	338.400.000,00	431.933.260,00	129,71
	Jumlah	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84

Sumber-sumber Retribusi Daerah-LRA adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Retribusi-LRA Daerah per OPD

No	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000,00	789.968.000,00	131,66
2	Dinas Kesehatan, Kependidikan dan Pencatatan Sipil	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00	61,38
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.000.000,00	1.327.854.140,00	88,52
4	Dinas Sosial	269.200.000,00	67.400.000,00	25,04
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.600.000,00	153.000.000,00	120,85
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.088.443.800,00	2.805.537.040,00	15,51
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.500.000,00	35.160.000,00	75,61
8	Dinas Perhubungan	7.940.700.400,00	1.270.105.538,00	15,99
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	62.500.000,00	104,17
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.200.000,00	214.005.200,00	61,11
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	516.418.000,00	103,28
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	34.000.000,00	17.165.750,00	50,49
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.922.100.000,00	7.558.166.732,05	39,94
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	914.211.546,00	233.596.000,00	25,55
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.872.244.000,00	1.213.058.205,00	31,33
16	Dinas Peternakan	13.556.757.467,00	7.057.397.000,00	52,06
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	488.800.000,00	44.956.650,00	9,20
18	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	412.793.403,00	103,20
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	796.500.000,00	662.229.000,00	83,14
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	76.759.300.983,00	31.354.895.980,00	40,85
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	150.000.000,00	111.930.000,00	74,62
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00	75,00
	Jumlah	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84

- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA
31 Desember 2022 **31 Desember 2021**
 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Rp37.175.980.457,00 Rp64.982.172.050,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA terealisasi senilai Rp37.175.980.457,00 atau 97,45% dari target yang ditetapkan senilai Rp38.148.288.345,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Realisasi Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PT Bank NTT	30.524.719.641,00	30.925.097.119,00	101,31
2	PT Flebamora	500.000.000,00	-	0,00
3	PT Jamskrida	5.500.000.000,00	5.994.522.522,00	108,99
4	PT KI Bolok	1.394.900.000,00	-	0,00
5	PT Bangus Askrida	228.668.704,00	256.360.816,00	112,11
	Jumlah	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	97,45

4)	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp169.446.683.892,85	Rp177.297.059.718,06

Lain-lain PAD yang Sah-LRA terealisasi senilai Rp169.446.683.892,85 atau 73,68% dari target yang ditetapkan senilai Rp229.989.309.925,00. Lain-lain PAD yang Sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian dan Pendapatan BLUD yaitu: RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan BLUD SPAM Kupang yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik dari aspek penganggaran maupun realiasi. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dikelola oleh beberapa SKPD sebagai berikut:

- a) BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang terealisasi senilai Rp128.178.106.693,60, atau 105,62% dari target yang ditetapkan senilai Rp121.361.271.225,00. Total Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung.
- b) BLUD SPAM Kupang terealisasi senilai Rp603.155.311,79 atau 9,45% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.381.566.463,00. Total Pendapatan dari BLUD SPAM Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung.
- c) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dan Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Penjualan BMD yang tidak terealisasi senilai Rp149.809.558,00 atau 7,49% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.000.000.000,00. Pendapatan ini merupakan Hasil dari Lelang Kendaraan Dinas
- d) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp5.786.689.433,14 atau 37,39% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.476.967.415,00 merupakan Hasil Sewa BMD dan Hasil Kerja sama Pemanfaatan MBD.
- e) Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah terealisasi senilai Rp9.208.955.683,00 atau 27,26% dari target yang ditetapkan senilai Rp33.783.771.822,00 yakni Pendapatan denda PKB dan Pendapatan denda BBNKB dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pendapatan denda PKB terealisasi senilai Rp8.936.225.174,00 atau 28,57% dari target yang ditetapkan senilai Rp31.283.771.822,00



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Tabel 5.10 Realisasi Pendapatan Denda PKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	6.547.004.059,17	3.169.425.086,00	48,41
2	Kabupaten Kupang	1.920.147.529,72	268.018.407,00	13,96
3	Kabupaten Rote Ndao	500.833.975,48	188.920.865,00	37,72
4	Kabupaten TTS	1.920.680.918,21	438.281.497,00	22,82
5	Kabupaten TTU	1.512.899.195,31	420.089.603,00	27,77
6	Kabupaten Belu	2.118.529.679,71	616.656.885,00	29,11
7	Kabupaten Alor	795.785.822,55	144.506.058,00	18,16
8	Kabupaten Flores Timur	878.660.601,13	238.795.993,00	27,18
9	Kabupaten Lembata	650.889.234,83	131.934.890,00	20,27
10	Kabupaten Sikka	1.964.897.741,63	602.196.470,00	30,65
11	Kabupaten Ende	1.868.958.519,73	391.276.024,00	20,94
12	Kabupaten Ngada	985.689.567,75	176.240.701,00	17,88
13	Kabupaten Nagekeo	669.862.292,59	251.020.739,00	37,47
14	Kabupaten Manggarai	2.465.588.225,58	179.216.023,00	7,27
15	Kabupaten Manggarai Barat	937.933.630,33	461.269.176,00	49,39
16	Kabupaten Manggarai Barat	1.323.784.046,03	355.826.035,00	26,88
17	Kabupaten Sumba Timur	1.735.464.338,40	347.638.143,00	20,03
18	Kabupaten Sumba Barat	753.434.851,50	53.612.165,00	7,12
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	672.233.382,10	134.155.475,00	19,96
20	Kabupaten Sumba Tengah	166.255.990,20	134.484.182,00	80,89
21	Kabupaten Sabu Raijua	199.356.357,87	64.455.428,00	32,33
22	Kabupaten Malaka	694.881.862,18	166.203.329,00	23,92
Jumlah		31.283.771.822,00	8.936.225.174,00	28,57

2. Pendapatan denda BBNKB terealisasi senilai Rp272.730.509,00 atau 10,91% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.500.000.000,00.

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	112.211.680,00	72.813.758,00	64,89
2	Kabupaten Kupang	62.510.800,00	626.214,00	1,00
3	Kabupaten Rote Ndao	111.882.560,00	3.961.200,00	5,33
4	Kabupaten TTS	96.625.120,00	8.640.801,00	8,94
5	Kabupaten TTU	145.242.200,00	11.223.070,00	7,73
6	Kabupaten Belu	307.974.104,00	26.528.796,00	8,61
7	Kabupaten Alor	11.577.760,00	16.400.710,00	141,66
8	Kabupaten Flores Timur	68.548.400,00	7.921.040,00	11,56
9	Kabupaten Lembata	217.739.960,00	13.370.404,00	6,14
10	Kabupaten Sikka	179.859.040,00	16.211.060,00	9,01
11	Kabupaten Ende	172.947.360,00	14.831.460,00	8,58
12	Kabupaten Ngada	118.445.280,00	6.101.160,00	5,15
13	Kabupaten Nagekeo	74.662.160,00	4.950.400,00	6,63
14	Kabupaten Manggarai	72.568.040,00	5.607.724,00	7,73
15	Kabupaten Manggarai Timur	161.251.760,00	11.676.580,00	7,24
16	Kabupaten Manggarai Barat	46.846.560,00	13.960.422,00	29,80
17	Kabupaten Sumba Timur	112.525.440,00	14.897.042,00	13,24
18	Kabupaten Sumba Barat	18.747.155,00	1.480.980,00	7,90
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	151.008.240,00	3.271.220,00	2,17



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
20	Kabupaten Sumba Tengah	102.895.261,00	7.003.220,00	6,81
21	Kabupaten Sumbawa Barat	3.202.080,00	1.540.480,00	48,11
22	Kabupaten Malaka	150.729.040,00	7.712.768,00	5,12
Jumlah		2.500.000.000,00	272.738.509,00	10,91

3. Lain-lain PAD yang sah bersumber dari Badan Keuangan Daerah terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

- Penerimaan Jasa Giro terealisasi senilai Rp4.921.397.964,48 atau 20,94% dari target yang ditetapkan senilai Rp23.500.000.000,00.
- Pendapatan Bunga yang merupakan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah terealisasi senilai Rp541.839.698,00 atau 2,35% dari target yang ditetapkan senilai Rp23.028.733.000,00.
- Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Bendahara terealisasi senilai Rp2.925.140.462,35,00 atau 91,41% dari target yang ditetapkan senilai Rp3.200.000.000,00.
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp11.699.532.916,71 atau 1.161,82% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.007.000.000,00.

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi senilai Rp5.432.056.171,78 atau 2.172,82% dari target yang ditetapkan senilai Rp250.000.000,00

b. Pendapatan Transfer - LRA

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Transfer - LRA	Rp 3.053.836.755.861,00	Rp 4.000.655.446.445,00

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pemerintah Pusat - LRA	Rp3.039.880.514.861,00	Rp3.993.215.834.445,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana Perimbangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp3.110.242.996.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, terealisasi senilai Rp3.053.836.755.861,00 atau 98,19% dari target yang ditetapkan. Namun



pendapatan yang diterima melalui Kas Daerah senilai Rp2.513.102.880.200,00. Sementara selisih senilai Rp540.733.875.661 merupakan pendapatan transfer yang tidak masuk ke Kas Daerah, antara lain: (a) kewajiban bunga-bunga atas pinjaman Pemprov. NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp35.642.958.560,00, (b) Pengembalian sisa Dana BOS tahun 2019 senilai Rp113.960.000,00 dan Dana BOS yang ditransfer langsung ke Rekening sekolah senilai Rp504.976.957.101,00. Rincian lengkap pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
- Bagi Hasil (DBH)	Rp65.358.865.115,00	Rp77.108.302.308,00

Dana Transfer Umum – Bagi Hasil (DBH) terealisasi senilai Rp65.358.865.115,00 atau 105,95% dari target yang ditetapkan senilai Rp61.686.186.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi senilai Rp7.113.057.810,00 atau 124,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.704.286.000,00.
- b. DBH PPh Pasal 21 terealisasi senilai Rp49.728.728.555,00 atau 1.991,85% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.496.614.000,00.
- c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN terealisasi senilai Rp4.700.866.575,00 atau 10,06% dari target yang ditetapkan senilai Rp46.720.716.000,00.
- d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi senilai Rp1.149.511.671,00 atau 22,29% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.158.057.000,00.
- e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi terealisasi senilai Rp1.233.913.000,00 atau 102,21% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.207.231.000,00.
- f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent terealisasi senilai Rp1.414.260.151,00 atau 358,54% dari target yang ditetapkan senilai Rp394.453.000,00.
- g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi senilai Rp18.527.353,00 atau 383,67% dari target yang ditetapkan senilai Rp4.829.000,00.

b) Dana Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp1.730.933.330.000,00	Rp1.726.712.089.000,00



Dana Alokasi Umum terealisasi senilai Rp1.730.933.330.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.730.933.330.000,00. Total realisasi DAU yang ditransfer ke Kas daerah hanya senilai Rp1.695.176.411.440,00. Hal ini dikarenakan nilai Rp35.642.958.560,00 merupakan kewajiban bunga atas pinjaman Pemprov. NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan nilai Rp113.960.000,00 yang merupakan sisa Dana BOS tahun 2019 yang tidak di distribusikan ke sekolah penerima sampai dengan tahun 2021. Pemotongan terdapat DAU atas pengembalian bunga pinjaman termasuk pemotongan sisa dana BOS sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3/KM.7/2022 Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Februari sampai dengan Bulan Desember tahun 2022.

c)	Dana Transfer	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Khusus – Dana	Rp1.243.588.319.746,00	Rp389.869.595.643,00
	Alokasi Khusus (DAK)		

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi senilai Rp487.528.050.506,00 atau 97,81% dari target yang ditetapkan senilai Rp498.425.871.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi DAK Fisik

No	Urutan	Anggaran Setelah Perbaikan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	14.118.029.000,00	15.687.997.535,00	111,12
2	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	99.530.015.000,00	112.744.625.208,00	113,28
3	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	43.002.356.000,00	12.570.065.500,00	29,23
4	DAK Fisik-Bidang Kehutanan dan Perikanan-Penugasan	25.612.303.000,00	30.830.761.265,00	120,37
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguan Intervensi Stunting	-	-	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	13.143.104.000,00	13.142.961.354,00	100,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.019.841.000,00	24.157.731.117,00	96,55
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	17.100.616.000,00	18.488.099.210,00	108,11
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	507.691.000,00	480.000.428,00	94,55
10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	22.437.508.000,00	22.437.246.000,00	100,00
11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	237.954.408.000,00	236.988.562.889,00	99,59
	Jumlah	498.425.871.000,00	487.528.050.506,00	97,81

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi senilai Rp756.060.269.240,00 atau 93,89% dari target yang ditetapkan senilai Rp805.241.368.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.13 Realisasi DAK Non Fisik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.812.725.000,00	5.334.614.460,00	91,77
2	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000,00	1.353.795.000,00	90,25
3	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.896.169.880,00	94,81
4	DAK Non Fisik-BOS Afimasi	-	-	0,00
5	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.725.000.000,00	5.702.500.000,00	99,61
6	DAK Non Fisik-BOS Reguler	513.135.680.000,00	499.274.457.101,00	97,30
7	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	820.752.000,00	820.076.800,00	99,92
8	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	301.800.000,00	252.624.811,00	83,71
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.419.964.000,00	2.321.809.159,00	95,94
10	DAK Non Fisik-Tansil Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.945.000.000,00	49,21
11	DAK Non Fisik-TKG PNSD	25.072.997.000,00	7.577.702.424,00	30,22
12	DAK Non Fisik-TPG PNSD	228.244.450.000,00	221.581.519.605,00	97,08
	Jumlah	805.241.368.000,00	756.060.269.240,00	93,89

Khusus realisasi DAK Non Fisik - Dana BOS, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan realisasinya melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA

Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pemerintah Pusat	Rp13.956.241.000,00	Rp7.439.612.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

Dana Insentif Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp13.956.241.000,00	Rp7.439.612.000,00

Dana Insentif Daerah terealisasi senilai Rp13.956.241.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dana Insentif Daerah mengalami kenaikan senilai Rp6.516.629.000,00 atau 46,69 dari tahun 2021.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Yang Sah-LRA	Rp8.898.824.543,00	Rp73.758.777.275,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA berupa Pendapatan Hibah yang terealisasi senilai Rp8.898.824.543,00 atau 143,61% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp6.196.425.326,00.





1) Pendapatan Hibah-LRA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp8.898.824.543,00	Rp73.758.777.275,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA merupakan Pendapatan Hibah-LRA yang terealisasi senilai Rp8.898.824.543,00 atau 143,61% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp6.196.425.326,00 dengan rincian:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, terealisasi senilai Rp6.971.444.543,00.
- b. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi senilai Rp1.179.300.000,00.
- c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri terealisasi senilai Rp748.080.000,00.

2. Belanja

Belanja	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp4.816.652.654.356,79	Rp5.508.767.906.132,69

Belanja Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp5.497.911.918.082,00 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp4.816.652.654.356,79 atau 87,61%. Belanja Daerah terdiri dari:

Tabel 5.14 Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	88,32
Belanja Modal	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99
Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89
Transfer	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27
Jumlah	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	87,61

Belanja Daerah tersebar di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Operasi	Rp3.051.851.164.202,45	Rp4.061.962.995.625,69

Belanja Operasi terealisasi senilai Rp3.051.851.164.202,45 atau 88,32% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp3.455.350.145.016,00 terdiri dari:

1) Belanja	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Pegawai	Rp1.421.874.102.462,37	Rp1.608.464.234.033,00

Belanja Pegawai direalisasi senilai Rp1.421.874.102.462,37 atau 86,38% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.646.033.430.742,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Realisasi Belanja Pegawai

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	961.280.227.200,00	847.076.797.712,00	88,12
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	106.041.362.140,00	92.237.920.199,01	86,98
3	Dinas Kesehatan	24.552.111.000,00	21.110.384.420,00	86,06
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	29.186.699.402,00	25.709.621.637,00	88,09
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.805.430.000,00	10.073.217.439,00	85,32
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.201.147.000,00	4.454.514.772,00	85,64
7	Dinas Sosial	17.342.947.000,00	15.305.108.036,00	88,25
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.858.451.000,00	4.096.523.821,00	84,32
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	79.587.438.000,00	67.799.793.791,00	85,19
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.769.460.000,00	5.067.937.565,00	87,84
11	Dinas Perhubungan	12.620.166.000,00	10.759.576.372,00	85,26
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.185.986.000,00	6.073.682.944,00	84,52
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.448.843.000,00	15.477.219.655,00	75,69
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.041.580.000,00	5.710.919.935,00	81,10
15	Dinas Kependidikan dan Olahraga	9.613.158.000,00	8.203.800.019,00	85,34
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.315.749.000,00	8.626.034.345,00	83,62
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.835.972.000,00	11.132.944.192,00	86,73
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.187.563.000,00	6.619.809.778,00	80,85
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	34.263.975.000,00	29.898.461.501,00	87,26
20	Dinas Peternakan	16.663.572.000,00	14.046.565.551,00	84,30
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	10.802.454.000,00	9.390.239.750,00	86,93
22	Badan Perindustrian dan Perdagangan	7.122.122.000,00	6.174.691.428,00	86,70
23	Sekretariat Daerah	43.605.264.000,00	39.792.948.645,00	87,26
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	70.894.069.000,00	68.385.423.139,00	96,46
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.213.591.000,00	9.042.925.407,00	74,04
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	63.055.680.000,00	37.950.248.051,36	60,19
27	Badan Keuangan Daerah	7.369.928.000,00	6.367.745.355,00	86,40
28	Badan Kepegawaian Daerah	8.921.092.000,00	7.221.687.534,00	80,95
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.178.093.000,00	8.296.091.186,00	68,12
30	Daerah	4.484.402.000,00	3.902.482.513,00	87,02
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	3.090.960.000,00	2.520.582.999,00	81,55
32	Inspektorat Daerah	10.819.450.000,00	9.173.990.052,00	84,79
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.673.489.000,00	4.154.210.319,00	88,89
	Jumlah	1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	86,38

2) Belanja Barang 31 Desember 2022 31 Desember 2021
dan Jasa Rp1.208.109.064.095,84 Rp1.078.288.386.249,19

Belanja Barang dan Jasa terealisasi senilai Rp1.208.109.064.095,84 atau 88,49% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.365.259.860.911,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	428.757.218.645,00	393.248.989.047,10	91,72
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	180.864.469.857,00	151.144.357.209,93	83,57
3	Dinas Kesehatan	191.002.924.790,00	162.440.666.006,00	85,05
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	31.495.465.811,00	24.141.800.856,39	76,65
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.072.654.100,00	2.901.776.550,00	94,44
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.146.528.264,00	2.847.792.878,00	90,51



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Dinas Sosial	21.687.461.520,00	18.440.779.041,00	85,03
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.440.985.790,00	1.842.192.508,00	75,47
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.904.056.681,00	25.821.633.289,42	83,56
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.351.468.778,00	29.615.495.379,00	97,57
11	Dinas Perhubungan	9.580.413.544,00	9.474.994.889,00	98,90
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.592.362.881,00	2.983.162.693,00	83,04
13	Dinas Keperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.863.049.297,00	8.021.546.431,00	90,51
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.997.229.980,00	2.725.739.419,00	90,94
15	Dinas Kependidikan dan Olahraga	19.983.001.796,00	18.949.069.233,00	94,83
16	Dinas Kearsikan dan Perpustakaan	3.234.381.570,00	2.594.959.303,00	80,23
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.695.246.101,00	11.052.797.175,00	94,51
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.176.206.913,00	3.926.907.048,00	94,03
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.754.600.749,00	24.555.766.174,00	91,78
20	Dinas Peternakan	20.132.647.905,00	13.931.948.745,00	69,20
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	9.655.502.971,00	8.650.189.334,00	89,59
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.323.358.970,00	8.004.035.500,00	96,16
23	Sekretariat Daerah	72.546.054.241,00	67.987.704.226,00	93,72
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	94.497.615.719,00	82.903.028.285,00	87,73
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.973.969.747,00	8.134.215.017,00	81,55
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	41.695.772.684,00	36.593.109.369,00	87,76
27	Badan Keuangan Daerah	31.689.989.203,00	29.276.623.886,00	92,38
28	Badan Kepegawaian Daerah	4.049.740.048,00	3.884.790.708,00	95,93
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.289.266.193,00	32.063.892.296,00	85,99
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	890.675.242,00	885.465.636,00	99,42
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.043.962.700,00	4.888.351.926,00	96,91
32	Inspektorat Daerah	6.673.300.251,00	6.595.710.960,00	98,84
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.198.277.970,00	7.577.672.078,00	92,43
	Jumlah	1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	88,49

3) Belanja 31 Desember 2022
Bunga Rp54.539.281.319,24 31 Desember 2021
Rp17.483.698.421,50

Belanja Bunga direalisasi senilai Rp54.539.281.319,24 atau 73,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp74.472.320.130,00. Belanja Bunga merupakan pembayaran kewajiban Bunga kepada PT Bank NTT senilai Rp4.027.026.646,24 dan PT SMI senilai Rp39.404.449.121,00 (SMI - Reguler senilai Rp3.761.490.561,00 dan SMI-PEN senilai Rp35.642.958.560,00) ditambah biaya pengelolaan senilai Rp1.299.032.319,00 dan biaya provisi senilai Rp9.808.773.233,00. Khusus untuk pembayaran bunga senilai Rp35.642.958.560,00 kepada PT SMI-PEN dibayarkan melalui mekanisme potong Dana Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan angka belanja bunga, biaya pengelolaan dan biaya provisi adalah sebagai berikut:

a) PT Bank NTT

Tabel 5.17 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT Bank NTT

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
		71.958.361.000,20			
1	Januari 2022	71.958.361.000,20	5.996.530.083,35	641.710.863,17	6.638.240.946,52
2	Februari 2022	65.961.830.916,85	5.996.530.083,35	531.308.994,23	6.527.839.077,58



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
3	Maret 2022	59.965.300.833,35	5.996.530.083,35	534.759.052,64	6.531.289.135,99
4	April 2022	53.968.770.750,15	5.996.530.083,35	465.757.884,56	6.462.287.967,91
5	Mei 2022	47.972.240.666,80	5.996.530.083,35	427.807.242,11	6.424.337.325,46
6	Juni 2022	41.975.710.583,45	5.996.530.083,35	362.256.132,43	6.358.786.215,78
7	Juli 2022	35.979.180.500,10	5.996.530.083,35	320.855.431,58	6.317.385.514,93
8	Agustus 2022	29.982.650.416,75	5.996.530.083,35	267.379.526,32	6.263.909.669,67
9	September 2022	23.986.120.333,40	5.996.530.083,35	207.003.504,25	6.203.533.587,60
10	Oktober 2022	17.989.590.250,05	5.996.530.083,35	160.427.715,79	6.156.957.799,14
11	November 2022	11.993.060.166,70	5.996.530.083,35	103.501.752,12	6.100.031.835,47
12	Desember 2022	5.996.530.083,35	4.934.506.887,05	4.258.547,04	4.938.765.434,09
Total Kewajiban Angsuran 2022			70.896.337.803,90	4.027.026.646,24	74.923.364.450,14

b) PT SMI – Reguler

Tabel 5.18 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI - Reguler

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
		138.057.208.086,00			
1	Januari 2022	138.055.208.086,00	-	-	-
2	Februari 2022	138.055.208.086,00	46.019.069.364,00	1.864.124.333,00	47.883.193.697,00
3	Maret 2022	92.036.138.722,00	-	-	-
4	April 2022	92.036.138.722,00	-	-	-
5	Mei 2022	92.036.138.722,00	46.019.069.364,00	1.210.506.053,00	47.229.575.417,00
6	Juni 2022	46.019.069.358,00	-	-	-
7	Juli 2022	46.019.069.358,00	-	-	-
8	Agustus 2022	46.019.069.358,00	46.019.069.358,00	686.860.175,00	46.705.929.533,00
9	September 2022	0,00	-	-	-
10	Oktober 2022	0,00	-	-	-
11	November 2022	0,00	-	-	-
12	Desember 2022	0,00	-	-	-
Total Kewajiban Angsuran 2022			138.057.208.086,00	3.761.490.561,00	141.816.698.647,00

c) PT SMI – PEN

Tabel 5.19 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI – PEN

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Biaya Provisi (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
		250.778.440.000,00				
	Januari 2022	250.778.440.000,00				-
	Februari 2022	250.778.440.000,00		1.983.518.139,00	1.983.518.139,00	
	Maret 2022	250.778.440.000,00		3.380.604.828,00	3.380.604.828,00	
	April 2022	702.179.632.000,00		3.742.812.489,00	3.742.812.489,00	
	Mei 2022	702.179.632.000,00		3.622.076.601,00	3.622.076.601,00	
	Juni 2022	702.179.632.000,00		-	-	
	Juli 2022	702.179.632.000,00		1.698.926.406,00	1.698.926.406,00	
	Agustus 2022	702.179.632.000,00	1.299.032.319,00	5.346.874.984,00	5.346.874.984,00	6.645.907.303,00

No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Biaya Provisi (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
9	September 2022	702.179.632.000,00			5.346.874.984,00	5.346.874.984,00
10	Okttober 2022	980.877.323.256,00		9.808.773.233,00	5.174.395.145,00	14.983.168.378,00
11	November 2022	980.877.323.256,00			5.346.874.984,00	5.346.874.984,00
12	Desember 2022	980.877.323.256,00	-			-
Total Kewajiban Tahun 2022		1.299.032.319,00	9.808.773.233,00	35.642.958.560,00	46.750.764.112,00	

4) Belanja	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Hibah	Rp335.277.916.325,00	Rp1.347.483.386.922,00

Belanja Hibah direalisasi senilai Rp335.277.916.325,00 atau 104,10% dari target yang ditetapkan senilai Rp322.074.233.233,00 yang dianggarkan pada beberapa perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:Tabel 5.20

Realisasi Belanja Hibah per SKPD

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	223.014.455.867,00	242.831.676.241,00	108,39
2	Dinas Kesehatan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	63.915.257.916,00	59.417.984.312,00	92,96
4	Dinas Sosial	450.000.000,00	399.311.500,00	88,74
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.082.198.650,00	3.082.198.650,00	100,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	105.000.000,00	-	-
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.850.000.000,00	14.249.924.822,00	95,96
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	100,00
10	Sekretariat Daerah	8.630.500.000,00	7.270.000.000,00	84,24
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.926.820.800,00	2.926.820.800,00	100,00
Jumlah		322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	104,10

- a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi senilai Rp158.962.148.484,00 atau 95,53% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp166.398.098.416,00. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:
1. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp16.799.236.322,00 atau 95,86% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp17.525.000.000,00 dalam bentuk Hibah uang.
 2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi senilai Rp135.642.912.162,00 atau 96,23% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp140.962.598.416,00 dengan rincian Belanja Hibah uang senilai Rp7.032.198.650,00 dan Belanja Hibah barang senilai Rp128.610.713.512,00.

Diantaranya terdapat realisasi Belanja Hibah Barang pada Dinas PUPR senilai Rp59.417.984.312,00 bersumber dari Dana Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam bentuk Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik di beberapa desa pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, dan lokasi Pulau Timor dengan menggunakan mekanisme pembayaran SP2D-Langsung kepada penyedia sesuai Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Fisik terdiri dari Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum, dan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut. Belanja Hibah Barang pada Dinas PUPR yang belum diserahkan masih tercatat dalam Neraca pada akun Persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp54.176.447.312,00. Masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan per 31 Desember 2022 senilai Rp5.241.537.000,00 (Rp59.417.984.312,00 - Rp54.176.447.312,00)

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi senilai Rp6.520.000.000,00 atau 83,05% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp7850.500.000,00 yang merupakan Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk uang
4. Belanja Hibah uang kepada Koperasi tidak terealisasi atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp60.000.000,00
- b) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah Swasta terealisasi senilai Rp173.638.947.041,00 atau 113,49% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp152.999.314.017,00 yaitu untuk satuan pendidikan menengah swasta (SMA/SMK/SLB) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi senilai Rp.173.524.987.041,00 dan untuk satuan pendidikan dasar (SDN/SMPN) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp113.960.000,00 merupakan sisa dana BOS Tahun 2019 yang yang disalurkan untuk Satdikdas dan baru disalurkan pada tahun 2022 melalui pemotongan Dana DAU dari Pemerintah Pusat.
- c) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai politik terealisasi senilai Rp2.676.820.800,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp2.676.820.800,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.21 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	255.742.800,00	255.742.800,00	100,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	187.510.800,00	187.510.800,00	100,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	424.128.000,00	424.128.000,00	100,00
4	Partai Golongan Karya	419.671.200,00	419.671.200,00	100,00
5	Partai Nasional Demokrat	370.584.000,00	370.584.000,00	100,00

No	Urutan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Partai Persatuan Indonesia	179.648.400,00	179.648.400,00	100,00
7	Partai Persatuan Pembangunan	65.728.800,00	65.728.800,00	100,00
8	Partai Solidaritas Indonesia	121.995.600,00	121.995.600,00	100,00
9	Partai Amanat Nasional	249.236.400,00	249.236.400,00	100,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	201.205.200,00	201.205.200,00	100,00
11	Partai Demokrat	201.369.600,00	201.369.600,00	100,00
Jumlah		2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	100,00

5) Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp32.050.800.000,00 Rp10.243.290.000,00

Belanja Bantuan Sosial direalisasi senilai Rp32.050.800.000,00 atau 67,46% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp47.510.300.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Sosial	27.551.000.000,00	21.111.000.000,00	76,63
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.280.000.000,00	2.725.000.000,00	83,08
3	Dinas Kependidikan dan Olahraga	280.000.000,00	270.000.000,00	96,43
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	270.000.000,00	270.000.000,00	100,00
5	Sekretariat Daerah	13.272.980.000,00	4.818.480.000,00	36,30
6	Badan Kesbangpol Daerah	2.856.320.000,00	2.856.320.000,00	100,00
Jumlah		47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	67,46

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu terealisasi senilai Rp1.502.480.000,00 atau 99,37% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp1.511.980.000,00.
2. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada keluarga tidak terealisasi atau 0,00% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp2.500.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terealisasi senilai Rp24.597.000.000,00 atau 71,32% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp34.489.500.000,00.
4. Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) terealisasi senilai Rp5.951.320.000,00 atau 51,72% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp11.506.320.000,00.
5. Belanja Bansos Uang berupa Beasiswa Lanjutan Pendidikan dan Bantuan Modal Usaha Pasca Pelatihan pada Dinas Sosial kepada 87 penerima senilai Rp381.000.000,00 sampai dengan tanggal 14 April 2023 belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.



b. Belanja Modal

Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.216.802.446.597,34	Rp903.257.622.800,00

Belanja Modal terealisasi senilai Rp1.216.802.446.597,34 atau 90,99% dari yang direncanakan senilai Rp1.337.288.801.433,00 dengan rincian belanja modal sebagai berikut:

Tabel 5.23 Realisasi Belanja Modal

No.	Urutan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	74,25
2	Peralatan dan Mesin	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64
3	Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	86,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73
5	Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83
	Jumlah	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99

1) Belanja Modal Tanah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.050.294.656,00	Rp147.952.000,00

Belanja Modal Tanah terealisasi senilai Rp1.050.294.656,00 atau 74,25% dari yang direncanakan senilai Rp1.414.598.600,00 merupakan belanja Tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

2) Belanja Modal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Peralatan dan Mesin	Rp144.284.448.880,00	Rp185.901.613.833,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp144.284.448.880,00 atau 93,64% dari yang direncanakan senilai Rp154.087.978.781,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.015.402.264,00	94.495.654.129,00	97,40
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	29.912.990.300,00	26.288.083.920,00	87,88
3	Dinas Kesehatan	3.216.694.887,00	2.512.749.667,00	78,12
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.425.274.430,00	4.863.630.325,00	75,70
5	Satuan Polisi Pamong Praja	29.932.500,00	28.750.000,00	96,05
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	159.346.500,00	158.861.800,00	99,70
7	Dinas Sosial	511.620.440,00	414.270.180,00	80,97
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73.005.200,00	42.327.009,00	57,98
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	186.696.600,00	134.072.100,00	71,81
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	145.095.900,00	144.846.500,00	99,83
11	Dinas Perhubungan	2.836.080.783,00	2.605.308.537,00	91,36
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.935.880,00	189.575.036,00	85,81



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	131.021.320,00	87.106.000,00	66,48
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.232.050,00	-	-
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	98.964.200,00	45.868.600,00	46,35
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	525.768.410,00	497.309.427,00	94,59
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.085.030.600,00	2.028.361.275,00	97,31
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	32.820.300,00	25.741.650,00	78,43
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	209.476.100,00	203.789.025,00	97,29
20	Dinas Peternakan	97.824.750,00	97.819.500,00	99,99
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	26.007.272,00	26.007.272,00	100,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.150.200,00	26.295.900,00	99,79
23	Sekretariat Daerah	1.271.996.738,00	1.149.901.730,00	90,49
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	450.989.200,00	428.110.000,00	94,93
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.858.785,00	-	-
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	6.221.483.800,00	5.826.981.059,00	93,66
27	Badan Keuangan Daerah	449.778.980,00	444.773.669,00	98,89
28	Badan Kepegawaian Daerah	440.770.850,00	436.690.020,00	99,07
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	478.729.042,00	410.823.750,00	85,82
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	50.490.000,00	50.490.000,00	100,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	216.737.300,00	216.696.100,00	99,98
32	Inspektorat Daerah	429.073.200,00	403.063.700,00	93,94
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.500.000,00	-	-
	Jumlah	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64

3) Belanja Modal Gedung dan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Bangunan Rp141.655.437.253,34 Rp135.344.543.385,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp141.655.437.253,34 atau 86,69% dari yang direncanakan senilai Rp135.344.543.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.726.451.985,00	120.141.839.800,00	99,52
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	19.243.075.083,00	-	-
3	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	74.880.000,00	99,84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	174.954.500,00	-	-
5	Dinas Sosial	350.000.000,00	349.312.456,34	99,80
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	292.678.000,00	291.805.381,00	99,70
7	Dinas Perhubungan	570.008.600,00	551.869.000,00	96,82
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.167.000.000,00	15.230.631.900,00	94,21
9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	460.000.000,00	440.547.729,00	95,77
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	400.000.000,00	329.616.000,00	82,40
11	Dinas Peternakan	2.687.500.000,00	2.061.498.671,00	76,71
12	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	315.000.000,00	311.534.946,00	98,90
13	Sekretariat Daerah	303.750.000,00	303.119.000,00	99,79
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.167.485.020,00	1.154.176.250,00	98,86
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	220.652.000,00	220.652.000,00	100,00



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	62.873.400,00	-	-
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	194.350.120,00	193.934.120,00	99,79
	Jumlah	163.410.778.728,00	141.655.437.253,34	86,69

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp909.704.835.562,00 **Rp572.412.496.697,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi senilai Rp909.704.835.562,00 atau 92,73% dari yang direncanakan senilai Rp981.024.597.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	750.400.000,00	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	944.640.110.604,00	875.944.600.955,00	92,73
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57.322.000,00	56.969.564,00	99,19
4	Dinas Perhubungan	28.992.860.000,00	27.426.328.758,00	94,60
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.400.000.000,00	6.106.431.000,00	95,41
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	128.243.583,00	117.038.000,00	91,26
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.661.750,00	53.467.285,00	96,06
	Jumlah	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp20.107.430.246,00 **Rp9.451.016.885,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai Rp20.107.430.246,00 atau 53,83% dari yang direncanakan senilai Rp37.350.847.407,00 dengan rincian:

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.793.255.747,00	19.605.073.206,00	54,77
2	Dinas Kesehatan	103.619.620,00	99.700.000,00	96,22
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	215.000.000,00	198.957.000,00	92,54
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.722.040,00	15.722.040,00	100,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00	49.728.000,00	99,46
6	Sekretariat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
8	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.075.000.000,00	40.000.000,00	3,72
9	Badan Keuangan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Jumlah	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83

e. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp7.228.173.756,00 **Rp135.775.036.685,00**





Belanja Tidak Terduga terealisasi senilai Rp7.228.173.756,00 atau 22,89% dari yang direncanakan senilai Rp31.577.104.119,00. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang disiapkan untuk keperluan darurat mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga mengalami Penurunan senilai (Rp128.526.862.929,00) atau (94,68) dari tahun 2021. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk:

- 1) Penanganan Darurat Bencana senilai Rp127.115.000,00 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- 2) Penanganan Keperluan Mendesak senilai Rp6.746.754.507,00 yang terdiri dari:
 - a) Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. NTT senilai Rp6.879.248.000,00, dengan realisasi senilai Rp3.328.213.950,00 dan penyetoran kembali ke Kas Daerah senilai Rp3.551.034.050 yang terdiri dari:
 - Kegiatan Kunjungan Kenegaraan Presiden Demokratik Timor-Leste ke Kota Kupang dan Labuan Bajo senilai Rp1.414.071.820,00
 - Perjalanan Rombongan Delegasi Budaya Nusa Tenggara Timur ke Jenewa-Swiss senilai Rp598.018.740,00
 - Kegiatan Proses Pelayanan dan penanganan Jenazah Pejabat Negara Bapak Domu Warandoy senilai Rp1.316.123.390,00
 - b) Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.915.079.371,00, terdiri dari:
 - Kegiatan Penanganan dan Penertiban Aset di kawasan Besipae kecamatan Amanuban Selatan senilai Rp120.000.000,00
 - Kegiatan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor UPTD Flore Timur senilai Rp1.795.079.371,00
 - c) Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. NTT senilai Rp544.666.186,00 terdiri dari:
 - Kegiatan Pembiayaan Penanganan Perkara Perdata senilai Rp169.666.186,00
 - Kegiatan Pembayaran Tanggung Renteng senilai Rp375.000.000,00
 - d) Badan penghubung Prov. NTT senilai Rp854.930.000,00 untuk kegiatan Revitalisasi Bangunan Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah.
 - e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp103.865.000,00 dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah melalui penyediaan cadangan stok Hortikultura.
- 3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya senilai Rp354.304.249,00, terdiri dari:
 - Restitusi Pembayaran Angsuran Rumah Dinas an. Barnabas L. Wangge, SH senilai Rp180.052.000,00





- Pengembalian kelebihan setor ke Kasda (Gaji 13 dan THR) senilai Rp8.037.400,00
- Pengembalian Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang tidak digunakan Tahun Anggaran 2017 dan 2020 senilai Rp166.214.849,00

d. Transfer

Transfer	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp540.770.869.801,00	Rp407.772.251.022,00

Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer terealisasi senilai Rp540.770.869.801,00 atau 80,27% dari yang direncanakan senilai Rp673.695.867.514,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28 Realisasi Transfer

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	80,44	397.772.251.022,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	74,00	10.000.000.000,00
	Jumlah	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27	407.772.251.022,00

1) Transfer Bagi Hasil	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp527.502.869.801,00	Rp397.772.251.022,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan senilai Rp655.767.227.614,00 terealisasi senilai Rp527.502.869.801,00 atau 80,44% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp69.649.319.705,00 atau 44,50% dari anggaran yang dianggarkan senilai Rp156.500.837.125,00. Dari total realisasi senilai Rp69.649.319.705,00 terdiri dari realisasi bagi hasil tahun 2022 senilai Rp34.769.979.936,00 dan bagi hasil tahun 2021 yang merupakan hutang Pemprov. NTT senilai Rp34.879.339.769,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.29 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	47.073.503.120,00	9.138.150.579,00	19,84
2	Kabupaten Alor	4.123.186.960,00	2.188.556.993,00	53,08
3	Kabupaten Belu	7.183.878.314,00	4.131.109.192,00	57,51
4	Kabupaten Ende	6.432.858.942,00	3.343.971.963,00	51,98
5	Kabupaten Flores Timur	4.756.029.767,00	2.723.517.944,00	57,26
6	Kabupaten Kupang	7.141.234.356,00	3.990.238.857,00	55,88
7	Kabupaten Lembata	4.158.484.401,00	2.282.152.194,00	54,88
8	Kabupaten Malaka	4.402.034.395,00	2.585.002.900,00	58,72
9	Kabupaten Manggarai Barat	5.606.778.211,00	3.051.058.851,00	54,42
10	Kabupaten Manggarai	7.245.436.927,00	3.778.452.819,00	52,15
11	Kabupaten Manggarai Timur	4.607.587.066,00	2.415.100.645,00	52,42



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12	Kabupaten Nagekeo	4.192.675.396,00	2.301.478.438,00	54,89
13	Kabupaten Ngada	4.764.988.381,00	2.650.287.226,00	56,31
14	Kabupaten Rote Ndao	4.011.454.282,00	2.437.688.817,00	60,75
15	Kabupaten Sumba Barat	3.388.416.520,00	1.956.184.302,00	57,73
16	Kabupaten Sikka	7.229.548.758,00	3.517.830.066,00	48,66
17	Kabupaten Sumbawa Barat	4.232.400.321,00	2.445.920.954,00	57,79
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	4.197.183.597,00	2.397.693.552,00	57,13
19	Kabupaten Sumba Tengah	3.320.451.672,00	1.834.820.797,00	55,26
20	Kabupaten Sumba Timur	5.671.346.878,00	3.067.399.058,00	54,09
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	6.883.739.232,00	3.820.149.888,00	55,50
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	5.937.619.629,00	3.393.053.670,00	57,15
Jumlah		156.500.837.125,00	69.649.319.705,00	44,59

- 2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp33.568.719.525,00 atau 54,07% dari yang dianggarkan senilai Rp62.084.527.895,00. Realisasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2022 senilai Rp4.351.697.595,00 dan bagi hasil tahun 2021 yang merupakan hutang Pemprov. NTT senilai Rp29.217.021.930,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.30 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	15.357.539.613,00	10.579.808.917,00	68,89
2	Kabupaten Alor	1.737.269.502,00	731.413.737,00	42,10
3	Kabupaten Belu	2.943.629.293,00	1.490.123.283,00	50,62
4	Kabupaten Ende	2.503.577.897,00	1.210.233.469,00	48,34
5	Kabupaten Flores Timur	2.095.996.464,00	960.029.923,00	45,80
6	Kabupaten Kupang	3.247.523.862,00	2.020.958.909,00	62,23
7	Kabupaten Lembata	1.823.699.040,00	773.360.430,00	42,41
8	Kabupaten Malaka	2.063.768.060,00	1.339.682.773,00	64,39
9	Kabupaten Manggarai Barat	2.779.099.204,00	1.190.098.141,00	42,82
10	Kabupaten Manggarai	2.865.057.565,00	1.322.523.228,00	46,16
11	Kabupaten Manggarai Timur	1.938.733.986,00	890.678.351,00	45,94
12	Kabupaten Nagekoo	1.757.638.394,00	837.503.882,00	47,65
13	Kabupaten Ngada	1.799.503.734,00	770.832.435,00	42,84
14	Kabupaten Rote Ndao	1.702.251.803,00	712.869.989,00	41,88
15	Kabupaten Sabu Raijua	1.541.118.609,00	725.029.564,00	47,05
16	Kabupaten Sikka	3.141.216.925,00	1.533.783.099,00	49,46
17	Kabupaten Sumba Barat	1.587.299.662,00	658.886.984,00	41,51
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	1.697.766.134,00	713.706.011,00	42,04
19	Kabupaten Sumba Tengah	1.414.157.666,00	576.834.868,00	40,79
20	Kabupaten Sumba Timur	2.110.009.816,00	1.575.678.932,00	74,68
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.241.216.889,00	1.565.796.709,00	48,31
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	2.736.453.777,00	1.369.465.891,00	50,05
Jumlah		62.084.527.895,00	33.568.719.525,00	54,07

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp126.309.596.249,00 atau 74,59% dari yang dianggarkan senilai Rp169.329.149.223,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2022 senilai Rp46.916.746.416,00 dan bagi hasil tahun 2021 yang merupakan hutang Pemprov. NTT senilai Rp79.392.849.833,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.31 Realisasi Bagi Hasil PBBKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	41.117.267.409,00	23.322.543.489,00	56,72
2	Kabupaten Aitar	5.616.273.840,00	4.439.595.755,00	79,05
3	Kabupaten Belu	7.016.814.346,00	5.733.327.839,00	81,71
4	Kabupaten Ende	7.026.390.624,00	5.432.368.612,00	77,31
5	Kabupaten Flores Timur	6.255.459.242,00	4.895.334.718,00	78,26
6	Kabupaten Kupang	6.064.526.361,00	5.533.706.507,00	91,25
7	Kabupaten Lembata	4.740.299.658,00	3.912.693.279,00	82,54
8	Kabupaten Malaka	4.782.923.413,00	3.796.112.067,00	79,37
9	Kabupaten Manggarai Barat	7.622.752.223,00	5.996.629.647,00	78,67
10	Kabupaten Manggarai	8.320.912.602,00	6.757.369.823,00	81,21
11	Kabupaten Manggarai Timur	5.485.991.168,00	4.415.289.484,00	80,48
12	Kabupaten Nagekeo	5.504.130.951,00	4.302.947.801,00	78,18
13	Kabupaten Ngada	5.545.022.958,00	4.529.381.069,00	81,68
14	Kabupaten Rote Ndao	4.653.118.171,00	3.731.063.776,00	80,18
15	Kabupaten Sape Raija	3.950.935.487,00	3.231.184.690,00	81,78
16	Kabupaten Sikka	8.961.690.513,00	7.460.999.116,00	83,25
17	Kabupaten Sumba Barat	5.758.661.546,00	4.403.305.643,00	76,46
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	5.438.103.636,00	4.538.981.717,00	83,47
19	Kabupaten Sumba Tengah	4.374.513.827,00	3.702.576.925,00	84,64
20	Kabupaten Sumba Timur	7.823.812.816,00	6.200.190.524,00	79,25
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	6.996.799.544,00	4.930.044.562,00	70,46
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	6.272.748.888,00	5.043.949.206,00	80,41
Jumlah		169.329.149.223,00	126.309.596.249,00	74,59

- 4) Pajak Rokok terealisasi senilai Rp297.609.050.445,00 dari yang dianggarkan senilai Rp267.473.528.329,00 atau 111,27%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.32 Realisasi Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	15.909.991.000,00	17.406.087.199	109,40
2	Kabupaten Aitar	11.163.955.642,00	12.528.367.946,00	112,22
3	Kabupaten Belu	11.607.494.641,00	12.794.293.855,00	110,22
4	Kabupaten Ende	12.590.140.250,00	14.809.910.107,00	117,63
5	Kabupaten Flores Timur	12.399.563.933,00	15.160.405.951,00	122,27



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Kabupaten Kupang	15.399.536.332,00	18.738.818.093,00	121,68
7	Kabupaten Lembata	10.126.713.845,00	9.528.825.835,00	94,16
8	Kabupaten Malaka	11.064.797.107,00	11.421.259.864,00	103,22
9	Kabupaten Manggarai Barat	12.701.221.263,00	14.318.438.178,00	112,73
10	Kabupaten Manggarai	13.895.461.583,00	16.497.498.699,00	118,73
11	Kabupaten Manggarai Timur	12.881.305.121,00	15.039.148.452,00	116,75
12	Kabupaten Nagekeo	9.858.289.707,00	10.504.227.924,00	106,55
13	Kabupaten Ngada	10.501.805.743,00	10.697.996.388,00	101,87
14	Kabupaten Rote Ndao	9.010.535.472,00	9.631.848.376,00	106,90
15	Kabupaten Sape Raija	9.266.786.672,00	7.690.755.389,00	82,99
16	Kabupaten Sikka	13.789.080.460,00	16.859.307.197,00	122,27
17	Kabupaten Sumba Barat	9.857.562.621,00	9.946.019.198,00	100,90
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	14.048.620.764,00	16.130.151.714,00	114,82
19	Kabupaten Sumba Tengah	8.753.440.665,00	7.564.784.282,00	86,42
20	Kabupaten Sumba Timur	12.339.887.894,00	13.809.840.149,00	111,91
21	Kabupaten Timor Tengah Selatan	18.066.893.310,00	22.089.602.370,00	122,27
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	12.240.444.304,00	14.441.463.279,00	117,98
	Jumlah	267.473.528.329,00	297.609.850.445,00	111,27

Pelampaian realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok akibat realisasi pendapatan pajak rokok yang melampaui target pendapatan yang ditetapkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- 5) Pajak Air Permukaan terealisasi senilai Rp366.183.877,00 atau 96,57% dari yang dianggarkan senilai Rp379.185.042,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terdiri dari realisasi tahun 2022 senilai Rp1.363.444,00 dan bagi hasil tahun 2021 yang merupakan hutang Pemprov. NTT senilai Rp364.820.433,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.33 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	9.216.009,00	7.253.609,00	78,71
2	Kabupaten Ale	5.112.001,00	4.959.474,00	97,02
3	Kabupaten Bela	4.174.259,00	4.049.712,00	97,02
4	Kabupaten Ende	10.741.166,00	10.420.682,00	97,02
5	Kabupaten Flores Timur	19.825.120,00	19.213.598,00	97,02
6	Kabupaten Kupang	72.351.687,00	70.192.930,00	97,02
7	Kabupaten Lembata	6.169.662,00	5.985.578,00	97,02
8	Kabupaten Malaka	3.349.178,00	3.249.249,00	97,02
9	Kabupaten Manggarai Barat	8.975.811,00	8.708.000,00	97,02
10	Kabupaten Manggarai	87.123.791,00	84.524.278,00	97,02
11	Kabupaten Manggarai Timur	15.137.684,00	14.686.021,00	97,02
12	Kabupaten Nagekeo	12.143.180,00	11.780.864,00	97,02
13	Kabupaten Ngada	12.090.669,00	11.729.920,00	97,02
14	Kabupaten Rote Ndao	8.368.549,00	8.118.857,00	97,02
15	Kabupaten Sabu Raija	3.346.121,00	3.246.283,00	97,02
16	Kabupaten Sikka	14.642.054,00	14.205.179,00	97,02
17	Kabupaten Sumba Barat	3.349.178,00	3.249.249,00	97,02
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	3.510.667,00	3.405.919,00	97,02
19	Kabupaten Sumba Tengah	3.349.178,00	3.249.249,00	97,02

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
20	Kabupaten Sumba Timur	61.172.847,00	59.347.633,00	97,02
21	Kabupaten Flores Tengah Selatan	10.544.807,00	10.230.180,00	97,02
22	Kabupaten Timor Tengah Utara	4.491.424,00	4.357.413,00	97,02
	Jumlah	379.185.042,00	366.183.877,00	96,57

2) Transfer Bantuan Keuangan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp13.268.000.000,00	Rp10.000.000.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota terrealisasi senilai Rp13.268.000.000,00 atau 74,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp17.928.639.900,00. Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Kota Kupang berupa:

- a) Bantuan Pembangunan Infrastruktur Ruas Jalan Bonleu di Kabupaten TTS senilai Rp5.000.000.000,00
- b) Bantuan Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Kabupaten Flores Timur senilai Rp500.000.000,00
- c) Bantuan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan Praing Karahe-Wabang di Kabupaten Sumba Timur senilai Rp300.000.000,00
- d) Bantuan Saluran Irigasi Oebelo di Kabupaten TTS senilai Rp150.000.000,00
- e) Bantuan Penangan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten diantaranya:
 - Kabupaten Manggarai Timur senilai Rp904.000.000,00
 - Kabupaten Rote Ndao senilai Rp883.200.000,00
 - Kabupaten Sumba Tengah senilai Rp617.600.000,00
 - Kabupaten Sumba Timur senilai Rp1.936.000.000,00
 - Kabupaten TTS senilai Rp2.977.200.000,00

Pembiayaan

Pembiayaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp473.213.790.906,71	Rp258.865.991.150,79

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan senilai Rp819.534.468.002,00 dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp347.046.902.911,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp796.167.336.796,61	Rp503.023.089.714,99

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp819.534.468.002,00 terealisasi senilai Rp796.167.336.796,61 atau 97,15%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)
1	SIPPA	62.544.957.627,00	62.544.957.626,61	100,00	68.383.358.383,99
2	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	- PT SMI-PEN	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	96,98	431.234.385.659,00
3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah:				
	- Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	84,70	3.405.345.681,00
	Total	819.534.468.002,00	796.167.336.796,61	97,15	503.023.089.714,99

b Pengeluaran **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Pembiayaan Rp322.953.545.889,90 Rp244.157.098.564,20

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp347.046.902.911,00 terealisasi senilai Rp322.953.545.889,90 atau 93,06%, yang terdiri dari:

Tabel 5.35 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	2021 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	82,64	
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.920.555.352,00	14.000.000.000,00	87,39	127.300.000.000,00
	- PT Bank NTT	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	
	- PT Jamkrida	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	
	- PT KI BOLOK	2.020.555.352,00	-	-	
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	99,49	114.357.098.564,20
	- PT Bank NTT	71.958.361.001,00	70.896.337.803,90	98,52	
	- PT SMI Reguler	138.057.208.086,00	138.057.208.086,00	100,00	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	2.500.000,00
	Total	347.046.902.911,00	322.953.545.889,90	93,06	244.157.098.564,20

c Pembiayaan **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Netto Rp473.213.790.906,71 Rp258.865.991.150,79

Pembiayaan Netto Tahun 2022 terealisasi senilai Rp473.213.790.906,71 atau 100,15% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp472.487.565.091,00. Pembiayaan Netto Tahun 2022 Senilai Rp473.213.790.906,71 diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan senilai Rp796.167.336.796,61 dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 senilai Rp322.953.545.889,90.



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

4. SiLPA

SiLPA	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp83.034.698.805,15	Rp62.544.957.626,61

SiLPA TA 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 diperoleh dari pembiayaan netto senilai Rp473.213.790.906,71 dikurangi (defisit) senilai (Rp390.179.092.101,56) (Rp4.426.473.562.255,23 – Rp4.816.652.654.356,79) atau total Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 senilai Rp4.426.473.562.255,23 dikurangi dengan total Realisasi Belanja Daerah TA 2022 senilai Rp4.816.652.654.356,79.

Saldo SiLPA per 31 Desember 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 terdiri dari:

Tabel 5.36 Rincian SiLPA

Uraian	Nilai
Kas di BUD	52.146.215.485,65
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	29.306.479.641,97
Kas di BLUD SPAM	445.992.767,63
Kas di Bendahara BOS	1.136.010.909,90
SiLPA Tahun 2022	83.034.698.805,15

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP – SAL)

SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp83.034.698.805,15	Rp62.544.957.626,61

Tabel 5.37 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	2022	2021
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	62.544.957.626,61	68.383.358.384,40
2.	Penggeruan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	62.544.957.626,61	68.383.358.383,99
3.	Subtotal (1-2)	-	0,41
4.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	(83.034.698.805,15)	(62.544.957.626,61)
5.	Subtotal (3+4)	(83.034.698.805,15)	(62.544.957.627,02)
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	(0,41)
7.	Latih-latih	-	-
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp62.544.957.626,61	Rp68.383.358.384,40

Merupakan penjumlahan Saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) Tahun 2022 senilai Rp62.544.957.626,61 dan Tahun 2021 senilai Rp68.383.358.384,40.

3. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp62.544.957.626,61	Rp68.383.358.383,99

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Merupakan Saldo Anggaran lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan. Tahun 2022, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (Tahun 2022) senilai Rp62.544.957.626,61 dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Tahun 2021 senilai Rp68.383.358.383,99.

Penggunaan SAL Tahun 2021 senilai Rp68.383.358.383,99 berbeda dengan SAL Tahun 2020 senilai Rp68.383.358.384,40, selsisih senilai Rp0,41 tersebut merupakan koreksi saldo awal pada BLUD SPAM Tahun 2021 koreksi tersebut telah diungkap pada Dampak Perubahan Nilai Kas Tahun 2021.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/(Kurang) antara realisasi Pendapatan dan Belanja serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama 1 periode pelaporan. SILPA Tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15.

4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 yang terdiri dari:

Tabel 5.38 Rincian SiLPA

Uraian	Nilai
Kas di BUD	52.146.215.485,65
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kapang	29.306.479.641,97
Kas di BLUD SPAM	445.992.767,63
Kas di Bendahara BOS	1.136.010.909,90
SiLPA Tahun 2022	83.034.698.805,15

NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi NTT adalah Laporan yang menggambarkan posisi kekayaan Pemerintah Provinsi NTT mengenai Aset Daerah, Kewajiban Daerah dan Ekuitas Dana pada periode atau tanggal tertentu. Secara berturut-turut, unsur-unsur dalam Neraca Pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

Aset	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp11.663.434.647.950,70	Rp10.875.133.634.376,77





Total nilai Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp11.663.434.647.950,70 atau mengalami peningkatan senilai Rp788.301.013.573,93 dari tahun 2021 senilai Rp10.875.133.634.376,77 terdiri atas:

a. Aset Lancar

Aset Lancar	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp479.497.721.039,95	Rp482.245.798.151,61

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Aset Lancar pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 senilai Rp479.497.721.039,95 dan Tahun 2021 senilai Rp482.245.798.151,61 terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp52.146.215.485,65	Rp28.715.366.773,07

Saldo Kas senilai Rp52.146.215.485,65 adalah saldo Kas per 31 Desember 2022, yang berada pada rekening Giro Bank NTT serta rekening Deposito Bank NTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Saldo Kas pada Kas Daerah per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rekening Giro		
2.	Bank NTT		
	No. Rek. 001.01.02.001018 - 7	Rp. 51.419.973.610,71	
	No. Rek. 001.01.02.001019 - 2	Rp. 726.241.874,94	
	Jumlah Rekening Giro Bank NTT	Rp. 52.146.215.485,65	
	JUMLAH REKENING GIRO (1)		Rp. 52.146.215.485,65
2.	Rekening Deposito		
3.	Bank NTT	Rp.	-
	Jumlah Deposito Bank NTT	Rp.	-
	JUMLAH DEPOSITO (2)		Rp. -
	Saldo Kas Bank 31 Desember 2022		Rp. 52.146.215.485,65
3.	Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank		
4.	SP2D dalam perjalanan (001.01.02.001018-7)		
		Rp. -	
5.	Selisih Pengeluaran (Pengeluaran otomatis dari BIX)	Rp. -	
	Jumlah Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, belum dicatat oleh Bank	Rp. -	
	JUMLAH		Rp. -
	Total Saldo Kas 31 Desember 2022		Rp. 52.146.215.485,65

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.1





2) Kas di Bendahara	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penerimaan	Rp00,00	Rp00,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh Bendahara penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Sampai dengan 31 Desember 2022, kas di Bendahara pengeluaran senilai Rp00,00 dikarenakan bendahara penerimaan telah menyetor semuanya ke Kas Daerah.

3) Kas di Bendahara	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pengeluaran	Rp00,00	Rp580.908.361,00

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan selisih antara SP2D Netto dengan realisasi SPJ yang tidak digunakan dan belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2022. Pada Tahun 2022 tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 atau senilai Rp0,00. Hal ini dikarenakan sisa kas pada bendahara pengeluaran telah disetor sebelum berakhirnya tahun anggaran 2022. Sementara itu Terdapat Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2022 yang tidak diakui sebagai Sisa Kas Bendahara Pengeluaran tetapi merupakan Jasa Giro terhadap Rekening Pemerintah Daerah yang terlambat atau belum di *auto-debet* oleh pihak Bank NTT per 31 Desember 2022 sehingga diambil secara manual oleh bendahara dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan Jasa Giro terhadap rekening SKPD per 31 Desember 2022

Urutan	Nilai (Rp)	Keterangan	Tanggal Setor Ke Kasda
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,31	Jasa Giro	10 Januari 2023
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab TTS, Kab TTU, Kab Belu dan Maleka	19.805,03	Jasa Giro	4 April 2023
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab Alor	0,38	Jasa Giro	
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab Sumba Timur, Kab Sumba Barat, Kab Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya	499,75	Jasa Giro	10 Maret 2023
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab Flores Timur, Sikka, Lembata	115,72	Jasa Giro	10 Maret 2023
UPTD Laboratorium	1.031,50	Jasa Giro	8 Maret 2023
UPTD Sampah dan Limbah B3	772,00	Jasa Giro	8 Maret 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang	609,95	Jasa Giro	20 Februari 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang	11.090,54	Jasa Giro	20 Februari 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten TTS	294.527,35	Jasa Giro	27 Februari 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu	3.894,33	Jasa Giro	28 April 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	2.027,72	Jasa Giro	24 Maret 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	4.625,95	Jasa Giro	21 Februari 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada	205,95	Jasa Giro	08 Maret 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Nagekeo	212,34	Jasa Giro	17 Februari 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai	647,58	Jasa Giro	28 April 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	18.214,16	Jasa Giro	5 Januari 2023

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Urutan	Nilai (Rp)	Keterangan	Tanggal Setor Ke Kasda
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	15.374,86	Jasa Giro	9 Maret 2023
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	34.598,97	Jasa Giro	28 April 2023
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab Aceh di Kalabahi	865,91	Jasa Giro	7 Maret 2023
Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waikabubak	709,51	Jasa Giro	8 Maret 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Kupang di Bahau	2.598,48	Jasa Giro	28 April 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab TTS di So'e	3.072,07	Jasa Giro	28 April 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Belu di Atambua	4.168,70	Jasa Giro	8 Maret 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Malaka di Betun	2.166,23	Jasa Giro	7 Februari 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Lembeh di Lewoleba	2.672,97	Jasa Giro	28 April 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Ende di Ende	27.823,11	Jasa Giro	12 Januari 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Nagekeo di Mbay	16.055,82	Jasa Giro	28 April 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Manggarai di Rateng	1.219,37	Jasa Giro	12 Januari 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Sumba Timur di Waingape	1.154,49	Jasa Giro	6 Januari 2023
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Sumba Barat di Waikabubak	1.173,07	Jasa Giro	8 Maret 2023
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.357,00	Jasa Giro	28 April 2023
Jumlah	479.291,12		

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.2, dan N.2.1

4) Kas di BLUD 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp29.752.472.409,60 Rp31.630.061.706,54

Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari kas di BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes dan Kas di BLUD SPAM.

(a) Kas di BLUD 31 Desember 2022 31 Desember 2021
RSUD Prof. Rp29.306.479.641,97 Rp31.493.475.083,31
Dr.W.Z. Johannes

Saldo Kas senilai Rp29.306.479.641,97 merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2022, yang merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja yang pengelolaannya langsung oleh BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Jumlah senilai Rp29.306.479.641,97 merupakan sisa Kas Tahun 2021 senilai Rp31.493.475.083,31 ditambah Pendapatan selama tahun 2022 senilai Rp128.178.106.693,60 dikurangi jumlah belanja selama tahun 2022 senilai Rp130.365.102.134,94. Saldo Kas terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp4.929.053.061,80 dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp5.134.351.497,17 serta Deposito-Setara Kas senilai Rp19.243.075.083.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.3 dan N.3.1

(b) Kas di BLUD SPAM 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp445.992.767,63 Rp136.586.623,23



Saldo Kas senilai Rp445.992.767,63 merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD SPAM Kupang per 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan selama tahun 2022 senilai Rp603.155.311,79 dengan Belanja senilai Rp293.749.167,39 ditambah Sisa Kas di Bendahara BLUD SPAM tahun 2021 senilai Rp136.586.623,23.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.3 dan N.3.2

5)	Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp1.136.010.909,90	Rp1.618.620.786,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Dana BOS senilai Rp1.136.010.909,90 merupakan sisa Dana BOS yang berada pada Bendahara BOS SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang direncanakan pada RKAS dan dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya digunakan. Saldo kas pada Bendahara BOS terdiri dari:

Tabel 5.41 Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Dana BOS

Uraian	Nilai (Rp)
Sisa SMA	684.930.632,90
Sisa SMK	450.998.177,00
Sisa SLB	82.100,00
Jumlah	1.136.010.909,90

Rincian dapat dilihat pada Lampiran N.4 dan N.4.1

Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran BOS per 31 Desember 2022 yang tidak diakui sebagai Sisa Kas Bendahara BOS merupakan Jasa Giro terhadap Rekening Pemerintah Daerah yang terlambat atau belum di *Auto-debet* oleh pihak Bank NTT per 31 Desember 2022 sehingga diambil secara manual oleh bendahara dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2023 dan Lain-lain yang merupakan uang pada saat pembukaan Rekening Sekolah.

**Tabel 5.42 Sisa Kas Rekening Bendahara BOS
yang tidak diakui sebagai Kas di Bendahara BOS**

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Keterangan	
			Jagir	Lain-Lain
1	SMA Negeri			
1.	Kab. Kupang			
		1 SMAN 1 Kupang Barat	180.771,53	-
		2 SMAN 2 Kupang Barat	3.022,31	-
		3 SMAN 1 Kupang Tengah	36.684,13	-
		4 SMAN 2 Kupang Tengah	20.761,53	-
		5 SMAN 1 Kupang Timur	0,65	-
		6 SMAN 2 Kupang Timur	180.569,77	-





Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Urutan	Keterangan	
			Jagir	Lain-Lain
7	SMAN 3 Kupang Timur	59.000,24	-	
8	SMA Negeri 1 Sembu	22.099,76	-	
9	SMA Negeri 2 Sembu	15.356,18	-	
10	SMA Negeri 1 Sembu Selatan	42.588,10	-	
11	SMA Negeri 1 Takari	58.664,49	-	
12	SMA Negeri 2 Takari	12.831,83	-	
13	SMA Negeri 3 Takari	20.730,63	-	
14	SMA Negeri 4 Takari	9.775,77	-	
15	SMAN 1 Sulamau	94.289,53	-	
16	SMA Negeri 2 Sulamau	14.349,51	-	
17	SMA Negeri 1 Nekamese	54.500,71	-	
18	SMA Negeri 2 Nekamese	6.031,31	-	
19	SMAN 1 Taebemu	84.383,37	-	
20	SMAN 2 Taebemu	7.864,38	-	
21	SMAN 1 Fatuleu	351.732,27	-	
22	SMAN 2 Fatuleu	17.634,57	-	
23	SMAN 3 Fatuleu	27.854,16	-	
24	SMAN 1 Fatuleu Barat	8.876,89	-	
25	SMAN 2 Fatuleu Barat	29.831,46	-	
26	SMAN 1 Fatuleu Tengah	46.225,47	-	
27	SMAN 2 Fatuleu Tengah	17.732,96	-	
28	SMAN 3 Fatuleu Tengah	19.441,79	-	
29	SMAN 1 Amabi Oefeto	12.719,11	-	
30	SMAN 1 Amabi Oefeto Timur	17.085,14	-	
31	SMAN 2 Amabi Oefeto Timur	3.887,91	-	
32	SMAN 3 Amabi Oefeto Timur	14.885,27	-	
33	SMAN 1 Amarasi	124.580,49	-	
34	SMAN 2 Amarasi	22.467,06	-	
35	SMA Negeri 1 Amarasi Timur	18.670,00	-	
36	SMA Negeri 2 Amarasi Timur	22.721,23	-	
37	SMA Negeri 3 Amarasi Timur	30.629,89	-	



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Keterangan	
			Jagir	Lain-Lain
1.		38 SMA Negeri 1 Ambarasi Barat	69.451,83	-
		39 SMA Negeri 2 Ambarasi Barat	98.599,93	-
		40 SMA Negeri 1 Ambarasi Selatan	28.461,38	-
		41 SMA Negeri 2 Ambarasi Selatan	7.310,83	-
		42 SMA Negeri 3 Ambarasi Selatan	271,17	-
		43 SMA Negeri 1 Amfoang Timur	5.182,87	-
		44 SMA Negeri 2 Amfoang Timur	42.054,86	-
		45 SMA Negeri 1 Amfoang Selatan	14.842,72	-
		46 SMA Negeri 1 Amfoang Tengah	35.967,45	-
		47 SMA Negeri 1 Amfoang Utara	11.977,45	-
		48 SMAN 1 Amfoang Barat Daya	5.470,63	-
		49 SMAN 1 Amfoang Barat Laut	12.523,11	-
			2.043.365,43	-
2.	KAB. TTS	1 SMAN KI E	63.541,36	-
		2 SMAN Kapas	113.007,50	-
		3 SMAN 1 Mollo Selatan	13.265,00	-
		4 SMAN Kaafatu	336.636,42	-
		5 SMAN 1 Amanuban Tengah	40.390,24	-
		6 SMAN 1 Amanuban Timur	1.346.278,99	-
		7 SMAN 1 Amanuban Selatan	132.166,30	-
		8 SMAN Santian	78.883,35	-
		9 SMAN Oinlasi	97.599,09	-
		10 SMAN Kuala	44.598,26	-
		11 SMAN Oeleu	160.111,25	-
		12 SMA Negeri Nusbem	133.069,89	-
		13 SMAN Ayotpas	20.408,23	-
		14 SMA Negeri Usapimnasi	16.983,30	-
		15 SMAN Benlalu	144.818,61	-
		16 SMAN Noebana	73.831,79	-
		17 SMAN Barat	59.903,01	-
		18 SMA Negeri Toineke	126.574,48	-



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Keterangan	
			Jajar	Lain-Lain
3.	Kab. Belu	19 SMAN Bokong	26.566,79	-
		20 SMA Negeri Tobs	44.428,31	-
		21 SMA Negeri Nankole	54.268,23	-
		22 SMA Negeri Katolis	14.467,60	-
		23 SMA Negeri Nianan	45.596,11	-
		24 SMA Negeri Kokboun	5.763,34	-
		25 SMA Negeri Oesino	12.913,21	-
		26 SMA Negeri Sabus	11.846,75	-
		27 SMA Negeri Pantola	24.941,55	-
		28 SMA Negeri Kajuhaat	10.901,58	-
		29 SMA Negeri Saeran	39.897,73	-
			3.293.598,27	-
4.	Kab. Maumere	1 SMAN 1 Atambua	903.021,42	-
		2 SMA Negeri 2 Atambua	29.738,36	-
		3 SMA Negeri 3 Atambua	18.198,09	-
		4 Sma Negeri 4 Atambua	22.149,39	-
		5 SMAN 1 Tasifeto Timur	17.121,37	-
		6 SMA Negeri 2 Tasifeto Timur	59.667,99	-
		7 SMAN 1 Tasifeto Barat	117.312,52	-
		8 SMA Negeri 2 Tasifeto Barat	221.207,21	-
		9 SMA Negeri 1 Wehali	37.634,83	-
		10 SMA Negeri Lasiolat	23.858,69	-
		11 SMA Negeri Makir	13.833,70	-
		12 SMA Negeri Raimanuk	8.969,43	-
		13 SMA Negeri Kakaluk Mesik	14.777,66	-
			1.487.490,66	-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Keterangan	
			Jagir	Lain-Lain
		6 SMA Negeri Wehriamta	315.960,81	-
		7 SMA Negeri Alkani	34.820,35	-
		8 SMA Negeri Wedenok	62.661,39	-
		9 SMAN Biudek Foho	48.856,90	-
		10 SMA Negeri Sasitamanen	14.100,90	-
		11 SMA Negeri Laemmanen	-	-
		12 SMAN Alias	52.494,79	-
		13 SMAN Welas	61.336,54	-
		14 SMA Negeri Harekakat	49.996,02	-
		15 SMAN Bolan	20.909,40	-
			836.904,09	-
		1 SMAN 1 Waikabubak	199.312,97	-
		2 SMAN 1 Lamboya	209.402,05	-
	5. Kab. Sumba Barat	3 SMAN 1 Tana Righa	-	-
		4 SMAN 1 Wanukka	120.006,63	-
			528.721,65	-
		1 SMAN 1 Lembor	24.191,50	-
	6. Kab. Manggarai Barat		24.191,50	-
		1 SMAN 1 Langke Rembang	1.923.181,11	-
		2 SMAN 2 Langke Rembang	831.058,00	-
		3 SMAN 1 Ruteng Anam	167.482,59	-
		4 SMA Negeri 2 Ruteng Purang	287.413,36	-
		5 SMAN 1 Cibol	1.595.783,74	-
		6 SMAN 2 Cibol	78.342,87	-
		7 SMAN 3 Cibol	13.774,78	5.081.070,00
		8 SMAN 1 Lelak	48.724,51	-
		9 SMAN 1 Satarmese	394.942,32	-
		10 SMAN 2 Satar Mese Langke Majok	112.248,39	-
		11 SMAN 3 Satar Mese	58.120,63	-
		12 SMAN 4 Satar Mese	-	-
		13 SMAN 1 Rahong Utara	142.862,81	-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Keterangan	
			Jagir	Lain-Lain
8	Kab. Ende	14 SMAN 2 Rohong Utara Beekina	53.385,83	-
		15 SMAN 1 Reek	-	-
			5.707.320,94	5.681.070,00
9.	Kab. Sikka	1 SMA Negeri 1 Wolware	270.000,00	-
			270.000,00	-
10.	Kab. Flores	1 SMA Negeri 1 Wukanggitana	8.966,60	-
		2 SMAN 1 Tanjung Banua	42.447,51	-
11.	Kab. Lembata	3 SMA Negeri 1 Lametaka	422.816,62	-
		4 SMA Negeri 1 Selor Selatan	39.239,65	-
		5 SMA Negeri 1 Titehena	49.795,25	-
		6 SMA Negeri 1 Demos Pagong	26.492,79	-
		7 SMA Negeri 1 Lewolemba	9.861,79	-
		8 SMA Negeri Kelabaplit	16.650,32	-
		9 SMA Negeri 1 Adonara	6.507,93	-
		10 SMA Negeri 1 Adonara Barat	272.586,89	-
		11 SMA Negeri 1 Adonara Timur	279.916,00	-
		12 SMA Negeri 1 Adonara Tengah	15.820,08	-
			1.191.101,43	-
12.	Kab. Alor	1 SMAN 1 Balauring	18.008,38	-
		2 SMAN 1 Nagawutung	13.730,05	-
		3 SMAN 1 Nubuhukan	198.262,11	-
		4 SMA Negeri 1 Buysuri	8.219,68	-
			238.240,22	-

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Kabupaten/Kota	Uraian	Keterangan	
			Jagir	Lain-Lain
1.	Kab. Sumba Barat Daya	7. SMAN 1 Kalabahi	33.667,68	-
		8. SMAN 2 Kalabahi	25.275,74	-
		9. SMAN 3 Kalabahi	2.897,22	-
		10. SMAN Awasah	7.742,57	-
		11. SMAN I Pantar	14.985,62	-
		12. SMAN Lamalui	6.993,29	-
		13. SMA Negeri Pido	2.997,12	-
		14. SMAN Baratosa	6.985,60	-
		15. SMAN Tamalabang	12.331,16	-
		16. SMAN Kabola	5.636,90	-
		17. SMAN Alemba	7.601,87	-
		18. SMAN Atengmelang	3.696,45	-
		19. SMAN Lantoka	5.744,49	-
		20. SMA Negeri Kalondama	1.548,51	-
		21. SMAN Purensse	2.074,93	-
		22. SMAN Probura	1.091,26	-
		23. SMA Negeri Silaipui	1.844,38	-
		24. SMA Negeri Alor Kecil	6.144,10	-
		25. SMA Negeri Likuwatang	2.474,55	-
		26. SMAN Moturu	1.079,89	-
		27. SMAN Dingkazal	1.398,66	-
			181.523,56	163.750,00
13.	Kab. Rote Ndao	1. SMAN 1 Rote Barat Laut	41.618,83	-
		2. SMAN 1 Rote Barat Daya	282.185,99	-
		3. SMAN 1 Rote Timur	27.628,19	-
		4. SMAN 1 Pantai Baru	19.032,61	-
		5. SMAN 1 Lubukain	112.284,49	-
			482.758,11	-
		Total SMA	16.310.789,51	5.244.820,00
II	Kab. Kapung		SMK Negeri	
		1. SMKN 1 Kapung Barat	3.062,85	-
		2. SMKN 2 Kapung Barat	16.253,56	-

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Kabupaten/Kota	Urutan	Keterangan	
			Jagir	Latin-Lais
3.		3. SMKN 1 Kabupaten Kupang	16.915,41	-
		4. SUPM Kupang	759,38	-
		5. SMKN PP Negeri Lili	108.700,00	-
		6. SMKN 1 Takalar	38.825,43	-
		7. SMKN 2 Takalar	6.684,38	-
		8. SMKN 1 Amfoang Selatan	4.688,01	-
		9. SMKN 1 Amfoang Barat Laut	16.749,31	4.090.500,00
		10. SMKN 1 Amasi Oefeto Timur	6.038,96	-
		11. SMKN 1 Amarasi	3.376,60	-
		12. SMKN 1 Amarasi Selatan	6.757,74	-
		13. SMKN 1 Amarasi Barat	9.704,23	-
		14. SMKN 1 Amasi Oefeto	6.279,41	-
			244.795,27	4.090.500,00
2.	Kab. TTS	1. SMKN 1 Sce	244.530,69	-
		2. SMKN 2 Sce	677.696,39	-
		3. SMKN Oelel	54.633,73	-
		4. SMKN Pales	14.135,64	-
		5. SMK Negeri Batuputih	7.984,19	-
		6. SMKN Boking	18.111,12	-
		7. SMKN OP	5.823,55	-
		8. SMKN Kelbano	62.882,83	-
		9. SMKN Kualain	94.878,38	-
		10. SMKN Noebauan	11.373,86	-
		11. SMKN Molla Tengah	1.076,70	-
		12. SMKN Pollo	22.578,06	-
		13. SMKN Restorasi Manufaktur	12.755,23	-
		14. SMK Negeri Oehani	11.337,51	-
		15. SMK Negeri Basmati	-	-
3.	Kab. Belu	16. SMKN Tolanas	24.327,99	-
			1.264.125,87	-
		1. SMKN 1 Atambua	711.769,60	-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Urutan	Keterangan	
			Jagir	Lain-Lain
		2	SMKN 2 Belu	62.046,21
		3	SMKN 3 Atambua	73.501,45
		4	SMK Negeri Kakuluk Mesak	33.490,59
		5	SMK Negeri Raihat	79.345,23
		6	SMK Negeri Perbatasan Rai Mansik	17.399,26
		7	SMKN Perbatasan Lamaknen Selatan	4.310,31
				981.862,65
4.	Kab. Malaka	1	SMKN Wewiku Badami	33.606,39
		2	SMKN Kobalims	87.244,83
		3	SMKN Kletek Sua	3.907,20
				124.758,42
5.	Kab. Sumba Barat	1	SMKN 1 Lolii	61.206,35
		2	SMKN 2 Lolii	144.474,06
		3	SMKN 1 Waikabubek	395.495,97
		4	SMKN 1 Wanukaka	55.989,71
		5	SMKN 1 Lamboya	75.478,02
		6	SMK Negeri 2 Lamboya	80.562,46
		7	SMKN 1 Tana Righu	59.127,92
				872.334,99
6.	Kab. Manggarai Barat	1	SMKN 3 Komodo	12.326,68
		2	SMKN 2 Komodo	- 500,00
		3	SMKN 1 Welak	2,00
		4	SMKN 2 Welak	9.464,07
		5	SMK Negeri 1 Lembor Selatan	12.109,73
				33.902,48 500,00
7.	Kab. Manggarai	1	SMKN 1 Wae Rii	736.310,89
				736.310,89
8.	Kab. Flores	1	SMK Negeri 1 Wulanggitang	17.587,06
		2	SMKN Perikanan dan Kelautan Solor Timur	9.614,14
		3	SMK Negeri Ille Boleng	53.206,43
		4	SMK Negeri Witihama	58.224,17

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Kabupaten/Kota	Urutan	Keterangan	
			Jagir	Lebih-Lain
		5	SMK Negeri 1 Larantuka	30.336,79
				168.968,59
9.	Kab. Alor	1	SMKN Malsipas	19.650,12
		2	SMKN Marinaing	15.052,88
		3	SMKN 1 Kalabahi	276.257,62
		4	SMKN 3 Kalabahi	131.320,28
		5	SMKN 4 Kalabahi	120.266,67
		6	SMKN Kokar	23.504,67
		7	SMKN Ampem	10.325,67
		8	SMKN Pandai	12.096,90
		9	SMKN Bukapiting	13.539,09
		10	SMKN Baknlang	9.851,41
		11	SMKN Kayang	4.956,25
		12	SMKN Muriabang	150.791,82
				787.613,38
				250.000,00
10.	Kab. Rote Ndao	1	SMKN Pantar Baru	3.611,51
				3.611,51
Total SMK			5.218.284,05	4.341.000,00
III	SLB Negeri			
1.	Kota Kupang	1	SLBN Pemhina Kupang	14.793,66
				14.793,66
2.	Kab. Kupang	1	SLBN Oelmasi	0,03
		2	SLBN Nusa Bungtilu	11.070,28
		3	SLBN Amroit	15.317,01
				26.387,32
3.	Kab. TTS	1	SLBN Nunumeu	63.468,45
		2	SLBN Manekat Niki-Niki	68.872,24
				132.340,69
4.	Kab. TTU	1	SLBN/SMALBN/SMPLBN Bepasi	34.526,24
				34.526,24
5.	Kab. Belu	1	SLBN Tenubot	25.307,00
				25.307,00

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Kabupaten/Kota	Urutan	Keterangan	
			Jugir	Lain-Lain
6.	Kab. Sumba Barat	1	SLBN Waikabubak	19.527,17
		2	SLB C Negeri Waikabubak	11.753,30
				31.280,47
7.	Kab. Manggarai	1	SLBN Ruteng	28.111,49
				28.111,49
8.	Kab. Aleo	1	SLBN Aleo	37.875,89
		2	SLBN Pantar	21.244,37
		3	SLBN T. Grahita C	49.785,89
				108.946,15
9.	Kab. Rote Ndao	1	SLBN Lobalain	6.604,09
				6.604,09
			Total SLB	408.297,11
			Total SMA, SMK & SLB	21.937.370,67
				9.585.820,00

6) Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp1.174.124.266,10 Rp1.226.374.272,10

Piutang Pajak Daerah senilai Rp1.174.124.266,10 terdiri dari:

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp953.103.583,50 merupakan tagihan pajak daerah berdasarkan laporan pada database Aplikasi Samsat Online Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang belum dilunasi oleh wajib pajak pada awal periode senilai Rp998.683.583,50 dikurangi penyetoran oleh wajib pajak selama tahun 2022 senilai Rp45.580.000,00.
- Piutang Pajak Air Permukaan senilai Rp221.020.682,60 yang diperoleh dari saldo awal Piutang senilai Rp227.690.688,60 dikurangi koreksi saldo awal karena adanya penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah senilai (Rp8.762.152,00) ditambah penetapan selama tahun 2022 senilai Rp2.092.146,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.5, N.5.1, N.5.2

7) Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp2.421.647.000,00 Rp1.985.379.500,00



Piutang Retribusi senilai Rp2.421.647.000,00 merupakan:

- a) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahanan senilai Rp491.497.000,00 merupakan Piutang Retribusi Jasa Pemakaian Incenerator pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b) Piutang Retribusi senilai Rp1.930.150.000,00 dikelola oleh 3 (tiga) SKPD yakni:
 1. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.349.825.000,00 merupakan selisih antara saldo awal senilai Rp1.362.000.000,00 dikurangi koreksi terhadap Piutang Tahun sebelumnya senilai Rp10.000.000,00 dan piutang yang disetor selama tahun 2022 senilai Rp40.000.000,00 ditambah dengan pengakuan piutang tahun 2022 senilai Rp29.375.000,00 dan piutang tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp8.450.000,00.
 2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT senilai Rp476.125.000,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp496.925.000,00 dikurangi penyetoran ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp20.800.000,00
 3. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT senilai Rp104.200.000,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp126.454.500,00 dikurangi penyetoran ke kas umum daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp22.254.500,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.6, N.6.1, N.6.2, N.6.3 dan N.6.4

8)	Piutang Lain-lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	PAD Yang Sah	Rp134.282.043.655,25	Rp161.945.114.350,84

Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp134.282.043.655,25 terdiri dari:

- a) Piutang Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD. Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang senilai Rp10.553.072.128,00 merupakan tagihan kepada Pihak ketiga.
- b) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah yang diperoleh dari Hasil Pemanfaat Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp123.727.240.542,25 dan piutang yang diperoleh karena pengakuan bunga.

- c) deposito senilai Rp1.730.985,00 yang diperoleh dari fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang diakui berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran DBH secara Nontunai melalui TDF Tahun 2022.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.7, N.7.1, N.7.2, dan N.7.3.

9)	Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp2.353.300.510,00	Rp3.821.992.914,03

Piutang Lainnya merupakan Bagian Lancar Tagihan dana pinjaman kepada PNSD senilai Rp2.353.300.510,00 yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran baik pinjaman kredit kendaraan roda dua dan roda empat kepada PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tagihan dana Pinjaman kepada kelompok masyarakat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat senilai Rp2.130.300.510,00 merupakan bagian lancar tagihan kredit kendaraan roda empat tahun 2023 yang diperoleh dari Pokok Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat tahun 2021 senilai Rp2.490.042.098,65 ditambah bagian lancar kredit kendaraan tahun 2022 senilai Rp2.130.300.510,00 dikurangi pelunasan piutang senilai Rp2.427.542.098,65 dan tunggakan pembayaran Rp62.500.000,00 yang dikembalikan ke Investasi Non Permanen karena sifatnya yang sudah tidak lancar. Sedangkan tagihan Kredit Kendaraan Roda Dua pada tahun 2022 tidak ada atau senilai Rp0,00. Hal ini dikarenakan tagihan senilai Rp1.108.950.815,38 dari Pokok Bagian Lancar Tagihan Kredit Kendaraan Roda Dua pada tahun 2021 telah dilunasi dan tidak ada penambahan penetapan selama tahun 2022 sehingga saldo bagian lancar tagihan kredit kendaraan roda dua adalah senilai Rp0,00. dan
- Pada Tahun 2021, Tagihan Dana Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp223.000.000,00 yang merupakan piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang belum dilunasi.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.8, N.8.1, N.8.2, N.8.1.3, dan N.8.1.3.

10)	Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		(Rp6.698.423.713,60)	(Rp6.856.544.595,16)

Penyisihan Piutang senilai (Rp6.698.423.713,60) merupakan nilai Piutang sampai dengan 31 Desember 2022 yang disisihkan berdasarkan kategori

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

pada kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a) Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp6.464.772.211,05) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.43 Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.127.424.742,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Dersah	(1.950.975.320,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.386.372.149,05)
Jumlah		(6.464.772.211,05)

b) Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp233.651.502,55) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

Tabel 5.44 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaman Roda Dua	-
2	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaman Roda Empat	(10.651.502,55)
3	Penyisihan Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)
Jumlah		(233.651.502,55)

11)	Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp194.398.745,52	Rp211.728.494,62

Beban dibayar di muka Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 merupakan Beban Sewa yang belum digunakan per 31 Desember 2022. Beban Sewa Dibayar Dimuka terdapat pada beberapa SKPD antara lain:

Tabel 5.45 daftar Beban Dibayar Dimuka per SKPD

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sewa Kantor Dinas	151.044.802,87
		Sewa Rumah Dinas	40.437.275,99
b)	Dinas Perhubungan	Sewa Kantor Dinas	2.916.666,67
Jumlah			194.398.745,52

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran N.9

12)	Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp262.735.931.771,53	Rp257.366.795.588,57

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan atau berdasarkan *stock opname* barang di gudang. Adapun rincian nilai persediaan senilai Rp262.735.931.771,53 terdiri dari:


Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

a) Persediaan Barang Pakai Habis pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 senilai Rp261.388.322.159,53 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.46 Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	
	Inspektorat Daerah	37.298.092,00
	Badan Pengembang	353.700,00
	Dinas Peternakan	2.095.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.435.000,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.305.800,00
2	Alat Kebersihan	
	Badan Pengembang	128.100,00
	Dinas Peternakan	1.449.900,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	670.490,00
3	Cinderamata (Plakat)	
	Sekretariat Daerah	167.945.220,00
4	Persediaan Barang Cetakan	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	90.185.528,15
	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	655.923.550,00
5	Bahan Laboratorium	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.175.957.333,17
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid - 19)	129.373.100,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	166.188.556,16
6	Persediaan Barang Habis Pakai	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	714.372.208,47
7	Persediaan Bahan Linen	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	196.697.310,11
8	Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium	
	Dinas Kesehatan	654.660.642,12
9	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	
	Dinas Peternakan	101.146.641,00
10	Persediaan Bibit Ternak	
	Dinas Peternakan	479.700.000,00
	Dinas Kelautan dan Perikanan	77.180.000,00
11	Persediaan Bibit Tanaman	

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
12	Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan	
	Dinas Kesehatan (Covid - 19)	1.676.211.951,66
	Dinas Kesehatan	163.701.459,80
13	Persediaan Bahan Obat-obatan	
	Dinas Kesehatan	160.102.456.062,27
	Dinas Peternakan	76.129.277,00
	Sekretariat Daerah	13.522.575,00
14	Persediaan Farmasi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	14.277.536.858,33
15	Persediaan Radiologi	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	730.768.017,00
16	Persediaan Bahan Makanan	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	70.784.363,70
17	Persediaan Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	
	Dinas Peternakan	444.688.401,00
18	Bahan Reagensia	
	Dinas Kesehatan	1.479.755.291,59
19	Alat Kantor Lainnya	
	Dinas Peternakan	8.536.500,00
20	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.604.775.000,00
21	Persediaan Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	75.736.073.729,00
	Jumlah	261.388.322.159,53

b) Persediaan Barang Lainnya senilai Rp1.347.609.612,00 merupakan Persediaan Belanja Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp40.300.000,00 dan Persediaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp1.307.309.612,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.10

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksud untuk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.367.363.828,00	Rp3.435.164.323,39

Investasi Jangka Panjang Non Permanen senilai Rp1.367.363.828,00 merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang tidak



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Tahun 2022 adalah Investasi Kredit Kendaraan Roda Empat.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.11

2) Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp863.963.797.358,46	Rp826.388.351.037,41

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD bersifat permanen, dicatat dengan menggunakan metode biaya (cost method) dan metode ekuitas (*equity method*).

Tabel 5.47 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	BMUD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Metode
1	Bank NTT	689.504.325.854,15	656.454.248.428,56	Ekuitas
2	PT Jankrida	152.054.953.206,20	144.361.968.383,15	Ekuitas
3	PT Flobamor	3.267.270.457,11	4.912.586.797,70	Ekuitas
4	PT Ki Bolok	17.537.267.841,00	19.059.547.428,00	Ekuitas
5	PT ASKrida	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	Biaya
	Jumlah	863.963.797.358,46	826.388.351.037,41	

Adapun rincian perhitungan setiap BUMD adalah sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Bank NTT senilai Rp689.504.325.854,15. Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 26,84%. Perhitungan saldo Investasi pada PT Bank NTT tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Perhitungan Investasi PT Bank NTT

1	Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp656.454.248.428,56
2	Ditambah:	
	- Penambahan Penyertaan Modal	Rp37.545.000.000,00
	- Bagian Laba Tahun 2022 : 26,84% x Rp 203.315.159.473 (audited)	Rp54.569.788.802,55
3	Dikurangi:	
	- Peneriman Dividen	Rp30.925.097.119,00
	- Kasus Perhitungan	Rp26.103.752.013,93
	- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp2.036.412.244,03
4	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Rp689.504.325.854,15

Laba bersih PT Bank NTT akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian deviden akan mengurangi nilai investasi. Deviden yang dibagikan oleh Bank NTT pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

Pemprov NTT mencatat sampai dengan Tahun 2022 total penyertaan modal bersih adalah senilai Rp525.007.000.000,00 dengan rincian penyertaan modal Pemprov. NTT sampai dengan 2021 senilai Rp487.462.000.000,00 ditambah dengan penyertaan Modal Tahun 2022 senilai Rp10.000.000.000,00 dan pengakuan kapitalisasi Dana Cadangan oleh Bank NTT senilai Rp27.545.550.000,00 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2022 terkait penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT hasil kapitalisasi pada tanggal 17 Juni 2022.

Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemprov. NTT pada PT. Bank NTT senilai Rp689.504.325.854,15 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemprov. NTT sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp497.462.000.000,00 ditambah pengakuan dana cadangan PT. Bank NTT yang dibagikan senilai Rp27.545.550.000,00 ditambah koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2022 senilai Rp109.926.987.051,60 ditambah perhitungan bagian Deviden terhadap laba tahun 2022 senilai Rp54.569.788.802,55 (26,84% x Rp203.315.159.473,00).

- b) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Flobamor senilai Rp3.267.270.457,11. Penyertaan Modal pada PT Flobamor menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,00% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 1,00% milik Koperasi Praja Mukti dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.49 Perhitungan Investasi PT Flobamor

1	Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp4.912.586.797,70
2	Ditambah:	
	- Bagian Laba Tahun 2022 : 99,00% x Rp510.127.456,00 (audited)	505.026.181,44
3	Dikurangi:	
	- Koreksi Perhitungan	Rp922.726.236,11
	- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp1.227.616.285,92
4	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Rp3.267.270.457,11

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi NTT total penyertaan modal pada PT Flobamor, sejak tahun 1987 tercatat senilai Rp19.426.813.000,00. Namun sampai dengan 31 Desember 2020 PT Flobamor belum memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Daerah karena terus mengalami kerugian sehingga menyebabkan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT terkoreksi pada tahun 2021 senilai Rp4.912.586.797,70 (metode ekuitas) yang diperoleh dari penyetoran Deviden laba tahun berjalan ke Pemprov. NTT senilai Rp500.000.000,00 dari total deviden yang wajib diterima Pemprov. NTT senilai Rp1.258.426.746,00 dan laba tahun 2021 audited PT Flobamor senilai Rp1.262.340.000,00 sehingga saldo Investasi Permanen Pemprov. NTT Tahun 2021 menjadi senilai Rp4.912.586.797,70.

Tahun 2022 PT Flobamor tidak menyetor deviden laba tahun 2021 senilai Rp922.726.236,11 (Bagian Laba Tahun 2021: 99,90% x Rp923.649.886,00) dan terdapat penurunan nilai ekuitas senilai Rp1.227.616.285,92 dan pengumuman laba tahun 2022 senilai Rp510.127.456,00 yang didalamnya ada hak Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp505.026.181,44 (Bagian Laba Tahun 2022: 99,00% x Rp510.127.456,00) sehingga nilai investasi Pemprov.NTT sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp3.267.270.457,11.

- c) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Jamkrida senilai Rp152.054.933.206,20. Penyertaan Modal pada PT Jamkrida menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,751% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,249% milik GKPRI Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.50 Perhitungan Investasi PT Jamkrida

1	Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp144.361.968.383,15
2	Ditambah:	
	- Penambahan Penyertaan Modal	Rp4.000.000.000,00
	- Bagian Laba Tahun 2022 : 99,751% X 12.793.027.563,00 (Audited)	Rp12.761.172.924,34
	- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp2.920.836.941,32
3	Dikurangi:	
	- Penerimaan Deviden	Rp5.994.522.522,00
	- Koreksi Perhitungan	Rp5.994.522.520,63
4	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Rp152.054.933.206,20

Total Penyertaan Modal bersih pada PT Jamkrida senilai Rp129.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pendirian Perseroan Terbatas penjaminan kredit daerah NTT dan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

Laba bersih PT Jamkrida akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian deviden akan mengurangi nilai investasi. Deviden yang dibagikan oleh PT Jamkrida pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil RUPS adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemprov. NTT pada PT. Jamkrida senilai Rp152.054.933.206,20 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemprov. NTT sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp129.000.000.000,00 ditambah koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2022 senilai Rp10.293.760.281,84 ditambah perhitungan bagian Deviden terhadap laba tahun 2022 senilai Rp12.761.172.924,37 (99,751% x Rp12.793.027.563,00)



- d) Penyertaan Modal pada PT KI Bolok senilai Rp18.007.767.840,00

Penyertaan Modal pada PT KI Bolok menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 100% milik Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.51 Perhitungan Investasi PT KI Bolok

1	Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp19.859.547.428,00
2	Ditambah:	
	- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp2,00
3	Dikurangi:	
	- Bagian Rugi Tahun 2022 : 100% X (Rp1.522.279.589,00) (Unaudit)	Rp1.522.279.589,00
4	Saldo Akhir 31 Desember 2022	Rp17.537.267.841,00

Tahun 2022 Pemprov. NTT tidak menambah Penyertaan Modal sehingga total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan tahun 2022 sama dengan total penyertaan modal Pemprov. NTT tahun 2021. Namun sampai dengan akhir Tahun 2022 PT KI Bolok sesuai laporan keuangan (Unaudit) mengalami kerugian di Tahun 2022 senilai (Rp1.522.279.589,00). Dengan menggunakan metode ekuitas maka saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tercatat hanya senilai Rp17.537.267.841,00 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemprov. NTT sampai dengan Tahun 2022 senilai Rp22.000.000.000,00 ditambah koreksi nilai Ekuitas pada tahun buku 2021 senilai Rp80.680.003,54 dikurangi akumulasi perhitungan kerugian laba 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun buku 2020, 2021 dan 2022 senilai (Rp4.072.912.161,54) (Rp1.770.832.029,54 + Rp1.250.300.544,00 + Rp1.522.279.589,00)

- e) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Askrida senilai Rp1.600.000.000,00. Penyertaan Modal pada PT Askrida menggunakan metode biaya (*cost*) sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT Askrida sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.600.000.000,00 atau tidak ada penambahan modal disetor pada tahun 2022.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.12

c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai Rp9.843.614.899.262,26 yang disajikan berdasarkan nilai buku dari aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kesukiran/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Tanah	2.946.035.625.118,05	2.970.509.471.380,05	(24.473.846.262,00)
2	Peralatan dan mesin	1.735.225.417.396,36	1.554.737.401.738,59	180.488.015.657,77
3	Gedung dan Bangunan	2.297.838.521.595,67	2.169.324.399.228,74	128.514.122.367,93
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.509.714.653.635,49	5.494.407.819.490,25	1.015.306.834.145,24
5	Aset tetap lainnya	222.888.117.017,39	203.325.481.660,99	19.562.615.156,40
6	Konstruksi Dalam Pergerakan (KDP)	221.575.002.929,50	276.017.881.949,50	(54.442.879.920,00)
7	Akumulasi Penyusutan	(4.089.662.437.531,20)	(3.502.931.427.307,07)	(586.731.010.224,13)
	Jumlah	9.843.614.899.262,26	9.165.391.028.141,05	678.223.871.121,21

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp678.223.871.121,21 atau 7,40%. Rincian masing-masing aset tetap sebagai berikut:

1) Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp2.946.035.625.118,05	Rp2.970.509.471.380,05

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 disajikan senilai Rp2.946.035.625.118,05 merupakan seluruh tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Tanah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021	2.970.509.471.380,05
2	Penambahan:	4.810.588.256,00
	Belanja Modal TA 2022	1.050.294.656,00
	Koreksi	3.760.293.600,00
3	Pengurangan:	29.284.434.518,00
	Koreksi	22.766.180.000,00
	Hibah	6.518.254.518,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (1+2-3)	2.946.035.625.118,05

Tabel 5.54 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	314.784.170.984,52	3.760.293.600,00	200.000.000,00	318.344.464.584,52
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	35.061.700.000,00	-	-	35.061.700.000,00
3	Dinas Kesehatan	78.785.200.000,00	-	12.536.000.000,00	66.249.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	360.918.640.285,70	-	-	360.918.640.285,70
5	Dinas Sosial	21.362.415.000,00	-	54.750.000,00	21.307.665.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.757.954.896,00	-	-	53.757.954.896,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.512.843.180,00	-	-	5.512.843.180,00
3	Dinas Perhubungan	40.817.983.501,00	-	-	40.817.983.501,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.652.500.000,00	-	-	4.652.500.000,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.158.100.000,00	-	708.300.000,00	16.449.800.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	227.676.000.000,00	-	-	227.676.000.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.684.511.000,00	-	-	4.684.511.000,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.652.207.019,31	-	-	86.652.207.019,31
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.972.489.400,00	500.001.000,00	-	13.472.490.400,00
15	Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan	42.720.582.350,00	-	-	42.720.582.350,00
16	Dinas Peternakan	29.574.125.078,52	-	-	29.574.125.078,52
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.531.439.685,00	-	-	1.531.439.685,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.377.610.000,00	-	-	20.377.610.000,00
19	Sekretariat Daerah	278.345.380.000,00	-	2.268.750.000,00	276.076.630.000,00
20	Sekretariat DPRD	40.333.500.000,00	-	-	40.333.500.000,00
21	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.345.600.000,00	-	420.600.000,00	1.925.000.000,00
22	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.265.918.805.000,00	1.050.294.656,00	13.596.035.518,00	1.253.373.064.138,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.750.000.000,00	-	-	1.750.000.000,00
24	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.298.400.000,00	-	-	7.298.400.000,00
25	Inspektorat Daerah	1.600.000.000,00	-	-	1.600.000.000,00
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.897.314.000,00	-	-	13.897.314.000,00
Jumlah		2.970.509.471.380,05	5.310.589.256,00	29.784.435.518,00	2.946.035.625.118,05

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.970.509.471.380,05 maka terjadi kenaikan senilai Rp5.310.589.256,00 dan pengurangan senilai Rp29.784.435.518,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 Senilai Rp2.946.035.625.118,05. Terdapat perbedaan senilai Rp500.001.000,00 antara mutasi asset tetap tanah secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan asset tetap tanah di SKPD. Hal ini dikarenakan mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dimana tanah yang dibeli pada tahun 2022 oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk dimanfaatkan. Atas saldo akhir, terdapat informasi sebagai berikut:



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

- a) Tanah aset Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.760.293.600,00 yang telah diinventarisasi oleh BPAD Prov. NTT dan dicatat sesuai KIB A Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b) 22 ruas tanah bawah jalan sesuai SK Nomor 256 yang belum tercatat pada KIB A Dinas PUPR dan tujuh ruas tanah bawah jalan yang tidak terdapat dalam SK Nomor 256 namun sudah dicatat pada KIB A dapat dijelaskan bahwa Dinas PUPR sementara proses Peraturan Gubernur terkait pengakuannya;

2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.735.225.417.396,36	Rp1.554.737.401.738,59

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 yang disajikan senilai Rp1.735.225.417.396,36 merupakan seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, dengan rincian mutasi saldo Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021	1.554.737.401.738,59
2	Penambahan:	196.086.862.653,41
	Belanja Modal TA 2022	144.284.448.880,00
	Hutang	470.966.349,00
	Koreksi	487.729.000,00
	Reklas Antar KIB	25.101.384.425,41
	Reklas dari Barjas	2.031.233.358,00
	Hibah	23.467.800.641,00
	Reklas dari Aset Lain	242.500.000,00
3	Pengurangan:	15.598.046.995,64
	Hibah	393.550.000,00
	Reklas Antar KIB	260.568.750,00
	Reklas dari Barjas	654.742.900,00
	Kapitalisasi	4.542.731.343,64
	Koreksi	809.573.800,00
	ATB	27.600.000,00
	Rusak Bersih	8.909.280.202,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (1+2-3)	1.735.225.417.396,36

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Tabel 5.56 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	742.612.750.351,76	106.671.360.354,01	4.973.072.110,64	844.311.038.595,13
2	RSP Prof. Dr. W.Z. Johannes	221.268.491.061,60	26.759.050.269,00	64.282.391,00	247.953.258.939,60
3	Dinas Kesehatan	142.199.647.251,00	2.567.429.667,00	2.515.000,00	144.764.561.918,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penanaman Rakyat	38.097.095.520,00	4.863.630.325,00	-	42.960.725.845,00
5	Satuan Polisi Paragon Praja	4.028.145.804,00	28.750.000,00	8.500.000,00	4.048.395.804,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	19.834.036.298,00	158.861.800,00	234.560.550,00	19.758.337.548,00
7	Dinas Sosial	12.802.778.255,02	414.270.180,00	-	13.217.048.435,02
8	Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	1.598.210.054,00	211.777.009,00	46.406.304,00	1.763.580.759,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.754.038.208,94	1.994.398.800,00	432.459.700,00	55.315.977.308,94
10	Dinas Pembangunan Masyarakat Desa	2.504.240.504,00	144.846.500,00	6.250.000,00	2.642.840.004,00
11	Dinas Perhubungan	37.479.094.853,00	14.688.810.407,40	4.087.002,00	52.163.818.258,40
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.482.400.252,99	189.575.036,00	-	7.671.975.288,99
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.785.587.553,00	87.106.000,00	18.480.100,00	5.854.213.453,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.677.768.955,00	-	-	4.677.768.955,00
15	Dinas Kependidikan dan Olahraga	4.116.962.054,00	45.868.600,00	1.529.000,00	4.161.301.654,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.977.826.527,00	497.300.427,00	38.895.340,00	6.436.231.614,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.181.267.553,00	2.058.820.175,00	6.541.950.000,00	28.698.137.728,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.500.554.374,95	268.241.690,00	-	3.768.796.024,95
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	31.921.093.151,00	24.738.761.096,00	42.354.400,00	56.617.499.847,00
20	Dinas Peternakan	9.485.927.729,05	97.819.500,00	22.274.300,00	9.561.472.929,05
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.445.416.976,00	26.007.272,00	-	4.471.424.248,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.261.228.203,85	26.295.900,00	797.245.594,00	4.490.274.509,85



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
23	Sekretariat Daerah	54.477.156.536,92	2.849.401.730,00	817.291.304,00	56.599.266.962,92
30	Sekretariat DPRD	21.000.497.539,00	530.607.500,00	1.516.762.000,00	20.014.343.039,00
31	Badan Penelitian, Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.857.929.273,00	20.440.000,00	390.000,00	4.877.979.273,00
32	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	46.461.778.322,43	6.651.148.559,00	2.675.831.500,00	50.437.095.381,43
33	Badan Keuangan Daerah	7.870.508.230,00	444.773.669,00	-	8.315.281.899,00
34	Badan Kepegawaiuan Daerah	6.454.047.930,00	554.656.678,00	-	7.008.704.608,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.641.147.517,08	410.821.750,00	1.005.000,00	9.050.966.267,08
36	Badan Pengelola Perbatasan	1.664.980.900,00	50.490.000,00	-	1.715.470.900,00
37	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.131.983.169,00	284.776.100,00	4.390.000,00	5.412.369.269,00
38	Inspektorat Daerah	4.709.577.613,00	403.063.700,00	615.400,00	5.112.025.913,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.453.230.217,00	-	-	1.453.230.217,00
Jumlah		1.554.737.401.738,59	198.739.162.653,41	18.251.146.995,64	1.735.225.417.396,36

Berdasarkan saldo awal senilai Rp1.554.737.401.738,59 maka terjadi kenaikan senilai Rp198.739.162.653,41 dan penurunan senilai Rp18.251.146.995,64 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp1.735.225.417.396,36. Terhadap perbedaan senilai Rp2.653.100.000,00 antara mutasi asset tetap Peralatan dan mesin secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan asset Peralatan dan mesin di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain:

Tabel 5.57 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin reklas antar SKPD

No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	390.750.000,00	
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	169.450.000,00	
3	Sekretariat Daerah	1.699.500.000,00	393.400.000,00
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	393.400.000,00	2.259.700.000,00
Jumlah		2.653.100.000,00	2.653.100.000,00

3) Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp2.297.838.521.596,67 Rp2.169.324.399.228,74

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 yang disajikan senilai Rp2.297.838.521.596,67 merupakan seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Urutan	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021	2.169.324.999.228,74
2	Penambahan:	156.866.599.119,34
	Belanja Modal TA 2022	141.655.437.253,34
	Reklas Antar KIB	9.579.532.495,00
	BTT	1.795.079.371,00
	Koreksi	413.000.000,00
	Reklas dari Aset Lain	3.423.550.000,00
3	Pengurangan:	28.352.476.751,41
	Koreksi	401.747.000,00
	Rusak Berat	837.048.540,00
	Hibah	1.246.309.000,00
	Reklas Antar KIB	25.466.324.211,41
	Reklas dari Barjas	401.048.000,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (1+2-3)	2.297.838.521.596,67

Tabel 5.59 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.095.952.943.786,45	120.169.309.800,00	12.141.640.225,01	1.203.980.613.361,44
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	101.870.222.352,00	350.000.000,00	-	102.220.222.352,00
3	Dinas Kesehatan	82.342.050.552,85	1.295.389.125,00	711.000.000,00	82.926.439.677,85
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	160.094.019.930,00	-	-	160.094.019.930,00
5	Badan Penanggulangan Bencana	3.975.967.426,00	-	-	3.975.967.426,00
6	Dinas Sosial	40.598.123.774,45	349.312.456,34	-	40.947.436.230,79
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.439.900.926,50	-	-	50.439.900.926,50
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.417.232.450,00	291.805.381,00	-	5.709.037.831,00
9	Dinas Perhubungan	37.177.575.754,25	553.869.000,00	9.672.602.870,40	28.058.841.883,85
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.102.170.000,00	-	-	2.102.170.000,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.123.048.924,00	-	950.000.000,00	12.173.048.924,00
12	Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.261.199.025,00	-	-	17.261.199.025,00
13	Dinas Kependidikan dan Olahraga	30.790.589.176,51	-	-	30.790.589.176,51
14	Dinas Kesejahteraan dan Pemuda dan Olahraga	9.530.260.000,00	-	-	9.530.260.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.378.812.532,04	20.640.662.900,00	602.235.281,00	55.417.240.151,04

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
16	Dinas Perwira dan Konsen Kreatif	34.377.725.882,29	3.864.697.729,00	-	38.241.823.611,29
17	Dinas Pemuda dan Kebudayaan Pangan	33.222.946.060,41	329.616.000,00	-	33.552.562.060,41
18	Dinas Peternakan	41.199.478.314,00	2.384.935.949,00	2.128.498.671,00	41.455.935.592,00
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.447.324.000,00	311.534.946,00	-	10.758.858.946,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.079.741.554,00	-	657.840.000,00	12.421.901.554,00
21	Sekretariat Daerah	224.484.555.364,00	303.119.000,00	143.307.000,00	224.644.367.364,00
22	Sekretaria DPRD	25.346.955.980,00	1.154.176.250,00	191.000.000,00	26.310.132.230,00
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.617.412.250,00	-	-	1.617.412.250,00
24	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	57.451.950.687,99	4.935.273.741,00	628.974.818,00	61.758.249.610,99
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.970.697.400,00	-	-	16.970.697.400,00
26	Badan Pengelola Perbatasan	183.634.000,00	-	-	183.634.000,00
27	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.939.577.126,00	63.000.000,00	334.747.000,00	12.667.830.126,00
28	Inspektorat Daerah	10.740.200.000,00	-	514.088.164,00	10.226.111.836,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.258.084.000,00	193.934.120,00	-	1.402.018.120,00
	Jumlah	2.169.324.399.228,74	157.190.056.397,34	28.675.934.029,41	2.297.838.521.596,67

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.169.324.399.228,74 maka terjadi kenaikan senilai Rp157.190.056.397,34 dan penurunan senilai Rp28.675.934.029,41 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp2.297.838.521.596,67.

Terhadap perbedaan senilai Rp323.457.278,00 antara mutasi asset tetap Gedung dan Bangunan secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan asset Gedung dan Bangunan di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD yakni dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang diserahkan ke Dinas Peternakan berupa Gedung Pos Jaga senilai Rp114.687.278,00 dan Mess senilai Rp208.770.000,00 di Besipae.

4)	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp6.509.714.653.635,49	Rp5.494.407.819.490,25

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 yang disajikan senilai Rp6.509.714.653.635,49 merupakan seluruh jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh jalan, jembatan, irigasi dan jaringan dalam kondisi siap dipakai dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.60 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021	5.494.407.819.490,25
2	Pembahasan:	1.191.186.183.375,24
	Belanja Modal TA 2022	909.704.835.562,00
	Reklas Antar KIB	134.502.982.741,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas dan Bajes	54.519.281.319,24
	Koreksi	1.952.333.751,00
	Reklas dari Aset Lain	486.750.000,00
3	Pengurangan:	85.879.349.130,00
	Koreksi	85.875.349.230,00
	Rusak Berat	4.000.000,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (1+2-3)	6.509.714.653.635,49

Tabel 5.61 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.073.862.438,00	-	-	8.073.862.438,00
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	8.030.778.858,00	-	-	8.030.778.858,00
3	Dinas Kesehatan	5.104.032.616,00	-	-	5.104.032.616,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.368.457.473.301,99	1.065.257.958.473,24	76.327.164.300,00	6.357.388.267.475,23
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
6	Badan Penanggalangan Bencana	34.251.000,00	104.568.750,00	-	138.819.750,00
7	Dinas Sosial	1.532.306.500,00	-	-	1.532.306.500,00
8	Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak	30.495.000,00	-	-	0.495.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.117.787.367,00	-	-	8.117.787.367,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	71.669.300,00	56.969.564,00	-	128.638.864,00
11	Dinas Perhubungan	16.344.682.490,00	27.426.328.758,00	3.066.081.000,00	40.704.930.248,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.950.250,00	-	-	86.950.250,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	960.835.350,00	-	-	960.835.350,00
14	Dinas Perusaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	920.714.775,00	-	4.000.000,00	916.714.775,00
15	Dinas Kependidikan dan Olahraga	104.125.000,00	-	-	104.125.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	189.757.950,00	-	-	189.757.950,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.732.225.641,00	6.834.707.381,00	5.410.031.000,00	17.156.902.022,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.835.498.234,76	486.750.000,00	-	6.322.248.234,76
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.495.331.348,00	-	591.306.430,00	3.904.024.918,00
20	Dinas Peternakan	6.591.049.394,00	-	-	6.591.049.394,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	34.565.181.944,50	-	-	34.565.181.944,50
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.290.400,00	-	-	269.290.400,00
23	Sejauristat Dacrah	3.149.855.783,00	143.307.000,00	-	3.293.162.783,00
24	Sejauristat DPRD	444.356.843,00	191.000.000,00	102.497.500,00	532.859.343,00

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Nomor SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Ruhs Tetapkanan, Perbaikan, Kewajiban dan Pengembangan Darah	230.900.000,00	-	-	230.900.000,00
2	Ruhs Pendekatan dari Aset Daerah	2.299.737.239,00	-	310.189.000,00	1.989.548.239,00
3	Ruhs Pengembangan Sumber Daya Mata	2.045.824.800,00	117.038.000,00	-	2.162.862.800,00
4	Ruhs Pengelola Pekerjaan	9.470.867,00	-	-	9.470.867,00
5	Ruhs Pengembangan Provinsi NTT & Jakarta	657.644.820,00	-	68.080.000,00	589.564.800,00
6	Inspektorat Daerah	-	514.088.164,00	-	514.088.164,00
7	Ruhs Kesehatan Ruang dan Politik	11.730.000,00	53.467.285,00	-	65.197.285,00
	Jumlah	5.494.407.819.490,25	1.101.186.183.375,24	85.879.349.230,00	6.509.714.653.635,49

Berdasarkan saldo awal senilai Rp5.494.407.819.490,25 maka terjadi kenaikan senilai Rp1.101.186.183.375,24 dan penurunan senilai Rp85.879.349.230,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp6.509.714.653.635,49.

5) Aset Tetap lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp222.888.117.017,39	Rp203.325.481.660,99

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 yang disajikan senilai Rp222.888.117.017,39 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021	203.325.481.660,99
2	Penambahan:	21.422.945.196,00
	Belanja Modal TA 2022	20.107.430.246,00
	Reklas Antar KIB	435.182.000,00
	Hibah	63.602.950,00
	Konksi	766.750.000,00
3	Pengurangan:	1.860.329.839,60
	Konksi	632.701.705,00
	Reklas Antar KIB	202.708.500,00
	Reklas ke Barjas	8.250.000,00
	Kapitalisasi	721.519.594,60
	ATB	295.150.040,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (1+2-3)	222.888.117.017,39

Tabel 5.63 Daftar Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	183.736.573.973,99	19.605.073.206,00	27.450.000,00	203.314.197.179,99
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	91.193.825,00	63.602.950,00	62.306.294,60	92.490.480,40
3	Dinas Kesehatan	245.631.000,00	99.700.000,00	154.380.000,00	190.951.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.095.800,00	198.937.000,00	-	232.032.800,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.985.000,00	-	-	1.985.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	1.496.300,00	-	-	1.496.300,00
7	Dinas Sosial	505.604.000,00	-	-	505.604.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.311.559.829,00	-	-	6.311.559.829,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.956.700,00	-	-	11.956.700,00
10	Dinas Perhubungan	-	485.182.000,00	-	485.182.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	157.172.950,00	15.722.040,00	23.633.290,00	149.261.700,00
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162.221.000,00	-	-	162.221.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.482.000,00	-	-	7.482.000,00
14	Dinas Kependidikan dan Olahraga	160.604.000,00	-	-	160.604.000,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.283.563.857,00	-	651.302.050,00	4.632.261.807,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	456.743.500,00	-	-	456.743.500,00
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	294.900.000,00	-	-	294.900.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48.391.300,00	49.728.000,00	49.728.000,00	48.391.300,00
19	Dinas Peternakan	2.567.104.976,00	766.750.000,00	632.701.705,00	2.701.153.271,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.605.932.600,00	-	-	1.605.932.600,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	314.296.950,00	80.000.000,00	80.000.000,00	314.296.950,00
23	Sekretariat DPRD	119.112.000,00	-	-	119.112.000,00
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	517.111.900,00	8.250.000,00	8.250.000,00	517.111.900,00
25	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	363.727.900,00	40.000.000,00	160.578.500,00	243.149.400,00
26	Badan Keuangan Daerah	10.391.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.391.000,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.318.400,00	-	-	120.318.400,00
29	Badan Pengelola Perbatasan	10.180.900,00	-	-	10.180.900,00
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	182.130.000,00	-	-	182.130.000,00
	Jumlah	203.325.481.660,99	21.422.965.196,00	1.860.329.839,60	222.888.117.817,39

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp221.575.002.029,50 Rp276.017.881.949,50

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 yang disajikan senilai Rp221.575.002.029,50 mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Urutan	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021	276.017.881.949,50
2	Penambahan:	82.520.914.021,00
	Koreksi	897.965.250,00
	Reklas Astar KIB	79.099.662.971,00
	Reklas dari Barjas	2.523.285.800,00
3	Pengurangan:	136.963.793.941,00
	Reklas Antar KIB	136.963.793.941,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (1+2-3)	221.575.002.029,50

Tabel 5.65 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.891.722.136,10	-	-	19.891.722.136,10
2	Dinas Kesehatan	2.649.488.553,00	711.000.000,00	1.220.509.125,00	2.139.979.428,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	223.587.785.141,40	79.748.415.350,00	132.821.742.446,00	170.514.458.045,40
4	Badan Penanggulangan Bencana	97.800.000,00	-	-	97.800.000,00
5	Dinas Sosial	772.766.000,00	-	-	772.766.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.470.287.492,00	-	-	3.470.287.492,00
7	Dinas Perhubungan	4.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
8	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.374.000,00	-	-	1.056.374.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00	-	-	2.411.235.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.570.000,00	-	-	301.570.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.094.000,00	-	-	28.094.000,00
12	Dinas Peternakan	-	2.061.498.671,00	-	2.061.498.671,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	865.597.060,00	-	-	865.597.060,00
14	Sekretariat DPRD	1.589.000.000,00	-	-	1.589.000.000,00
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	3.827.640.667,00	-	2.919.542.370,00	908.098.297,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.464.521.900,00	-	-	15.464.521.900,00
	Jumlah	276.017.881.949,50	82.520.914.021,00	136.963.793.941,00	221.575.002.029,50

Berdasarkan saldo awal senilai Rp276.017.881.949,50 maka terjadi kenaikan senilai Rp82.520.914.021,00 dan penurunan senilai Rp136.963.793.941,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp221.575.002.029,50.

Atas saldo akhir, terdapat informasi sebagai berikut:

- Pembangunan Gelanggang Pemuda senilai Rp13.390.000.000,00 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan tersebut dibiayai dari dana APBN senilai Rp10.390.000.000,00 dan APBD Provinsi NTT Senilai Rp3.000.000.000,00 yang dibelanjakan pada tahun 2013 melalui SP2D Nomor 281/I.20.00/SP2D/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dicatat

sebagai belanja hibah kepada Komite Pembangunan GOR. Pembangunan GOR Oepoi tersebut mangkrak dan belum dilanjutkan kembali sehingga belum dicatat sebagai Aset Tetap KDP karena belum ada Dokumen resmi. Selama tahun 2022, Pemerintah Provinsi NTT masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- b) Rehabilitasi Stadion Oepoi yang pada awalnya dibangun di tahun 2017 s.d. 2018 belum selesai. Pada tahun 2020 Stadion Oepoi dilanjutkan pembangunannya melalui belanja APBN Kementerian PUPR. Per 31 Desember 2020 telah dilakukan *Provisional Hand Over (PHO)* terhadap pekerjaan Tahap I, dengan rincian pekerjaan berupa rehabilitasi tribun utama, pembangunan tribun, dan penanaman rumput pada lapangan sepak bola. Tambahan rehabilitasi Stadion Oepoi tersebut masih belum dicatat dan dimanfaatkan karena belum ada serah terima sampai 31 Desember 2022.
- c) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair per 31 Maret 2019 progres fisik sudah mencapai 67,721%. Pada tahun 2022 pembangunan tersebut belum dilanjutkan.
- d) Pembangunan Tahap I Monumen Pancasila sampai dengan Juni 2019 sudah mencapai 87%. Pada tahun 2022 pembangunan tersebut belum dilanjutkan.

7) Akumulasi Penyusutan	<u>31 Desember 2022</u> (Rp4.089.662.437.531,20)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp3.502.931.427.307,07)
-------------------------	---	---

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 yang disajikan senilai defisit (Rp4.089.662.437.531,20) mencakup akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021	(3.502.931.427.307,07)
2	Penambahan:	(599.469.221.341,47)
	Beban Penyusutan 2022	(572.962.490.665,42)
	Reklas Antar KJB	(3.340.977.025,16)
	Koreksi	(21.165.753.650,89)
3	Pengurangan:	(12.738.211.117,34)
	Koreksi	(1.131.429.346,52)
	ATB	(27.600.000,00)
	Hibah	(979.102.540,00)
	Reklas Antar KJB	(3.340.977.025,16)
	Rusak Berat	(7.259.102.205,66)
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 (1+2-3)	(4.089.662.437.531,20)



Tabel 5.67 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD

Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(540.930.297.349,74)	(138.992.635.558,77)	(87.000.000,00)	(679.835.932.908,51)
KSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	(180.847.269.072,42)	(21.780.365.435,31)	-	(202.627.634.507,73)
Dinas Kesehatan	(101.235.158.050,27)	(10.939.535.253,56)	-	(112.174.693.303,83)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(2.232.905.023.236,81)	(317.231.014.707,84)	-	(2.550.136.037.944,65)
Sekretariat Pimpinan Praja	(2.130.073.475,41)	(335.400.726,19)	-	(2.465.474.201,60)
Badan Penanggulangan Bencana	(18.643.915.390,08)	(867.319.338,02)	(52.284.375,00)	(19.458.950.353,10)
Dinas Sosial	(29.884.414.971,96)	(1.111.459.581,00)	-	(30.995.874.552,96)
Dinas Pembangunan, Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.150.769.977,57)	(315.290.005,71)	(46.406.304,00)	(1.419.653.679,28)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(54.609.796.663,98)	(4.518.533.843,96)	(422.000.000,00)	(58.706.336.507,94)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	(3.412.974.869,83)	(198.249.202,69)	-	(3.611.224.072,52)
Dinas Perhubungan	(11.370.567.100,94)	(48.209.837.632,86)	(3.563.242.386,50)	(56.017.162.347,30)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.932.818.622,24)	(482.937.703,00)	-	(8.465.756.325,24)
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(10.348.365.184,17)	(619.934.258,98)	(437.000.000,00)	(10.531.299.443,15)
Dinas Penanaman Modal dan Investasi Terpadu Satu Pintu	(5.912.407.093,20)	(689.716.951,24)	(2.857.142,86)	(6.599.266.901,58)
Dinas Kependidikan dan Olahraga	(4.473.190.353,19)	(1.131.526.934,23)	-	(5.604.717.287,42)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(8.383.962.645,92)	(607.586.016,76)	-	(8.991.548.662,68)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(30.355.466.903,85)	(4.361.240.226,72)	(4.336.550.500,00)	(30.380.156.630,57)
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(7.240.734.925,52)	(2.132.664.283,74)	-	(9.373.399.209,26)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(26.059.521.028,28)	(14.006.623.365,82)	(108.778.030,33)	(39.957.366.363,77)
Dinas Peternakan	(18.564.221.065,88)	(2.327.342.859,06)	(4.079.760,00)	(20.887.484.164,94)
Dinas Energi dan Sumber Daya Alam	(15.995.163.719,54)	(1.662.621.351,64)	(6.256.273,19)	(17.651.528.797,99)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.559.129.170,85)	(597.243.043,94)	(1.014.867.994,00)	(8.141.504.220,79)
Dinas Kepariwisataan Daerah	(73.838.569.387,90)	(12.753.471.722,52)	(742.291.304,00)	(85.849.749.806,42)
Dinas DPRD	(29.457.806.076,10)	(2.239.746.313,29)	(1.534.678.333,33)	(30.162.874.036,06)
Dinas Perencanaan, Pembangunan, Kordinasi dan Pengembangan daerah	(4.044.164.848,38)	(601.092.512,80)	-	(4.645.257.361,18)
Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	(41.921.592.690,97)	(7.437.271.365,10)	(1.889.154.134,13)	(47.469.709.921,94)
Dinas Keuangan Daerah	(5.093.388.929,88)	(936.355.088,06)	-	(6.029.744.017,94)
Dinas Kepengawuan Daerah	(3.357.985.445,80)	(332.193.842,80)	-	(3.690.179.286,60)
Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia	(11.562.103.997,50)	(1.403.239.087,48)	-	(12.965.343.084,98)
Dinas Pengelola Perbatasan dan Penghubung Provinsi NTT di luar	(1.365.165.462,50)	(171.064.557,29)	-	(1.536.230.019,79)
Dinas Kepolisian Daerah	(7.369.747.089,45)	(904.906.491,09)	(50.864.580,00)	(8.223.789.000,54)
Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.881.999.490,64)	(931.160.157,50)	-	(2.813.159.648,14)
Jumlah	(3.502.931.427.307,87)	(601.029.321.341,47)	(14.298.311.117,34)	(4.086.110.131.701,29)

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada Lampiran N.13.



d. Dana Cadangan

Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp101.018.749.999,69 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Dana Cadangan senilai Rp101.018.749.999,69 terdiri dari Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp100.000.000,00 ditambah Jasa Giro senilai Rp1.018.749.999,65.

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada Lampiran N.14

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp373.972.116.462,34 adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya terdiri dari:

1) Tagihan Jangka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Panjang	Rp00,00	Rp27.722.867.144,72

Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki saldo Tagihan Jangka Panjang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi NTT belum memiliki ketetapan terhadap pengakuan kerugian Daerah sampai kondisi per 31 Desember 2022 sehingga tidak ada hak tagih atas kerugian Daerah tersebut. Total Kerugian Daerah Temuan Pemeriksaan sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 5.68 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Temuan Pemeriksaan

Urutan	Nilai (Rp)
BPK RI Perwakilan Prov. NTT	12.215.898.558,60
Inspektorat Prov. NTT	5.234.139.545,67
Inspektorat Jenderal Kemendagri	1.595.590.000,00
BPKP	9.773.326.485,67
Jumlah	28.818.954.589,94

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.15

2) Kemitraan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Dengan Pihak	Rp35.243.950.000,00	Rp35.243.950.000,00
Ketiga		

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp35.243.950.000,00 merupakan Saldo Aset Tetap Tanah yang dialihkan menjadi Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) akibat adanya Kerjasama Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp7.092.600.000,00, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/80/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ±18.214 m², sertifikat Tanah Nomor: SU No.15/1983,HPL1/1984 dengan Nilai Tanah senilai Rp3.642.800.000,00.





- b) PT Sarana Investama Manggarab sesuai kontrak Nomor: HK.530 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan pola Bangun Guna Serah (BGS), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah ±31.670 m², sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00. Namun, atas kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggarab sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Sarana Investama Manggarab telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun, dan terkait kerja sama ini masih dalam proses untuk diselesaikan melalui peradilan. Kerja sama ini kemudian digantikan dengan mitra baru yaitu PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/156/BPAD/2020 dan 004/FLB/PKS dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ±31.670 m², sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00.
- c) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor: PEM.415.4.43/II/72/XII/2021 tentang Pengelolaan Pariwisata Estate di Fatumnasi Kabupaten TTS senilai Rp2.183.000.000,00.

Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga akibat adanya sewa aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp28.151.350.000,00 dengan pola BGS, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT Nusa Bahana Niaga sesuai kontrak Nomor: HK 34 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah ±60.060 m², sertifikat Tanah Nomor: HP.14/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp26.424.000.000,00;
- b) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ± 1.710 m², sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp256.500.000,00;
- c) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ± 6.595 m², sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp989.250.000,00; dan
- d) PT Inspirasi Investama Raya sesuai kontrak Nomor: HK.01 Tahun 2016 dan Nomor 20/IIR/PKS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah ± 12.040 m², sertifikat Tanah Nomor: HP 11/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp481.600.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.16, N.16.1 dan N.16.2

3) Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp15.174.682.173,00	Rp14.851.932.133,00



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Saldo senilai Rp15.174.682.173,00 terdiri dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp14.851.932.133,00 ditambah Aset Tak Berwujud Tahun 2022 senilai Rp322.750.040,00 dengan rincian penambahan pada SKPD:

Tabel 5.69 Aset Tak Berwujud SKPD

No	Nama SKPD	Saldo ATB	Amortisasi	Nilai Buku
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	6.795.017.500,00	(1.762.363.500,00)	5.032.654.000,00
2	Dinas Kesehatan	432.910.000,00	(49.098.000,00)	383.812.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	867.659.995,00	(865.155.199,00)	2.504.796,00
4	Badan Pengembangan Bencana	1.445.568.634,00	(1.413.811.234,00)	31.757.400,00
5	Dinas Perhubungan	47.795.000,00	(12.745.313,32)	35.049.666,68
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	277.259.790,00	(61.459.500,00)	215.800.290,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.200.800.000,00	(467.960.000,00)	1.732.840.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Perikanan Terpeda Satu Pintu	270.113.000,00	(215.210.000,00)	54.903.000,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	330.527.500,00	(120.530.000,00)	209.997.500,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.950.000,00	-	59.950.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	92.425.750,00	(42.697.750,00)	49.728.000,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111.393.100,00	(61.488.300,00)	49.904.800,00
13	Sekretariat Daerah	480.662.000,00	(320.197.200,00)	160.464.800,00
14	Badan Perencanaan, Penbangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.600.000,00	(5.600.000,00)	-
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	866.855.000,00	(599.205.000,00)	267.650.000,00
16	Badan Keuangan Daerah	84.250.000,00	(74.250.000,00)	10.000.000,00
17	Badan Kepegawaian Daerah	728.894.904,00	(570.246.903,99)	158.648.000,01
18	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
19	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	(6.250.000,00)	18.750.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.000.000,00	(18.800.000,00)	28.200.000,00
	Jumlah	15.174.682.173,00	(6.672.067.920,31)	8.502.614.252,69

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.17

4) Aset Lain-Lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp330.225.552.209,65	Rp325.331.513.354,31

Saldo senilai Rp330.225.552.209,65 merupakan Aset Lain-Lain. Rincian Aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran N.18**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Aset Lain-lain Lainnya senilai Rp251.356.100.000,00 merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTT yang dikelola pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp1.187.600.000,00 dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp250.168.500.000,00. Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang semula saldo awal senilai Rp5.868.405.000,00 namun tahun 2022 tanah atas aset tersebut telah dibeli senilai Rp500.001.000,00 pada Desa Uhtiuhtuan, Kecamatan Semau Selatan - Kabupaten Kupang dan Desa Wolwal - Kabupaten Alor maka aset berupa Gedung/bangunan, peralatan dan mesin dan Jalan Jaringan dan Irigasi yang dibangun di atas tanah tersebut senilai Rp4.680.805.000,00 telah dialihkan ke jenis Aset berkenaan. Sedangkan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa aset dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan sebagai penyertaan modal pada PT Semen

Kupang tetapi belum diterbitkan Peraturan Daerah Penyertaan modalnya senilai Rp250.168.500.000,00, dari tanah yang telah kalah sengketa tetapi masih dalam proses pengumpulan bukti baru (Novum) untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Penjelasan lebih lanjut atas asset lain-lain lainnya sebagai berikut:

- b) Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah Pemerintah Provinsi NTT pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dikuasai oleh PT New Badjo Beach yang berlokasi di Pantai Pede Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000.

Berdasarkan temuan BPK bahwa aset tersebut telah memiliki keputusan hukum untuk dikeluarkan dari inventaris Pemerintah Provinsi NTT sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3068K/Pdt/2014. Namun, Pemerintah Provinsi NTT belum mengeluarkan karena akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA tersebut, serta memiliki keyakinan akan mendapatkan bukti baru (Novum) untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan 31 Desember 2022 proses tersebut sedang dilaksanakan, sehingga asset tetap tanah seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000 dikeluarkan dari KIB A dan direklas ke asset lainnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Peninjauan Kembali (PK).

- c) Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang dikerjasamakan dengan PT Semen Kupang melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT, namun sampai dengan tanggal pelaporan dokumen berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen oleh Pemerintah Provinsi belum diterbitkan. Sesuai LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor: 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, BPK mengungkapkan adanya pengakuan penyertaan modal berupa tanah Pemprov NTT pada PT Semen Kupang belum sesuai ketentuan.

Kondisinya adalah terdapat tanah yang tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) A Badan Pendapatan dan Aset Daerah seluas 4.119.330 m² atau 411,93 ha yang terletak di Alak dan Manulai, yang diperuntukan untuk pembangunan pabrik PT Semen Kupang. Berdasarkan risalah rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT Semen Kupang tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014 Nomor: 058/200.002/05.2015 tanggal 13 Mei 2015 diketahui bahwa, RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500 lembar atau 1,12% saham senilai Rp1.500.000.000,00 dari yang sebelumnya atas nama PT FL menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Risalah RUPS tersebut dituangkan dalam akta notaris yaitu akta pernyataan keputusan RUPS Nomor:111 tanggal 23 Juni 2016, yang



memuat bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil alih saham PT FL atas PT Semen Kupang.

Hasil analisis atas dokumen tanah yang terkait jelas dengan pemakaian lahan Pemprov NTT oleh PT Semen Kupang seluas ±1.029.500 m². Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT masih menemukan bahwa dokumen Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan investasi jangka Panjang belum diterbitkan. Oleh karena itu catatan atas tanah milik Pemprov NTT seluas ±1.029.500 m² yang belum di catat pada KIB A dikategorikan sebagai asset Lain-lain - lainnya senilai Rp250.168.500.000,00 (1.029.500 m² x Rp243.000,00), dasar perhitungannya menggunakan NJOP tahun 2020.

- d) Aset Lain-lain Lainnya berupa pendapatan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp7.137.185.651,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Penyampaian Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2022 serta Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran DBH secara Nontunai melalui TDF Tahun 2022.
- e) Aset Lain-Lain yang berasal dari Pengalihan Aset Tetap akibat Rusak Berat yang ada di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp131.369.197.977,62 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat Senilai (Rp89.713.786.336,97).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18.1**

- f) Aset Lain yang dialihkan dari Aset Lancar senilai Rp244.972.368,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbawa dari Tahun 2013 pada 2 SKPD yakni Dinas Pendidikan senilai Rp64.408.243,00 dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp55.144.125,00 serta Kas pada Bendahara BOS yakni pada SMA Negeri 1 Malaka Timur senilai Rp125.420.000,00 yang terbawa dari Tahun 2017.

Kas yang dialihkan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan 31 Desember 2022 masih sementara proses pembayaran oleh ASN bersangkutan selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas sementara Kas senilai Rp64.408.243,00 merupakan sisa UUDP tahun 2012 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp93.658.243,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tahun 2018 senilai Rp29.250.000,00 oleh ASN selaku Mantan Bendahara. Kas UUDP Tahun 2012 telah disetor Kas pada Bendahara BOS SMAN 1 Malaka Timur merupakan kas BOS yang hilang di sekolah dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berproses di Kepolisian.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18.2**





- g) Aset lainnya yang tidak digunakan Pemerintah senilai Rp600.776.000,00 yaitu Gedung Tambak Garam di Kabupaten Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.18.3

- h) Aset untuk dihapus senilai Rp3.748.172.950,00 merupakan aset yang akan dihapus karena telah diberikan kepada yang menerima yakni Gedung Direksi Kit pada Dinas Perhubungan dan Pendamping *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISIMP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Akumulasi Penyusutan senilai (Rp21.171.150,00).

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.18.4

- i) Aset yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp25.504.104.750,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Aset Peralatan dan Mesin (kendaraan) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp4.532.100.000,00;
 - (2) Aset Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp6.143.031.000,00;
 - (3) Aset Tetap Tanah pada Biro Umum senilai Rp575.000.000,00;
 - (4) Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta persediaan pada Dinas ESDM senilai Rp14.253.973.750,00, yang terdiri atas:
 - Persediaan PLTS tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 senilai Rp12.200.232.250,00 yang belum teridentifikasi baik rincian maupun dokumen berita acara serah terima barang kepada masyarakat. Penyelesaian persediaan tersebut akan dilaksanakan tahun 2023 setelah dilakukan identifikasi beserta berita acara penyerahan/penghapusan persediaan; dan
 - Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.053.741.500,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Rincian Aset yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Lampiran N.18.5

5)	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2022</u> (Rp6.672.067.920,31)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp5.476.969.908,72)
----	---	---	---

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan senilai (Rp1.195.098.011,59) dari saldo awal senilai (Rp5.476.969.908,72) menjadi (Rp6.672.067.920,31) yang merupakan koreksi Amortisasi pada SKPD senilai (Rp37.000.000,00) dan penambahan beban Amortisasi tahun berjalan senilai (Rp1.158.098.011,59).

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Provinsi NTT memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja Upah Pungut (Insentif), Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Utang Bagi Hasil Pajak serta Utang kepada Lembaga Keuangan bukan Bank (PT. SMI-PEN).

Total nilai Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp1.267.002.282.371,77 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp286.124.959.115,77	Rp390.635.768.027,47

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp286.124.959.115,77 dan Tahun 2021 senilai Rp390.635.768.027,47 mengalami penurunan senilai (Rp104.510.808.911,70) atau (26,75%) dari tahun 2021.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

1) Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp61.069.423.338,00	Rp0,00

Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan bukan Bank atas Kewajiban bunga Pinjaman yang bersumber dari PT. SMI-PEN untuk pembayaran bunga selama tahun 2023 senilai Rp61.069.423.338,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KM.7/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihian Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan januari sampai dengan Desember tahun 2023.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.19

2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp0,00	Rp210.015.569.086,21

Saldo Bagian Lancar Utang jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp0,00. Hal ini dikarena Pemerintah Provinsi NTT telah melunasi semua kewajiban baik kepada Bank NTT maupun kepada PT. SMI-Reguler. Saldo utang Pinjaman Pihak Ketiga senilai Rp210.015.569.086,21 tahun 2022 merupakan telah dibayarkan kepada PT. Bank NTT senilai Rp71.958.361.000,21 sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: 376/DIR-DPKrKM/III/2020 Tanggal 19

Maret 2020 perihal Persetujuan Kredit dan kepada PT. SMI-Reguler yang senilai Rp138.057.208.086,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.20

3) Pendapatan diterima dimuka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.281.125.050,05	Rp2.712.571.253,79

Jumlah senilai Rp1.281.125.050,05 merupakan Pendapatan diterima di muka atas Pembayaran Sewa Ruko dan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah	Rp	316.291.666,67
1 Sewa Ruko	Rp	239.833.333,34
2 Gedung Eks Lokabinska	Rp	76.458.333,33
Piutang Lain-lain (Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah)	Rp	964.833.383,38
1 Sewa Tanah	Rp	525.000.000,00
2 Kuliner Oepoi	Rp	182.050.000,03
3 Sewa Tanah Eks Sekolah Cina	Rp	23.395.833,34
4 Sewa Bangunan Kantor Kantor Gubernur NTT Pertama	Rp	60.166.666,67
5 Sewa tanah di Kompleks UPT Pelabuhan Perikanan Teresu Kupang	Rp	5.833.333,34
6 Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah	Rp	168.187.550,00
Jumlah	Rp	1.281.125.050,05

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.21

4) Utang Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp23.531.085.676,72	Rp34.053.595.722,47

Utang Belanja Tahun 2022 senilai Rp23.531.085.676,72 dan Tahun 2021 senilai Rp34.053.595.722,47. Jumlah jumlah tersebut merupakan kewajiban yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, dan Utang Belanja Modal. Rincian Utang Belanja pada Lampiran N.22:

- a. Utang Belanja Pegawai senilai Rp3.795.334.702,00 merupakan utang biaya pemungutan pajak baik itu PKB, BBNKB dan PAP yang dilakukan oleh PNS pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.23, N 23.1, dan N.23.2.

- b. Utang Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp19.264.784.625,72 merupakan utang Insentif Nakes dan Non Nakes, Sewa Rumah dinas untuk Dokter spesialis, utang bahan dan alat labolatorium, pemeliharaan alat kesehatan dan jasa pembakaran limbah senilai Rp5.168.089.268,00 dan utang belanja barang dan jasa pada BLUD RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang senilai Rp13.972.335.439,72 dan utang berupa utang pajak air permukaan senilai Rp2.092.146,00 pada BLUD SPAM serta utang belanja barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.24, N.24.1, dan N.24.2.



c. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp470.966.349,00 merupakan utang perlengkapan serta Peralatan dan Mesin pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang
Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.25.

5) Utang Jangka Pendek	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Lainnya	Rp200.243.325.051,00	Rp143.854.031.965,00

Utang jangka pendek lainnya senilai Rp200.243.325.051,00 merupakan utang bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2022 atas penerimaan Pajak tahun 2022 berupa Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp50.691.620.251,00, Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp46.287.223.429,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp103.077.385.637,00 dan Pajak Air Bawah tanah senilai Rp187.095.734,00.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.26

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Jangka Panjang	Rp980.877.323.256,00	Rp250.778.440.000,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp980.877.323.256,00 dan Tahun 2021 senilai Rp250.778.440.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp730.098.883.256,00 atau (291,13%) dari tahun 2021.

Utang Kepada Lembaga	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Keuangan Bukan Bank	Rp980.877.323.256,00	Rp250.778.440.000,00

Jumlah senilai Rp980.877.323.256,00 merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN Jangka Menengah (PT SMI-PEN) yang dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 yang mulai dibayarkan pada tahun 2024.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.27

3. EKUITAS

Ekuitas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp10.396.432.365.578,93	Rp10.233.719.426.349,30

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp10.396.432.365.578,93 mengalami kenaikan senilai Rp162.712.939.229,63 atau





1,59% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2021 senilai Rp10.233.719.426.349,30.

I. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. Pendapatan

Pendapatan	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp4.595.645.836.542,61	Rp5.642.524.677.758,20

Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terealisasi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.71 Pendapatan

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.375.302.062.824,06	1.343.668.711.158,00
2	Pendapatan Transfer - LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20
	Jumlah	4.595.645.836.542,61	5.642.524.677.758,20

Masing-masing Akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.375.302.062.824,06	Rp1.343.668.711.158,00

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp1.375.302.062.824,06 dan Tahun 2021 senilai Rp1.343.668.711.158,00. Akun PAD - LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.100.178.336.492,33	957.891.853.445,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	62.012.512.860,39	69.563.749.732,45
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipinjamkan - LO	68.092.348.724,36	70.180.239.699,67
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	145.018.864.746,58	246.032.868.280,88
	Jumlah	1.375.302.062.824,06	1.343.668.711.158,00

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh 2 (dua) SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur





yakni: Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah seluruh pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembayaran atas Piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp1.100.178.336.492,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	284.826.420.622,00	235.562.731.186,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	168.796.403.412,00	176.218.560.037,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	214.277.331.504,00	168.310.347.444,00
4	Pajak Air Permukaan – LO	379.010.501,33	861.901.204,00
5	Pajak Rokok – LO	431.899.170.453,00	376.938.313.574,00
Jumlah		1.100.178.336.492,33	957.891.853.445,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh 21 (dua puluh satu) SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 terealisasi senilai Rp62.012.512.860,39 dengan rincian Pendapatan Retribusi per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	789.968.000,00	266.040.000,00
2	Dinas Kesehatan, Kependidikan dan Pencatatan Sipil	5.689.545.389,00	12.115.499.483,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.327.854.140,00	558.129.500,00
4	Dinas Sosial	67.400.000,00	232.650.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	153.000.000,00	-
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.297.034.040,00	4.176.198.077,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35.160.000,00	20.660.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.270.105.538,00	988.374.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	62.500.000,00	53.000.000,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	214.005.200,00	153.050.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	516.418.000,00	145.969.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.165.750,00	15.240.750,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.535.912.232,05	5.689.805.637,45
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	233.596.000,00	124.194.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.192.238.205,00	1.265.572.785,00
16	Dinas Peternakan	7.057.397.000,00	5.663.453.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.956.650,00	28.400.000,00
18	Sekretariat Daerah	412.793.403,00	204.270.000,00
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	612.437.333,34	541.602.500,00
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.354.895.980,00	37.239.291.000,00
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	111.930.000,00	63.900.000,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.200.000,00	18.450.000,00
Jumlah		62.012.512.860,39	69.563.749.732,45



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Realisasi pada tahun 2022 senilai Rp86.092.348.724,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
PT ASKrida	256.360.816,00	239.619.288,00
PT Jamkrida	12.761.172.924,37	11.989.045.042,63
PT Fiobanor	505.026.181,44	922.726.236,11
PT Bank NTT	54.569.788.802,55	57.028.849.132,93
Jumlah	68.092.348.724,36	70.180.239.699,67

4) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD senilai Rp145.018.864.746,98 untuk periode tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	32.933.558,00	3.393.163.416,00
Hasil Penanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	14.264.805.638,58	52.951.744.805,89
Penerimaan Jasa Giro – LO	5.940.147.964,17	4.128.171.235,78
Pendapatan Bunga – LO	543.570.683,00	512.633.707,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	2.925.140.462,35	26.078.591.673,43
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	11.699.532.916,71	14.458.488.176,27
Pendapatan Denda Pajak – LO	9.208.955.683,00	7.287.618.483,00
Pendapatan dari Pengembalian –LO	5.428.806.171,78	12.967.248.597,14
Pendapatan BLUD – LO	94.974.971.669,39	124.255.208.186,37
Jumlah	145.018.864.746,98	246.032.868.280,88

Dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	94.371.816.357,60	123.988.212.881,73
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	603.155.311,79	266.995.304,64
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	411.672.763,00	263.544.050,00
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	23.095.022.116,58	63.368.982.654,89
5	Badan Keuangan Daerah	27.631.554.658,23	58.145.133.389,62
	Jumlah	146.113.221.207,20	246.032.868.280,88



b) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Transfer-LO	Rp3.060.973.941.512,00	Rp4.000.655.446.445,00

Pendapatan Transfer -LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 senilai Rp3.060.973.941.512,00 dan Tahun 2021 senilai Rp4.000.655.446.445,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun 2022 senilai Rp3.060.973.941.512,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Dana Perimbangan-LO		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	72.496.050.766,00	77.108.302.308,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	1.243.588.319.746,00	2.189.395.443.137,00
Jumlah	3.047.017.700.512,00	3.993.215.834.445,00
Dana Insentif Daerah (DID) – LO		
Dana Insentif Daerah – LO	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00
Jumlah	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	3.060.973.941.512,00	4.000.655.446.445,00

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1) Pendapatan Hibah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp159.369.832.206,55. Dari total Pendapatan Hibah-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat senilai Rp156.112.478.580,55 yang terdiri dari merupakan Hibah Obat dan Alat Kesehatan dari Pemerintah Pusat senilai Rp123.682.250.446,55, Hibah Buku siap layanan ke perpustakaan RSUD sebanyak 500 judul senilai Rp63.602.950,00 dari Perpustakaan nasional RI, Hibah Alat Pertanian dari Pemerintah Pusat senilai Rp23.467.800.641,00 dan Hibah berupa uang yang masuk ke Kas Daerah senilai Rp8.898.824.543,00. Hibah obat dari pemerintah lain senilai Rp3.257.291.226, serta hibah alat kesehatan dari pihak swasta senilai Rp62.400. Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah sebagai berikut:

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Tabel 5.79 Rincian Lain-lain Pendapatan Hibah – LO

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	156.112.478.580,55	110.786.183.193,20
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO		1.415.046.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	3.257.291.226,00	
Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	62.400,00	175.190.556.701,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO		10.408.734.261,00
Jumlah	159.369.832.206,55	298.200.520.155,20

2. Beban

2. Beban	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp 4.352.539.472.155,81	Rp 5.228.521.893.783,47

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Pada TA 2022, Beban Pemerintah Provinsi NTT adalah senilai Rp4.352.539.472.155,81.

Beban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp4.352.539.472.155,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Beban

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Pegawai	1.503.626.834.847,37	1.635.960.479.600,00
Beban Persediaan	675.115.766.104,52	526.678.361.263,90
Beban Jasa	467.437.788.920,60	488.936.238.173,88
Beban Pemeliharaan	15.199.660.113,00	16.925.016.349,00
Beban Perjalanan Dinas	114.849.881.940,00	101.515.231.988,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.008.731.990,00	44.514.102.446,00
Beban Bunga	61.069.423.338,00	1.952.333.753,00
Beban Hibah	298.014.627.669,00	1.426.297.749.886,00
Beban Bantuan Sosial	45.615.722.518,00	42.456.177.179,00
Beban Penyisihan Piutang	329.015.141,31	978.158.623,24
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214.516.717.113,00	169.461.568.645,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.005.303.598,52	45.206.014.844,15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	314.436.869.953,90	264.971.474.637,15
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.600.000,00	29.521.200,00
Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	1.158.098.011,59	1.179.645.424,27
Beban Bagi Hasil	583.892.162.887,00	492.573.266.323,00
Beban Bantuan Keuangan	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00
Beban Tak Terduga	-	3.400.655.793,00
Jumlah	4.352.539.472.155,81	5.228.521.893.783,47



1) Beban Pegawai

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya. Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp1.503.626.834.847,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Beban Pegawai

Urutan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	939.155.850.320,36	920.673.933.937,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	143.643.134.592,00	282.450.862.474,00
Beban Penerimaan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	268.399.848.020,00	288.357.480.907,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	60.545.266.319,00	53.809.174.624,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	239.872.346,00	242.532.736,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.228.000.000,00	2.742.986.600,00
Belanja Pegawai BOS	82.823.138.585,00	80.556.714.491,00
Belanja Pegawai BLUD	5.591.724.665,01	7.126.793.831,00
Jumlah	1.503.626.834.847,37	1.635.960.479.600,00

2) Beban Persediaan

Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp675.115.766.104,52.

3) Beban Jasa

Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp467.437.788.920,60.

4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp15.199.660.113,00.

5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi senilai Rp114.849.881.940,00.

6) Beban Bunga

Beban Bunga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp61.069.423.338,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.952.333.753,00 dan tahun 2020 senilai Rp6.945.596.966,90. Beban bunga Tahun 2022 merupakan beban bunga pinjaman PT SMI-PEN tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KM.7/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran





kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan januari sampai dengan Desember tahun 2023. Sementara beban bunga tahun 2022 telah diatribusikan ke Aset Tetap yang diperoleh dari Pinjaman PT SMI-PEN.

7) Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp286.005.895.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Rincian Beban Hibah

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.136.760.978,00	10.908.368.499,00
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	12.008.731.990,00	44.514.102.446,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.684.750.000,00	28.959.890.000,00
Beban Hibah kepada BUMN	1.950.000.000,00	
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Karsayarakatana yang berbadan Hukum Indonesia	102.918.616.860,00	106.817.850.141,00
Beban Hibah Dana BOS	173.638.947.041,00	1.232.420.718.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00
Jumlah	286.005.895.679,00	1.426.297.749.886,00

Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar pada Perangkat Daerah pengelola sesuai Tugas Pokok, antara lain:

Tabel 5.83 Rincian Beban Hibah per SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243.031.676.241,00
2	Dinas Kesehatan	4.216.952.688,00
3	Dinas Sosial	454.061.500,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.082.198.650,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.221.300.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.249.924.822,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.350.000.000,00
9	Sekretariat Daerah	9.220.000.000,00
10	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	3.252.960.978,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.926.820.800,00
	Jumlah	286.005.895.679,00

8) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp45.615.722.518,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Beban bantuan Sosial

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.502.480.000,00	1.224.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu dan/atau Keluarga		
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	33.441.553.646,00	6.250.000.000,00



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Urutan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Untuk kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Kegamaan dan Bidang Lainnya)	5.951.320.000,00	2.769.290.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Pemerintah	4.720.368.872,09	32.212.887.179,60
Jumlah	45.615.722.518,09	42.456.177.179,60

9) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp329.015.141,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Urutan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	19.842.549,00	19.260.724,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	70.200.320,00	104.800.000,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	228.320.769,76	836.102.934,67
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	10.651.502,55	17.994.964,57
Jumlah	329.015.141,31	978.158.623,24

10) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp214.516.717.113,00.

11) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp44.005.303.598,52.

12) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp314.436.869.953,90.

13) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp3.600.000,00.

14) Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud

Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi senilai Rp1.158.098.011,59.



15) Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil terealisasi senilai Rp583.892.162.887,00 merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 yang terealisir senilai Rp492.573.266.323,00 dan

16) Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan senilai Rp13.268.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa penanganan Kemiskinan Extrim senilai Rp7.318.000.000,00 dan Pembangunan ruas jalan Bonleu di Kabupaten TTS senilai Rp5.000.000.000,00 dan Pembangunan jalan Usaha Tani di Kabupaten Flores Timur senilai Rp500.000.000,00, Rehabilitasi Jalan Praing karahe-Wabang di Kabupaten Sumba Timur senilai Rp300.000.000,00 serta Saluran Irigasi Oebelo Amanuban Selatan di Kabupaten TTS senilai Rp150.000.000,00.

17) Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga adalah Beban tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban Tak Terduga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp3.400.655.793,00. Beban Tak Terduga yang terdiri dari:

Tabel 5.86 Rincian Beban Tak Terduga

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Beban Pegawai	0,00	634.050.000,00
Beban Barang dan Jasa	0,00	2.766.605.793,00
Jumlah	0,00	208.455.722.555,35

Total nilai Beban Tak Terduga telah diatribusikan ke pos beban sesuai substansinya.

b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit	31 Desember 2022	31 Desember 2021
dari Kegiatan Non Operasional	(Rp418.377.392,72)	(Rp1.251.160.164,77)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 senilai (Rp418.377.392,72) dan Tahun 2021 senilai (Rp1.251.160.164,77). Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.87 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	41.876.000,00	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	1.062.023.196,31	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	2.999,97	1.979,54
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	1.103.902.196,28	1.979,54



Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO - LO	470.500.001,09	861.600,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO - LO	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(1.051.779.588,00)	(1.250.300.544,31)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp1.522.279.589,00)	(Rp1.251.162.144,31)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (Rp s/d 55)	(418.377.392,72)	(1.251.160.164,77)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 senilai Rp1.103.902.196,28 dibandingkan tahun 2021 senilai Rp1.979,54. Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2022 merupakan Surplus Investasi Non Permanen/kelebihan pembayaran pengembalian Investasi Non Permanen Roda 4 (empat) senilai Rp2.999,35 dan Roda 2 (dua) senilai Rp0,62 dan surplus akibat penjualan Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah senilai Rp41.876.000,00 (nilai Jual senilai Rp116.876.000,00 – Nilai Buku senilai Rp75.000.000,00) ditambah Surplus akibat penyelesaian utang pada PT. Bank NTT senilai Rp1.062.023.196,31 yang terjadi karena pembayaran sebelum jatuh tempo utang.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 senilai Rp1.522.279.589,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp1.251.162.144,31. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 merupakan defisit penurunan nilai investasi akibat kerugian pada BUMD tahun 2022 yakni PT. KI. Bolok sehingga mengurangi nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT. Defisit Non Operasional yang terdiri dari:

Tabel 5.88 Rincian Defisit Non Operasional

Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	861.600,00
Defisit Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan		861.600,00
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	1.522.279.589,00	1.250.300.544,31
Defisit Penurunan Nilai Investasi	1.522.279.589,00	1.250.300.544,00
Defisit Non Operasional Kredit Roda Dua		0,31
Defisit Non Operasional	1.522.279.589,00	1.251.162.144,31

c. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit)	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Sebelum Pos Luar Biasa	Rp242.687.986.994,08	Rp412.751.623.809,96

Surplus/(Defisit) – LO dari kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban – LO selama satu periode kegiatan operasi. Kemudian ditambah dengan Surplus Non Operasional – LO lalu dikurangi Defisit Non Operasional – LO. Surplus/(Defisit) – LO selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai

Rp418.377.392,72 dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp242.687.986.994,08. Surplus/(defisit) – LO diperoleh dari:

Tabel 5.89 Rincian Defisit Non Operasional - LO

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2021 (Rp)
Pendapatan - LO	4.595.645.836.542,61	5.642.524.677.758,30
Beban Operasi - LO	4.352.539.472.155,81	5.228.521.893.781,47
Surplus Non Operasional	1.103.902.196,28	1.979,54
Defisit Non Operasional	1.522.279.589,00	1.251.162.144,31
Surplus/(Defisit) - LO	242.687.986.994,08	412.751.623.899,96

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi NTT adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama 1 (satu) periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan serta diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp826.473.544.937,78	Rp703.543.425.859,82

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 senilai Rp826.473.544.937,78 dan Tahun 2021 senilai Rp703.543.425.859,82. Jumlah tersebut merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp4.426.323.752.697,23	Rp5.309.053.709.192,51

Jumlah senilai Rp4.426.323.752.697,23 merupakan jumlah Arus Masuk Kas ke Bendahara Umum Daerah dari keseluruhan aktivitas Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.095.501.455.474,33	925.862.559.388,00
2	Penerimaan Retribusi daerah	61.613.862.027,05	69.890.857.732,45
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.175.980.457,00	64.982.172.050,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	169.296.874.334,85	173.903.896.302,06
5	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	65.358.865.115,00	77.108.302.308,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.243.588.319.746,00	2.189.395.443.137,00
8	Dana Insentif Daerah	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00
9	Penerimaan Hibah	8.898.824.543,00	73.758.777.275,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	4.426.323.752.697,23	5.309.053.709.192,51



b. Arus Keluar Kas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
dari Aktivitas Operasi	Rp3.599.850.207.759,45	Rp4.605.510.283.332,69

Jumlah senilai Rp3.599.850.207.759,45 merupakan jumlah Arus Keluar Kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.421.874.102.462,37	1.608.464.234.033,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.208.109.064.095,84	1.078.288.386.249,19
3	Pembayaran Bunga	54.539.281.319,24	17.483.698.421,50
4	Pembayaran Hibah	335.277.916.325,00	1.347.483.386.922,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	32.050.800.000,00	10.243.290.000,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	13.368.000.000,00	10.000.000.000,00
7	Pembayaran Tiadak Terduga	7.228.173.756,00	135.775.036.685,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota	527.502.869.801,00	397.772.251.022,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	3.599.850.207.759,45	4.605.510.283.332,69

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
dari Aktivitas Investasi	(Rp1.327.129.141.125,34)	(Rp1.026.259.113.703,00)

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 senilai (Rp1.327.129.141.125,34) dan Tahun 2021 senilai (Rp1.026.259.113.703,00). Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.

a. Arus Masuk Kas dari	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aktivitas Investasi	Rp3.673.305.472,00	Rp6.798.509.097,00

Selama Tahun 2022, Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah senilai Rp3.673.305.472,00 yang terdiri dari penjualan atas aset tetap peralatan kantor yang telah berakhir masa manfaatnya senilai Rp149.809.558,00 dan Penjualan Investasi Non Permanen senilai Rp3.523.495.914,00. Sedangkan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, adalah senilai Rp6.798.509.097,00 yang merupakan penjualan atas aset tetap peralatan kantor yang telah berakhir masa manfaatnya senilai Rp3.393.163.416,00 dan Penjualan Investasi Non Permanen senilai Rp3.405.345.681,00.

b. Arus Keluar Kas dari	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aktivitas Investasi	Rp1.330.802.446.597,34	Rp1.033.057.622.800,00



Jumlah senilai Rp1.330.802.446.597,34 merupakan jumlah Arus Keluar Kas untuk memperoleh Aset Tetap dan Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	-
2	Perolehan Tanah	1.050.294.656,00	147.952.000,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	144.284.448.880,00	135.901.613.833,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	141.655.437.253,34	135.344.543.385,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	909.704.835.562,00	572.412.496.697,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	20.167.430.246,00	9.451.016.885,00
7	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	127.300.000.000,00
8	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.330.802.446.597,34	1.033.057.622.800,00

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2022</u> Rp521.145.337.366,10	<u>31 Desember 2021</u> Rp316.877.287.085,80
---	---	---

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai Rp521.145.337.366,10 dan Tahun 2021 senilai Rp316.877.287.085,80. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2022</u> Rp730.098.883.256,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp431.234.385.650,00
---	---	---

Jumlah senilai Rp730.098.883.256,00 merupakan jumlah Arus Pembiayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 yang berasal dari Pinjaman Dalam Daerah - Lembaga Keuangan Non Bank yaitu pembiayaan dari PT SMI - PEN berupa pembayaran sisa pendanaan sesuai paket terkontrak yang telah dibayarkan uang mukanya senilai 25% pada tahun 2021. Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2021 senilai Rp431.234.385.650,00 merupakan jumlah Arus Pembiayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Pinjaman Dalam Daerah – Lembaga Keuangan Non Bank.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2022</u> Rp208.953.545.889,90	<u>31 Desember 2021</u> Rp114.357.098.564,20
--	---	---



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Selama Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp208.953.545.889,90 yang digunakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank (PT Bank NTT) senilai Rp70.896.337.803,90 dan Lembaga Keuangan Non Bank (PT SMI-Reguler) senilai Rp138.057.208.086,00. Sedangkan pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp114.357.098.564,20 yang digunakan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank (PT Bank NTT) senilai Rp71.958.361.000,20 dan Lembaga Keuangan Non Bank (PTSMI-Reguler) senilai Rp42.398.737.564,00.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp310.322.047.979,11	Rp123.320.364.933,00

Jumlah senilai Rp310.322.047.979,11 merupakan jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga. Jumlah senilai Rp123.320.364.933,00 merupakan jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp310.322.047.979,11	Rp123.320.364.933,00

Jumlah senilai Rp310.322.047.979,11 merupakan jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga. Jumlah senilai Rp123.320.364.933,00 merupakan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp20.489.741.178,54	(Rp5.838.400.757,38)



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan kas senilai Rp5.838.400.757,38 yang diperoleh dari saldo awal senilai Rp68.383.358.383,99 dikurangi saldo akhir tahun 2021 senilai Rp62.544.957.626,61. Selama Tahun 2022 terjadi kenaikan kas senilai Rp20.489.741.178,54 yang diperoleh dari saldo akhir tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 dikurangi saldo awal senilai Rp62.544.957.626,61 dengan rincian saldo akhir kas sebagai berikut:

6. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp83.034.698.805,15	Rp62.544.957.626,61

Jumlah Saldo Akhir Kas Tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 dan Tahun 2021 senilai Rp62.544.957.626,61.

Tabel 5.93 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	52.146.215.485,65	28.715.366.773,07
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	29.306.479.641,97	31.493.475.083,31
Saldo Akhir Kas di BLUD SPAM	445.992.767,63	136.586.623,23
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.136.010.909,90	8.252.919.145,00
Jumlah	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir keadaan per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal senilai Rp10.233.719.426.349,30 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2022. Ekuitas awal Tahun 2021 senilai Rp9.552.250.935.717,94 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2021.
2. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp242.687.986.994,08 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional. Surplus/(Defisit) LO tahun 2021 senilai Rp412.751.623.809,96 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.



3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:
- Dampak Perubahan Atas Kas tahun 2021 senilai (Rp0,41) merupakan koreksi saldo awal pada BLUD SPAM.
 - Dampak Perubahan Atas Piutang merupakan koreksi atas saldo awal Piutang senilai (Rp876.326.831,63) pada SKPD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes senilai Rp13.734.891.472,00 dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah senilai (Rp14.619.668.303,63) dikurangi koreksi kurang catat piutang tahun 2020 dan tahun 2021 senilai Rp8.450.000,00. Dampak Perubahan Atas Piutang tahun 2021 merupakan koreksi atas saldo awal Piutang senilai Rp17.196.269.003,00 pada SKPD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Senilai Rp439.319.080,00 dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Senilai Rp16.756.949.923,00.
 - Dampak Perubahan Atas Penyisihan karena telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp487.136.022,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyisihan

SKPD	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	798.593.364,87	8.409.289.304,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	22.254.500,00	60.333.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.800.000,00	21.650.000,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(372.506.806,57)	(281.322.477,92)
Badan Keuangan Daerah	17.994.564,57	16.340.840,41
Jumlah Bersih Penambahan Ekuitas	487.136.022,87	8.226.290.666,49

- Dampak Perubahan Nilai Persediaan senilai (Rp2.709.157.756,63) merupakan koreksi Penambahan Nilai Persediaan yang berasal dari perolehan BTT dikurangi nilai persediaan yang diakui sebagai Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95 Rincian Dampak Perubahan Nilai Persediaan

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.211.462.247,32	2.915.507.607,93
Koreksi Kurang Nilai Persediaan pada Dinas Kesehatan	(3.912.978.003,95)	565.459.593,51
Koreksi Kurang Nilai Persediaan akibat Perjualan Bibit tanaman dana daya tumbuh rendah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(7.642.000,00)	
Koreksi Kurang Nilai Persediaan akibat pindah ke Aset Tetap pada Dinas Peranaman Medan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		(16.348.000,00)
Koreksi Kurang Nilai Persediaan akibat pindah ke Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan		(16.600.000,00)
Koreksi kurang Nilai Persediaan akibat Penambahan Nilai Persediaan dari BTT di Badan Keuangan Daerah		(2.915.507.607,93)
Jumlah Bersih Pengurang Ekuitas	(2.709.157.756,63)	532.511.593,51

- Dampak Perubahan Atas Investasi senilai (Rp5.831.642.342,70) merupakan koreksi saldo awal investasi akibat perhitungan Deviden dan nilai ekuitas Tahun sebelumnya, investasi yang dikoreksi antara lain:



Tabel 5.96 Rincian Dampak Perubahan Atas Investasi

No	Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
1	Koreksi Investasi pada Bank NTT	(594.614.257,96)	106.279.691.068,63
2	Koreksi Investasi pada PT Jamkrida	(3.073.685.579,12)	2.875.250.535,36
3	Koreksi Investasi pada PT Hobenor	(2.150.342.522,03)	(4.054.690.702,79)
4	Koreksi Kurang Catat PT. Jamkrida	2,00	
5	Koreksi Investasi pada PT. K3 Bolok		80.680.001,54
6	Koreksi Kurang Perhitungan BL R2 (setoran tahun 2021)	(13.000.000,00)	
7	Koreksi Tambah Perhitungan R4	16,63	
Jumlah Bersih Penambahan Ekuitas		(5.831.642.342,78)	105.181.028.902,72

f. Dampak Perubahan Aset Tetap senilai (Rp15.902.186.562,00) merupakan penambahan Aset dikurangi Koreksi Nilai Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97 Rincian Dampak Perubahan Aset Tetap

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tanah sekolah yg baru dicatat)	3.760.293.600,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Temuan BPKP)	44.364.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang (Gedung yang baru dicatat)	350.000.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap (Hibah Kehar) pada Dinas Kesehatan	(12.036.000.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat Kapitalisasi Bunga tahun lalu ke Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.952.333.753,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat KDP dpt hibah tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	897.965.250,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap karena kurang catat PM pada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	443.365.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat Penambahan Anak Ternak pada Dinas Peternakan	766.750.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat hewan mati pada Dinas Peternakan	(632.701.705,00)	
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat koreksi PM pada Dinas Peternakan	(18.809.040,00)	
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat koreksi GB pada Dinas Peternakan	(66.000.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Sekretariat Daerah (Koreksi double catat tanah yg sudah dicatat kesbangpol)	(318.750.000,00)	
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi Catat Double Tanah)	(9.990.830.000,00)	
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi Catat Double PM)	(190.000.000,00)	
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi hibah PM ke KPU tahun lalu)	(222.685.000,00)	
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Koreksi Catat Tanah)	(420.600.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta (Koreksi Catat Gedung)	63.000.000,00	
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta (Koreksi Catat Gedung)	(283.182.420,00)	



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dinas BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		20.256.428,29
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang		1.030.898.245,00
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap yang berasal dari BTT pada Dinas Kesehatan		12.140.649.336,00
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		27.343.940.158,90
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap yang berasal dari BTT pada Satuan Polisi Pamong Praja		27.000.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah		99.810.982,00
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap yang berasal dari BTT pada Dinas Sosial		120.000.000,00
Koreksi Nilai Hidup dan Kementerian dan Aset P2D dikurangi Aset sumer Bar yang tidak dikerjakan Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		8.417.580.595,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		(269.500.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan pada Dinas Penataran Medal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		464.848.000,00
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap pada Dinas Kependidikan dan Olahraga		15.269.500.000,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		(759.883.200,00)
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat Aset Tetap Lainnya (Hewan Mati) pada Dinas Peternakan		(1.870.120.430,00)
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan		16.600.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat tukar tambah Aset pada Biro Umum		6.408.808.900,00
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pemhanggaan		(219.700.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Biro Pemerintahan		13.480.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		5.351.447.000,00
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap akibat Penambahan Aset Tetap BTT pada SKPD di Badan Keuangan Daerah		(58.071.190.654,49)
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tempat (kursus, catat mobil kahan) pada Badan Kepegawaian Daerah		263.444.999,00
Koreksi Perambahan Nilai Aset Tetap pada Inspektorat Daerah		340.000.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah yang sebelumnya bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 pada SMA/SMK Negeri		36.584.348.939,00
Jumlah Bersih Pengurang Ekuivalen	(15.902.186.562,80)	172.922.219.298,21

g. Dampak perubahan Atas Penyusutan senilai (Rp22.398.668.644,37) merupakan koreksi terhadap saldo awal Akumulasi Penyusutan pada:

Tabel 5.98 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyusutan

Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Koreksi Perambahan Nilai Penyusutan JII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.000.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Gedung yang baru dicatat)	(315.000.000,00)	
Koreksi Perambahan Nilai Penyusutan Gedung pada Dinas Kesehatan	(416.516.974,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(9.962.154.217,82)	



Uraian	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Gedung pada Sekretariat Daerah	(3.510.702.908,50)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan catat JU pada Sekretariat Daerah	17.916.333,33	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(225.747.866,67)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan akibat Koreksi Catat Double Peny PM pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah	190.000.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan akibat Koreksi labih PM ke KPU tahun lalu pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah	222.685.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Dinas Perhubungan	(8.569.131.683,90)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan JU pada Dinas Perhubungan	339627400	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM pada Setwan	(86.498.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JU pada Energi dan Sumber Daya Mineral	6256273,19	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(9.400.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(41.462.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan GB pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(36.540.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan yang berasal dari dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3.130.808.355,72
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang		(75.000.000,00)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan akibat barang Rusak Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		(297.240.200,00)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		(2.897.308.545,81)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan yang berasal dari Penambahan Aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		231.000.000,00
Koreksi Kurang Nilai Amortisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika		(33.279.750,00)
Koreksi Kurang akibat Aset Tetap yang Mutasi ke SKPD dan Aset Tetap pada Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		(506.638.800,00)
Koreksi saldo awal Nilai Penyusutan pada Dinas Kependidikan dan Olahraga		(231.000.000,00)
Koreksi Nilai Penyusutan akibat reklas antar SKPD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		55.887.040,00
Koreksi saldo awal Nilai Penyusutan pada Biro Umum		(35.488.621,25)
Koreksi Nilai Kapitalisasi pada Biro Organisasi		23.750.000,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan		219.700.000,00
Koreksi saldo awal Nilai Penyusutan pada Biro Pengadaan Barang dan jasa		160.000,00
Selisih Koreksi akibat reklas antar SKPD dan Koreksi Nilai Aset Tetap Badan Pendapatan dan Aset Daerah		(38.087.040,00)
Koreksi Kurang Catat Mobil Kabut pada Badan Kepegawaian Daerah		(263.444.999,00)
Koreksi Nilai Penyusutan ATL pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		91.500.000,00
Koreksi Nilai Kapitalisasi pada Inspektorat Daerah		128.800,00
Jumlah Bersih Penambahan Ekuitas	(22.398.668.644,37)	(624.553.760,34)

- b. Dampak Perubahan atas Kapitalisasi senilai (Rp5.264.250.938,24) merupakan koreksi atas nilai Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai (Rp4.542.731.343,64) dan koreksi atas nilai Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya senilai (Rp721.519.594,60). Koreksi nilai Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD:



Tabel 5.99 Rincian Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi

SKPD	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.370.892.110,64)	
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	(126.588.685,60)	(28.595.277,77)
Dinas Kesehatan	(2.515.000,00)	(114.137.600,00)
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kehutanan Rakyat		(3.986.400,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(8.500.000,00)	(4.320.000,00)
Dinas Sosial		(32.165.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		(140.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(17.904.000,00)	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.464.700,00)	(11.521.336,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(6.250.000,00)	
Dinas Perhubungan	(4.087.002,00)	(4.915.300,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.911.250,00)	(9.830.000,00)
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.529.000,00)	(5.272.800,00)
Dinas Pemuda dan Olahraga	(690.197.390,00)	(20.372.500,00)
Dinas Kearifan dan Perpustakaan		(255.000,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.425.000,00)	
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		(4.612.000,00)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(14.754.400,00)	(179.000,00)
Dinas Peternakan	(385.500,00)	(800.000,00)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		(2.324.500,00)
Biro Umum		(3.525.000,00)
Biro Organisasi		(23.750.000,00)
Biro Ekonomian dan Kerjasama		(1.428.000,00)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa		(400.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(390.000,00)	
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(3.446.500,00)	(48.281.116,00)
Badan Keuangan Daerah		(18.963.000,00)
Badan Kepegawaian Daerah		(3.874.000,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(1.005.000,00)	(14.000.000,00)
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(4.390.000,00)	(116.586.000,00)
Inspektorat Daerah	(615.400,00)	(46.282.500,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		(1.680.000,00)
Jumlah Bersih Penambahan Ekuitas	(5.264.250.938,24)	(522.196.329,77)

- i. Dampak Perubahan Atas Aset Lain senilai (Rp27.773.185.476,72) merupakan aset lain-lain yang dikoreksi antara lain:

Tabel 5.100 Rincian Dampak Perubahan Atas Aset Lain

SKPD	Nilai 2022 (Rp)	Nilai 2021 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Aset RB)		14.185.000,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Aset Untuk dihapus)		(5.055.967.049,00)
Badan Keuangan (aset lain yg dialihkan dari aset lancar)	(50.318.332,00)	
Badan Keuangan (Koreksi kurang catat aset RB)	7.500.000,00	
Badan Keuangan (Koreksi kurang catat Akhir aset RB)	(7.500.000,00)	
Badan Keuangan (Koreksi TPTGR)	(27.722.867.144,72)	(29.187.992.365,80)
Jumlah Bersih Penambahan Ekuitas	(27.773.185.476,72)	(34.229.774.414,80)

- j. Dampak Perubahan Atas Utang senilai Rp293.234.764,97 merupakan Utang jasa Pelayanan pada BLUD RSUD senilai Rp70.978.863,97 dan Utang belanja pegawai dan Barang dan jasa pada BLUD SPAM senilai Rp222.225.601,00 dan koreksi Utang Sekretariat Daerah Tahun 2021 senilai Rp30.300,00. Dampak Perubahan atas Utang tahun 2021 senilai Rp36.422.062,79 merupakan Utang jasa Pelayanan pada BLUD



RSUD senilai Rp36.237.023,20 dan Utang belanja pegawai pada BLUD SPAM senilai Rp185.040,00 dan Pembayaran Pokok Utang pada PT Bank NTT senilai Rp00,41.

4. Ekuitas Akhir senilai Rp10.396.432.365.578,93 adalah Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022. Ekuitas Akhir tahun 2021 senilai Rp10.233.719.426.349,30 adalah Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2021.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2022

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Penerima dan jumlah dana Bos pada setiap satuan pendidikan (Satdik) berdasarkan alokasi dana Bos setiap Provinsi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan. Perencanaan, penganggaran dan Penatausahaan Dana Bos setiap Satdik pada APBD Provinsi dijabarkan melalui program dan kegiatan serta belanja Hibah;

- a. Dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMA, SMK, SLB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Dalam bentuk Hibah bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta (SMA, SMK, SLB) yang diselenggarakan oleh;

Petunjuk teknis pengelolaan Dana Bos dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2020, Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Penerimaan Dana Bos pada APBD Provinsi tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi NTT, Penerimaan Dana Bos tersebut ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI langsung ke rekening sekolah, baik Satdikdas maupun Satdikmen (Negeri maupun Swasta). Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022. Pengakuan realisasi pendapatan Dana Bos oleh Provinsi NTT dilakukan melalui penetapan/penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) oleh BUD, setelah menerima notifikasi dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Kupang. Total Realisasi Pendapatan Dana BOS TA 2022 sesuai 9 SP2T yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku BUD senilai Rp504.976.957.101,00 atau 97,02% dari total anggaran senilai Rp520.479.300.786,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rincian SP2T Pendapatan BOS

No.	Tanggal SP2T	Nomor SP2T	Nilai (Rp)
1	23 September 2022	944/1977/B.KUD4.1/2022	141.131.466.000,00
2	23 September 2022	944/1977/B.KUD4.1/2022	9.435.660.000,00
3	23 September 2022	944/1977/B.KUD4.1/2022	346.560.000,00
4	23 September 2022	944/1977/B.KUD4.1/2022	5.712.500.000,00
5	23 September 2022	944/1977/B.KUD4.1/2022	132.668.409.895,00
6	23 September 2022	944/1977/B.KUD4.1/2022	63.514.498.102,00
7	23 September 2022	944/1977/B.KUD4.1/2022	1.239.194.104,00
8	29 Desember 2022	944/2914/B.KUD4.1/2022	150.757.163.000,00
9	29 Desember 2022	944/2914/B.KUD4.1/2022	181.506.000,00
Jumlah			504.976.957.101,00

Dari total realisasi pendapatan, berdasarkan penetapan SP2T sebagaimana di atas, diberikan untuk Belanja Hibah dan Belanja Program Kegiatan, pada APBD Provinsi NTT TA. 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana BOS melalui Belanja Hibah

Penyaluran Dana BOS, melalui Belanja Hibah pada APBD Provinsi NTT dialokasikan senilai Rp152.999.314.017,00 dan terealisasi senilai Rp173.524.987.041,00 atau 88,17% dengan rincian;

- 1) Total realisasi Belanja Hibah Dana BOS kepada 22 Kab/Kota adalah senilai Rp173.524.987.041,00 merupakan Satdikmen Swasta yang menjadi kewenangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOS

No	Satuan Pendidikan (Satdik)	Rincian	Nilai (Rp)
1	Menengah Swasta	SMA Swasta (22 Kab/Kota)	96.576.712.649,00
		SMK Swasta (22 Kab/Kota)	74.219.134.392,00
		SLB Swasta (22 Kab/Kota)	2.729.140.000,00
		Total	173.524.987.041,00

Tabel 5.103 Rincian SP2H Pendapatan BOS NTT

No	Tanggal SP2H	Nomor SP2H	Nilai (Rp)
1	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	9.085.928.222
2	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	4.287.078.352
3	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	15.123.482.250
4	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	5.950.454.168
5	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	7.785.941.950
6	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	7.612.116.300
7	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	1.653.440.000
8	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	748.886.500
9	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	3.896.250.000
10	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	3.179.499.000
11	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	29.741.662.500
12	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	8.016.093.318
13	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	6.393.002.500

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Tanggal SP2H	Nomor SP2H	Nilai (Rp)
14	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	9.350.212.500
15	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	5.179.554.578
16	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	6.483.255.631
17	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	14.617.376.907
18	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	6.219.307.409
19	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	4.096.539.243
20	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	1.409.500.000
21	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	19.621.492.500
22	17 Januari 2023	944/144/BKUD4.1/2023	3.873.913.222

- 2) Terhadap sisa dana BOS tahun 2019 diperuntukan bagi sekolah-sekolah swasta (SD, SMP, SMA) yang gagal ditransfer senilai Rp113.960.000,00 yang belum disalurkan ke rekening sekolah penerima. Tahun 2022 telah dipotong dari DAU Provinsi senilai besar Dana BOS yang gagal salur, langsung disalurkan ke rekening BOS.
- b. Belanja BOS melalui program dan kegiatan

Penyaluran Dana BOS melalui program dan kegiatan dialokasikan melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2022. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, total anggaran senilai 370.144.166.769,00 dan terealisasi (transfer) senilai Rp331.451.970.060,00 atau 89,55% berdasarkan SP2T yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku BUD. Belanja BOS melalui program/kegiatan bagi SMA, SMK, SLB Negeri se- Provinsi NTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Belanja BOS SMA, SMK SLB Negeri se-Provinsi NTT

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	SMA Negeri (22 Kab/Kota)	224.375.524.220,00
2	SMK Negeri (22 Kab/Kota)	98.020.273.840,00
3	SLB Negeri (22 Kab/Kota)	9.056.172.000,00
Jumlah		331.451.970.060,00

Selain Dana BOS (murni tahun 2022) masih terdapat Sisa Dana BOS (SiLPA) tahun 2021 yang dianggarkan kembali melalui program/kegiatan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMA, SMK, SLB) yaitu senilai Rp1.618.620.786,00. Rincian Realisasi Dana BOS melalui program/kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Realisasi Dana BOS

Uraian	Anggaran (Rp)	SiLPA (Rp)	Reguler (Rp)	Afirmasi (Rp)	Kinerja (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi lebih(kurang) (Rp) 9 = 3 - 8
1	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9 = 3 - 8
APATAN	367.479.986.769,00	1.618.620.786,00	327.524.470.060,00	-	3.927.500.000,00	333.070.590.846,00	34.409.395.923,00
ANJA	367.479.986.769,00	1.437.990.468,00	326.682.205.073,10	-	3.814.384.395,00	331.934.579.936,10	19.476.774.291,90
ANJAI	294.550.936.688,00	940.161.859,00	273.198.783.855,10	-	2.936.243.873,00	277.075.189.587,10	17.475.747.100,90
SLB	2.079.131.200,00	354.385.500,00	82.468.752.685,00	-	-	82.823.138.585,00	80.744.007.385,00

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Anggaran (Rp)	SILPA (Rp)	Reguler (Rp)	Afirmasi (Rp)	Kinerja (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Modal	292.471.805.488,00	585.775.959,00	190.730.031.170,10	-	2.936.243.873,00	194.252.051.002,10	98.219.754.485,90
BANTUAN DALAM RUMAH DINI	72.929.050.081,00	497.828.689,00	53.483.421.215,00	-	878.140.521,00	54.859.390.349,00	2.001.027.191,00
Belanja Bantuan dan Subsidi	37.322.794.334,00	387.478.009,00	34.566.966.338,00	-	339.872.796,00	35.294.317.143,00	2.028.477.191,00
Belanja Bantuan dan Subsidi Non Tunai	-	-	27.450.000,00	-	-	27.450.000,00	27.450.000,00
Belanja Bantuan dan Subsidi Non Tunai	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan dan Subsidi Non Tunai	35.606.255.747,00	110.350.600,00	18.889.004.880,00	-	538.267.726,00	19.537.623.206,00	16.068.632.541,00
Belanja Bantuan dan Subsidi Non Tunai	-	-	842.264.986,90	-	113.115.605,00	1.136.010.909,90	14.932.621.631,10

Sesuai tabel di atas, maka sisa dana BOS 2022 adalah senilai Rp1.136.010.909,90 (Rp333.070.590.846,00 – Rp331.934.579.936,10) dan pengakuan Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Modal Senilai Rp54.859.390.349,00. Rincian sisa SiLPA senilai Rp1.136.010.910,00 terdiri dari:

Tabel 5.106 Rincian Sisa SiLPA BOS

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sisa Dana BOS tahun 2021	180.630.318,00
2	BOS Reguler tahun 2022	842.264.986,90
3	BOS Kinerja tahun 2022	113.115.605,00
	Total	1.136.010.909,90

- c. Berdasarkan surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor: LHE-138/PW24/2/2021 tanggal 15 Juni 2021 hal Evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan Dana BOS Reguler Tahun 2020 pada Provinsi NTT. Dari hasil evaluasi yang dilakukan atas penggunaan dan pemanfaatan dana BOS Reguler Tahun 2020 pada 4 (empat) SMAN dan 4 (empat) SMKN Kota Kupang terdapat kondisi yang belum optimal pada 2 (dua) SMKN dan 4 (empat) SMAN, antara lain:

**Tabel 5.107 Rincian temuan BPKP Perwakilan Prov. NTT
Atas pertanggungjawaban Dana BOS**

(dalam rupiah)

No.	Nama Sekolah	Besaran Temuan	Keterangan
1	SMKN 1 Kupang	21.135.500,00	Honor
		20.102.500,00	Honor
		24.000.000,00	Transport
		9.232.500,00	Honor
		12.866.400,00	Honor Panitia
2	SMAN 5 Kupang	15.000.000,00	Seragam
		1.400.000,00	Transport
		37.930.500,00	Transport



No.	Nama Sekolah	Besaran Temuan	(dalam rupiah)
			Keterangan
3	SMAN 1 Kupang	71.600.000,00	Transport
		8.700.000,00	Honor
4	SMKN 7 Kupang	9.460.000,00	Transport
5	SMAN 4 Kupang	19.350.000,00	Transport
6	SMAN 9 Kupang	57.690.000,00	Transport
	Jumlah	308.467.400,00	

Terhadap permasalahan yang ditemukan tersebut, rekomendasi BPKP Perwakilan Prov. NTT adalah menyertorkan kembali ke Rekening Sekolah untuk digunakan kembali sesuai peruntukan dalam RKAS. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut dari 6 (enam) sekolah baru 5 (lima) sekolah yang telah menyetor dan mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan 1 (satu) sekolah belum menyetor ke Rekening sekolah yakni SMKN 1 Kupang. Sekolah yang telah menyetor dan mempertanggungjawabkan antara lain:

Tabel 5.108 Rincian pertanggungjawaban dana BOS yang bersumber dari temuan BPKP Perwakilan Prov. NTT

Urutan	Temuan BPKP					(dalam rupiah)
	SMAN 1 Kupang	SMAN 4 Kupang	SMAN 5 Kupang	SMAN 9 Kupang	SMKN 7 Kupang	
1	2	3	4	4	4	5
Saluran	80.300.000,00	19.350.000,00	54.330.500,00	57.690.000,00	9.460.000,00	221.130.500,00
Sumber dari Temuan	80.300.000,00	19.350.000,00	54.330.500,00	57.690.000,00	9.460.000,00	221.130.500,00
Jumlah Penerimaan	80.300.000,00	19.350.000,00	54.330.500,00	57.690.000,00	9.460.000,00	221.130.500,00
Belanja	80.300.000,00	19.350.000,00	54.330.500,00	57.690.000,00	9.460.000,00	221.130.500,00
Belanja Pegawai	80.300.000,00	14.586.000,00	14.730.500,00	57.690.000,00	9.460.000,00	176.766.500,00
Belanja Barang dan Jasa	-	4.764.000,00	39.600.000,00	-	-	44.364.000,00
Belanja Modal	-	4.764.000,00	39.600.000,00	-	-	44.364.000,00
Belanja Operasional	-	-	-	-	-	-
Belanja Penilaian dan Mesis	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja	80.300.000,00	19.350.000,00	54.330.500,00	57.690.000,00	9.460.000,00	221.130.500,00
Sisa Kas	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas terdapat asset tetap yang dihasilkan dari realisasi belanja yang bersumber dari temuan BPKP senilai Rp44.364.000,00 sehingga perlu dikonsolidasikan dalam aset tetap Pemerintah Daerah sedangkan belanja operasi tidak diakui lagi karena telah diakui dalam laporan operasional tahun 2020.

2. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022, tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor: 115 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp31.577.104.119,00 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi ke Perangkat Daerah untuk Belanja Darurat Bencana, Keperluan Mendesak, Belanja Bansos yang tidak



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

direncanakan dan Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109 Daftar Realisasi Belanja Tidak Terduga, Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur

No.	Urutan	SKPD	Nilai (Rp)	Peruntukan SKPD
1.	SK Gubernur Nomor: 900/212/BKUD/4/2022, Tanggal, 11 Juli 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	127.115.000,00	Penanganan Jematan Darurat Akibat Deras Selatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022
2.	SK Gubernur Nomor: 900/215/BKUD/4/2022, Tanggal, 13 Juli 2022	Badan Penggulungan Bencana Daerah	166.214.849,00	Pengembalian Sisa Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Penerimaan Pusat Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2017 dan 2022
3.	SK Gubernur Nomor: 900/223/BKUD/4/2022, Tanggal, 20 Juli 2022	Biro Umum	3.252.500.000,00	Kunjungan Kerегaran Presiden demokratik Timor-Leste ke Kota Labuan Bajo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022,
4.	SK Gubernur Nomor: 900/232/BKUD/4/2022, Tanggal, 25 Juli 2022	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	855.000.000,00	Revitalisasi Bangunan Anjungan NTT di Taman Mini Indonesia Indah TA. 2022,
5.	SK Gubernur Nomor: 900/241/BKUD/4/2022, Tanggal, 1 agustus 2022	Biro Hukum	239.900.000,00	Pembayaran Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TA. 2022,
6.	SK Gubernur Nomor: 900/246/BKUD/4/2022, Tanggal, 8 Agustus 2022	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.795.079.371,00	Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Flores Tintur pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022,
7.	SK Gubernur Nomor: 900/265/BKUD/4/2022, Tanggal, 29 Agustus 2022	Biro Umum	599.998.000,00	Perjalanan Rombongan Delegasi Budaya Nusa Tenggara Tintur ke Jenewa - Swiss TA. 2022,
8.	SK Gubernur Nomor: 900/281/BKUD/4/2022, Tanggal, 3 Oktober 2022	Biro Umum	3.026.750.000,00	Proses Pelayanan dan Penanganan Jenazah Pejabat Negara Bapak Demu Waranday, SH, M.Si Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022,
9.	SK Gubernur Nomor: 900/237/BKUD/4/2022, Tanggal, 2 November 2022	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	120.000.000,00	Kegiatan Penanganan dan Penertiban Aset di Kawasan Besipot Kecamatan Amanuhun Selatan Kabupaten TTS pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022
10.	SK Gubernur Nomor: 900/344/BKUD/4/2022, Tanggal, 25 November 2022	Biro Hukum	375.000.000,00	Pembayaran Tanggung Renteng Atas Perkara Perdata Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang TA. 2022
11.	SK Gubernur Nomor: 900/353/BKUD/4/2022, Tanggal, 7 Desember 2022	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	103.867.500,00	Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Penyediaan Cadangan Stok Holtikultura di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022
12.	Restitusi kepada Bamباس L. Wangge, SH		180.052.000,00	Restitusi Pembayaran Angsuran Rumah Dinas kepada Bamباس L. Wangge, SH
13.	Pengembalian kelebihan Setoran gaji ke Kas Daerah		8.037.400,00	Pengembalian kelebihan setoran gaji ke Kas Daerah
Jumlah			10.849.514.120,00	

Dari total anggaran yang dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga sesuai pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Senilai Rp10.849.514.120,00 Realisasi Belanja Tidak Terduga Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur senilai Rp7.228.173.756,00 atau 66,62%. Realisasi belanja tidak terduga diklasifikasi menjadi 4 (empat) kategori Belanja Darurat Bencana, keperluan mendesak, belanja bantuan social yang tidak direncanakan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 diklasifikasi antara lain:

Tabel 5.110 Daftar Realisasi Belanja Tidak Terduga, Berdasarkan Klasifikasi Kategori

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Darurat	127.115.000,00
2	Keperluan Mendesak	6.746.754.507,00
3	Pengembalian Kelebihan Setoran	354.304.349,00
	Total	7.228.173.756,00

Dari Total belanja tak terduga sebesar Rp7.228.173.756,00 telah diatribusikan ke masing-masing beban sesuai dengan sifat atau substansinya, dikarenakan tidak seluruhnya merupakan kejadian luar biasa sehingga dari total Tak Terduga gross sebelum diatribusikan adalah senilai Rp7.228.173.756,00 yang diakui sebagai beban tak terduga sebesar Rp5.433.094.385,00 yang atribusi menjadi Beban Barang dan Jasa senilai Rp5.433.094.385,00 dan asset tetap sebesar Rp1.795.079.371,00. Rincian realisasi belanja berdasarkan realisasi SP2D sebagai berikut:

Tabel 5.111 Rincian Realisasi Belanja, Berdasarkan Realisasi SP2D
(dalam rupiah)

KELAS SP2D	REALISASI SP2D			REALISASI SPJ		SISA ANGGARAN		
	BELANJA OPERASI (BELANJA BARANG & JASA)	BELANJA MODAL (GEDUNG & BANGUNAN)	TOTAL SP2D	BELANJA OPERASI (BELANJA BARANG & JASA)	BELANJA MODAL (GEDUNG & BANGUNAN)			
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
Belanja Darurat (B.D)	180.052.000,00		180.052.000,00	180.052.000,00			180.052.000,00	-
Belanja Mendesak (B.M)	8.037.400,00		8.037.400,00	8.037.400,00			8.037.400,00	-
Belanja Bantuan Darurat (B.B.D)	127.115.000,00		127.115.000,00	127.115.000,00			127.115.000,00	-
Belanja Bantuan Non Darurat (B.B.N.D)	166.214.849,00		166.214.849,00	166.214.849,00			166.214.849,00	-



Berdasarkan data realisasi belanja sebagaimana tabel di atas maka realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari realisasi sesuai SP2D senilai Rp10.849.514.120,00 dipertanggungjawabkan senilai Rp7.288.173.756,00 sisa yang disetor kembali ke kas daerah senilai Rp3.621.340.364,00 yang telah disetor pada tahun 2022. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai berikut:

Tabel 5.112 Daftar Rincian Realisasi BTT

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Uraian	Nilai
A	Belanja Operasi	5.433.094.385,00
b	Belanja Modal	1.795.079.371,00
	Jumlah	7.228.173.756,00

Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT antara lain:

Tabel 5.113 Daftar Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT

Uraian	<i>(dalam rupiah)</i>
Ganti Rugi Biaya Pengadilan	375.000.000,00
Belanja Sewa Mobil - Sewa Karsi	20.250.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	207.528.000,00

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Urutan	Nilai
Belanja Sewa Kapal Terbang,	460.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, - Belanja Sewa Hotel	281.680.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), - Dekorasi Duka	16.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, - Sewa Tenda	36.750.000,00
Belanja Pengembalian	354.304.249,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak,	4.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cenderamata/Souvenir	374.680.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-	5.385.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Binya Bahan Bakar Minyak	42.962.000,00
Belanja Barang Habis Pakai Pertanian dan Perkebunan	103.865.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	23.535.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	47.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenianan dan Kebudayaan	113.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	997.228.820,00
Belanja Penelitian dan Pengembangan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya-Revitalisasi Bangunan Anjungan	784.395.000,00
Belanja Peneliharaan Jalan dan Jembatan pada jalan provinsi	127.115.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	419.987.316,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	517.429.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	120.000.000,00
Jumlah	5.433.094.385,00

Rincian Pengembalian Belanja Tidak Terduga (BTT) ke Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.114 Daftar Rincian Pengembalian BTT ke Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Setoran	
		Tanggal	Jumlah
1	Biro Umum (Kunjungan Keremanan)	26 September 2022	1.838.428.180,00
2	Penghubung	8 Desember 2022	70.000,00
3	Biro Hukum	31 Oktober 2022	70.233.814,00
4	Biro Umum (Dilegasi Pariwisata)	18 Oktober 2022	1.979.260,00
5	Biro Umum (Penanganan Jenazah)	23 November 2022	1.710.626.610,00
6	Pertanian	29 Desember 2022	2.500,00
		Jumlah	3.621.340.364,00

Total Realisasi Belanja Tidak Terduga terdapat realisasi Belanja Modal yang mempengaruhi perolehan Aset Tetap yaitu senilai Rp1.795.079.371,00 yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan yakni Pembangunan Gedung Kantor UPTD Flores Timur pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT Sehingga, Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) bertambah senilai Rp1.795.079.371,00.



3. PINJAMAN DAERAH

Dalam rangka mempercepat pelayanan dan pembangunan infrastruktur daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pinjaman dengan para pihak yaitu PT Bank NTT dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan jumlah pinjaman, bunga dan jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan para pihak.

a. PT BANK NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Persetujuan Kredit Nomor: 376/DIR-DPKrKM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Persetujuan Kredit dan Akte Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Kupang tentang Perjanjian Kredit Nomor 43, PT Bank NTT telah mentransfer senilai Rp143.916.722.000,00 atau sesuai besaran kontrak pembangunan infrastruktur daerah yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman PT Bank NTT pada tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan transfer senilai Rp143.916.722.000,00, Pemerintah Provinsi telah mengembalikan pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit senilai Rp84.734.165.532,70 (Rp71.958.361.000,20+Rp12.775.804.532,50) pada tahun 2021. Selanjutnya sesuai perjanjian maka tahun 2022, kewajiban Pemerintah senilai Rp76.034.605.004,67 (Rp71.958.361.000,21+Rp4.047.244.004,47) harus dikembalikan dengan limit waktu sampai dengan 31 Desember 2022. Namun sesuai perjanjian dengan PT. Bank NTT bahwa perhitungan bunga berdasarkan baki outstanding. Dalam perjalanan Pemerintah Provinsi membayar sebelum jatuh tempo sehingga total pembayaran diakumulasikan dan mengoreksi saldo utang pada pembayaran terakhir. Per 31 Desember 2022 total pembayaran senilai Rp74.923.364.450,14 (70.896.337.803,90+Rp4.027.026.646,24) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115 Perhitungan Pengembalian Pinjaman Bank NTT Pokok dan Bunga
Tahun 2022

NO	BULAN	BAKI KREDIT	POKOK	BUNGA	TOTAL ANGSURAN
		70.896.337.803,90			
1	Januari 2022	65.961.830.916,85	5.996.530.083,35	641.710.863,17	6.638.240.946,52
2	Februari 2022	59.965.300.833,50	5.996.530.083,35	531.308.994,23	6.527.839.077,58
3	Maret 2022	53.968.770.750,15	5.996.530.083,35	534.759.052,64	6.531.289.135,99
4	April 2022	47.972.340.666,80	5.996.530.083,35	465.757.884,56	6.462.287.967,91
5	Mei 2022	41.975.710.583,45	5.996.530.083,35	427.807.242,11	6.424.337.325,46
6	Juni 2022	35.979.180.500,10	5.996.530.083,35	362.256.132,43	6.358.786.215,78
7	Juli 2022	29.982.650.416,75	5.996.530.083,35	320.855.431,58	6.317.385.514,93
8	Agustus 2022	23.986.120.333,40	5.996.530.083,35	267.379.526,32	6.263.909.609,67
9	September 2022	17.989.590.250,05	5.996.530.083,35	207.003.504,25	6.203.533.587,60
10	Okttober 2022	11.993.060.166,70	5.996.530.083,35	160.427.715,79	6.156.957.799,14
11	November 2022	5.996.530.083,35	5.996.530.083,35	103.501.752,12	6.100.031.835,47



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

NO	BULAN	BAKI KREDIT	POKOK	BUNGA	TOTAL ANGSURAN
12	Desember 2022	(0,00)	4.934.506.887,05	4.258.547,04	4.938.765.434,09
		TOTAL KEWAJIBAN ANGSURAN 2022	70.896.337.803,90	4.027.026.646,24	74.923.364.450,14

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 5.116 Pembayaran Pokok/Bunga

BULAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
	POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL				
66/5.02.0.00/ SP2D/LS/202 2, Tanggal 10 Januari 2022	10 Januari 2022	67/5.02.0.00/S P2D/LS/2022, Tanggal 10 Januari 2022	10 Januari 2022	5.996.530.083,35	641.710.863,17	6.638.240.946,52	
196/5.02.0.00/ SP2D/LS/20 22, Tanggal 08 Februari 2022	08 Februari 2022	195/5.02.0.00/ SP2D/LS/202 2, 8 Februari 2022	8 Februari 2022	5.996.530.083,35	531.308.994,23	6.527.839.077,58	
437/5.02.0.00/ SP2D/LS/20 22, Tanggal 08 Maret 2022	08 Maret 2022	436/5.02.0.00/ SP2D/LS/202 2, Tanggal 8 Maret 2022	8 Maret 2022	5.996.530.083,35	534.759.052,64	6.531.289.135,99	
708/5.02.0.00/ SP2D/LS/20 22, Tanggal 05 April 2022	05 April 2022	707/5.02.0.00/ SP2D/LS/202 2, Tanggal 5 April 2022	5 April 2022	5.996.530.083,35	465.757.884,56	6.462.287.967,91	
1097/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 10 Mei 2022	10 Mei 2022	1098/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal 10 Mei 2022	10 Mei 2022	5.996.530.083,35	427.807.242,11	6.424.337.525,46	
1413/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 09 Juni 2022	09 Juni 2022	1414/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal 9 Juni 2022	9 Juni 2022	5.996.530.083,35	362.256.132,43	6.358.786.215,78	
1794/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 06 Juli 2022	06 Juli 2022	1793/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal 6 Juli 2022	6 Juli 2022	5.996.530.083,35	320.855.431,58	6.317.385.514,93	
2169/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 03 Agustus 2022	03 Agustus 2022	2168/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal 3 Agustus 2022	3 Agustus 2022	5.996.530.083,35	267.379.526,32	6.263.909.609,67	
2658/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 12 September 2022	12 September 2022	2659/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal 12 September 2022	12 September 2022	5.996.530.083,35	207.003.504,25	6.203.533.587,60	
3080/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 14 Oktober 2022	14 Oktober 2022	3081/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal 14 Oktober 2022	14 Oktober 2022	5.996.530.083,35	160.427.715,79	6.156.957.799,14	
3468/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 09 November 2022	09 November 2022	3469/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal 09 November 2022	09 November 2022	5.996.530.083,35	103.501.752,12	6.100.031.835,47	
3880/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 05 Desember 2022	05 Desember 2022	3881/5.02.0.0 0/SP2D/LS/20 22, Tanggal	09 November 2022	4.934.506.887,05	4.258.547,04	4.938.765.434,09	



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

NOMOR	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
	POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL				
3 Desember 2022		09 November 2022					
		TOTAL		70.896.337.803,90	4.827.826,646,-	74.923.364,450,-	24

Sumber: Badan Keuangan Daerah

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

Fasilitasi Pembiayaan Pinjaman Daerah ditujuhkan untuk membiayai Pembangunan Infrastruktur (Proyek) dengan jangka waktu pengembalian fasilitas selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penarikan I (pertama). Pembangunan Infrastruktur dimaksud yakni senilai 7 Ruas dan 9 Ruas jalan sesuai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Daerah.

1) Tahap Pertama (Reguler) 7 Ruas Jalan

Dari total pinjaman tahap I senilai Rp66.684.000.000,00, yang ditransfer ke Kas Daerah senilai Rp63.138.112.000,00 sedangkan yang dibayarkan ke Penyedia senilai Rp62.723.257.000,00 sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima di Kas Daerah dan Dana yang dibayarkan ke Penyedia pekerjaan adalah senilai Rp414.855.000,00 merupakan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Kondo-Noa-Hita Kab. Manggarai Barat yang telah dibayarkan namun dihentikan (PHK). Terhadap nilai Rp63.138.112.000,00 yang diterima, Pemerintah Provinsi NTT telah membayar kewajiban senilai Rp16.493.929.884,49 yang terdiri dari Pokok senilai Rp15.353.096.301,00 dan Bunga Rp1.140.833.583,00 pada tahun 2021. Sesuai perjanjian maka tahun 2022 seluruh kewajiban harus diselesaikan senilai Rp49.087.364.740,00 yang terdiri dari pokok senilai Rp47.783.015.699,00 dan bunga senilai Rp1.304.349.041,00. Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan pembayaran atas seluruh sisa pinjaman dan bunga pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Daftar Rincian Pembayaran Pokok/Bunga

URUAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
	POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL				
5- 00MIDP 00SP2DL 00SP2D L S/2022, Tanggal 15 Februari 2022	258/5.02.0. 00/SP2DL S/2022, Tanggal 15 Februari 2022	15 Februari 2022	257/5.02.0. 00/SP2DL S/2022, Tanggal 15 Februari 2022	15 Februari 2022	15.928.338.568,00	647.623.643,00	16.575.962.211,00
5- 00MIDP 00SP2DL 00SP2D L S/2022, Tanggal 19 Mei 2022	1160/5.02.0. 00/SP2DL S/2022, Tanggal 19 Mei 2022	19 Mei 2022	1170/5.02.0. 00/SP2DL S/2022, Tanggal 19 Mei 2022	19 Mei 2022	15.928.338.568,00	418.986.097,00	16.347.324.665,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022



URAIAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	POKOK	BUNGA	
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			
S-197SMUD/DPPL/02/2022, Tanggal 12 Agustus 2022	2326/5.02.0.00/SP2D/L.S/2022, Tanggal 19 Agustus 2022	19 Agustus 2022	2325/5.02.0.00/SP2D/L.S/2022, Tanggal 19 Mei 2022	19 Mei 2022	15.928.338.568,00	237.739.301,00	16.164.077.864,00
		JUMLAH			47.785.015.704,00	1.304.349.041,00	49.089.364.740,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Dari nilai pinjaman yang ditransfer ke Kas Daerah senilai Rp Rp63.138.112.000,00 telah dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas pinjaman tahap I senilai Rp62.723.257.000,00 pada tahun 2021. Sedangkan penyetoran kembali uang muka pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Kondo-Noa-Hita Kab. Manggarai Barat telah diperhitungkan dalam penyetoran kembali pokok bunga yang telah telah disetor pada tahun 2022.

2) Tahap Kedua (Reguler) 9 Ruas Jalan

Dari total pinjaman tahap II senilai Rp123.092.240.000,00, yang ditransfer ke Kas Daerah senilai Rp119.814.247.000,00 sedangkan yang dibayarkan ke Penyedia senilai Rp117.317.833.651,00 sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima di Kas Daerah dan Dana yang dibayarkan ke Pihak ketiga pekerjaan adalah senilai Rp2.493.413.349,00 yang merupakan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Kapan-Nenas Kab. TTU yang telah dibayarkan namun diberhentikan (PHK). Terhadap nilai Rp119.814.247.000,00 yang diterima, Pemerintah Provinsi NTT telah membayar kewajiban senilai Rp28.660.367.816,00 yang terdiri dari Pokok senilai Rp27.045.641.263,00 dan Bunga Rp1.614.726.553,00 pada tahun 2021. Sesuai perjanjian maka tahun 2022 seluruh sisa kewajiban harus diselesaikan senilai Rp92.729.333.907,00 yang terdiri dari pokok senilai Rp90.272.192.387,00 dan bunga senilai Rp2.457.141.520,00 pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan pembayaran atas seluruh sisa pinjaman dan bunga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118 Daftar Rincian Pembayaran Pokok/Bunga

URAIAN	SP2D				KEWAJIBAN		JUMLAH
	POKOK		BUNGA		POKOK	BUNGA	
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			
S-49-SMUD/DPPL/02/2022, Tanggal 14 Februari 2022	259/5.02.0.00/SP2D/L.S/2022, Tanggal 15 Februari 2022	15 Februari 2022	256/5.02.0.00/SP2D/L.S/2022, Tanggal 15 Februari 2022	15 Februari 2022	30.090.730.796,00	1.216.500.690,00	31.307.231.486



URAIAN	SPID				KEWAHIBAN		JUMLAH
	POKOK		POKOK		POKOK	BUNGA	
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			
S PT SMI ID PPP-DPP- 1-1/0822. Tanggal 13 Mei 2022	1168/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 19 Mei 2022	19 Mei 2022	1171/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 19 Mei 2022	19 Mei 2022	30.090.730.796,00	791.519.956,00	30.482.250.752
S PT SMI ID PPP-DPP- 1-1/0822. Tanggal 12 Agustus 2022	1328/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 19 Agustus 2022	19 Agustus 2022	2327/5.02.0.0 0/SP2D/LS/2 022, Tanggal 19 Mei 2022	19 Mei 2022	30.090.730.795,00	449.120.874,00	30.539.851.669
JUMLAH					90.272.192.387,00	2.457.141.520,00	92.729.333.907,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

c. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Total Pinjaman Deerah yang bersumber dari PT. SMI-PEN sesuai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp1.003.003.760.000,00 namun hanya terealisasi senilai Rp980.877.323.256,00 dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu tahun 2021 senilai uang muka pekerjaan yakni 25% dari nilai kontrak atau senilai Rp250.778.440.000,00 dan tahun 2022 terjadi 2 (dua) kali transfer dengan total senilai Rp730.098.883.256,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari PT. SMI-PEN

No.	Tanggal	Rekening	Jumlah (Rp)
1.	17 Desember 2021	00101020010187/1013548863	250.778.440.000,00
2.	14 April 2022	00101020010187/1013548863	451.401.192.000,00
3.	14 Oktober 2022	00101020010187/1013548863	278.697.691.256,00
Jumlah			980.877.323.256,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan transfer tahap I di tahun 2021 senilai Rp250.778.440.000,00 maka sampai dengan 31 Desember 2021 telah dibayarkan kepada pihak ketiga senilai Rp145.692.988.133,55 dan sisanya senilai Rp105.085.451.866,45 terbawa ke tahun 2022. Sisa Dana pinjaman yang tidak digunakan tahun 2021 senilai Rp105.085.451.866,45 ditambah dengan transfer masuk ke Kas Daerah senilai Rp730.098.883,00 maka total dana pinjaman yang digunakan tahun 2022 senilai Rp835.184.335.122,45. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah dibayarkan kepada pihak ketiga senilai Rp796.493.918.712,00 sehingga masih tersisa senilai Rp38.690.416.410,45 yang terbawa ke tahun 2023. Penjelasan terkait pembayaran kepada pihak ketiga dari tahun 2021 sampai dengan sisa yang terbawa ke tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:





1) Terhadap 77 paket pekerjaan jalan

Tabel 5.120 Daftar Rincian Pembayaran kepada Pihak Ketiga dari tahun 2021, 2022 dan sisa yang terbawa tahun 2023

No	Nama Paket	Nilai Kontrak	Tahun 2021	Tahun 2022	Sisa Yang Terbawa Tahun 2023
1	Penanganan Ruas Jln. Perintis Kemerdekaan, Cs	25.209.868.000,00	3.781.480.200,00	21.428.387.800,00	-
2	Penanganan Ruas Jln. H. R. Keroh	3.822.631.000,00	573.394.650,00	3.249.236.350,00	-
3	Penanganan Ruas Jln. Amahi	4.025.064.000,00	603.759.600,00	3.421.364.400,00	-
4	Penanganan Jalan Ruas Hansisi - Tanjung Meelao	22.924.860.000,00	3.438.729.000,00	19.486.131.000,00	-
5	Penanganan Jalan Ruas Oesao - Burzen	11.680.504.000,00	1.752.075.600,00	9.928.428.400,00	-
6	Penanganan Jalan Ruas Oemoro - Oekahiti	38.108.154.000,00	5.716.223.100,00	32.391.930.900,00	-
7	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	7.866.741.000,00	1.180.011.150,00	6.686.729.850,00	-
8	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Baun	5.195.088.000,00	779.263.200,00	4.415.824.800,00	-
9	Penanganan Jalan Ruas Olmasi - Kukak - Barate	5.121.660.000,00	3.454.559.100,00	1.667.100.900,00	-
10	Penanganan Jalan Ruas Naikliu - Oepoli (Bts Negara)	3.574.179.000,00	536.126.850,00	2.421.501.500,00	616.550.650,00
11	Penanganan Jalan Ruas Kapas - Bts. Kab. TTU	20.978.523.000,00	3.146.778.450,00	10.307.192.800,00	7.524.551.750,00
12	Penanganan Jalan Ruas Sp. Niki-niki - Oenlasi	3.891.707.000,00	883.756.050,00	3.007.950.950,00	-
13	Penanganan Jalan Ruas Oenlasi - Anin - Sp. Sune - Boking	26.728.484.000,00	4.009.272.600,00	22.719.211.400,00	-
14	Penanganan Jalan Ruas Panite - Oemoro	5.544.063.000,00	831.609.450,00	4.712.453.550,00	-
15	Penanganan Jalan Ruas Nemas - Sutual	22.899.393.000,00	3.434.908.950,00	-	19.464.484.050,00
16	Penanganan Jalan Ruas Jalan Gunung Mollo (Soe)	4.321.680.000,00	648.252.000,00	3.673.428.000,00	-
17	Penanganan Jalan Ruas Batu Putih - Panite	3.636.030.000,00	548.404.500,00	3.107.625.500,00	-
18	Penanganan Jalan Ruas Panite - Kolbana	4.290.204.000,00	643.530.600,00	3.646.673.400,00	-
19	Penanganan Jalan Ruas Kefamenanu - Eban	1.901.900.000,00	285.285.000,00	1.616.615.000,00	-
20	Penanganan Jalan Ruas Maubesi - Wini	1.905.440.000,00	285.816.000,00	1.619.624.000,00	-
21	Penanganan Jalan Ruas Kelting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	3.757.530.000,00	563.629.500,00	3.193.900.500,00	-
22	Penanganan Jalan Ruas Halilalik - Bts. Kab. Malaka	5.677.387.000,00	851.608.050,00	4.825.778.950,00	-
23	Penanganan Jalan Ruas Atambus - Weluli	7.459.460.000,00	1.118.919.000,00	6.340.541.000,00	-
24	Penanganan Jalan Ruas Lakadhan - Kelting (Bts. Kab. TTU)	3.784.488.000,00	567.673.200,00	3.216.814.800,00	-
25	Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Belu - Samojo - Sp. Weluis	14.095.084.000,00	2.114.262.600,00	11.980.821.400,00	-
26	Penanganan Jalan Ruas Ba'a - Bantaa	5.699.995.000,00	854.999.250,00	4.844.995.750,00	-
27	Penanganan Jalan Ruas Beungonong - Bolongang	4.263.853.000,00	639.577.950,00	3.624.275.050,00	-



*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Nama Paket	Nilai Kontrak	Tahun 2021	Tahun 2022	Sisa Yang Terhawa Tahun 2023
28	Penanganan Jalan Ruas Kalabahi - Kokar	28.267.858.000,00	4.240.178.700,00	24.027.679.300,00	-
29	Penanganan Jalan Ruas Kokar - Tela - Moli	25.537.182.000,00	3.830.577.300,00	21.706.604.300,00	-
30	Penanganan Jalan Ruas Watuhuka (Sp. Moli) - Mataram	35.320.306.000,00	5.298.045.900,00	24.955.995.150,00	5.066.264.950,00
31	Penanganan Jalan Ruas Baranusa - Pantaru	2.877.360.000,00	431.604.000,00	2.445.756.000,00	-
32	Penanganan Jalan Ruas Seba - Ege	15.469.860.000,00	2.320.479.000,00	13.149.381.000,00	-
33	Penanganan Jalan Ruas Ledeano Terin	10.508.000.000,00	1.576.200.000,00	8.931.800.000,00	-
34	Penanganan Jalan Ruas Ledenanu - Lobodei	4.553.988.000,00	683.098.200,00	3.870.889.800,00	-
35	Penanganan Jalan Ruas Wajirang - Wulandoni	26.098.453.000,00	3.914.767.950,00	22.183.685.050,00	-
36	Penanganan Jalan Ruas Balsuring - Wairiang	10.003.124.000,00	1.500.468.600,00	8.502.655.400,00	-
37	Penanganan Jalan Ruas Riachang - Poder - Lamakera	34.751.941.000,00	5.212.791.150,00	29.539.149.850,00	-
38	Penanganan Jalan Ruas Walehe - Banitona - Waiwerang	9.515.622.000,00	1.427.343.300,00	8.088.278.700,00	-
39	Penanganan Jalan Ruas Mudajebak (Bts. Kab) - Lato - Wairuno	18.404.062.000,00	2.760.609.300,00	15.643.452.700,00	-
40	Penanganan Jalan Ruas Watuwiti - Waiklibang	-	-	-	-
41	Penanganan Jalan Ruas Waiwerang - Sagu	5.215.338.000,00	782.300.700,00	4.433.037.300,00	-
42	Penanganan Jalan Ruas Waipare - Bola	8.190.175.000,00	1.228.526.250,00	6.961.648.750,00	-
43	Penanganan Jalan Ruas Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab)	13.205.985.000,00	1.980.897.750,00	11.225.087.250,00	-
44	Penanganan Jalan Ruas Detusoko - Maurole	20.391.782.000,00	3.058.767.300,00	17.333.014.700,00	-
45	Penanganan Jalan Ruas Kabutea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe	13.469.990.000,00	2.320.498.500,00	13.149.491.500,00	-
46	Penanganan Jalan Ruas Wologai - Denukeli	7.505.505.000,00	1.125.825.750,00	6.379.679.250,00	-
47	Penanganan Jalan Ruas Ende - Nuaboi	1.909.912.000,00	286.486.800,00	1.623.425.200,00	-
48	Penanganan Jalan Ruas Nabe - Ranakolo	2.781.900.000,00	417.285.000,00	2.364.615.000,00	-
49	Penanganan Jalan Ruas Maule - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Saka	7.614.885.000,00	1.142.232.750,00	6.472.652.250,00	-
50	Penanganan Jalan Ruas Poma - Mbora (Kiang)	17.538.888.000,00	2.630.833.200,00	14.908.054.800,00	-
51	Penanganan Jalan Ruas Mbawang (Bts. Kab./Manggarai) - Waqona	14.725.000.000,00	2.208.750.000,00	12.516.250.000,00	-
52	Penanganan Jalan Ruas Mbora (Kiang) - Danga	13.979.092.000,00	2.096.863.800,00	11.882.228.200,00	-
53	Penanganan Jalan Ruas Bajawa - Poma	12.743.888.000,00	1.911.583.200,00	10.832.304.800,00	-
54	Penanganan Jalan Ruas Waklambu (Bts. Kab) Riung - Misur	5.900.001.000,00	885.000.150,00	5.015.000.850,00	-
55	Penanganan Jalan Ruas Malassza - Maumihawa	6.900.000.000,00	1.035.000.000,00	5.865.000.000,00	-

Katatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

239



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Nama Paket	Nilai Kontrak	Tahun 2021	Tahun 2022	Sisa Yang Terhawa Tahun 2023
56	Penanganan Jalan Ruas Aeramo - Kaburea (Bts. Kab)	12.985.385.000,00	1.947.807.750,00	11.037.577.250,00	-
57	Penanganan Jalan Ruas Gakò - Marponggo	3.000.011.000,00	450.001.650,00	2.550.009.350,00	-
58	Penanganan Jalan Ruas Marponggo - Maumere	3.373.888.000,00	506.083.200,00	2.867.804.800,00	-
59	Penanganan Jalan Ruas Marapokon - Aeramo	2.278.280.000,00	-	2.278.280.000,00	-
60	Penanganan Jalan Ruas Beulung - Mekun - Mbazang (Bts. Kab)	9.155.879.000,00	1.373.381.850,00	7.782.497.150,00	-
61	Penanganan Jalan Ruas Reo - Dampak - Pota	17.342.873.000,00	2.601.430.950,00	14.741.442.050,00	-
62	Penanganan Jalan Ruas Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng	22.162.768.000,00	3.324.415.200,00	18.838.352.800,00	-
63	Penanganan Jalan Ruas Sp. Noa - Goloweli (Bts. Kab)	3.770.225.000,00	565.533.750,00	3.204.691.250,00	-
64	Penanganan Jalan Ruas Nggongi - Wahang - Malahar	38.367.699.000,00	5.755.154.850,00	32.612.544.150,00	-
65	Penanganan Jalan Ruas Malahar - Sp. Tarimbang - Prajaha	19.170.000.000,00	2.875.500.000,00	14.424.183.350,00	1.870.316.650,00
66	Penanganan Jalan Ruas Baing - Aukakehok	28.136.202.000,00	4.220.430.300,00	23.915.771.700,00	-
67	Penanganan Jalan Ruas Sp. Mohobukul - Lumbang	3.038.981.000,00	455.847.150,00	2.583.133.850,00	-
68	Penanganan Jalan Ruas Melolo - Kananggar	4.406.479.000,00	660.971.850,00	3.745.507.150,00	-
69	Penanganan Jalan Ruas Kananggar - Nggongi (Sp. Aukakehok)	1.867.714.000,00	280.157.100,00	1.587.556.900,00	-
70	Pesanganan Jalan Ruas Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat	12.336.363.000,00	1.850.454.450,00	10.485.908.550,00	-
71	Penanganan Jalan Ruas Patiala - Bts. Kab. Sumba Barat Daya	9.969.834.000,00	1.498.482.600,00	8.491.401.400,00	-
72	Penanganan Jalan Ruas Waikababik - Bts. Kab. Sumba Tengah	13.015.224.000,00	1.952.283.600,00	11.062.940.400,00	-
73	Penanganan Jalan Ruas Padedeweri - Padedewatu (Sp. Niki Watu) - Patiala	4.044.830.000,00	606.724.500,00	3.438.105.500,00	-
74	Penanganan Jalan Ruas Padedeweri - Wanokaka	2.964.260.000,00	444.639.000,00	2.519.621.000,00	-
75	Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi	10.804.724.000,00	1.620.708.600,00	9.184.015.400,00	-
76	Penanganan Jalan Ruas Waitabule - Bondokodi	3.018.818.000,00	452.822.700,00	2.565.995.300,00	-
77	Penanganan Jalan Ruas Radamata - Ketewer	9.456.826.000,00	1.418.523.900,00	8.038.302.100,00	-
Total		880.451.380.000,00	134.412.275.100,00	711.496.936.850,00	34.542.168.050,00

2) 10 Paket Pekerjaan Embung

Tabel 5.121 Daftar Rincian Pembayaran kepada Pihak Ketiga dari tahun 2021, 2022 dan sisa yang terbawa tahun 2023 terhadap 10 paket pekerjaan embung

No	Nama Paket	Nilai Kontrak	Tahun 2021	Tahun 2022	Sisa Yang Terbawa Tahun 2023
1	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Ende	2.512.028.000,00	376.804.200,00	2.135.223.800,00	-
2	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Kepang	3.035.186.000,00	455.277.900,00	2.579.908.100,00	-
3	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Nagel	2.722.019.000,00	408.302.850,00	2.313.716.150,00	-
4	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Rote Ndao	2.708.609.000,00	406.291.350,00	2.302.317.650,00	-
5	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sabu Raijua	3.080.000.000,00	462.000.000,00	2.618.000.000,00	-
6	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sumba Tengah	3.135.405.000,00	470.310.750,00	2.665.094.250,00	-
7	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTU	2.990.900.000,00	448.635.000,00	2.542.265.000,00	-
8	Pembangunan Embung Kecil di Kota Kepang	2.990.020.000,00	448.503.000,00	2.541.517.000,00	-
9	Pembangunan Embung Kecil di Kab. Malaka	4.482.606.000,00	672.390.500,00	3.810.215.100,00	-
10	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTS	4.649.700.000,00	697.455.000,00	2.070.740.500,00	1.881.504.500,00
Total		32.306.473.000,00	4.845.978.950,00	25.578.997.550,00	1.881.504.500,00

3) 19 Paket Pekerjaan SPAM

Tabel 5.122 Daftar Rincian Pembayaran kepada Pihak Ketiga dari tahun 2021, 2022 dan sisa yang terbawa tahun 2023 terhadap 19 paket pekerjaan SPAM

No	Nama Paket	Nilai Kontrak	Tahun 2021	Tahun 2022	Sisa Yang Terbawa Tahun 2023
1	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Tengah, Kecamatan Ume Ratu Ngoy, Desa Padirata	4.210.000.000,00	631.500.000,00	3.578.500.000,00	-
2	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Barat, Kecamatan Wasekaka, Desa Bolioaku	2.918.000.000,00	448.200.000,00	2.539.800.000,00	-
3	Langkah Tambahan dan Penyediakan SPAM di Kabupaten Sumba Timur Kecamatan Kanatang, Para Kamben	8.227.862.000,00	1.234.179.300,00	6.993.682.700,00	-
4	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu	2.758.701.000,00	413.805.150,00	1.103.480.400,00	1.241.415.450,00
5	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Wakabubuk, Desa Soto Rafe	2.563.321.000,00	-	1.537.992.600,00	1.025.328.400,00
6	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Weweha Timur, Desa Dikira	4.687.000.000,00	703.050.000,00	3.983.950.000,00	-
7	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTU, Kecamatan Nocenti, Desa Banfan	2.070.542.000,00	310.581.300,00	1.759.960.700,00	-

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Nama Paket	Nilai Kontrak	Tahun 2021	Tahun 2022	Sisa Yang Terbawa Tahun 2023
8	Lanjutan Pembangunan dan Penyedian SPAM di Kabupaten Alore, Kecamatan Alice Barat Daya, Desa Tribur	5.580.694.757,00	837.104.213,55	4.743.590.543,00	0,45
9	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Sabu Raijin, Kecamatan Hamu Mohara, Desa Lobohede	1.722.079.000,00	258.311.850,00	1.463.767.150,00	-
10	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesea, Kehuruan Dhawe	2.382.249.820,00	357.337.473,00	2.024.912.347,00	-
11	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Berong, Desa Benteng Riu	2.314.591.000,00		2.314.591.000,00	-
12	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. TTU, Kecamatan Insana, Desa Aimut	1.772.810.000,00	265.921.500,00	1.506.888.500,00	-
13	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTS, Kecamatan Amasatun Selatan, Desa Nunlea	2.755.403.000,00	413.310.450,00	2.342.092.550,00	-
14	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Roti Ndao, Kecamatan Landeikie, Desa Boitena	1.397.868.000,00		1.397.868.000,00	-
15	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sabu Raijin, Kecamatan Hawumahera, Desa Gorimoneanu	1.617.011.000,00		1.617.011.000,00	-
16	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Ende, Kecamatan Maurole, Desa Maurole	2.223.104.000,00	333.465.600,00	1.889.638.400,00	-
17	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Berong, Desa Benteng Radja	1.519.834.979,00	227.975.247,00	1.291.859.732,00	-
18	Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Terserbar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), terserbar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	8.661.518.700,00		8.661.518.690,00	10,00
19	Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Terserbar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), terserbar di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat	8.666.880.000,00		8.666.880.000,00	-
TOTAL		68.119.470.256,00	6.434.742.083,55	59.417.984.312,00	2.266.743.860,45

Penjelasan lebih lanjut atas pembayaran (1) 77 paket Pekerjaan Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, (2) 10 paket pekerjaan Pembangunan Embung, (3) 17 paket pekerjaan Pembangunan SPAM dan (4) 2 paket pekerjaan Pengadaan Alat Penyulingan pada tahun anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Tabel 5.123 Rincian Pembayaran Tahap I untuk 77 Paket Pekerjaan

No.	Urutan	Pemasan	SP2D		Jumlah (Rp)	
			No/nre	Tanggal		
1	Penanganan Ruas Jln. Perintis Kemerdekaan, Cs			397/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	04/03/2022	4.567.843.200,00
	Tahap I	PT Hatama Mitra Nusantara	725/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/04/2022	5.724.852.800,00	
	Tahap II		1200/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	3.050.208.000,00	
	Tahap III		1418/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	2.805.272.800,00	
	Tahap IV		2640/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	5.280.211.000,00	
	Tahap V				21.428.387.800,00	
2	Penanganan Ruas Jln. H. R. Korh			615/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	31/03/2022	1.652.860.800,00
	Tahap I	PT Timer Investama	1502/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/06/2022	1.596.375.550,00	
	Tahap II				3.249.236.350,00	
3	Penanganan Ruas Jln. Amahi			865/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	2.415.038.400,00
	Tahap I	PT Adinda Sinar Berlian	1491/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/05/2022	1.006.266.000,00	
	Tahap II				3.421.304.400,00	
4	Penanganan Jalan Ruas Hansisi - Tanjung Meolao			920/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	6.619.159.200,00
	Tahap I	PT Adisi Indah	1181/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/05/2022	4.962.900.800,00	
	Tahap II		1911/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/07/2022	5.051.364.000,00	
	Tahap III		3136/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	2.852.707.000,00	
	Tahap IV				19.486.131.000,00	
5	Penanganan Jalan Ruas Oesao - Buraen			398/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	04/03/2022	6.541.082.400,00
	Tahap I	PT Cahaya Berlian Jaya Abadi	1113/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	11/05/2022	2.336.100.800,00	
	Tahap II		1544/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	1.051.245.200,00	
	Tahap III				9.928.428.400,00	
6	Penanganan Jalan Ruas Oemoro - Oekabiti			497/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	2.986.161.750,00
	Tahap I	PT Usaha Karya Bumi	1176/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/05/2022	4.002.419.850,00	
	Tahap II		1403/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/06/2022	4.986.305.600,00	
	Tahap III		1912/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/07/2022	4.732.836.000,00	
	Tahap IV		2618/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	6.041.907.200,00	
	Tahap V		3195/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2022	5.966.618.400,00	
	Tahap VI		3608/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/11/2022	3.675.082.100,00	
	Tahap VII				32.391.930.900,00	
7	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong					
	Tahap I	PT Hatama Mitra Nusantara	748/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.659,00	2.742.786.400,00	
	Tahap II		986/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.679,00	3.943.943.450,00	
					6.686.729.850,00	
8	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Baum					
	Tahap I	PT Mojo Wijaya Karya	981/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	3.324.856.000,00	
	Tahap II		1492/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/06/2022	1.090.968.800,00	
					4.415.824.800,00	
9	Penanganan Jalan Ruas Oelmasi - Kukak - Barate					
	Tahap I	PT Mojo Wijaya Karya	302/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/02/2022	934.097.000,00	
	Tahap II		1490/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/06/2022	733.003.900,00	
					1.667.100.900,00	
10	Penanganan Jalan Ruas Naiklu - Oegoli (Bts Negara)					
	Tahap I	PT Alamindah Cendana Lestari	1555/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/06/2022	812.438.400,00	
	Tahap II		3879/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	05/12/2022	621.906.400,00	
	Tahap III		4430/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	987.156.700,00	
					2.421.501.500,00	

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Peranginan Jalan Ruas Kapen - Bis. Kab. TTU				
11	Tahap I PT Hery Jaya Abadi	3239/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2023	6.901.820.800,00
		3994/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/12/2022	3.405.372.000,00
	10.307.192.800,00			
Penanganan Jalan Ruas Sp. Niki-niki - Oenlasi				
12	Tahap I PT Gabriel Gabryela Jaya	2635/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	5.007.950.950,00
				5.007.950.950,00
Peranginan Jalan Ruas Oenlasi - Anis - Sp. Sunu - Boking				
13	Tahap I PT Nanda Karya Putra Pratama	1285/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/06/2022	8.375.210.400,00
		2569/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/09/2022	7.041.823.200,00
		3512/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	11/11/2022	7.302.177.800,00
	22.719.211.400,00			
Penanganan Jalan Ruas Panite - Oenoro				
14	Tahap I PT Nanda Karya Putra Pratama	554/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/03/2022	1.564.320.800,00
		1478/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	3.148.132.750,00
	4.712.453.550,00			
Penanganan Jalan Ruas Nenas - Sutael				
15	Tahap I PT Putera Ciptakreas Tahap II Pratama Kso Pt Rimba Mas Tahap III Indah			
				-
Peranginan Jalan Ruas Jalan Gunung Mollo (Soe)				
16	Tahap I PT. Karya Masaku Jaya	614/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	31/03/2022	2.983.867.200,00
		1818/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/07/2022	689.560.800,00
	3.673.428.000,00			
Peranginan Jalan Ruas Batu Pusih - Panite				
17	Tahap I PT Karya Masaku Jaya	2010/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/07/2022	3.107.625.500,00
				3.107.625.500,00
Peranginan Jalan Ruas Panite - Kolbano				
18	Tahap I PT Karya Masaku Jaya	448/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/03/2022	1.870.493.600,00
		1803/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	1.776.179.800,00
	3.646.673.400,00			
Peranginan Jalan Ruas Kefamenenanu - Eban				
19	Tahap I PT Citra Timor Mandiri	332/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	241.732.000,00
		503/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/03/2022	1.036.312.000,00
		1126/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/05/2022	338.571.000,00
	1.616.615.000,00			
Peranginan Jalan Ruas Maubesi - Wini				
20	Tahap I PT Jerry Karya Utama	499/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	629.772.800,00
		1127/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/05/2022	775.360.800,00
		1947/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/07/2022	214.490.400,00
	1.619.624.000,00			

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

21	Peranginan Jalan Ruas Keliting (Bsn. Kab) - Wini - Sakale (Bts. Negara)			
	Tahap I	504/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/03/2022	1.219.487.200,00
	Tahap II	1949/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/07/2022	1.974.413.300,00
				3.193.900.500,00
22	Peranginan Jalan Ruas Halilulik - Bts. Kab. Maluku			
	Tahap I	546/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/03/2022	934.321.600,00
	Tahap II	1195/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	2.172.855.200,00
23	Tahap III	2628/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	1.718.602.150,00
				4.825.778.950,00
	Peranginan Jalan Ruas Atambua - Wehili			
25	Tahap I	545/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/03/2022	1.913.170.400,00
	Tahap II	1198/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	1.943.035.200,00
	Tahap III	2634/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	2.484.335.400,00
				6.340.541.000,00
24	Peranginan Jalan Ruas Laka/Lehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)			
	Tahap I	495/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	1.493.934.400,00
	Tahap II	1428/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	1.722.880.400,00
				3.216.814.800,00
26	Peranginan Jalan Ruas Bsn. Kab. Belu - Sanieo - Sp. Welau			
	Tahap I	496/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	3.357.527.200,00
	Tahap II	1198/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	3.134.762.400,00
27	Tahap III	2633/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	5.488.531.800,00
				11.980.821.400,00
	Peranginan Jalan Ruas Ba'n - Batutua			
28	Tahap I	PT Gabriel Gabryea Jaya	1622/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022
				4.844.995.750,00
Peranginan Jalan Ruas Beangonong - Bolongan				
29	Tahap I	PT Tiga Dara Karya Sejahtera	3743/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/12/2022
				3.624.275.050,00
Peranginan Jalan Ruas Kalibahi - Kokar				
30	Tahap I	1366/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	7.790.832.000,00
	Tahap II	3550/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/11/2022	13.668.936.000,00
	Tahap III	4252/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/12/2022	2.567.911.300,00
				24.027.679.300,00
31	Peranginan Jalan Ruas Kokar - Tulta - Muli			
	Tahap I	4107/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/12/2022	19.068.422.200,00
		4442/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	2.638.182.500,00
				21.706.604.700,00
32	Peranginan Jalan Ruas Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben			
	Tahap I	3549/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/11/2022	16.330.993.600,00
	Tahap II	4287/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/12/2022	6.984.114.050,00
33	Tahap III	4431/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.640.887.500,00
				24.955.995.150,00

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Penanggaran Jalan Ruas Baranusa - Puntutu				
Tahap I	PT Tiga Dara Karya Sejahtera	3744/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/12/2022	2.445.756.000,00
				2.445.756.000,00
Penanggaran Jalan Ruas Seba - Ege				
Tahap I	PT Rotendo Pennai	1357/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	4.344.291.200,00
Tahap II		3382/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	3/11/2022	8.805.089.800,00
				13.149.381.000,00
Penanggaran Jalan Ruas Ledeanra - Teria				
Tahap I	PT Timor Investama	1365/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	4.266.248.000,00
Tahap II		2641/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	4.665.552.000,00
				8.931.800.000,00
Penanggaran Jalan Ruas Ledemaru - Lebedei				
Tahap I	PT Sumber Damai Sentosa	1364/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	1.825.057.600,00
Tahap II		2636/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	2.045.832.200,00
				3.870.889.800,00
Penanggaran Jalan Ruas Wajirmang - Wulandoni				
Tahap I	PT Belitis Raya Group Di Lewoleba	867/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	5.960.211.200,00
Tahap II		1342/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/06/2022	6.786.801.600,00
Tahap III		2180/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/08/2022	6.895.674.400,00
Tahap IV		3842/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	05/12/2022	2.540.997.850,00
				22.183.685.050,00
Penanggaran Jalan Ruas Bolauring - Wairiang				
Tahap I	PT Anak Lembata Grap	723/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/04/2022	2.030.254.400,00
Tahap II		978/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	3.800.128.000,00
Tahap III		1475/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	1.608.125.600,00
Tahap IV		3159/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2022	1.064.147.400,00
				8.502.655.400,00
Penanggaran Jalan Ruas Ritaebang - Podor - Lamakca				
Tahap I	PT Masa Indah Permai	1419/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	8.349.808.000,00
Tahap II		1953/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/07/2022	4.988.138.400,00
Tahap III		3142/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	9.556.285.450,00
Tahap IV		3789/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	02/12/2022	6.644.918.000,00
				29.539.149.850,00
Penanggaran Jalan Ruas Wailebe - Baniona - Waiwerang				
Tahap I	PT Adisti Indah	724/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/04/2022	3.017.175.200,00
Tahap II		1302/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	2.716.051.200,00
Tahap III		2106/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/08/2022	2.355.052.300,00
				8.088.278.700,00
Penanggaran Jalan Ruas Mudajebak (Bts. Kab) - Lato - Wairusu				
Tahap I	PT Sarana Perkasa	994/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/04/2022	5.187.796.800,00
Tahap II		2065/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/07/2022	3.800.292.000,00
Tahap III		2643/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	3.396.628.000,00
Tahap IV		3224/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2022	1.462.771.500,00
Tahap V		3921/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/12/2022	1.795.964.400,00
				15.643.452.700,00
Penanggaran Jalan Ruas Watowiti - Waiklibang				
Tahap I				
Tahap II				
Tahap III				-
Penanggaran Jalan Ruas Waiwersing - Sagu				
Uang Muka	PT Citra Mandiri Konstruksi	613/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	31/03/2022	1.830.548.000,00
Tahap II		1182/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/05/2022	1.161.827.200,00
Tahap III		3143/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/10/2022	1.440.662.100,00
				4.433.037.300,00

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

42	Peranginan Jalan Ruas Waepare - Bola			
	Tahap I	4276/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/04/2022	1.738.664.800,00
	Tahap II	1543/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	769.834.400,00
	Tahap III	2170/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/08/2022	1.818.941.600,00
	Tahap IV	3528/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	856.871.150,00
	Tahap V	4276/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/12/2022	1.777.336.800,00
				6.961.648.750,00
43	Peranginan Jalan Ruas Napung - Mali - Madajebak (Bts. Kab)			
	Tahap I	1470/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	2.651.773.600,00
	Tahap II	2371/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	3.688.662.400,00
	Tahap III	4002/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	4.884.651.250,00
				11.225.087.250,00
44	Peranginan Jalan Ruas Detusoko - Msurole			
	Tahap I	1476/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	6.876.168.800,00
	Tahap II	2105/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/08/2022	4.551.488.000,00
	Tahap III	3223/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2022	5.905.417.900,00
				17.333.014.700,00
45	Peranginan Jalan Ruas Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nobe			
	Tahap I	924/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	5.245.274.400,00
	Tahap II	1420/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	3.176.711.200,00
	Tahap III	3193/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2023	4.727.505.900,00
				13.149.491.500,00
46	Peranginan Jalan Ruas Wologzi - Denekeli			
	Tahap I	1479/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	4.581.360.000,00
	Tahap II	3194/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2023	1.798.319.250,00
				6.379.679.250,00
47	Peranginan Jalan Ruas Ende - Nusbosi			
	Tahap I	555/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/03/2022	1.304.857.600,00
	Tahap II	2159/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/02/2022	318.567.600,00
				1.623.425.200,00
48	Peranginan Jalan Ruas Nabe - Ranakolo			
	Tahap I	922/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	1.305.940.800,00
	Tahap II	2158/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/02/2022	1.058.674.200,00
				2.364.615.000,00
49	Peranginan Jalan Ruas Maunie - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka			
	Tahap I	378/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	02/03/2022	1.386.124.800,00
	Tahap II	925/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	682.896.000,00
	Tahap III	3168/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2023	4.403.631.450,00
				6.472.652.250,00
50	Peranginan Jalan Ruas Pema - Mbora (Riung)			
	Ung Maka	490/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	3.291.665.600,00
	Tahap II	976/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	2.611.754.400,00
	Tahap III	1542/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	1.874.628.800,00
	Tahap IV	2384/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	5.495.599.200,00
	Tahap V	3531/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	1.634.406.800,00
				14.908.054.800,00
51	Peranginan Jalan Ruas Mbazang (Bts. Kab. Manggarai - Waepara			
	Tahap I	1567/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/06/2022	8.246.000.000,00
	Tahap II	3491/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/11/2022	4.270.250.000,00
				12.516.250.000,00
52	Peranginan Jalan Ruas Mbora (Riung) - Danga			
	Tahap I	869/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	1.726.799.200,00
	Tahap II	1913/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/07/2022	2.226.274.400,00
	Tahap III	2342/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/08/2022	1.884.949.600,00
	Tahap IV	2926/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	4/10/2022	1.659.678.850,00
	Tahap V	3163/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2022	2.549.798.100,00
	Tahap VI	4569/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/12/2023	1.834.728.050,00
				11.882.228.200,00

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Penanganan Jalan Ruas Bajawa - Poena					
G	PT Indenya Jaya Perkasa	492/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	2.161.019.200,00	
		977/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	2.705.226.400,00	
		1541/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	3.589.920.000,00	
		2372/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	1.174.876.000,00	
		3525/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	1.210.263.200,00	
				10.831.304.800,00	
Penanganan Jalan Ruas Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mbora					
H	PT Bina Citra Teknik Cahaya		28/04/2022	923.670.400,00	
		1356/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	3.537.938.400,00	
		4001/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	553.392.050,00	
				5.015.000.850,00	
Penanganan Jalan Ruas Malanusa - Maumbawa					
I	PT Kencana Sakti Besantara	1563/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/06/2022	5.047.576.800,00	
		3132/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	817.423.200,00	
				5.865.000.000,00	
Penanganan Jalan Ruas Aceramo - Kaburea (Bts. Kab)					
J	PT Surya Agung Kencana	868/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	2.084.757.600,00	
		1899/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/07/2022	3.196.186.400,00	
		2341/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/08/2023	1.436.134.400,00	
		3196/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2023	2.890.739.050,00	
		4434/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.429.759.800,00	
				11.037.577.250,00	
Penanganan Jalan Ruas Gako - Maupongan					
K	PT Dewi Sri Jaya	1286/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/06/2022	2.049.607.200,00	
		3112/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2023	500.402.150,00	
				2.550.009.350,00	
Penanganan Jalan Ruas Maupongan - Msumbawa					
L	PT Indenya Jaya Perkasa	491/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	1.091.226.400,00	
		3152/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/10/2023	1.776.578.400,00	
				2.867.804.800,00	
Penanganan Jalan Ruas Marapokat - Aceramo					
M	PT Pesona Karya Bersama	1215/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/05/2022	2.278.280.000,00	
				2.278.280.000,00	
Penanganan Jalan Ruas Bealaing - Mukun - Mbaizang (Bts. Kab)					
N	PT Menara Armada Pratama	331/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	2.884.962.400,00	
		1367/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	2.358.947.200,00	
		2644/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	2.538.587.550,00	
				7.782.497.150,00	
Penanganan Jalan Ruas Reo - Dampek - Poena					
O	PT Menara Armada Pratama	330/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	4.248.691.200,00	
		921/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	6.176.525.600,00	
		1368/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	2.422.366.400,00	
		3219/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2023	1.893.858.850,00	
				14.741.442.050,00	
Penanganan Jalan Ruas Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng					
P	PT Floresco Aneka Indah	926/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.676,00	8.865.107.200,00	
		1358/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.719,00	4.432.553.600,00	
		19446/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/7/2022	3.368.740.800,00	
		3158/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2022	2.171.951.200,00	
				18.838.352.800,00	
Penanganan Jalan Ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts Kab)					
Q	PT Waskuli Sarana Negara	1402/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.720,00	2.096.281.600,00	
		3894/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.900,00	1.108.409.650,00	
				3.204.691.250,00	

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

54	Peranggaran Jalan Ruas Ngonggi - Wahang - Maishar				
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	PT Adira Indah	559/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.643,00	7.415.591.260,00	
		1201/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.705,00	12.592.987.260,00	
		1948/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	207/2022	4.843.027.260,00	
		3567/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.882,00	7.760.938.550,00	
				32.612.544.150,00	
Peranggaran Jalan Ruas Maishar - Sp. Tamimbang - Pringaha					
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	PT Setia Jaya Nirwana	1906/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.760,00	5.407.228.800,00	
		3134/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	2.982.674.250,00	
		3650/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.895,00	4.055.522.450,00	
		4425/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.917,00	1.978.757.850,00	
				14.424.183.350,00	
Peranggaran Jalan Ruas Baing - Ankakehok					
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV	PT Ercem	1142/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.694,00	5.023.744.000,00	
		1960/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/7/2022	4.785.023.200,00	
		2619/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.812,00	4.787.698.550,00	
		4369/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.917,00	9.319.305.950,00	
				23.915.771.700,00	
Peranggaran Jalan Ruas Sp. Meluhukul - Lumbung					
Tahap I Tahap II	PT Terstu	557/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.643,00	972.000.000,00	
		1411/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.720,00	1.611.133.850,00	
				2.583.133.850,00	
Peranggaran Jalan Ruas Melolo - Karanggar					
Tahap I	PT Padi Jaya Makmur	1430/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.722,00	3.745.507.150,00	
Peranggaran Jalan Ruas Karanggar - Ngonggi (Sp. Ankakehok)					
Tahap I	PT Prima Sutur	1429/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.722,00	1.587.556.900,00	
Peranggaran Jalan Ruas Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat					
Tahap I Tahap II	PT Sahabat Baru Sejahtera	594/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.648,00	2.966.414.400,00	
		1805/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.719,00	7.519.494.150,00	
				10.485.908.550,00	
Peranggaran Jalan Ruas Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya					
Tahap I Tahap II Tahap III	PT Mitra	336/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25 Februari 2022	1.828.752.000,00	
		872/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.673,00	3.232.748.800,00	
		1623/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.742,00	3.429.900.600,00	
				8.491.401.400,00	
Peranggaran Jalan Ruas Waikabubuk - Bts. Kab. Sumba Tengah					
Tahap I Tahap II Tahap III	PT Mitra	337/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25 Februari 2022	3.076.402.400,00	
		870/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.673,00	3.013.614.400,00	
		1617/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.742,00	4.972.923.600,00	
				11.062.940.400,00	

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Kewangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

15	Penangganan Jalan Raya Padedewen - Padedewatu (Sp. Niti Watu) - Patiafa			
	Tahap I	333/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	853.728.000,00
	Tahap II	871/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.673,00	2.220.342.400,00
	Tahap III	1621/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.742,00	364.035.100,00
16	Penangganan Jalan Raya Padedewen - Watokaka			
	Tahap I	334/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	1.091.484.800,00
	Tahap II	747/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.659,00	1.161.352.800,00
	Tahap III	1620/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.742,00	266.783.400,00
17	Penangganan Jalan Raya Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi			
	Tahap I	335/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	2.663.707.200,00
	Tahap II	866/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.673,00	2.770.994.400,00
	Tahap III	1614/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.742,00	3.749.313.800,00
18	Penangganan Jalan Raya Waibela - Bondokodi			
	Tahap I	494/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.634,00	2.288.373.600,00
	Tahap II	1422/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.722,00	277.621.700,00
19	Penangganan Jalan Raya Radamata - Ketewer			
	Tahap I	493/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.634,00	7.173.958.400,00
	Tahap II	1421/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	44.722,00	864.343.700,00
				Jumlah
				711.496.936.850,00

Tabel 5.124 Rincian Pembayaran Tahap I untuk 10 paket pekerjaan

No.	Urutan	Pemasana	SP2D		Jumlah (Rp)	
			Nomor	Tanggal		
Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Ende						
1	Tahap I	PT Lestari Asi Sejahtera	1545/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	1.406.735.200,00	
	Tahap II		2401/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/08/2022	728.488.600,00	
					2.135.223.800,00	
Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Kapang						
2	Tahap I	PT Nanda Karya Putra Pratama	2359/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/08/2022	2.579.908.100,00	
					2.579.908.100,00	
Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Nagekeo						
3	Tahap I	PT Sinar Kencana Mulya	1554/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/06/2022	1.742.120.000,00	
	Tahap II			22/12/2022	571.996.150,00	
					2.313.716.150,00	
Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Rote Ndao						
4	Tahap I	PT Lestari Asi Sejahtera	757/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/04/2022	975.099.200,00	
	Tahap II		2400/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/08/2022	1.327.218.450,00	
					2.302.317.650,00	
Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sumbu Rajua						
5	Tahap I	PT Wijaya Karya Semesta	3951/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/12/2022	2.618.000.000,00	
					2.618.000.000,00	
Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sumba Tengah						
6	Tahap I	PT Citra Tiusor Mandiri	2769/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/09/2022	1.755.826.400,00	
	Tahap II		4432/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	909.267.850,00	
					2.665.094.250,00	

*Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Penyebarluasan Embung Kecil di Kabupaten TTU				
Tahap I	PT Wijaya Karya Semesta	4482/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	2.542.265.000,00
				2.542.265.000,00
Penyebarluasan Embung Kecil di Kota Kupang				
Tahap I	PT Wijaya Karya Semesta	2770/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/09/2022	2.033.213.600,00
Tahap III	PT Wijaya Karya Semesta	4504/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	508.303.400,00
				2.541.517.000,00
Penyebarluasan Embung Kecil di Kab. Malsaka				
Tahap I	PT Nanda Karya Putra Pratama	1141/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	13/05/2022	3.810.215.100,00
				3.810.215.100,00
Penyebarluasan Embung Kecil di Kabupaten TTS				
Tahap I	PT Wijaya Karya Semesta	4571/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/12/2023	2.070.749.500,00
				2.070.749.500,00
				Jumlah
				25.578.997.550,00

Tabel 5.125 Rincian Pembayaran Tahap I untuk 17 paket pekerjaan Pembangunan SPAM dan 2 paket pekerjaan

No.	Urusan	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)		
			Nomor	Tanggal			
Penyebarluasan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Tengah, Kecamatan Umbo Ranu Nggay, Desa Padiratana							
1	Tahap I	PT Evchadori Sukses Abadi	1802/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	1.934.916.000,00		
			2568/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/09/2022	1.643.584.000,00		
3.578.500.000,00							
Penyebarluasan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Barat, Kecamatan Wanokaka, Desa Bolikoko							
2	Tahap I	PT Evchadori Sukses Abadi	979/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	1.438.263.000,00		
				09/09/2022	1.051.537.000,00		
2.539.800.000,00							
Lanjut Pembangunan dan Penyediaaan SPAM di Kabupaten Sumba Timur Kecamatan Kanotang, Puru Kambera							
3	Tahap I	PT Sakaseka	927/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	4.617.359.200,00		
			1640/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/07/2022	1.567.162.500,00		
			2148/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	02/08/2022	809.161.000,00		
6.993.682.700,00							
Penyebarluasan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu							
4	Tahap I	PT Evchadori	2402/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/08/2022	1.103.480.400,00		
					1.103.480.400,00		
Penyebarluasan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Waikabubak, Desa Soba Rade							
5	Tahap I	PT Evchadori Sukses Abadi	2387/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	1.537.992.600,00		
					1.537.992.600,00		
Penyebarluasan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, Desa Dikira							
6	Tahap I	PT Evchadori Sukses Abadi	1143/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	13/05/2022	1.938.168.200,00		
			2642/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	2.045.781.800,00		
3.983.950.000,00							
Penyebarluasan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTU, Kecamatan Noemutu, Desa Banfanu							
7	Tahap I	CV Eka Saranatama	1159/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	17/05/2022	1.440.832.800,00		
			4023/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	319.127.900,00		
1.759.960.700,00							

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Lanjut Pengembangan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur				
Tahap I	PT Karang Teguh Abadi	595/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/03/2022	3.794.872.400,00
Tahap II		2637/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	948.718.143,00
				4.743.590.543,00
Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawu Mahera, Desa Lohobede				
Tahap I	PT Karya Vesgan	596/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/03/2022	778.930.720,00
Tahap II		3196/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2023	684.836.430,00
				1.463.767.150,00
Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Acesa, Kelurahan Dhswe				
Tahap I	CV Ima Bangun Mandiri	4453/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	2.024.912.347,00
Tahap II				2.024.912.347,00
Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Riwu				
Tahap I	PT Evchadori Sukses Abadi	498/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	347.188.650,00
Tahap II		4454/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.967.402.350,00
				2.314.591.000,00
Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. TTU, Kecamatan Insana, Desa Ainsut				
Tahap I	PT Eka Saranama	1158/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	17/05/2022	1.286.047.200,00
Tahap II		1615/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	220.841.300,00
				1.506.888.500,00
Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTS, Kecamatan Amanatun Selatan, Desa Nunuku				
Tahap I	PT. Kendra Tirta Muli	593/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/03/2022	2.029.078.720,00
Tahap II		4020/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	313.013.830,00
				2.342.092.550,00
Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Landepleku, Desa Bolatene				
Tahap I	CV Evchadori	1146/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	11/05/2022	820.815.800,00
Tahap II		4468/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2023	577.052.200,00
				1.397.868.000,00
Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawumahera, Desa Gorimoneanu				
Uang Muka	PT Kendra Tirta Mulia	1211/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/05/2022	242.551.650,00
Tahap II		1971/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/07/2023	970.206.600,00
Tahap III		3492/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/11/2022	404.252.750,00
				1.617.011.000,00
Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Ende, Kecamatan Maurole, Desa Maurole				
Tahap I	PT Sentra Cintya Indonesia	1165/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/05/2022	839.560.000,00
Tahap II		4481/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.000.078.400,00
				1.839.638.400,00

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pencairan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Boeng, Desa Benteng Radja							
17		PT Evchadoni	1145/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	13/05/2022	729.520.700,00		
			3522/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	562.139.032,00		
					1.291.659.732,00		
Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka							
18		PT Bizona Prima Perdana	2385/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	2.598.455.600,00		
			4464/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	6.063.063.090,00		
					8.661.518.690,00		
Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat							
19		PT Bizona Prima Perdana	2386/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	2.600.064.000,00		
			4285/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/12/2022	1.733.376.000,00		
			4464/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	4.333.440.000,00		
					8.666.880.000,00		
					Jumlah 59.417.984.312,00		

Sesuai perjanjian dengan PT. SMI-PEN, grace period terhadap pinjaman yang bersumber dari dana PEN adalah 24 (dua puluh empat) bulan maka pengembalian pokok akan dilaksanakan mulai Desember 2023 yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung dari DAU (terhadap DAU Januari 2024). Dalam perjanjian dengan PT. SMI-PEN terdapat kewajiban lainnya yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi selain bunga yakni biaya Provisi dan biaya pengelolaan yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi. Biaya Provisi dibayarkan 1 (satu) kali pinjaman sedangkan biaya pengelolaan dibayarkan setiap tahun berdasarkan baki outstanding. Pada tahun 2021, setelah proses tanda tangan kontrak dan sebelum dana tahap I ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah, telah dilakukan pembayaran biaya pengelolaan senilai Rp1.855.760.456,00 dan bunga senilai Rp96.573.297,00. Pada tahun 2022 dilakukan pembayaran atas biaya pengelolaan, biaya provisi dan biaya bunga. Rincian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi antara lain:

Tabel 5.126 Daftar Rincian Pembayaran Biaya Pengelolaan dan Biaya Provisi yang dibayar langsung oleh Pemprov. NTT

No.	Uraian	SP2D		Kewajiban	Jumlah (Rp)
		Nomor	Tanggal		
1	S-187/SMI/DPPP/DPPU-1/0822, Tanggal 8 Agustus 2022	2235/5.02.0.00/SP2D/LS/2022, Tanggal 9 Agustus 2022	9 Agustus 2022	1.299.032.319,00	1.299.032.319,00
2	S-315/SMI/DPPP/DPPU-1/1022 Tanggal 12 Oktober 2022	3156/5.02.0.00/SP2D/LS/2022, Tanggal 20 Oktober 2022	20 Oktober 2022	9.808.773.233,00	9.808.773.233,00
		Jumlah		11.107.805.552,00	11.107.805.552,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

**Tabel 5.127 Daftar Rincian Pembayaran Bunga
yang dipotong langsung dari DAU**

Periode		Periode DAU	Baki Outstanding (Rp)	Bunga	
Mulai	Akhir			Versi PMK (Rp)	Versi Potongan (Rp)
16/12/2021	31/12/2021	Februari 2022	250.778.440.000,00	646.799.393,00	
31/12/2021	31/01/2022	Februari 2022	250.778.440.000,00	1.336.718.746,00	1.983.518.139,00
31/01/2022	28/02/2022	Maret 2022	250.778.440.000,00	3.380.604.828,00	3.380.604.828,00
28/02/2022	31/03/2022	April 2022	250.778.440.000,00	3.742.812.489,00	3.742.812.489,00
31/03/2022	30/04/2022	Mei 2022	702.179.632.000,00	3.622.076.601,00	3.622.076.601,00
30/04/2022	31/05/2022	Juni 2022	702.179.632.000,00	3.742.812.489,00	-
31/05/2022	30/06/2022	Juli 2022	702.179.632.000,00	3.622.076.601,00	1.698.926.406,00
30/06/2022	31/07/2022	Agustus 2022	702.179.632.000,00	5.346.874.984,00	5.346.874.984,00
31/07/2022	31/08/2022	September 2022	702.179.632.000,00	5.346.874.984,00	5.346.874.984,00
31/08/2022	30/09/2022	Oktober 2022	702.179.632.000,00	5.174.395.145,00	5.174.395.145,00
30/09/2022	31/10/2022	November 2022	980.877.323.256,00	5.346.874.984,00	5.346.874.984,00
31/10/2022	30/11/2022	Desember 2022	980.877.323.256,00	5.174.395.145,00	-
		Jumlah		46.483.316.389,00	35.642.958.560,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Perbedaan PMK dan Potongan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI dikarenakan penetapan PMK dilakukan pada tahun 2021 dengan memperhitungkan baki outstanding secara utuh namun pada kenyataannya penerimaan pembiayaan yang ditransfer ke Kas Daerah hanya senilai Rp980.877.323.256,00 sehingga baki outstanding dalam perhitungan bunga disesuaikan dengan baki outstanding yang ada. Terkait pembayaran bunga dan administrasi lainnya yang secara proporsional termasuk dalam biaya kapitalisasi belum dapat diatribusikan ke dalam asset tetap yang ditimbulkan karena adanya pinjaman dari PT SMI-PEN karena pembayaran bunga masih terus berjalan sampai dengan tahun anggaran 2029. Pembayaran pokok pinjaman senilai Rp980.877.323.256,00 selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan sejak tanggal berakhirnya grace period atau mulai bulan Desember 2023 sampai dengan Desember 2029.

Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Provinsi NTT membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Tujuan Pembentukan dana Cadangan Pemerintah Prov. NTT adalah untuk menyediakan dana guna membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 dengan sumber pendanaan pembiayaan Dana Cadangan adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU). Besaran Dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 adalah senilai Rp486.250.000.000,00 yang dipenuhi melalui APBD secara bertahap dalam 3 (tiga) tahun anggaran, sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2022 paling sedikit senilai Rp121.010.778.472,00



- b. Tahun Anggaran 2023 paling sedikit senilai Rp218.989.221.528,00
- c. Tahun Anggaran 2024 paling sedikit senilai Rp146.250.000.000,00

Tahun 2022, Pemerintah Provinsi NTT mencadangkan dana pada APBD senilai Rp100.000.000.000,00 yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada rekening tersendiri yang terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh PPKD. Terhadap Dana Cadangan senilai Rp100.000.000,00, Pemerintah Prov. NTT memperoleh Jasa Giro senilai Rp1.018.749.999,65 yang langsung dikapitalisasikan dalam dana cadangan tersebut sehingga menambah nilai Dana Cadangan Pemerintah Provinsi NTT pada Neraca LKPD. Hasil pengelolaan tersebut dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan. Dokumen transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke akun dana cadangan antara lain:

Tabel 5.128 Daftar Pentyetoran Dana Cadangan

No	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Prov. NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2109/5.02.00/SP2D/LS/2022	1 Agustus 2022	20.000.000.000,00
2	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Prov. NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2522/5.02.00/SP2D/LS/2022	2 September 2022	20.000.000.000,00
3	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Prov. NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2974/5.02.00/SP2D/LS/2022	7 Oktober 2022	20.000.000.000,00
4	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Prov. NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	3365/5.02.00/SP2D/LS/2022	2 November 2022	40.000.000.000,00
Jumlah				100.000.000.000,00

Hasil Pengelolaan yang diperoleh dari Dana Cadangan Provinsi NTT yang diperoleh dari awal pemindahbukuan dari kas Daerah ke rekening Dana Cadangan dan menambah dana cadangan, antara lain:

Tabel 5.129 Daftar Pentyetoran Jasa Giro Dana Cadangan

No.	Uraian	Tanggal	Besar Deposito (Rp)	Jasa Giro (Rp)	Keterangan
1	Dana Cadangan I	01/08/2022	20.000.000.000,00	64.583.333,33	Agust 2022
				62.500.000,00	Sept 2022
				64.583.333,00	Okt 2022
				62.500.000,00	Nov 2022
				64.583.333,33	Des 2022

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Urutan	Tanggal	Besar Deposito (Rp)	Jasa Giro (Rp)	Keterangan
2	Dana Cadangan II	02/09/2022	20.000.000.000,00	62.500.000,00	Sept 2022
				64.583.333,33	Okt 2022
				62.500.000,00	Nov 2022
				64.583.333,33	Des 2022
3	Dana Cadangan III	07/10/2022	20.000.000.000,00	64.583.333,33	Okt 2022
				62.500.000,00	Nov 2022
				64.583.333,33	Des 2022
4	Dana Cadangan IV	02/11/2022	40.000.000.000,00	125.000.000,00	Nov 2022
				129.166.666,67	Des 2022
		Jumlah	100.000.000.000,00	1.018.749.999,65	

Sasando

Berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor:1 Tahun 1983 maka Tanah atas tunganan Hotel Sasando dicatat menjadi nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak 2014 sistem pengelolaan Hotel Sasando berubah menjadi Bangun Guna Serah (BGS) namun pada tahun 2019, dengan adanya ketidaksepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pihak Hotel Sasando maka dilakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemerintah Prov. NTT berdasarkan surat Sekretaris Daerah Prov. NTT Nomor: BU.030/54/BPAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal pemutusan hubungan kerja. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Prov. NTT Nomor:X.IP.775/10/2019 tanggal 24 Juni 2019 menyatakan bahwa barang hasil pemeriksaan barang/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat dinyatakan layak digunakan sehingga dapat diinventarisir sebagai barang milik daerah. Pemerintah Provinsi NTT mencatat Aset tersebut ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yakni 4,2 Ha di Biro Umum dan 1,8 Ha merupakan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dengan total 6 Ha yang keseluruhan. Dengan adanya keputusan pengadilan Nomor: I/14/2022, maka Pemprov. NTT juga berhak atas Gedung Hotel Sasando, namun belum ada nilai terhadap bangunan tersebut.

Tahun 2023 akan dilakukan penilaian kembali atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jaringan yang ada di hotel Sasando dengan merujuk pada Dokumen Inventarisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTT untuk lanjutnya dilakukan pencatatan pada buku inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah yang telah diimplementasikan sejak tahun 2015. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrual. Upaya-upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, serta penyusunan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah menyadari bahwa masih mengalami keterbatasan sumber daya aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan khususnya sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan memberikan gambaran tentang Kondisi Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah serta perubahan posisi Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk koreksi silang serta penjelasan lebih lanjut antara lembaran muka (*on the face*) dari keenam Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), sehingga diharapkan pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang sama tentang Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah menyadari bahwa walaupun penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 telah menerapkan Akuntansi berbasis akrual, masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran bersifat konstruktif serta melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum disajikan dalam Laporan Keuangan dapat menjadi bahan masukan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui kesempatan ini, sepatutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, sinarnya kerjasama yang telah terjalin tetap terpelihara dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 yang telah disajikan sesuai Standar Akuntasi Pemerintahan demi terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, Pemerintah menyampaikan terima kasih.

